



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN AIR
BERSIH DI PULAU BATAM OLEH PT ADHYA TIRTA
BATAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008)**

SKRIPSI

**ABDUL HARIS
0505000031**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN AIR
BERSIH DI PULAU BATAM OLEH PT ADHYA TIRTA
BATAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ABDUL HARIS
0505000031**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Abdul Haris

NPM : 0505000031

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Abdul Haris
NPM : 0505000031
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D. ()
Pembimbing : Ditha Wiradiputra, SH. ()
Penguji : Brian A. Prasetyo, S.H., M.LI ()
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI ()
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. ()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Tanggal : 14 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim...

Assalamu'allaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Program Kekhususan IV (Ekonomi), yang telah menyetujui judul skripsi yang Penulis ajukan sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan;
2. Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta ilmu-ilmu yang berharga kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga Penulis semakin termotivasi dalam menyusun skripsi ini;
4. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran sejak awal kuliah;
5. Orangtua Penulis, Papahku Agen Harahap, S.Pd., Mamahku Zulkaedah Nasution, dan kakakku Endah Cristina, S.Pd. tersayang yang selalu memberikan doa, kasih sayang, mendidik, memberikan nasehat, dan dukungan moral maupun material kepada ade untuk menjadi orang yang sukses dan

berhasil sehingga dapat membahagiakan serta membanggakan bagi keluarga. Sungguh limpahan kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan papah, mamah, dan kakak tiada dapat dinilai lagi dengan material sehingga tidak akan pernah dapat ade balas. Terima kasih untuk kasih sayang yang ditanamkan seutuhnya pada ade dan semua waktu yang telah diberikan sepenuhnya untuk ade tanpa pernah letih. Pasti ade jaga semua ketulusan yang diberikan hingga masuk ke sel darah dan setiap inci tubuh ade ini;

6. Keluarga besar Penulis, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan warna kehidupan;
7. Yulia Prihandini, S.H., akhirnya aku menemukan kamu yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, pengertian, perhatian, kesabaran dan kasih sayang yang sangat besar dalam setiap keadaan, yang menjawab segala risau hati aku, baik suka maupun duka, yang tidak pernah surut sampai saat ini, yang miliki aku dengan segala kelemahan aku. Kehadiran kamu mengisi kehidupan aku menjadi lebih hidup, usir segala kehampaan hari aku dan kamu tetap tersenyum dengan sejuta kasih hati. Kamu merupakan salah satu anugerah terbaik yang Allah SWT berikan kepada aku;
8. Keluarga Yulia Prihandini, S.H., Ayahanda Yulia Prihandini Bosi Kurniawan, Ibunda Yulia Prihandini Iin Komariah, Abang Adrian Kurniawan, S.S., Kakak Arintha Fitranthi, Kakak Adria Nur Cahyanti, S.S., Kak Maruba "Ogan" Sianturi, S.H., Kakak Ika, S.Pd., yang selalu memberikan doa, pengertian, yang menerima Abdul Haris berlabuh, dan keluarga besar Yulia Prihandini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu, yang telah memberikan warna kehidupan selama bersama Yulia Prihandini;
9. Abang Abimanyu K Wenas, S.H. dan Abang Suharsanto Raharjo, S.H., yang telah membantu Penulis dalam memperoleh referensi.
10. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Annisa Dita, Abdillah Rifai, Nisyah Rizky, Nofia Ridwan, Anggia Pavianti, Prihandana S.P.A., Rany Novia, Aldi M., Nurul Faradillah, Andhy Martuaraja, Hastarini Yuliawati, M. Ilham, Ira Nurmiati, Fajri Nursyamsi, Dyah Fitri, Rizky Assyarif, Ajeng Larasati, Akhmal T., Jenti Simanjuntak, Yura P., Nur Annissa Rizky, Edward K., Maryam Jamilah, Ananta Aji W., Niki Cita, Try

Kuntarto, Naqiya Nazzaha, Habbli Robbi Taqiya, Rifanni Sari, Dwika Yos P., Putri Kusuma Amanda, Astro Sagala, Nur Annisaa, M. Arsha, Evana Dewi, Luhur K., Farah P., M. Taufiq, Esther Y. Panggabean, Akbar A., Ester, Yudistiro M., Hana, Kriswijoyo S., Eka D., M. Alfath, Beta, M. Vareno, Vina A. Fardhofa dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu mohon maaf karena kurangnya dayaingat Penulis ketika menyusun kata pengantar ini;

11. Teman-teman Penulis di luar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Masyithah, S.E., Yusna Ayu Widiya, S.Psi., Nurani Agustina, S.E., Meilani Martini, Virgitha Isanda, Egtheasilva Artella, Astathine Sunardi, S.T., Halina Amanda, Riesa Eka Priasmawati, S. Psi., Diah Ayu Sekar Arum, S. Sos., Qisha Quarina, S.E., Masayu Dian Rochmanti, S.T., Perdi Irmawan P., Handyan, Setyo P. Budi, Agung P., Oktaf A., Riko, Taruli Sihombing, Sheila J., Nurhafni E., Didik P., Martha C., P. Imastika R., dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan mohon maaf karena kurangnya dayaingat Penulis. Sungguh beruntung memiliki teman-teman seperti kalian yang selalu memberikan kegembiraan yang tidak dapat dilupakan;
12. Bapak Sumedi dan Bapak Selam, staf Biro Pendidikan yang telah banyak membantu Penulis selama belajar di FHUI dan selama Penulis menyusun skripsi ini;
13. Bapak dan Ibu di Perpustakaan FHUI yang telah membantu Penulis dalam mencari referensi skripsi dan tugas kuliah.

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya, tak lepas dari kodrat Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu'allaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Haris
NPM : 0505000031
Program Kekhususan : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 14 Juli 2009
Yang menyatakan,

(Abdul Haris)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
2. TINJAUAN UMUM MONOPOLI DARI SUDUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM.....	17
2.1 Pasar Monopoli.....	23
2.2 Monopoli Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	34
2.2.1 Pengecualian Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	36
2.2.2 Pendekatan Pembuktian Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	43
2.3 Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam.....	59
2.3.1 Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam.....	60
2.3.2 Ketentuan Pengelolaan Air Di Indonesia.....	61
2.3.3 Pemerintah Kota Batam Terkait Dengan Penyediaan Air Bersih Di Pulau Batam.....	68
3. ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 OLEH PT ADHYA TIRTA BATAM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008).....	70
3.1 Kasus Posisi.....	70
3.2 Putusan KPPU Terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008.....	72
3.3 Analisis Terhadap Putusan KPPU.....	74
3.3.1 Pasar Bersangkutan.....	74
3.3.2 Struktur Pasar.....	78
4. PENUTUP.....	92
4.1 Kesimpulan.....	92
4.2 Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 96
LAMPIRAN



ABSTRAK

Nama : Abdul Haris
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Kekhususan IV)
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam oleh PT Adhya Tirta Batam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008)

Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

Kata kunci:
monopoli, pengecualian, mutlak

ABSTRACT

Name : Abdul Haris
Study Program : Law
Title : Juridical Analysis Regarding Clean Water Management in Batam Island by Adhya Tirta Batam Corporation Viewed by Law Number 5 Year 1999 about Monopoly Practices Prohibition and Unfair Business Competition (Case Study of KPPU's Decision Number 11/KPPU-L/2008)

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn't do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU's decision isn't appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can't punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999.

Key words:
monopoly, exception, absolute

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Monopoli dapat terjadi dalam setiap sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme dan liberalisme, dengan instrumen adanya kebebasan pasar, kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasarnya yang atomistik monopolistik telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya.¹ Dengan adanya persaingan dalam sistem ekonomi seperti itu akibatnya akan menimbulkan para pelaku usaha yang secara naluriah ingin mengalahkan para pelaku usaha yang menjadi pesaingnya agar dapat menjadi yang paling besar, paling hebat, dan paling kaya. Dalam sistem ekonomi sosialisme dan komunisme, monopoli juga terjadi dengan bentuk yang khas yaitu dengan nilai instrumental perencanaan ekonomi yang sentralistik mekanistik dan pemilikan faktor produksi secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur dari pusat.²

Indonesia mencoba menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem liberalisme dan sosialisme dengan menganut suatu sistem ekonomi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yaitu yang dinamakan sistem ekonomi pancasila. Salah satu ciri negatif yang coba dihilangkan yaitu seperti *free fight liberalism* yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.³

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) terdapat ciri-ciri positif yang

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 3.

² Ibid.

³ Ibid.

hendak dicapai dan dipertahankan dalam sistem perekonomian di Indonesia, sebagaimana bunyinya sebagai berikut:⁴

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Jadi secara implisit, UUD NRI Tahun 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atas bidang tertentu, sebagai salah satu contohnya.⁵

Adanya monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, menimbulkan apa yang disebut sebagai *monopoly by law*.⁶ Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian menurut UUD NRI Tahun 1945, sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak yang karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat diletigimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.⁷ Selain jenis *monopoly by law* juga ada beberapa jenis monopoli yang lainnya seperti *monopoly by nature*, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok.⁸

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (FHUI: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002), hlm. 55-57.

⁵ Yani dan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

Kemudian *monopoly by license*, yaitu monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan.⁹ *Monopoly by license* merupakan jenis monopoli yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bergeser ke arah yang diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) monopoli dimasukkan ke dalam kategori salah satu kegiatan yang dilarang. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa sama sekali kegiatan monopoli tidak dapat dilakukan di Indonesia karena berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 monopoli yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara masih diperbolehkan, asalkan diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) atau badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah, masih dapat ditoleransi oleh UU No. 5/1999.¹¹

Pengaturan monopoli dalam UU No. 5/1999 menjadi salah satu kegiatan yang dilarang dikarenakan adanya kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan dari monopoli. Menurut Machlup terdapat beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari suatu kegiatan monopoli, antara lain:¹²

1. Mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak ekonomis;
2. Melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan tingkat harga melalui produksi yang lebih rendah;
3. Membuka kesempatan untuk memberikan upah yang rendah pada tenaga kerja, dalam kondisi kerja yang buruk;

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ditha Wiradiputra, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, (FHUI: Lembaga Kajian Persaingan Dan Kebijakan Usaha, 2004), hlm. 52-53.

¹² *Ibid.*, hlm. 53.

4. Menekan persaingan dan menyebabkan pengelolaan tidak efisien;
5. Mengurangi arus investasi, dapat pula meniadakan rangsangan inovasi;
6. Dalam berproduksi menghindari kapasitas penuh;
7. Memperlambat perbaikan tingkat kehidupan;
8. Memperburuk distribusi pendapatan melalui penentuan laba yang lebih tinggi, dan konsentrasi kekayaan.

Agar dapat meminimalkan dampak negatif dari suatu kegiatan monopoli seperti diatas perlu adanya suatu persaingan karena persaingan merupakan hal yang penting dalam dunia usaha. Mantan presiden Amerika Serikat yaitu Herbert Hoover pernah mengatakan “*Competition is not only the basis of protection to the consumer, but is the incentive to progress*”, hal ini dikarenakan persaingan adalah esensi dari tumbuh berkembangnya aktivitas ekonomi. Pada dasarnya ekonomi adalah ilmu mengenai bagaimana menentukan pilihan karena semua barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis bersifat terbatas, sehingga dibutuhkan ketepatan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Dengan demikian persaingan diperlukan untuk mendorong pengalokasian sumber daya ekonomis secara efektif dan efisien. Hal ini berdasarkan bahwa dampak dari adanya persaingan dapat dirasakan secara langsung dalam wujud sebagai berikut:¹³

1. Kualitas Yang Lebih Baik

Dalam persaingan, pelaku usaha akan berusaha menjaga setiap kualitas produk yang dihasilkannya karena konsumen diasumsikan sangat sensitif terhadap kualitas produk. Pada saat konsumen merasa tidak puas akan kualitas produk yang dibelinya maka konsumen akan beralih ke produk sejenis yang menawarkan kualitas yang lebih baik. Akibatnya, pelaku usaha yang tidak memperhatikan kualitas produk yang dihasilkannya akan ditinggalkan oleh konsumen.

2. Harga Jual Yang Lebih Murah

Dalam asumsi kondisi yang sama untuk faktor-faktor lain, konsumen yang rasional akan cenderung memilih produk dengan harga yang lebih murah.

¹³ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Modul Workshop On Competition Law Practices*, (Depok: Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers, 2009), hlm. 17-18.

Dengan karakteristik yang seperti ini maka pelaku usaha yang ingin menang dalam bersaing dengan pesaingnya akan berupaya untuk mengalokasikan sumber daya yang digunakannya seefisien mungkin sehingga biaya produksi per unit produk dapat ditekan serendah mungkin. Dengan biaya produksi yang lebih rendah maka pelaku usaha akan dapat pula menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya.

3. Kuantitas Produk Yang Lebih Banyak

Biaya produksi yang turun sebagai hasil dari efisiensi penggunaan dan pengalokasian sumber daya ekonomis akan membuat suatu pelaku usaha memiliki cukup tambahan sumber daya untuk dapat meningkatkan hasil produksinya. Hal ini akan berdampak pada persaingan jumlah produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kuantitas yang lebih banyak dan harga yang juga lebih murah, maka konsumen dapat mengkonsumsi suatu jenis produk dalam jumlah yang lebih banyak sehingga kesejahteraannya semakin meningkat.

4. Pilihan Yang Semakin Beragam

Pada sebuah kondisi dimana tercipta persaingan yang tinggi, maka tiap-tiap pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk bisa menawarkan produk mereka masing-masing kepada konsumen dengan berbagai keunggulannya. Hal ini membuat konsumen memiliki semakin banyak pilihan yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhannya.

5. Inovasi

Persaingan usaha juga akan membuat para pelaku usaha semakin banyak yang melakukan berbagai inovasi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini disebabkan pelaku usaha ingin agar produknya selalu lebih unggul dibandingkan produk pesaingnya sehingga diharapkan konsumen akan memilih menggunakan produknya. Dengan adanya inovasi yang dilakukan secara terus-menerus tentu akan sangat menguntungkan konsumen.

Pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008, air bersih (yang merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak) di Pulau Batam pada pengelolaan awalnya merupakan tanggung jawab Otorita Batam (selanjutnya disebut OB) karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB dan hal ini

termasuk pelaksanaan hal implisit yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena pada saat itu OB kurang mampu memproduksi air bersih terutama kebutuhan air bersih untuk industri dan hotel (jasa), maka atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan OB untuk mengolah air dengan kualitas yang diinginkan (mengikuti perkembangan Kota Singapura) dan mengatasi keluhan dari berbagai pihak tentang kualitas air bersih di Pulau Batam maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta.

Ketua OB pada saat itu memberikan disposisi kepada Kepala Satuan Pelaksana Otorita Batam (Soeryohadi Djatmiko) untuk mencari perusahaan yang mampu mengelola dan menjadi operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam. Setelah proses negosiasi dengan OB akhirnya Biwater International Ltd. bekerjasama dengan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang membentuk konsorsium PT Adhya Tirta Batam (selanjutnya disebut PT ATB) yang kemudian ditunjuk OB sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di kota Batam. Kerjasama antara PT ATB dengan OB ini kemudian dibuat dalam Perjanjian Konsesi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hal ini tidak dilarang.

Tim pemeriksa dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) dalam pemeriksaan lanjutan menilai bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam. Dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam dengan hak eksklusif tersebut, PT ATB dinilai telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi dan hal ini adalah demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama sehingga permintaan sambungan air bersih yang baru akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih dan keuntungan yang diperoleh oleh PT ATB akan menjadi lebih besar.

Selain itu, kesulitan *cash flow* yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memilih kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal disetor dinilai menjadi salah satu dampak negatif (sejalan dengan pendapat Machlup diatas) dari hak eksklusif yang dimiliki oleh PT ATB sehingga bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan begitu saja. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham yang relatif besar dan tidak memperhatikan atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB. Dengan adanya hal-hal tersebut, tim pemeriksa menilai PT ATB telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 ini adalah pengembang perumahan, kontraktor dan penghuni perumahan. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB dan tidak dapat beralih untuk mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain sehingga tidak dapat menimbulkan dampak-dampak positif dari adanya persaingan bagi masyarakat (sejalan dengan dampak dari adanya persaingan yang telah diuraikan diatas).

Berdasarkan penilaian-penilaian ini jugalah Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 walaupun hak eksklusif pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB didapatkan dari penunjukkan oleh OB yang melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan air bersih di Pulau Batam, dimana dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu yang termasuk dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999. Lebih lanjut, pembolehan hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 51 UU No. 5/1999. Selain itu, Majelis Komisi dalam putusannya memerintahkan PT ATB untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru serta menghukum PT ATB membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat

Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

1.2. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis mendapat beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah putusan KPPU dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu persaingan usaha dan ilmu hukum bagi masyarakat Indonesia serta untuk dapat lebih memahami kebijakan dan penegakan prinsip persaingan usaha secara sehat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan air di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator dan/atau instansi yang berwenang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Mengetahui apakah putusan KPPU dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4. Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁴ Konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian. Oleh sebab itu, kerangka konsepsional yang menjadi batasan terhadap penelitian bertema tentang sifat mutlak pengecualian UU No. 5/1999 ini adalah agar penelitian ini tetap dalam lingkup penelitian dan mencegah dibahasnya materi-materi lain diluar tema yang telah dipilih. Kerangka konsepsional dari penelitian ini adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka batasan yang penulis gunakan ini bermanfaat dalam melakukan pembahasan mengenai penerapan sifat mutlak pengecualian UU No. 5/1999 oleh KPPU dalam memutuskan perkara mengenai praktek monopoli dengan berdasarkan pada sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Guna memperoleh pemahaman yang baik dalam menjelaskan konsep, diperlukan definisi operasional untuk memahami penjabaran materi yang penulis lakukan dan terjadi persamaan persepsi. Adapun definisi operasional yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Air, adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 132.

¹⁵ Indonesia (a), *UU Sumber Daya Air*, UU No. 7 Tahun 2004, LN No. 32 Tahun 2004, TLN No. 4377, Pasal 1 angka 2.

2. Badan usaha swasta, adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶
3. Barang, adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁷
4. Izin pengusahaan, adalah izin untuk penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan.¹⁸
5. Jasa, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁹
6. Konsumen, adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.²⁰
7. Monopoli, adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²¹
8. Pasar, adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.²²
9. Pelaku usaha, adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

¹⁶ Menteri Pekerjaan Umum, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*, Permen Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005, Pasal 1 angka 9.

¹⁷ Indonesia (b), *UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 angka 16.

¹⁸ Presiden Indonesia, *Peraturan Presiden Indonesia Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*, Pepres No. 67 Tahun 2005, Pasal 1 angka 7.

¹⁹ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 17.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²³

10. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.²⁴
11. Penyediaan infrastruktur, adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pengelolaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan infrastruktur.²⁵
12. Perjanjian kerjasama, adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah atau pemerintah daerah dengan koperasi atau badan usaha swasta, dan/atau antara BUMN/BUMD dengan koperasi atau badan usaha swasta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.²⁶
13. Persaingan usaha tidak sehat, adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁷
14. Praktek monopoli, adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁸

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁴ Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Indonesia Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*, PP No. 16 Tahun 2005, LN No. 33 Tahun 2005, TLN No. 4490, Pasal 1 angka 7.

²⁵ Presiden Indonesia, *Op Cit.*, Pasal 1 angka 3.

²⁶ Menteri Pekerjaan Umum, *Op Cit.*, Pasal 1 angka 12.

²⁷ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 6.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

15. Proyek kerjasama, adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin perusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan Badan Usaha.²⁹
16. Sistem penyediaan air minum (SPAM), merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.³⁰
17. Wewenang, merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.³¹

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada penggunaan studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan terutama mengenai persaingan usaha yang berlaku di Indonesia saat ini. Penelitian ini ditujukan pada hukum positif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih di Pulau Batam dalam sudut pandang persaingan usaha di Indonesia. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan bahan dalam penelitian, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup berbagai macam bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaedah dasar yakni pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti hukum adat, traktat, dan yurisprudensi.³²

²⁹ Presiden Indonesia, *Op Cit.*, Pasal 1 angka 5.

³⁰ Indonesia (c), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 6.

³¹ Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 76.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Presiden Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku mengenai pengelolaan air di Indonesia, anti monopoli, monopoli, persaingan usaha, persaingan usaha tidak sehat, artikel dari internet, hasil penelitian hukum yang pernah dilakukan para ahli hukum, laporan instansi-instansi yang berwenang menangani perkara monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan atau pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan laporan dari lembaga-lembaga terkait serta didukung oleh data dari skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas secara khusus mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia untuk menjelaskan istilah-istilah khusus dalam penelitian ini sehingga lebih mudah dimengerti.

³² Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 52.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan metode analisis data secara kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berupa gambaran atau penjelasan bahwa penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang hanya oleh satu pelaku usaha yaitu PT ATB berdasarkan penunjukkan oleh OB yang memiliki wewenang memonopoli air bersih di Pulau Batam (berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, UU No. 5/1999, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air) memang mengakibatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB berdasarkan perjanjian konsesi dengan OB, dalam pelaksanaannya terlihat seperti pemberian wewenang monopoli air bersih yang dimiliki oleh OB kepada PT ATB. Sebenarnya pemberian hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam tersebut kepada PT ATB dari OB harus diartikan sebagai tidak serta merta memberikan wewenang monopoli air bersih yang dimiliki oleh OB kepada PT ATB. Hak eksklusif tersebut hanya merupakan dalam rangka pengelolaan air bersih oleh PT ATB untuk meningkatkan efisiensi dan kemakmuran rakyat sebagai konsumen yang seharusnya dilakukan oleh OB. Berdasarkan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5/1999 serta penjelasan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU No. 7/2004), OB dalam melaksanakan wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam dapat melakukan kerja sama melalui kontrak konsesi dengan badan usaha swasta dalam arti tidak serta merta memberikan wewenang monopoli air bersih.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bahwa wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam tetap dimiliki oleh OB dan bukan dimiliki oleh PT ATB. Penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam oleh PT ATB timbul dikarenakan OB hanya melakukan kerja sama dengan PT ATB dalam melaksanakan wewenang monopoli air bersih yang dimilikinya di Pulau Batam. Meskipun OB hanya melakukan kerja sama dengan PT ATB, kerja sama tersebut tidak mengakibatkan PT ATB yang merupakan satu-satunya yang ditunjuk sebagai pengelola air bersih oleh OB tidak termasuk dalam yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Ini dikarenakan penguasaan

pengelolaan air bersih oleh PT ATB di Pulau Batam termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur Pasal 50 UU No. 5/1999 yaitu merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, penguasaan oleh negara berupa air yang termasuk salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ini ditegaskan dalam Pasal 51 UU No. 5/1999. Kemudian dalam UU No. 7/2004 Pasal 45 ayat (3) beserta penjelasannya, diperbolehkan pelaksanaan pengelolaan air dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah daerah yang memiliki hak monopoli air dengan badan usaha swasta melalui kontrak konsesi. Oleh karena dasar-dasar tersebut, maka putusan Majelis Komisi dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 yang menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tidaklah tepat.

Hal-hal yang disebut Majelis Komisi sebagai praktek monopoli yang dilakukan oleh PT ATB yang merugikan masyarakat di Pulau Batam, sebenarnya merupakan tindakan-tindakan PT ATB yang melanggar pelaksanaan perjanjian konsesi antara OB dengan PT ATB. Ini terjadi akibat kesalahpahaman dalam mengartikan hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB. Hak eksklusif tersebut dalam pelaksanaan perjanjian konsesi diartikan sebagai pemberian wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam dari OB kepada PT ATB dan bukan arti yang seharusnya yaitu hanya merupakan dalam rangka pengelolaan air bersih oleh PT ATB untuk meningkatkan efisiensi dan kemakmuran rakyat sebagai konsumen yang seharusnya dilakukan oleh OB. Oleh karena itu, seharusnya ketika pelanggaran perjanjian konsesi tersebut terjadi maka OB sebagai instansi pemerintahan daerah yang baik dengan wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam yang dimilikinya langsung melakukan tindakan-tindakan agar tindakan-tindakan yang melanggar perjanjian konsesi tersebut oleh PT ATB tidak terus terjadi, misalnya dengan membatalkan perjanjian dan langsung mengambilalih pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Apabila tidak dapat melaksanakan wewenang tersebut maka OB seharusnya menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 7/2004. Dengan demikian,

dalam penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara ini dalam pelaksanaannya dapat menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dan kemakmuran rakyat dapat terwujud.

1.6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dan diuraikan secara sistematis dalam setiap babnya dimana keseluruhan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 dengan judul tinjauan umum monopoli dari sudut hukum persaingan usaha dan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, terdiri dari uraian mengenai prinsip-prinsip dan pengaturan monopoli yang berlaku di Indonesia, ketentuan persaingan usaha di Indonesia untuk mengetahui peraturan persaingan usaha berkaitan dengan monopoli yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang berkaitan dengan posisi memiliki wewenang monopoli yang berlaku di Indonesia pada saat ini, dan pengelolaan air bersih yang terjadi di Pulau Batam serta kaitannya dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku saat ini di Indonesia.

Bab 3 dengan judul analisis dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Adhya Tirta Batam (studi kasus terhadap putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008), terdiri dari uraian mengenai kasus posisi pengelolaan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam di Pulau Batam, putusan KPPU terhadap perkara tersebut dan analisis terhadap putusan KPPU tersebut sesuai dengan UU NO. 5/1999.

Bab 4 adalah penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini dan saran yang penulis berikan berkaitan dengan penemuan hasil penelitian yang dilakukan serta bagaimana seharusnya kebijakan maupun penegakan prinsip persaingan usaha secara sehat dalam pengelolaan air di Indonesia pada masa mendatang oleh pemerintah, regulator dan/atau instansi yang berwenang.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MONOPOLI DARI SUDUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM

Henry Clay (1832) pernah mengungkapkan bahwa “*off all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition,*” dimana hal ini untuk menggambarkan mengenai arti penting dari persaingan bagi umat manusia.¹ Apabila di dalam kehidupan kita ini tidak ada persaingan, sebagai contohnya mungkin perkembangan teknologi di dunia tidak akan berkembang dan semaju seperti pada saat sekarang ini. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa persaingan akan memberikan manfaat atau dampak-dampak positif kepada peningkatan kesejahteraan manusia, selain juga dapat membawa segi negatif terutama bagi pihak yang kalah dalam bersaing dengan pesaingnya. Untuk menghindari sisi negatif dari persaingan perlu dibuat suatu ketentuan yang jelas sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu *level playing field* yang membuat para pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan usaha disamping para pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya juga.²

Dampak-dampak persaingan dari segi negatif dengan segi positif apabila dibandingkan, maka secara umum dalam kenyataannya adanya persaingan dalam menjalankan suatu usaha akan lebih banyak membawa segi positif daripada segi negatifnya. Jadi keinginan untuk meniadakan persaingan adalah suatu keinginan yang jelas justru akan membawa kehidupan umat manusia kearah kemunduran.³ Dari manfaat atau dampak-dampak positif yang akan ditimbulkan oleh persaingan inilah kemudian timbul suatu pemikiran menciptakan apa yang dinamakan hukum persaingan usaha untuk menjadi ketentuan yang mendasari atau menjadi pedoman pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dimana terdapat suatu persaingan usaha didalamnya. Manfaat atau dampak-dampak positif persaingan ini tercermin pula dalam tujuan yang ingin dicapai dalam ketentuan persaingan usaha. Secara

¹ Wiradiputra, *Op Cit.*, hlm. 1.

² Ibid.

³ Ibid.

umum terdapat beberapa penjabaran tujuan hukum persaingan usaha dari berbagai negara yang antara lain adalah sebagai berikut:⁴

a. UNCTAD

To control or eliminate restrictive agreements or arrangements among enterprises, or mergers and acquisitions or abuse of dominant positions of market power, which limit access to markets or otherwise unduly restrain competition, adversely affecting domestic or international trade or economic development (Model Law on Competition, UNCTAD, 2007);

b. United States of America

Antitrust laws are designed to control the exercise of private economic power by preventing monopoly, punishing cartels, and otherwise protecting competition. (Ernest Gellhorn, 1986);

c. European Community

Competition law exists to protect the process of competition in a free market economy – that is, an economic system in which the allocation of resources is determined solely by the supply and demand in free markets and is not directed by government regulation. (Alison Jones and Brenda Sufrin, 2001);

d. Japan

To promote fair and free competition (direct purpose) on the one hand, and “secure the interests of general consumers” and “facilitate the democratic and sound development of the national economy” (Ultimate Purpose) on the other.

Di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Penjelasan Umum UU No. 5/1999 disebutkan bahwa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta berdasarkan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, maka tujuan dari hukum persaingan usaha adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen;
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat;

⁴ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 30.

3. Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;
4. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha;
5. Serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan melihat tujuan dari hukum persaingan usaha berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 5/1999 sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum persaingan usaha secara khusus atau spesifik adalah untuk:⁵

- a. Melindungi pelaku usaha dan pelaku usaha kecil;
- b. Melindungi *socio political issues (employment, industrial, environmental, regional policy)*, seperti di European Community;
- c. Untuk mengembangkan *free and fair competition, to stimulate the creative initiative of entrepreneurs, to encourage business activities of enterprises, to heighten the level of employment and people's real income, and thereby to promote the democratic and wholesome development of the national economy as well as to assure the interests of consumers in general*, seperti di Japan;
- d. Melindungi konsumen;
- e. Melindungi persaingan usaha itu sendiri.

Penegasan tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia terlihat pula dalam Pasal 3 UU No. 5/1999, dimana dikatakan bahwa tujuan dari UU No. 5/1999 adalah untuk:⁶

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

⁶ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 3.

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari keempat tujuan UU No. 5/1999 yang terdapat dalam Pasal 3 UU tersebut, maka tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat dirumuskan menjadi dua tujuan utama yaitu tujuan ekonomi dan tujuan meta (diluar) ekonomi.⁷ Tujuan di bidang ekonomi adalah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, yaitu bagi pelaku usaha kecil, menengah dan besar untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia, menciptakan persaingan yang sehat, kondusif dan efektif, serta meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha. Kemudian tujuan di luar ekonominya adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat akibat dari persaingan usaha tersebut.⁸

Berdasarkan dua jenis tujuan yang terdapat dalam UU No. 5/1999 terlihat bahwa pada intinya Undang-undang mengenai persaingan usaha di Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam persaingan kegiatan usahanya (*productive efficiency*). Melalui persaingan usaha dan efisiensi tersebut maka manfaatnya akan didapatkan oleh konsumen yaitu salah satunya berupa harga yang lebih murah dan kualitas yang baik, dimana pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen (*allocative efficiency*).⁹

Di Indonesia, UU No. 5/1999 sebagai ketentuan hukum yang mendasari pengaturan terhadap larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengartikan istilah monopoli sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁰ Dalam Black's Law Dictionary, monopoli diartikan sebagai *a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry*

⁷ Wiradiputra, *Op Cit.*, hlm. 3.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 Angka 1.

on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. Berbeda dengan pengertian yang diberikan dalam UU No. 5/1999 yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black's Law Dictionary penekanan lebih diberikan pada adanya suatu "hak istimewa" (privilege) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.¹¹

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary dikatakan "*monopoly as prohibited by section 2 of the Sherman Antitrust Act, has two elements:*

1. *Possession of monopoly power in relevant market;*
2. *Willfull acquisition or maintenance of that power."*

Dalam hal ini jelas bahwa monopoli yang dilarang oleh section 2 dari Sherman Act adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan atau untuk tetap mempertahankannya.¹² Dengan demikian, secara implisit Section 2 dari Sherman Act memungkinkan dan memperkenankan monopoli yang terjadi secara alamiah tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan teori, monopoli dapat dibedakan menjadi dua yaitu monopoli yang alamiah dan monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan.¹³ Monopoli yang alamiah adalah monopoli yang terjadi karena pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan teknis tertentu misalnya seperti pelaku usaha tersebut memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien, atau skala ekonomi dimana semakin besar skala produksi maka biaya marjinal semakin menurun sehingga biaya produksi per unit makin rendah, ataupun memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia maupun lokasi produksi.

Sedangkan monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan adalah seperti monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara sebagai pelaksanaan Pasal 33

¹¹ Yani dan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹² Ibid.

¹³ Wiradiputra, *Op Cit.*, hlm. 52.

UUD NRI Tahun 1945 ataupun hak atas kekayaan intelektual yaitu dimana negara memberikan hak monopoli kepada pelaku usaha untuk memproduksi atau memasarkan hasil dari suatu inovasinya tersebut ataupun hak usaha eksklusif yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang tidak didapatkan oleh pelaku usaha yang lain, misalkan agen tunggal, importir tunggal, pembeli tunggal dan lain sebagainya.¹⁴

Pada dasarnya, monopoli dapat menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif. Menurut P. Rahardja dan M. Manurung, dampak negatif atau biaya sosial (*social cost of monopoly*) dari monopoli salah satunya adalah dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesejahteraan konsumen (*dead welfare loss*) karena adanya perpindahan kesejahteraan (*welfare transfer*). Hal ini terjadi karena dampak monopoli menimbulkan adanya biaya atau harga yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat adanya mekanisme pasar yang tidak berjalan secara optimal.

Walaupun demikian, dalam beberapa hal tertentu monopoli dapat juga menimbulkan dampak positif karena monopoli bukanlah sesuatu hal yang selalu merugikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa manfaat atau dampak positif dari adanya monopoli yaitu seperti berikut ini. *Pertama*, monopoli juga dapat mengakibatkan adanya efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan pelaku usaha yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna, pelaku usaha monopoli mempunyai kelebihan yaitu mampu mengakumulasi laba super normal dalam jangka panjang. Kemampuan ini dibutuhkan dalam rangka mendapatkan teknologi yang sudah ada guna meningkatkan efisiensi. Dari hal ini dapat diketahui bahwa ada monopoli yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, monopoli dapat menimbulkan adanya efisiensi dalam pengadaan barang publik. Hal ini dapat terjadi dengan asumsi bahwa tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar. Barang publik juga dapat menyebabkan adanya efisiensi apabila dilakukan dalam skala besar. Contohnya seperti dalam pengadaan jalan raya, kereta api, atau pelabuhan laut. *Ketiga*, monopoli dapat menyebabkan adanya kesejahteraan

¹⁴ Ibid.

masyarakat. Contohnya kebijakan diskriminasi memungkinkan masyarakat kurang mampu yang beranggapan bahwa rekreasi merupakan sesuatu hal yang mahal, pada saat-saat tertentu dapat rekreasi dengan harga yang lebih murah setelah adanya diskriminasi atau perbedaan harga. Diskriminasi berupa kebijakan harga dua tingkat yang dimiliki oleh pelaku usaha monopoli memungkinkan dilakukannya peningkatan *output* melalui subsidi silang.¹⁵

2.1. Pasar Monopoli

Ada beberapa macam bentuk pasar yang mempengaruhi pergerakan harga dan jumlah barang yang tersedia di dalam perekonomian secara keseluruhan. Bentuk pasar juga sangat mempengaruhi analisis terhadap keadaan pasar yang terjadi dan seharusnya terjadi. Pasar monopoli adalah salah satu klasifikasi bentuk pasar dalam pasar penjual. Bentuk pasar monopoli merupakan struktur pasar yang berbeda secara ekstrim dengan pasar persaingan sempurna.¹⁶

Pasar monopoli merupakan sebuah pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha saja yang beroperasi dan dengan demikian pelaku usaha tersebut memiliki kontrol sepenuhnya terhadap harga dan jumlah barang yang dipasarkan.¹⁷ Dengan kata lain, dalam pasar monopoli hanya ada satu pelaku usaha tanpa terdapat persaingan dalam pasar. Pada dasarnya yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar yang memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

1. Hanya ada satu produsen atau penjual sehingga konsumen tidak mempunyai pilihan lain jika mereka hendak membeli suatu barang dan atau jasa,¹⁸
2. Tidak ada produsen lain yang menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli sehingga

¹⁵ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 164-165.

¹⁶ Asep Ridwan, "Analisis Mengenai Penetapan Harga, Monopoli, Penguasaan Pasar, Dan Pengecualian Keberlakuan UU," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 41.

¹⁷ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 8.

¹⁸ Bambang P. Adiwiyoto, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU: Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 126.

konsumen tidak dapat dengan mudah mencari substitusi atas barang yang diproduksi pelaku monopoli;¹⁹

3. Jenis barang unik dan tidak ada substitusinya, yang dengan demikian berarti produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut tidak dapat digantikan oleh produk lain yang ada dalam pasar;²⁰
4. Adanya suatu hambatan (baik secara alamiah ataupun buatan, dan secara teknis atau hukum) bagi para pelaku usaha lain untuk memasuki pasar ini. Dengan adanya hambatan masuk (*barrier to entry*) yang tinggi dari pasar tersebut, maka dapat dikatakan tidak terdapat kemungkinan untuk memasuki pasar tersebut bagi pelaku usaha baru. Hambatan masuk ini dapat terjadi salah satunya karena pelaku usaha menutup akses bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar yang sama agar kedudukan monopoli tidak terganggu.²¹
5. Pelaku usaha memaksimalkan keuntungan, bahkan dengan kondisi yang disebutkan sebelumnya, monopoli dilakukan untuk mengeruk keuntungan ekonomi dalam jangka panjang;²²
6. Pelaku monopoli alamiah membeli bahan bakunya dari pasar input yang kompetitif;²³
7. Pelaku monopoli tidak dapat melakukan aksi diskriminasi harga;²⁴
8. Pelaku monopoli mengetahui kurva permintaan yang dihadapinya;²⁵
9. Pelaku monopoli atau Monopolis merupakan penentu harga atau *price maker*. Hal ini terjadi karena ia merupakan satu-satunya pelaku usaha yang ada di pasar.²⁶

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Ada beberapa hambatan yang biasanya diciptakan untuk menutup akses, antara lain melalui aturan-aturan hukum yang diberikan oleh penguasa atau dengan cara pengerahan modal yang besar supaya tidak dapat diimbangi oleh pelaku usaha lain. Lihat: Wiradiputra, *Op. Cit.*, hlm. 48.

²² Ibid.

²³ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 8.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

10. Pelaku usaha pemegang monopoli tidak begitu memerlukan promosi atau iklan dalam mempertahankan kedudukannya. Hal ini terjadi karena dia tidak mempunyai pesaing di dalam pasar sehingga sekalipun tanpa iklan konsumen sudah pasti akan mencari barang dan atau jasa yang mereka jual.²⁷

Pasar monopoli tidak memiliki kurva penawaran (yang ditawarkan adalah yang diproduksinya ketika memenuhi keuntungan maksimum) oleh karena pada pasar monopoli ini hanya ada satu pelaku usaha saja.²⁸ Keuntungan maksimum dapat diperoleh dengan cara memproduksi secara tepat ketika *marginal revenue* (MR) sama dengan *marginal cost* (MC) dengan harga yang dikenakan sesuai dengan produksi yang dihasilkannya.²⁹ Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya struktur pasar monopoli:

a. Skala Keekonomian (*Economies of Scale*)³⁰

Pada industri yang sifatnya *capital intensif*, produksi dengan skala besar dapat membuat hanya sedikit pelaku usaha yang dapat melakukan produksi. Skala ekonomi terjadi ketika hasil produksi dapat diproduksi dua kali lipatnya dengan peningkatan biaya yang tidak mencapai dua kali lipat. Jika jumlah produksi meningkat dua kali lipat tetapi dengan peningkatan biaya yang lebih dari dua kali lipat, maka kondisi ini dinamakan *diseconomies of scale*.³¹

b. Monopoli Alamiah (*Natural Monopoly*)³²

Monopoli bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang apabila diperoleh dan atau dipertahankan melalui kemampuan sumber daya manusia yang professional, kinerja, dan strategi usaha yang tepat dalam mempertahankan

²⁶ Ibid.

²⁷ Ridwan, *Op Cit.*, hlm. 42.

²⁸ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 8.

²⁹ Ibid.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 2001).

³² Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 40-46.

posisinya sehingga dapat menawarkan pelayanan dan kualitas produk yang dihasilkan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Dalam posisi seperti ini, pelaku usaha mampu menciptakan efisiensi yang belum dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha seperti ini mampu mengelola secara tepat lima faktor persaingan yang menentukan kemampuan industri sebagaimana dikemukakan oleh Porter, yaitu daya tawar menawar pemasok, ancaman pendatang baru, daya tawar menawar pembeli, ancaman produk atau jasa substitusi, dan persaingan di antara pelaku usaha yang ada.³³ Pelaku usaha yang memiliki kemampuan dimana belum ada yang memilikinya, meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dan pengakuan dari negara, dengan kemampuan rahasia yang dimilikinya tersebut dapat menempatkan posisi sebagai pelaku usaha monopoli. Pelaku usaha seperti ini jelas memiliki efisiensi ekonomi dan dapat mensejahterakan konsumen. Adanya Undang-undang persaingan usaha adalah untuk menjadi pedoman bagi pelaku usaha seperti ini agar tidak menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki dalam persaingan usaha. Monopoli alamiah juga dapat terjadi apabila pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, seperti misalnya makanan, atau rancangan pakaian eksklusif. Monopoli alamiah juga dapat muncul apabila suatu pasar akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha di pasar tersebut untuk menyediakan keseluruhan pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini terjadi seperti misalnya dalam pemenuhan kebutuhan publik seperti jalan raya, penyedia jasa kereta api, atau pelabuhan laut. Dalam keadaan inilah lebih ditekankan pentingnya pembatasan jumlah pelaku usaha di dalam sebuah jangkauan area tertentu. Rasional yang mendasari hal ini adalah karena biaya produksi dalam pasar monopoli alamiah ini untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumen yang dikeluarkan oleh satu (atau dua) pelaku usaha monopoli akan lebih sedikit dibandingkan jika ada banyak pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan konsumen tersebut.

³³ Ibid.

c. Kontrol Atas Bahan dan Paten³⁴

Beberapa jenis hambatan masuk yang efektif adalah kepemilikan atau kontrol dari bahan baku esensial.

d. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*monopoly by license*)³⁵

Monopoli ini dapat terjadi karena adanya kolusi antara pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti ini, meskipun tidak semuanya. Perbuatan ini sangat bertolak belakang dengan semangat persaingan usaha karena dianggap sebagai bisnis banci dan tanpa resiko. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka hanya tinggal menunggu keuntungan saja.

e. Taktik Kompetitif³⁶

Taktik kompetitif meliputi aktivitas produksi yang agresif, teknik *merchandising*, kebijakan *predatory pricing*, inovasi teknologi yang agresif.

f. Efisiensi³⁷

Di pasar ini, pelaku usaha bertindak untuk memaksimalkan profitnya sehingga menjual dengan harga di atas MC, yang berarti pelaku usaha memproduksi lebih sedikit jika dilihat dari sudut pandang konsumen. Hal ini menyebabkan monopoli mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian.

³⁴ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 9.

³⁵ Ibrahim, *Op Cit.*, hlm. 40-46.

³⁶ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 9.

³⁷ Ibid.

- g. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by law*)³⁸

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 membenarkan monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. Selain itu, Undang-undang hak kekayaan intelektual misalnya seperti hak cipta, merek, ataupun paten yang memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu sebagai sesuatu hal yang bermanfaat bagi umat manusia, pada dasarnya merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang.

- h. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia³⁹

Perilaku para pelaku usaha dalam praktek sehari-hari untuk sedapat mungkin menghindari munculnya pesaing dalam berusaha karena dapat menurunkan tingkat keuntungan dapat terjadi karena kualitas, kuantitas dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal yang bersifat antipersaingan dalam menjalankan usahanya atau bahkan melakukan praktek bisnis yang tidak jujur. Praktek bisnis yang antipersaingan dan tidak jujur tersebut dapat dilakukan secara tersendiri atau bekerjasama dengan para pelaku usaha lainnya. Monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan terhadap struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, menyalahgunakan kekuatan pasar (*market power*) untuk mengalahkan para pesaing sehingga pesaingnya keluar dari pasar yang setelahnya dapat dengan sesuai keinginannya pelaku usaha yang mengalahkan pesaingnya tersebut melakukan kontrol atas harga dan jumlah produk yang dipasarkan. Pada monopoli seperti ini, konsumen akan dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang andal serta harga yang wajar dan bersaing. Kondisi


³⁸ Ibrahim, *Op Cit.*, hlm 40-46.

³⁹ Ibid.

seperti ini akan melahirkan inefisiensi ekonomi dan memiliki potensi pemborosan sumber daya. Kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat tersebut dinamakan *dead weight loss*.

Pasar yang monopoli bisa memaksa keadaan yang terjadi dalam pasar karena produsen pada pasar monopoli adalah penentu harga atau *price taker*. Dengan kepercayaan akan pangsa pasar yang dimilikinya, pelaku usaha monopoli bisa mengurangi jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Dengan kondisi permintaan yang relatif tetap, hal ini akan berakibat pada harga yang semakin meningkat (yang apabila dilihat dalam kurva keseimbangan hal ini ditunjukkan dengan terciptanya keseimbangan baru atau keseimbangan bergeser dari harga persaingan ke harga monopoli). Kekuatan monopoli ini dapat menyebabkan kerugian perekonomian yang sering disebut dengan *deadweight loss*. *Deadweight loss* adalah kerugian yang diderita oleh sebuah perekonomian karena hilangnya surplus konsumen yang sebagian berpindah ke surplus produsen.⁴⁰

Untuk menentukan sejauh mana di dalam sebuah pasar atau industri (termasuk pasar monopoli) terdapat persaingan atau tidak, dapat diketahui dari berbagai faktor seperti tingkat konsentrasi pasar atau industri, ukuran pelaku usaha di dalam pasar atau industri, hambatan masuk pasar atau industri, dan kecenderungan tingkat harga yang terbentuk. Pendekatan yang paling awal digunakan dalam menganalisis tingkat persaingan dalam suatu pasar atau industri yaitu model *structure conduct performance* (SCP Model). Model SCP mengasumsikan adanya keseimbangan, hubungan sebab akibat antara struktur sebuah pasar atau industri dengan perilaku pelaku usaha yang ada didalamnya serta pengaruh perilaku yang dipengaruhi oleh struktur tersebut terhadap kinerja pasar atau industri. Secara sederhana hubungan antara struktur (*structure*), perilaku (*conduct*), kinerja (*performance*) digambarkan sebagai berikut:



Gambar : Hubungan SCP

⁴⁰ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 10.

1. Struktur (*Structure*)⁴¹

Pengertian pasar atau industri disini yaitu karakteristik organisasi pasar atau industri yang mempengaruhi sifat kompetisi dan harga di dalam pasar atau industri terkait. Unsur-unsur struktur pasar atau industri meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsentrasi

Menyatakan jumlah dari pelaku usaha pada suatu pasar atau industri yang mengindikasikan derajat kompetisi potensial. Tingkat konsentrasi dapat menunjukkan jenis struktur pasar atau industri, dimana semakin terkonsentrasi suatu pasar atau industri maka berarti semakin rendah tingkat persaingan dalam pasar atau industri tersebut.

b. Diferensiasi Produk

Dalam sebuah pasar atau industri yang terdapat persaingan didalamnya, pada umumnya jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen relatif sama atau tidak jauh berbeda. Ketika dalam suatu pasar atau industri terlalu banyak jenis produk berbeda yang ditawarkan maka kekuatan monopoli pelaku usaha semakin meningkat.

c. Hambatan Pasar

Pasar atau industri yang memiliki hambatan bagi pelaku usaha untuk dapat secara leluasa keluar masuk, cenderung memiliki struktur yang monopolistik. Hambatan keluar masuk dapat terjadi secara alamiah, seperti yang terjadi pada pasar atau industri dengan *capital intensive*, maupun terjadi karena adanya regulasi yang mengaturnya.

d. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah adanya proses yang menyatu dari sektor hulu dan hilir untuk menghasilkan suatu produk. Contoh pasar atau industri yang terdapat integrasi vertikal didalamnya yaitu industri migas. Oleh karena itu pasar atau industri seperti ini cenderung strukturnya oligopoli dengan kekuatan yang terpusat pada beberapa pelaku usaha.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 11.

2. Perilaku (*Conduct*)⁴²

Dapat diartikan sebagai tindakan atau kebiasaan yang dilakukan para pelaku usaha terkait dengan karakteristik struktur pasar atau industri dimana pelaku usaha tersebut berada. Jadi perilaku pelaku tidak dapat dipisahkan dari struktur pasar atau industri yang membentuknya. Hal-hal yang terkait dengan perilaku adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Penetapan Harga

Pada pasar atau industri yang berstruktur monopoli terdapat kecenderungan harga produk yang dihasilkan relatif mahal. Sebaliknya pada pasar atau industri yang terdapat persaingan usaha didalamnya, biasanya harga sangat kompetitif (relatif lebih murah atau rendah) sehingga mayoritas konsumen mampu untuk membelinya.

b. Kapasitas Produksi

Selain masalah harga yang tidak terjangkau, pada pasar atau industri yang berstruktur monopoli biasanya jumlah atau kuantitas produk yang ditawarkan relatif sedikit. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak efisiensinya pelaku usaha dalam mengalokasikan sumber daya produksinya.

c. Pemasaran dan Promosi

Dalam iklim persaingan usaha, pemasaran dan promosi memegang peranan penting bagi suatu pelaku usaha dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang mereka hasilkan. Pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk melakukan segala teknik pemasaran, termasuk memberikan insentif kepada konsumen.

d. Riset dan Pengembangan Produk

Salah satu hal yang membedakan dari struktur pasar atau industri monopoli dengan struktur pasar atau industri yang terdapat persaingan didalamnya yaitu mengenai inovasi. Industri monopoli cenderung miskin akan terobosan dalam hal inovasi produk.

⁴² *Ibid.*, hlm. 12.

3. Kinerja (*Performance*)⁴³

Kinerja merupakan pencapaian yang diperoleh sebagai hasil kerja dari struktur dan perilaku pelaku-pelaku usaha pada pasar atau industri tersebut. Kinerja pasar atau industri terkait dengan beberapa hal berikut:

a. Keuntungan

Dalam kondisi persaingan yang sangat tinggi, pelaku usaha hanya mampu memperoleh laba normal (keadaan dimana selisih antara total pendapatan dan total biaya sama dengan nol). Sementara pada pasar atau industri dengan struktur monopoli, keuntungan yang didapat adalah di atas keuntungan normal.

b. Efisiensi

Hal terpenting dari tidak adanya persaingan yaitu pelaku usaha menjadi tidak cermat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya sehingga kinerja pasar atau industri secara keseluruhan menjadi tidak efisien.

c. Kemajuan Teknologi

Adanya persaingan memungkinkan untuk tumbuhkembangnya penciptaan teknologi baru dalam rangka efisiensi. Hal ini relatif tidak dimungkinkan terjadi pada kondisi struktur monopoli.

Dari hasil tingkat persaingan yang diketahui dengan pendekatan diatas, dapat diperkirakan seberapa besar kekuatan pasar yang terdapat pada suatu pasar. Kekuatan pasar atau kekuatan monopoli secara umum didefinisikan sebagai kemampuan satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha yang bertindak secara bersama-sama untuk secara menguntungkan dapat menaikkan atau mempertahankan harga di atas tingkat kompetitif untuk periode waktu yang signifikan. Selain definisi ini, terdapat pula definisi lain seperti yang diberikan oleh pengadilan di Amerika Serikat, dimana kekuatan pasar didefinisikan sebagai kemampuan satu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk meningkatkan dan menetapkan harga di atas tingkat harga yang akan terbentuk jika pasar lebih kompetitif dan/atau kemampuan untuk menyingkirkan persaingan.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13.

Keberadaan kekuatan pasar oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat dibuktikan dengan “*direct evidence*” berupa tindakan pengendalian terhadap harga di pasar bersangkutan dan/atau tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar bersangkutan. Bukti-bukti seperti ini pada umumnya sulit untuk ditemukan sehingga pembuktian ada tidaknya kekuatan monopoli adalah dengan menggunakan “*indirect/circumstantial evidence*”, terutama dengan menunjukkan penguasaan pangsa pasar dan adanya hambatan pasar.⁴⁵

Pelaku usaha tidak dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan munculnya dampak-dampak negatif, tanpa pelaku usaha tersebut memiliki kekuatan monopoli. Tanpa kekuatan monopoli pelaku usaha tidak akan mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga semauanya, mengurangi produksi ataupun kualitas produk seandainya saja. Tanpa kekuatan monopoli juga pelaku usaha tidak dapat bisa keliru dalam mengalokasikan sumber daya, menyerap surplus konsumen ke produsen, menolak adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, atau sentralisasi dan menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya.

Tidak adanya persaingan dalam pasar monopoli mengakibatkan pasar monopoli mempunyai kekuatan untuk menentukan harga (*price setter*).⁴⁶ Dalam pasar monopoli permintaan terhadap produk usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan permintaan industri. Oleh karena itu, pelaku usaha mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar dengan mengatur jumlah produk usaha yang dihasilkannya.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁶ Cides, *Undang-Undang Persaingan: Suatu Upaya Mendorong Persaingan Sehat*, (Jakarta: Center For Information and Developments Studies-Konrad Adenauer Stiftung, 1997), hlm. 4.

⁴⁷ Rahardja dan Manurung, *Op. Cit.*, hlm 149.

2.2. Monopoli Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *monos polein* yang artinya penjual sendiri. Namun istilah tersebut dalam kenyataannya sudah tidak relevan lagi, berdasarkan perkembangannya meskipun di dalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki perilaku seperti monopoli maka dapat dikatakan pelaku usaha tersebut monopoli.⁴⁸

Pasal 1 angka 1 UU No. 5/1999 memberikan arti monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁴⁹ Monopoli oleh UU No. 5/999 dikategorikan sebagai termasuk salah satu kegiatan yang dilarang untuk dilakukan, dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999 disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”. Kemudian, Pasal 17 ayat (2) UU No. 5/1999 mengatur lebih lanjut bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Parameter yang digunakan oleh UU No. 5/1999 untuk mengetahui apakah pelaku usaha melakukan monopoli atau tidak, sebagaimana pengaturannya terdapat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 5/1999, dalam implementasinya akan menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam hal pencantuman kata “atau” sebagai kata penghubung pada setiap kondisi yang dianggap sebagai ukuran dari

⁴⁸ Wiradiputra, *Op Cit.*, hlm. 52.

⁴⁹ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 1.

monopoli sehingga membawa konsekuensi dengan digunakannya salah satu ukuran yang ada (seperti mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama) pelaku usaha dapat dianggap melakukan monopoli, padahal pelaku usaha tersebut mungkin tidak menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁵⁰

Ketentuan aturan mengenai monopoli pada Pasal 17 UU No. 5/1999 yang dirumuskan secara *rule of reason* juga dapat ditafsirkan bahwa pelaku usaha (baik itu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha) sebenarnya tidak dilarang untuk melakukan penguasaan barang dan/atau jasa hingga lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar, asalkan terdapat substitusi terhadap barang atau jasa yang bersangkutan, tidak mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama dan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵¹

Pemberian judul Pasal 17 UU No. 5/1999 dengan judul monopoli, ditafsirkan oleh sebagian besar masyarakat luas bahwa monopoli merupakan suatu yang dilarang. Padahal sesungguhnya apabila dibaca isi dari Pasal 17 UU No. 5/1999 sama sekali tidak melarang monopoli, tetapi yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi monopoli yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan tersebut.⁵²

Apabila merujuk kepada *Model Law On Competition* UNCTAD, Pasal 17 UU No. 5/1999 memiliki kemiripan substansi dengan Pasal 4 *Model Law On Competition* UNCTAD yang mengatur mengenai perilaku yang dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan.⁵³

⁵⁰ Wiradiputra, *Op Cit.*, hlm. 54.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

2.2.1. Pengecualian Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999, terdapat beberapa hal, baik perbuatan maupun perjanjian yang dikecualikan dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan; atau
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pada umumnya pengecualian yang diberikan berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.⁵⁴

- a. Industri atau badan yang dikecualikan umumnya telah diregulasikan atau diatur oleh badan pemerintah yang lain dengan tujuan memberikan perlindungan khusus atas nama kepentingan umum, misalnya transportasi, air minum, listrik, dan lain-lain.
- b. Suatu industri membutuhkan adanya perlindungan khusus karena praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan lebih baik memberikan prestasi yang jelas kepada suatu pihak daripada berupaya memberlakukan undang-undang.
- c. Suatu industri diberikan pengecualian dengan dasar pemberian proteksi kepada suatu industri tertentu yang dianggap masih memerlukan perlindungan dengan alasan industri ini masih belum mampu menghadapi persaingan karena berbagai faktor, misalnya keterbatasan modal, belum efisien, distribusi, belum inovatif sehingga tidak akan mampu bertahan di pasar.
- d. Sedangkan pemberian proteksi terhadap jenis pelaku usaha tertentu pada umumnya bukan saja diberikan berdasarkan kemampuan, tetapi juga dengan melihat jumlah mereka dalam roda ekonomi, apakah sifatnya mayoritas atau tidak.⁵⁵

UU No. 5/1999 mengenal pemberlakuan pengecualian dalam pengaturan pasal-pasal nya. Latar belakang filosofis yuridis mengenai pengecualian dalam UU tersebut adalah berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁶

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

⁵⁴ Indra Crawira, "Analisa Putusan Kewenangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Selaku Operator Dalam Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2001), hlm. 38.

⁵⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia; UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 213-233.

⁵⁶ Asshiddiqie, *Op. Cit.* hlm. 55-57.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Oleh sebab itu, demokrasi ekonomi yang dianut di Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan dimana yaitu:⁵⁷

- a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- b. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Salah satu hal yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 tersebut adalah perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999.⁵⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 10/2004), yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁵⁹ Jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

⁵⁷ Chawira, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁵⁸ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 50 huruf a.

⁵⁹ Indonesia (e), *UU Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN Nomor 4389, Pasal 1 angka 2.

Presiden, dan Peraturan Daerah.⁶⁰ Selain itu, terdapat jenis peraturan lain sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, antara lain seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang.⁶¹

Menurut Knud Husen, interpretasi terhadap Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 ini tidak mudah mengingat luasnya pengertian yang terkandung dalam ketentuan tersebut. Istilah “melaksanakan” memang menunjuk pada pemenuhan syarat-syarat norma hukum di luar UU No. 5/1999. Hal ini dapat memberikan pengertian bahwa UU No. 5/1999 berada pada posisi yang lebih lemah terhadap seluruh yang dinamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.⁶² Sebagai konsekuensinya, peraturan yang lebih rendah pun dapat dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 sepanjang peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurut Knud Husen, lingkup penerapan dari Undang-undang lain tersebut tetap harus diinterpretasikan berdasarkan sistem ekonomi yang diinginkan oleh UU No. 5/1999.⁶³

Julian O. Von Kolinowski, Peter Sullivan, dan Maureen Mcguirl, dalam bukunya berjudul *Antitrust Laws And Trade Regulation*, halaman 47-10, Penerbit Matthew Bender, Cetakan Kedua, Amerika Serikat, 1999, menyatakan “*the antitrust laws did not intend to reach to certain acts by States. ... the state action doctrine can also immunize the acts of local governmental authorities and of private parties who act in accordance with a state policy*”. Jadi menurut mereka hukum persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk dapat mengatur tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah. Doktrin tindakan pemerintah dapat melindungi tindakan-tindakan pemerintahan setempat yang berwenang dan pihak swasta yang

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya.

⁶² Ridwan, *Op. Cit.*, hlm 62.

⁶³ Bila dilihat dari sejarah pembentukannya, adanya ketentuan ini dimaksudkan supaya UU No. 5 Tahun 1999 ini tidak dimaksudkan untuk berdampak terhadap undang-undang koperasi, undang-undang badan usaha, serta terhadap undang-undang perlindungan kekayaan industri. Lihat: Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 63.

bertindak berdasarkan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain disimpulkan bahwa pengecualian Pasal 50 UU No. 5/1999 bersifat mutlak.

Pendapat yang juga sejalan bahwa pengecualian Pasal 50 UU No. 5/1999 ini bersifat sifat mutlak adalah Prof. Dr. Hans-W. Micklitz dan Tim Schumacher, dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 409, Penerbit Katalis, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, yang menyatakan pengecualian yang ditentukan oleh Pasal 50 Huruf a harus berkaitan dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan Undang-undang lainnya yang berlaku itu, jadi pengecualian Pasal 50 UU No. 5/1999 adalah bersifat mutlak.

Menurut Arie Siswanto, adanya pengecualian Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 terkait dengan alasan konstitusional dalam konteks adanya kehendak dari warga masyarakat yang meminta pemerintah untuk membebaskan (*exemption*) atau mengecualikan (*exception*) hal-hal tertentu dari keberlakuan hukum persaingan usaha.⁶⁴

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, adanya pengecualian Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 ini merujuk pada kebijakan pemerintah di bidang industri.⁶⁵ Dalam konteks ini, pemerintah seringkali mempunyai pertimbangan tertentu untuk tidak membuka suatu industri kepada pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah akan menunjuk satu pelaku usaha yang dianggap mampu melakukannya dan selanjutnya diberi hak monopoli. Dalam hal ini pemerintah dapat saja mengeluarkan peraturan perundang-undangan tertentu agar suatu kegiatan usaha atau perjanjian dikecualikan dari UU No. 5/1999. Namun, tindakan pemerintah tersebut sebaiknya tetap perlu dikritiki mengingat pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah dapat saja menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan atau keuntungan pelaku usaha tertentu. Hal ini mengingat pada masa sebelum adanya UU No. 5/1999 banyak sekali kebijakan pemerintah yang memberikan keistimewaan pada pelaku usaha atau kalangan tertentu.

⁶⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 69.

⁶⁵ Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, 2004, Undang-Undang No. 5/1999 DAN KPPU Jakarta 17-18 Mei 2004, editor ketua emmy yuhassarie, Kerjasama antara mahkamah agung dan pusat pengkajian hukum, (Jakarta: PPH, 2005), hlm. 50.

Keistimewaan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Padahal dalam tindakan pemerintah tersebut mengganggu perekonomian karena adanya monopoli yang diperbolehkan atau difasilitasi oleh pemerintah sekalipun secara faktual merusak iklim persaingan usaha yang sehat serta merugikan masyarakat sebagai konsumen. Dalam konteks inilah penting sekali peran KPPU dalam mengawasi dan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah atau implementasinya yang bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya UU No. 5/1999.

Dalam prakteknya, adanya pengecualian keberlakuan UU No. 5/1999 dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat perbuatan/perjanjian yang disatu sisi bersifat melanggar hukum persaingan usaha namun di sisi lain perbuatan/perjanjian dilakukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pada saat itulah terjadi apa yang oleh Knud Hansen disebut sebagai “konflik hukum” antara UU No. 5/1999 dengan kegiatan atau perjanjian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Kemungkinan adanya “konflik hukum” tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya fenomena praktek monopoli dan persaingan usaha di Indonesia banyak yang difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, benturan hukum antara UU No. 5/1999 dengan peraturan perundang-undangan lainnya cukup rentan di Indonesia.

Dalam pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 yang ditetapkan oleh KPPU ditentukan bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap ketentuan Pasal 50 huruf a, jika terdapat pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah melakukan perbuatan dan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (ditetapkan atas delegasi langsung dari Undang-undang) tetapi materi yang diatur dalam peraturan tersebut tidak didelegasikan oleh Undang-undang untuk diatur atau walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 5/1999, terhadap pelaku usaha yang melaksanakan peraturan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut karena tindakan hukum pelaku usaha yang bersangkutan adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a.

Tindakan yang dapat diambil oleh KPPU adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atau menteri yang bersangkutan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, untuk mencabut peraturan yang materinya bertentangan dengan UU No. 5/1999. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 50 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
- b. Adanya prinsip hanya peraturan yang lebih tinggi atau sederajat dapat menghapuskan atau mengesampingkan berlakunya peraturan yang sederajat tingkatannya atau lebih rendah tingkatannya.
- c. Penafsiran “peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tidak dapat ditafsirkan secara umum sebagaimana ketentuan dalam UU No. 10/2004 melainkan harus ditafsirkan hanya mencakup Undang-undang atau peraturan di bawah Undang-undang tetapi yang mendapat delegasi secara tegas dari Undang-undang yang bersangkutan.
- d. Pelaku usaha yang melaksanakan ”peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Jika kegiatan dilakukan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 huruf a.
- f. “Melaksanakan” selalu dikaitkan dengan kewenangan yang secara tegas diberikan pada subjek hukum tertentu oleh Undang-undang (peraturan perundang-undangan).
- g. Karena yang dikecualikan adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 5/1999, maka ”peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam ketentuan Pasal 50 huruf a harus diartikan UUD NRI Tahun 1945 dan atau Undang-undang sektoral yang terkait atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-undang yang bersangkutan.

2.2.2. Pendekatan Pembuktian Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam rezim pengaturan persaingan usaha terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang dikenal dengan istilah “*illegal per se*” dan pendekatan yang kedua dikenal dengan “*rule of reason*”.

1. Pendekatan *Illegal Per Se*

Pada UU No. 5/1999, perumusan pasal secara *illegal per se* (dengan sendirinya atau “*by it self*” atau “*in itself*” (menurut Ray August, 1997) dan *not subject to interpretation* (Roger Alan Boner dan Reinald Krueger, 1991)) terdapat dalam beberapa bentuk persaingan usaha misalnya seperti penetapan harga (*price fixing*) yang harus dianggap secara otomatis atau dengan sendirinya bertentangan dengan atau melanggar hukum karena aspek negatifnya dapat langsung terlihat atau diduga. Pada pendekatan ini, menitikberatkan atau penekanannya terletak pada unsur formal dari perbuatannya atau tindakan yang dilarang atau dengan kata lain tidak mengatur aspek materil atau akibat dari perbuatan atau tindakan terkait.⁶⁶ Jadi pengaturan persaingan usaha dalam pasal dengan pendekatan *Illegal per se* merupakan pasal yang sifatnya menitikberatkan kepada perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan dimana perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat-akibat atau kerugian yang secara nyata terhadap persaingan.⁶⁷ Sehingga tidak diperlukan adanya klausula kausalitas di dalam pengaturannya seperti klausula “...mengakibatkan kerugian perekonomian dan atau pelaku usaha lain” dan akibatnya apabila ada pelaku usaha yang melakukan tindakan anti monopoli dan seandainya pasal yang didakwakan kepadanya bersifat *illegal per se* maka tindakan si pelaku usaha tersebut dapat dikenakan hukuman tanpa harus membuktikan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindakan penetapan harga bersama antar pesaing (*price fixing*) misalnya,

⁶⁶ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 40.

⁶⁷ Wiradiputra, *Op. Cit.*, hlm. 13.

dilarang karena nyata-nyata menghilangkan persaingan di pasar bersangkutan dan sudah pasti merugikan konsumen karena menyebabkan harga atas produk atau jasa tidak dapat bersaing secara wajar.

Dalam penerapan pendekatan *illegal per se* ini terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari pendekatan *illegal per se* adalah mendatangkan kepastian apakah suatu tindakan telah melanggar Undang-undang, namun tidak selalu akurat apakah tindakan tersebut benar-benar menghambat persaingan dan merugikan konsumen.⁶⁸ Lalu kelemahan penerapan pendekatan *illegal per se* adalah kesulitan bagaimana membuktikan ada tidaknya suatu perjanjian atau kesepakatan pada pelaku usaha.⁶⁹ Pada prinsipnya terdapat prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pendekatan *illegal per se*, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan harus ditujukan kepada perilaku bisnis dibandingkan situasi pasar.
 2. Adanya identifikasi yang dilaksanakan secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku terlarang.⁷⁰
2. Pendekatan *Rule of Reason*

Tindakan anti persaingan dengan pendekatan *rule of reason* menekankan pada analisis perilaku dan bukan pada pendekatan struktur.⁷¹ Dalam pendekatan *rule of reason*, beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum ataupun telah mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pendekatan *rule of reason*, mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang meskipun antipersaingan (misalnya tindakan

⁶⁸ A. M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaga Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, Cet. I., (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 20.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷⁰ Carl Keyser and Donald F. Turner, *Anti Trust Policy: An economy and Legal Analysis*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 142.

⁷¹ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 40.

merger yang menghasilkan dominasi satu pelaku usaha) tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya.⁷² Atau sebaliknya suatu tindakan usaha dianggap salah karena meskipun ditujukan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam prakteknya mengarah kepada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional umumnya, seperti pada tindakan integrasi vertikal yang disertai dengan tindakan restriktif (menghasilkan *barriers to entry*).⁷³ Oleh Karena itu, pendekatan *rule of reason* menekankan pada unsur materil atau akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut, apakah secara menyeluruh perbuatan atau tindakan tersebut menghasilkan akibat yang mendukung persaingan (pro persaingan) atau merusak atau menghambat persaingan (antipersaingan). Dengan demikian pada praktek pengaturannya, untuk tindakan-tindakan tersebut ditambahkan klausula kausalitas seperti “...dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat” atau “...mengakibatkan kerugian pelaku usaha lain, konsumen, dan atau perekonomian nasional.”

Dalam penerapan pendekatan *rule of reason* ini juga terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari pendekatan *rule of reason* adalah dapat dengan akurat dari sudut efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. Lalu kelemahan *rule of reason* adalah penilaian yang akurat tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil analisis yang mendapatkan ketidakpastian.⁷⁴ Contoh kesulitan penerapan *rule of reason* antara lain penyelidikan akan memakan waktu yang lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi.⁷⁵

Penerapan pendekatan *rule of reason* memerlukan 4 (empat) tahapan dalam pembuktian atas suatu kegiatan atau perjanjian terhadap persaingan, yakni:

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Anggraini, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷⁵ Ibid.

- a. Melakukan pendefinisian terhadap pasar. Seluruh perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang dampak persaingan akibat perilaku usaha tergantung pada ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar terkait. Pasar yang dilakukan kajian atau analisa adalah pasar terkait atau pasar relevan, yang meliputi pendefinisian pasar produk dan geografis;
- b. Melakukan pembuktian pasar geografis, artinya menentukan ketersediaan produk di berbagai lokasi;
- c. Menentukan dominasi pasar. Hal ini dikaitkan dengan persentase pangsa pasar yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
- d. Membuktikan apakah tindakan pelaku usaha itu mendorong atau menghambat atau mematikan pesaing.⁷⁶

Ketentuan dalam UU No. 5/1999 mengandung beberapa pengaturan yang pembuktiannya dilakukan dengan metode pendekatan *rule of reason*. Ketentuan dalam UU No. 5/1999 yang mengandung unsur *rule of reason* diantaranya adalah pasal yang mengatur tentang monopoli. Hal ini dapat terlihat dari jenis larangan terhadap adanya monopoli yang bersifat *rule of reason*. *Rule of reason* tercermin dengan adanya frase atau klausula “..dapat mengakibatkan..” sebagaimana terdapat pada Pasal 17 ayat (1) UU No. 5/1999. Dengan demikian, kegiatan monopoli bukan merupakan kegiatan yang serta merta dilarang. Kegiatan tersebut baru dilarang apabila menimbulkan adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa UU No. 5/1999 tidak pernah melarang kegiatan monopoli secara *per se* sehingga adanya monopoli tidak secara otomatis dipandang sebagai kegiatan yang dilarang. Oleh karena itu, sekalipun ada suatu pelaku usaha menguasai hampir 100% pangsa pasar, namun sepanjang ia tidak mempraktekkan kekuatan pasar yang dimilikinya, maka hal tersebut tetap diperkenankan. Yang dilarang adalah apabila pelaku usaha tersebut terbukti mempraktekkan kekuatan pasar (*market power*) sehingga merugikan masyarakat serta menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

⁷⁷ Yang dimaksud dengan kekuatan pasar adalah kemampuan satu perusahaan atau sekelompok perusahaan untuk meningkatkan dan menetapkan harga di atas tingkat harga yang akan terbentuk jika pasar lebih kompetitif dan/atau kemampuan untuk menyingkirkan persaingan.

Untuk negara berkembang seperti Indonesia dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana hukumnya (termasuk otoritas pengawas persaingan usaha) masih belum memadai, direkomendasikan untuk lebih banyak menggunakan pendekatan “*per se*” daripada “*rule of reason*”.⁷⁸ Hal ini karena pendekatan *per se* lebih sederhana dalam pembuktiannya daripada *rule of reason* (Roger Alan Boner dan Reinald Krueger, 1991). Namun begitu tindakan-tindakan yang terkait dengan masalah struktur pelaku usaha seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi serta integarsi vertikal yang memang memiliki unsur tujuan efisiensi tetap diperlukan pendekatan *rule of reason* daripada *per se*.⁷⁹

Teori *rule of reason* ini lebih luas dari teori *per se*. Hal ini dikarenakan teori *rule of reason* ini lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi.⁸⁰ Di Amerika, analisis yang berorientasi kepada efisiensi ini berasal dari aliran Chicago, yakni aliran yang sangat berpegang kepada teori tentang harga. Teori *rule of reason* ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya. Di Amerika kasus klasik yang menerapkan teori *rule of reason* ini adalah Chicago Board of Trade v. United States, yang diputus dalam tahun 1918.⁸¹ Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh hakim bukan hanya penetapan harga semata-mata seperti dalam teori *per se*, melainkan juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah tindakan tersebut mengakibatkan pembatasan persaingan, atau mengatur atau meningkatkan persaingan;
- 2) Untuk itu harus dipertimbangkan fakta-fakta khusus yang berlaku untuk bisnis;
- 3) Kondisi sebelum dan setelah terjadinya pengekanan persaingan;
- 4) Sifat dari pengekanan persaingan;

⁷⁸ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 41.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Alberto Elieder M G Siahaan, “Analisis Pemasokan Air Minum Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerjasama Operasional Antara PT Peltindo,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007), hlm. 57.

⁸¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 47.

5) Akibat terhadap pengekanan persaingan apakah langsung (pasti) atau hanya penyebab kira-kira saja (*proximate causa*).⁸²

Apabila terdapat pertukaran informasi antarkompetitor misalnya, maka berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, tidak selamanya mempunyai efek antimonopoli karena dalam hal tertentu tindakan tersebut dapat lebih meningkatkan efisiensi dan persaingan pasar.

Rule of reason dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktek bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian kegiatan dan atau posisi dominan) tidak secara otomatis atau semena-semena dilarang.⁸³ Oleh karena itu diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap pelaku usaha yang terjerat dengan pasal dimana pengaturan pembuktiannya menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pembuktian ini harus dilakukan oleh suatu majelis yang menangani kasus ini.

Dalam membuktikan pasal mengenai monopoli yang pengaturan pembuktiannya menggunakan pendekatan *rule of reason*, maka hal pertama yang harus ditegaskan sebelum membuktikan apakah termasuk yang dikecualikan dalam Undang-undang persaingan usaha dan akhirnya membuktikan unsur-unsur pasal mengenai monopolinya adalah pasar bersangkutan dan struktur pasar dari pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-undang persaingan usaha.

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.⁸⁴ Berdasarkan definisi ini, maka ada dua dimensi yang harus ditentukan untuk menentukan cakupan satu pasar bersangkutan, yaitu dimensi produk (barang atau jasa) dan dimensi geografis.

1. Pasar Produk (*Product Market*)

Penentuan cakupan pasar produk ditentukan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada sisi permintaan (*demand substitubility*) dan faktor-faktor yang menentukan tingkat

⁸² Ibid.

⁸³ Adiwiyoto, *Op. Cit.*, hlm. 126.

⁸⁴ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 10.

substitusi pada sisi penawaran (*supply substitubility*). Pada umumnya analisis sisi permintaan dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan analisis sisi penawaran.

Pendekatan sisi permintaan mendapat penekanan lebih dahulu karena substitusi dari sisi permintaan dipandang sebagai kekuatan yang paling cepat dan efektif untuk mendisiplinkan pemasok satu produk tertentu, khususnya terkait dengan strategi penetapan harga jual.⁸⁵ Satu atau sekelompok pelaku usaha tidak akan dengan mudah mempengaruhi kondisi pasar, misalnya harga jual, apabila konsumen dalam posisi yang dengan mudah untuk beralih ke produk substitusi atau dengan mudah beralih ke pemasok lain di lokasi yang berbeda.

a. Analisis Sisi Permintaan

Dari sudut pandang sisi permintaan, dua atau lebih produk yang dihasilkan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berbeda dianggap berada dalam satu pasar yang sama apabila produk-produk tersebut dianggap saling bersubstitusi oleh konsumen berdasarkan pertimbangan faktor kegunaan, karakteristik, dan harga.⁸⁶ Untuk memenuhi syarat sebagai satu pasar produk yang sama maka ketiga syarat tersebut terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan konsep ini, maka pendefinisian pasar produk dari sisi permintaan dilakukan dengan urutan tahapan sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Menentukan produk mana saja yang saling bersubstitusi berdasarkan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk-produk tersebut. Dalam tahap ini, maka produk-produk yang menawarkan manfaat yang sama atau relatif serupa dianggap berada dalam pasar bersangkutan yang sama, sementara yang tidak, dianggap berada dalam pasar produk yang berbeda.
- 2) Menentukan produk mana saja yang saling bersubstitus berdasarkan kemiripan karakteristik. Langkah ini dilakukan terhadap produk-produk

⁸⁵ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 19.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

yang telah dianggap sebagai berada dalam pasar bersangkutan yang sama berdasarkan faktor kegunaan. Terhadap produk-produk yang dianggap tidak berada dalam satu pasar produk yang sama karena perbedaan manfaat tidak perlu lagi dianalisis lebih lanjut dalam tahapan ini. Dalam tahapan ini, maka produk-produk yang memiliki karakteristik yang serupa atau mirip akan berada dalam satu pasar produk yang sama, sedangkan produk-produk dengan beda karakteristik akan berada dalam pasar produk yang berbeda.

- 3) Menentukan produk mana saja yang saling bersubstitusi berdasarkan pertimbangan harga produk. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran *small but significant and non-transitory increase in price* (SSNIP Test). Dalam pengukuran dengan metode SSNIP ini, konsumen diajukan pertanyaan apabila terjadi peningkatan harga sebesar 5-10% (lima sampai sepuluh persen) terhadap harga produk yang sekarang ia konsumsi, maka apabila memutuskan akan memutuskan untuk beralih pada produk lain, produk mana akan dibeli. Produk-produk yang mana konsumen akan beralih dengan kenaikan harga sebesar 5-10% (lima sampai sepuluh persen) tersebut dianggap sebagai satu pasar produk yang sama, sedangkan produk yang tidak menjadi pilihan konsumen dapat dianggap sebagai tidak berada dalam satu pasar produk yang sama. Penggunaan angka 5-10% (lima sampai sepuluh persen) tidaklah bersifat mutlak. Dalam pasar yang sama konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga karena besarnya persentase pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk satu jenis produk, maka pengukuran tingkat substitusi berdasarkan sensitivitas harga dapat menggunakan patokan yang lebih rendah, misalnya di industri ritel digunakan angka 2-3% (dua sampai tiga persen).

Untuk melakukan analisis ketiga faktor tersebut di atas, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai perilaku konsumen yang terkait dengan perilaku dalam melakukan pembelian.⁸⁸ Informasi mengenai hal

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

tersebut dapat diperoleh dari data-data historis pelaku usaha terkait dengan strategi pemasaran dan dampaknya terhadap penjualan. Informasi juga bisa diperoleh dari hasil studi-studi yang pernah dilakukan oleh lembaga-lembaga riset pemasaran yang secara periodik melakukan riset pasar terhadap perilaku konsumen. Jika data-data dari internal pelaku usaha belum cukup dan data-data lembaga riset tidak tersedia, maka perlu dilakukan survei langsung ke konsumen dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara terstruktur dalam kuesioner.

b. Analisis Sisi Penawaran

Dari perspektif sisi penawaran, dua atau lebih produk yang dihasilkan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berbeda dianggap berada dalam satu pasar bersangkutan apabila satu pelaku usaha mampu untuk memodifikasi atau memperbaharui fasilitas produksinya sehingga dapat memproduksi produk-produk tersebut dalam periode waktu yang singkat tanpa harus mengeluarkan tambahan biaya atau risiko yang signifikan.⁸⁹ Memodifikasi berarti tindakan mengubah susunan fasilitas produksi yang telah tersedia agar bisa memproduksi produk yang berbeda karakteristik dan kegunaan. Sedangkan memperbaharui mencakup tindakan menambah fasilitas produksi yang sudah ada dengan fasilitas-fasilitas tambahan agar fasilitas produksi yang sudah ada tersebut dapat digunakan pula untuk memproduksi produk jenis yang lain.

Berdasarkan konsep ini, maka pendefinisian pasar produk dari sisi penawaran dilakukan dengan urutan tahapan sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan modifikasi atau pembaharuan fasilitas produksi tersebut. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses modifikasi atau pembaharuan maka tingkat substitusi dari sisi penawaran akan semakin rendah. Dua tahun adalah standar waktu yang banyak digunakan oleh otoritas persaingan, seperti Komisi Eropa dan US-FTC untuk menentukan mungkin tidaknya substitusi dari sisi penawaran. Apabila waktu yang dibutuhkan kurang dari

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

dua tahun, maka produk yang dianggap berbeda dalam pasar produk yang berbeda dari sisi permintaan tersebut, akan dianggap berada dalam satu pasar produk yang sama. Sementara itu, apabila waktu yang dibutuhkan lebih dari dua tahun, maka akan dianggap berada di pasar produk yang berbeda.

- 2) Mengitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan modifikasi atau pembaharuan tersebut. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan, maka semakin kecil kemungkinannya dua atau lebih produk yang berbeda dapat dianggap berada dalam satu pasar produk yang sama. Patokan mengenai batas antara biaya produksi yang dapat dianggap sebagai *cut-off point* tidak tersedia, tergantung penilaian secara subjektif pada masing-masing industri.

2. Pasar Geografis (*Geographical Market*)

Pasar geografis mencakup wilayah dimana para pelaku usaha yang menjadi pokok perhatian terlibat dalam kegiatan penawaran dan permintaan produk-produk yang relevan dan wilayah dimana kondisi persaingan relatif homogen dan dapat dibedakan dari wilayah-wilayah di sekitarnya karena kondisi yang benar-benar berbeda di wilayah tersebut.

Banyak faktor yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan wilayah geografis, diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut:⁹¹

a. Reputasi Merek

Penggunaan merek yang sama untuk wilayah yang berbeda-beda dapat menjadi indikasi bahwa pada dasarnya pelaku usaha yang bersangkutan menganggap bahwa wilayah-wilayah tersebut berada dalam pasar geografis yang sama.

b. Desain Kemasan Produk

Penggunaan kemasan yang sama juga dapat menjadi indikator apakah satu wilayah menjadi satu pasar geografis dengan wilayah lainnya, misalnya produk tersebut menggunakan bahasa yang sama pada kemasan produk.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 21.

c. Kebijakan Harga Jual

Kebijakan harga merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan apakah dua atau lebih wilayah yang berbeda berada dalam satu pasar geografis. Penetapan tarif yang relatif serupa menunjukkan bahwa pada hakikatnya kondisi persaingan di wilayah tersebut relatif sama sehingga dapat dimasukkan pada pasar geografis yang sama.

d. Wilayah Pemasaran

Wilayah pemasaran pelaku usaha yang menjadi perhatian dalam satu kasus merupakan indikator yang paling mudah untuk menentukan kemungkinan batas-batas dari pasar geografis. Namun wilayah pemasaran tidak harus aktual, namun juga cakupan wilayah yang potensial. Artinya satu perusahaan yang belum melakukan aktifitas dalam satu wilayah, namun dengan tidak adanya hambatan dari sisi teknologi, pemasaran, maupun regulasi untuk memasuki wilayah tersebut, maka dapat dianggap bahwa wilayah tersebut juga termasuk ke dalam cakupan wilayah perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut memiliki rencana usaha untuk memasarkan produknya di wilayah tersebut.

e. Pangsa Pasar

Pangsa pasar pelaku usaha yang relatif tidak banyak berbeda dalam wilayah yang berbeda-beda dapat menjadi indikasi bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan satu pasar geografis yang sama. Namun tentu saja, penentuan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti lainnya, seperti faktor harga jual, desain produk, dan aktivitas pemasaran lainnya yang ditetapkan oleh para pelaku usaha yang terlibat di pasar produk.

Kemudian yang dimaksud dengan struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.⁹²

⁹² Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 11.

1. Pangsa Pasar (*Market Share*)

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.⁹³ Berdasarkan definisi ini, maka penghitungan pangsa pasar hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nilai penjualan atau pembelian. Namun dalam prakteknya, otoritas persaingan, termasuk KPPU, tidak hanya menggunakan data nilai penjualan untuk menghitung pangsa pasar, tetapi dapat juga menggunakan data-data lain, seperti data volume penjualan.

Penggunaan data-data tersebut didasarkan pada pertimbangan koseptual dan/atau praktek.⁹⁴ Pertimbangan konseptual adalah pertimbangan mengenai data mana yang paling tepat untuk menggambarkan kekuatan pasar pelaku usaha di pasar bersangkutan, sedangkan alasan praktis adalah terkait dengan ketersediaan data, misalnya karena yang tersedia secara lengkap hanya data jumlah pelanggan, sedangkan data yang lain tidak tersedia, maka data jumlah pelanggan digunakan sebagai *proxy* untuk menghitung pangsa pasar.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang bisa digunakan untuk menghitung pangsa pasar:⁹⁵

a. Nilai Penjualan (*Sales Value*)

Dapat digunakan untuk seluruh industri untuk menghitung pangsa pasar karena total nilai penjualanlah yang mencerminkan seberapa besar ukuran pasar (*market size*).

b. Volume Penjualan (*Sales Volume*)

Dapat digunakan untuk industri yang produknya relatif homogen, misalnya industri semen.

c. Jumlah Pelanggan (*Number of Subscribers*)

Digunakan untuk industri seperti industri telekomunikasi dan televisi berbayar.

⁹³ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 13.

⁹⁴ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 22.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

d. Kapasitas Produksi (*Production Capacity*)

Dapat digunakan untuk industri migas, ritel, dan penayangan film komersial (*movie theater*).

2. Konsentrasi Pasar (*Market* atau *Seller Concentration*)

Konsentrasi pasar mengukur posisi relatif pelaku-pelaku usaha besar di dalam penyediaan produk tertentu. Konsentrasi pasar juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kekuatan pasar. Berdasarkan teori ekonomi organisasi industri, tingkat konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha untuk melakukan praktek-praktek monopolistik yang menyebabkan terjadinya misalokasi sumber daya ekonomi dan kinerja ekonomi yang buruk.⁹⁶ Dampak konsentrasi pasar yang tinggi terhadap konsumen antara lain adalah harga pembelian yang lebih tinggi dan kualitas produk yang lebih rendah.

Ada berbagai indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi suatu pasar. Yang paling sering digunakan oleh otoritas persaingan di berbagai negara, termasuk KPPU, adalah konsentrasi rasio 4 perusahaan besar (CR4) dan Hirschman-Herfindahl Index (HHI).

a. CR4 (*Concentration Ratio 4*)

Penjumlahan pangsa pasar 4 (empat) perusahaan terbesar pada pasar bersangkutan yang sama disebut dengan CR4. Kelemahan dari indikator ini adalah tidak diperhitungkannya seluruh pelaku usaha yang mungkin beroperasi dan bersaing di pasar bersangkutan.⁹⁷ Rumusan aljabarnya adalah sebagai berikut:

$$CR4 = \sum S_i \text{ (} i=1,2,3,4 \text{)}$$

S_i adalah pangsa pasar perusahaan ke- i .

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

b. HHI (*Hirschman-Herfindahl Index*)⁹⁸

HHI diukur dengan menjumlahkan kuadrat pangsa pasar seluruh pelaku usaha yang ada di pasar bersangkutan. Rumusan aljabarnya adalah sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2 \quad (i=1,2,\dots,n)$$

S_i adalah pangsa pasar bersangkutan ke- i dan n adalah total jumlah pelaku usaha di pasar bersangkutan.

Nilai HHI berkisar antara 0 sampai 10.000. Nilai HHI sebesar 10.000 menandakan bahwa hanya ada satu penjual untuk satu produk tertentu (pasar monopoli). Nilai HHI yang semakin tinggi menunjukkan kondisi pasar yang semakin terkonsentrasi, artinya ada beberapa pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang cukup besar dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.

Pasar yang memiliki nilai HHI di bawah 1.000 dikategorikan sebagai pasar dengan tingkat konsentrasi yang rendah, HHI antara 1.000 dan 1.800 dianggap sebagai memiliki konsentrasi pasar dengan tingkat yang moderat, dan HHI di atas 1.800 dianggap sebagai pasar dengan tingkat konsentrasi yang tinggi.

Konsentrasi pasar yang berbeda-beda akan memberikan konsekuensi yang berbeda-beda terhadap pelaku usaha yang memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi tertentu, terutama menyangkut rencana melakukan merger atau akuisisi dan rencana kerjasama bisnis dengan pesaing, sebagai contoh untuk pasar dengan tingkat konsentrasi yang rendah, rencana merger atau akuisisi hampir pasti tidak akan mendatangkan penentangan dari otoritas persaingan karena dianggap peningkatan kekuatan pasar oleh pelaku usaha hasil merger atau akuisisi tidak akan banyak berdampak terhadap persaingan.

Untuk konsentrasi pasar dengan tingkat konsentrasi moderat dan tinggi, rencana merger atau akuisisi akan diselidiki secara mendalam oleh otoritas persaingan dan dapat berakibat harus dilakukannya langkah-langkah tertentu oleh pelaku usaha yang ingin melakukan merger agar rencana tersebut

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

disetujui. Dalam kondisi dimana merger atau akuisisi akan menyebabkan munculnya pelaku usaha dominan bahkan sangat dominan, atau terbentuknya pasar yang rawan terhadap tindakan kolusi, maka rencana tersebut dilarang karena dianggap akan berdampak buruk bagi persaingan dan konsumen.

3. Konsentrasi Pembeli (*Buyer Concentration*)

Konsentrasi pembeli mengukur seberapa besar persentase pembelian barang jenis tertentu oleh pelaku-pelaku usaha yang bertindak sebagai pembeli yang jumlahnya relatif sedikit. Konsentrasi pembeli diukur dengan mengidentifikasi jumlah pembeli satu produk tertentu dan persentase pembelian masing-masing pembeli tersebut terhadap total nilai penjualan oleh seluruh pelaku usaha yang memasok produk tersebut.⁹⁹ Semakin besar persentase pembelian oleh satu pelaku usaha tertentu, maka semakin besar pula daya tawar (*countervailing buyer power*) pelaku usaha tersebut terhadap pihak penjual. Pada suatu kondisi yang sangat ekstrim, seluruh produk yang dijual atau dipasok di pasar tertentu dibeli seluruhnya oleh satu pembeli. Kondisi ini disebut sebagai struktur pasar monopsoni.

4. Hambatan Pasar

Upaya mengukur tingkat hambatan pasar sangat penting untuk menentukan apakah satu pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi merupakan suatu pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli atau kekuatan pasar yang signifikan, untuk menentukan apakah tindakan satu pelaku usaha dapat menghambat pelaku usaha baru masuk ke pasar, dan pada saat menganalisis dampak anti persaingan yang mungkin timbul dari rencana merger dan tindakan restriktif lainnya. Satu pelaku usaha meskipun memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tidak akan mampu mengenakan harga jual yang tinggi apabila pelaku usaha lain dapat dengan mudah masuk ke pasar bersangkutan dan ikut bersaing. Satu pelaku usaha hanya akan mampu menggunakan kekuatannya dalam periode waktu yang signifikan apabila terdapat hambatan pasar.¹⁰⁰

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun mengenai hambatan pasar, meskipun konsep ini memiliki peran yang sangat sentral dalam analisis persaingan usaha. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam OECD *Glossary of Industrial Organization Economics and Law*, hambatan pasar secara umum didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mencegah atau memperlambat pelaku usaha baru untuk masuk ke dalam satu pasar bahkan ketika pelaku usaha *incumbent* sedang menikmati tingkat keuntungan yang sangat tinggi.¹⁰¹ Namun definisi tersebut di atas belumlah cukup. Selain itu, pada analisis hambatan pasar, perlu juga dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menghambat upaya ekspansi oleh pelaku usaha yang sudah ada di pasar, seperti hambatan dalam meningkatkan kapasitas produksi atau untuk memproduksi produk-produk baru.

Secara garis besar, hambatan pasar dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁰²

a. Hambatan Yang Bersifat Alamiah (*natural* atau *innocent entry barriers*)

Hambatan alamiah timbul karena karakter dasar pasar tersebut seperti teknologi, biaya, dan permintaan. Yang dapat dikategorikan sebagai hambatan alami antara lain adalah skala keekonomian minimum, loyalitas konsumen, regulasi, keharusan melakukan promosi atau beriklan, pertumbuhan permintaan, ketersediaan bahan baku dan biaya perpindahan (*switching cost*).

b. Hambatan Yang Bersifat Strategik (*strategic* atau *behavioural entry barriers*)

Hambatan strategik adalah hambatan pasar yang muncul dari pelaku usaha *incumbent*. Upaya pelaku usaha meningkatkan hambatan pasar dapat melalui upaya-upaya meningkatkan hambatan alamiah yang sudah ada sebelumnya atau melakukan tindakan pembalasan terhadap pelaku usaha baru apabila benar-benar masuk ke pasar. Yang dapat dikategorikan hambatan strategik antara lain adalah perjanjian eksklusif dengan pemasok

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid., hlm. 26.

bahan baku, perjanjian eksklusif dengan konsumen, praktek jual rugi, dan investasi berlebih pada kapasitas produksi.

2.3. Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam

Pengelolaan air bersih di Pulau Batam pada awalnya merupakan tanggung jawab Otorita Batam (OB) karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB. Oleh karena pada saat itu OB kurang mampu memproduksi air bersih, maka atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan OB untuk mengolah air dengan kualitas yang diinginkan dan mengatasi keluhan dari berbagai pihak tentang kualitas air bersih di Pulau Batam maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta yang mampu mengelola dan menjadi operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam. Setelah proses negosiasi dengan OB akhirnya Biwater International Ltd. bekerjasama dengan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang membentuk konsorsium PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) yang kemudian ditunjuk OB sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di kota Batam. Kerjasama antara PT ATB dengan OB ini kemudian dibuat dalam Perjanjian Konsesi.

Selain PT ATB, yang juga melakukan pengelolaan air di Pulau Batam adalah PT PKT dan PT Batamindo. PT PKT adalah salah satu anak perusahaan PT Pertamina Tongkang (anak perusahaan dari PT Pertamina) yang didirikan khusus untuk bergerak dalam bidang pengelolaan air, dimana khusus di Pulau Batam pengelolaan air ini selain untuk memenuhi kebutuhan induk perusahaan juga untuk kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Kabil. Sumber air yang dikelola oleh PT PKT bukan berasal dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB. Selanjutnya, PT Batamindo yaitu merupakan perusahaan yang mengusahakan sebuah kawasan industri yang menyediakan lahan siap pakai, baik dari lahan tanah maupun gedung pabrik yang siap pakai oleh investor, dimana membangun sebuah *water treatment process* (WTP) dengan mengolah air baku yang diambil dari waduk Duringkang dan Muka Kuning. Para pengelola air bersih

ini berusaha mencukupi kebutuhan air bersih penduduk Pulau Batam sebanyak 1.400.000 jiwa (satu juta empat ratus ribu jiwa).

Pemerintah Daerah mendapat peranan dalam regulasi pengelolaan air bersih. Tetapi apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 karena Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) berdiri setelah Perjanjian Konsesi antara PT ATB dengan OB dibuat, maka khusus di Pulau Batam Pemko Batam bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan air bersih. Pemko Batam pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 hanya bertindak sebagai *adviser* bagi OB dalam perubahan-perubahan di Perjanjian Konsesi.

2.3.1. Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam

Pelaku usaha yang melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam salah satunya adalah PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) yang beralamat kantor di Batam Centre Square Blok D 2–5, Jalan Engku Putri Batam Centre, Batam, 29461. PT ATB merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 3 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H dengan perubahan terakhir Akta Nomor 55 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Maria Anastasia Halim, S.H, yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengusahaan air bersih di Pulau Batam dan Propinsi Riau.

Selain pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh PT ATB, dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam terdapat para pelaku usaha atau perusahaan lain yang juga melakukan pengelolaan air bersih. Perusahaan lain yang melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam tersebut adalah sebagai berikut:

a. PT Peteka Karya Tirta (PT PKT)

PT PKT adalah salah satu anak perusahaan PT Pertamina Tongkang (anak perusahaan dari PT Pertamina) dan PT PKT didirikan khusus untuk bergerak dalam bidang pengelolaan air. Khusus di Pulau Batam, PT PKT mulai mengelola air bersih untuk kebutuhan induk perusahaan pada tahun 2004. Hal

ini merujuk dengan dikeluarkannya izin dari Pemko Batam. Selanjutnya, selain memenuhi kebutuhan induk perusahaan, PT PKT juga melayani kebutuhan air bersih kapal-kapal yang singgah di Pelabuhan Kabil. PT PKT mendapatkan air baku dari curahan bukit yang ditampung pada sebuah kolam di tanah milik PT Pertamina, dan mengelolanya menggunakan teknologi sederhana dengan cara pengendapan.

PT PKT sempat diberitahu OB jika pihak OB sudah bekerjasama dengan PT ATB terkait pengelolaan air bersih dan diminta menghentikan kegiatan pengelolaan air. Sampai saat pemeriksaan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 PT PKT masih tetap melakukan operasional pengelolaan air bersih karena sumber air yang dikelola bukan berasal dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB. PT PKT tidak merasa melakukan kegiatan illegal karena memiliki dasar hukum, dimana PT Pertamina (selaku induk perusahaan) telah membayar iuran wajib tanah kepada OB.

b. PT Batamindo Investment Cakrawala (PT Batamindo)

PT Batamindo adalah perusahaan yang mengusahakan sebuah kawasan industri yang menyediakan lahan siap pakai, baik dari lahan tanah maupun gedung pabrik yang siap pakai oleh investor. Untuk menunjang kegiatan industri tersebut, PT Batamindo mempunyai sarana dan prasarana sendiri termasuk listrik, air bersih dan pengolahan limbah cair. Terkait penyediaan air, PT Batamindo membangun sebuah WTP dengan mengolah air baku yang diambil dari waduk Duringkang dan Muka Kuning. Permohonan menggunakan air baku dari kedua waduk tersebut mendapat izin dari OB pada tahun 1995. Setelah adanya Perjanjian Konsesi antara OB dengan PT ATB, terjadi sengketa antara PT Batamindo dengan PT ATB. Sengketa tersebut berakhir dengan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 8 tanggal 7 November 2006.

2.3.2. Ketentuan Pengelolaan Air Di Indonesia

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberadaan air merupakan bagian dari alam (*nature*) sehingga eksistensi

terkait erat dengan semua yang ada di alam ini. Secara spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktivitas perubahan dan sebagainya, yang ada di alam ini. Perundangan atau peraturan khususnya untuk wilayah nasional yang berkaitan dengan alam telah banyak dibuat sebelum Undang-undang sumber daya air disahkan.¹⁰³

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan air, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Secara umum pengaturan dalam Undang-undang ini menegaskan hal-hal berikut ini. Sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, undang-undang ini juga membenarkan dan mengatur bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan negara atas sumber daya air ini diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut ditentukan bahwa sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ditegaskan juga bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Undang-undang ini mengatur bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai

¹⁰³ Robert J. Kodoati dan M. Basuki, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 4.

atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.¹⁰⁴ Hak guna air disini bukan merupakan hak pemilikan atas air tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Dalam Undang-undang ini hak guna air dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air.¹⁰⁵ Hak guna pakai air yaitu seperti hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, atau kegiatan bukan usaha. Sedangkan hak guna usaha air yaitu hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.

Salah satu wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten atau kota yang berkaitan dengan persaingan usaha adalah menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Berdasarkan Pasal 45, pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha swasta. Apabila pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, penjelasan umum.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 19.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Secara umum pengaturan dalam peraturan pemerintah ini menegaskan hal-hal berikut ini. Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air dan perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, hal ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat kontinuitas dengan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pengaturan pengembangan SPAM ini bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan serta tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pada peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan air minum rumah tangga.¹⁰⁷ Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi. Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan sarana (PS) air limbah dan persampahan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Indonesia (c), *Op Cit.*, Pasal 2.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 14.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat.¹⁰⁹ Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi daerah, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan pelayanan air minum dan/atau prasarana dan sarana sanitasi serta penggunaan sumber daya air dan melindungi kepentingan konsumen. Pembiayaan pengembangan SPAM diperlukan untuk membangun, memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik yang sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi, pelanggan dikenakan biaya atas tarif atau retribusi. Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen sebagai harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengusahaan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat dan swasta guna lebih meningkatkan kinerja perusahaan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Lebih lanjut yaitu perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan berorientasi kepada konsumen dan memastikan bahwa masukan konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan pengaturan pelayanan.

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Secara umum pengaturan dalam peraturan menteri pekerjaan umum ini menegaskan hal-hal berikut ini. Adanya Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) yang dibentuk dengan maksud untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM yang meliputi terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga yang terjangkau dan tercapainya

¹⁰⁹ *Ibid.*, penjelasan umum.

kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan serta tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.¹¹⁰ Dalam mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM tersebut BPP SPAM mempunyai peran yaitu mendorong peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM, memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi serta mengembangkan sistem pembiayaan dan pola investasi pengembangan SPAM.¹¹¹ BPP SPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BPP SPAM mempunyai fungsi memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi, membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapan norma, standar, pedoman, dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat, melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan SPAM, memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan, mendukung dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha swasta serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan masyarakat.¹¹²

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Secara umum pengaturan dalam peraturan menteri dalam negeri ini menegaskan hal-hal berikut ini. Penetapan tarif air minum harus didasarkan pada prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan air

¹¹⁰ Menteri Pekerjaan Umum, *Op. Cit.*, Pasal 3.

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 4.

¹¹² *Ibid.*, Pasal 8.

baku.¹¹³ Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum provinsi.¹¹⁴ Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Lebih lanjut, pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya. Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar. Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10% (sepuluh perseratus).¹¹⁵

Peraturan menteri dalam negeri ini juga menegaskan bahwa efisiensi pemakaian air dapat dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif. Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel yaitu dilakukan PDAM dengan cara menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan dan menjangkir secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan. Dalam perhitungan tarif ditegaskan bahwa perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.

Mekanisme penetapan tarif harus didasarkan asas proporsionalitas kepentingan yaitu masyarakat pelanggan, PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara serta pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.¹¹⁶ Dalam mekanisme tersebut, ditegaskan ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi yaitu bahwa pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan harus menjamin kepentingan konsumen, pertimbangan kepentingan PDAM harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam

¹¹³ Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum*, Permen Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006, Pasal 2.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (4).

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang (*corporate plan*) PDAM yang bersangkutan. Selanjutnya pertimbangan kepentingan pemilik harus menjamin kepentingan pemerintah daerah, pemilik modal atau pemegang saham PDAM dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.


2.3.3. Pemerintah Kota Batam Terkait Dengan Penyediaan Air Bersih Di Pulau Batam

Sebelum perjanjian konsesi antara PT ATB dengan OB dibuat pada tahun 1995, pengelolaan air bersih di Pulau Batam merupakan tanggung jawab OB karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB. Oleh karena itu perjanjian konsesi tentang pengelolaan air bersih antara PT ATB dengan OB merupakan perjanjian perdata antara kedua belah pihak.

Setelah terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (UU No. 7/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP No. 16/2005), pemerintah daerah mendapat peranan dalam regulasi pengelolaan air bersih. Tetapi karena Pemko Batam berdiri setelah perjanjian konsesi dibuat maka khusus di Pulau Batam Pemko Batam bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan air bersih.

Pemko Batam dan OB telah membuat perjanjian Nomor 05/Perjanjian/KA/III/2007 dan Nomor 1/PKS/KK/III/2007 yang mengatur tentang PAD dari pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi saat berlangsungnya pemeriksaan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 perjanjian tersebut belum terealisasi. Sehingga walaupun saat pemeriksaan perkara tersebut juga sedang dilakukan proses amandemen perjanjian konsesi antara PT ATB dengan OB, maka terkait amandemen tersebut Pemko Batam hanya bertindak sebagai *adviser* bagi OB dalam perubahan-perubahan di perjanjian konsesi. Pemko Batam tidak

mempunyai wewenang dalam penentuan tarif air bersih karena berdasarkan PP No. 16/2005 Pasal 77 disebutkan perjanjian sebelum adanya PP masih tetap berlaku, sehingga wewenang penentuan tarif tetap berada di tangan OB.



BAB 3
ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 OLEH PT ADHYA TIRTA BATAM (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2008)

3.1. Kasus Posisi

Pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008, air bersih (yang merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak) di Pulau Batam pada pengelolaan awalnya merupakan tanggung jawab Otorita Batam (OB) karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB. Oleh karena pada saat itu OB kurang mampu memproduksi air bersih terutama kebutuhan air bersih untuk industri dan hotel (jasa), maka atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan OB untuk mengolah air dengan kualitas yang diinginkan (mengikuti perkembangan Kota Singapura) dan mengatasi keluhan dari berbagai pihak tentang kualitas air bersih di pulau Batam maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta.

Ketua OB pada saat itu memberikan disposisi kepada Kepala Satuan Pelaksana Otorita Batam (Soeryohadi Djatmiko) untuk mencari perusahaan yang mampu mengelola dan menjadi operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam. Setelah proses negosiasi dengan OB akhirnya Biwater International Ltd. Bekerjasama dengan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang membentuk konsorsium PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) yang kemudian ditunjuk OB sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di kota Batam. Pada tanggal 17 April 1995 dibentuk Perjanjian Konsesi pengelolaan air bersih di Pulau Batam antara OB dengan PT ATB (Konsorsium Biwater International Ltd., PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang) dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dan berakhir pada tanggal 17 April 2020.

Pada tanggal 7 Agustus 2007, Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan pengelolaan air bersih oleh PT ATB. Tim pemeriksa dalam pemeriksaan lanjutan menilai bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif

untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam dengan hak eksklusif tersebut PT ATB dinilai telah melakukan praktek monopoli berupa penghentian atau pengurangan pemasangan sambungan baru yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapat pasokan air bersih serta PT ATB tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih dengan alasan usulan peninjauan tarif yang belum mendapat persetujuan dari pihak terkait (dalam hal ini Otorita Batam), dimana kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap pengembang dan penghuni perumahan karena perumahan yang telah dibangun jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasokan air karena belum dipasang meteran air dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih.

Tim pemeriksa menilai bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Meskipun terdapat pelaku usaha lain seperti PT PKT dan PT Batamindo yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi kedua perusahaan tersebut menurut tim pemeriksa tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT ATB karena pelaku usaha lain tersebut tidak memiliki hak eksklusif dalam memanfaatkan air baku yang berasal dari waduk yang dimiliki oleh OB dan pelaku usaha lain tidak memiliki hak untuk memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, melainkan hanya memasok dalam kawasan tertentu. Dan dengan demikian menurut Tim Pemeriksa berdasarkan definisi pasar bersangkutan PT ATB memiliki posisi monopolis dalam pengelolaan air bersih kepada masyarakat di dalam batas-batas Pulau Batam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Dalam

pengelolaan air bersih di Pulau Batam dengan hak eksklusif tersebut PT ATB dinilai telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi dan hal ini adalah demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama sehingga permintaan sambungan air bersih yang baru akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih dan keuntungan yang diperoleh oleh PT ATB akan menjadi lebih besar.

Selain itu, kesulitan *cash flow* yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memilih kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal disetor dinilai menjadi salah satu praktek hak eksklusif atau hak monopoli negatif yang dimiliki oleh PT ATB. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan adanya pembayaran *dividen* kepada pemegang saham yang relatif besar dan tidak memperhatikan atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB. Dengan adanya hal-hal tersebut, tim pemeriksa menilai PT ATB telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat (yang dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 ini adalah pengembang perumahan, kontraktor dan penghuni perumahan) dikarenakan masyarakat hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB dan tidak dapat beralih untuk mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain. Dan oleh karena itu Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999.

3.2. Putusan KPPU Terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008

Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutuskan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 ini, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pasca ditandatanganinya Perjanjian Konsesi, lahir peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan air yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah dalam hal ini terdiri dari pemerintah dan DPRD.

2. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12.2 perjanjian konsesi disebutkan perusahaan konsesi senantiasa wajib mengenai segala hal mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan perusahaan konsesi bertanggung jawab penuh atas semua denda, sanksi dan segala akibat hukum yang timbul karena terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12.3 perjanjian konsesi disebutkan dalam hal terjadi perubahan dari undang-undang dan/atau perundang-undangan atau perubahan dalam penafsiran atau pelaksanaannya yang secara tidak langsung dapat menghalangi perusahaan konsesi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, OB dengan terjadinya hal tersebut atau setelah diberitahu oleh perusahaan konsesi mengenai hal itu wajib mengambil tindakan yang diperlukan agar perusahaan konsesi tidak terganggu oleh perubahan tersebut.
5. Bahwa terdapat perbedaan antara pertumbuhan jumlah penduduk yang ada dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan dalam Master Plan Pulau Batam. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara permintaan air bersih dengan kapasitas pasokan air bersih.

Kemudian sebagaimana tugas komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, dalam pertimbangannya pula Majelis Komisi merekomendasikan kepada komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada OB untuk segera menyelesaikan proses amandemen perjanjian konsesi antara OB dan PT ATB dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum serta Pemkot Batam dan OB untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengawasan terkait dengan pertumbuhan penduduk dan industri agar tercipta keseimbangan permintaan air bersih dengan kapasitas pasokannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Majelis Komisi dalam

putusannya juga memerintahkan PT ATB untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru serta memberikan sanksi administrasi kepada PT ATB berupa menghukum PT ATB membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

3.3. Analisis Terhadap Putusan KPPU

Majelis Komisi dalam putusan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 yaitu pasal mengenai monopoli. Dalam membuktikan pasal mengenai monopoli yang pengaturan pembuktiannya menggunakan pendekatan *rule of reason*, maka hal pertama yang harus ditegaskan sebelum membuktikan apakah termasuk yang dikecualikan dalam Undang-Undang persaingan usaha dan akhirnya membuktikan unsur-unsur pasal mengenai monopolinya adalah pasar bersangkutan dan struktur pasar dari pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang persaingan usaha. Hal ini dikarenakan melalui penetapan pasar bersangkutan, dapat diperoleh informasi serta ukuran yang jelas mengenai luas serta kedalaman pasar, pelaku usaha yang terlibat serta dampak antipersaingan dari setiap dugaan pelanggaran UU No 5/1999.¹

3.3.1. Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.² Berdasarkan definisi ini,

¹ Pedoman Pasar Bersangkutan KPPU

² Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 10.

maka ada dua dimensi yang harus ditentukan untuk menentukan cakupan satu pasar bersangkutan, yaitu dimensi produk (barang atau jasa) dan dimensi geografis. Pasar didefinisikan sebagai lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.³ Dan yang dimaksud dengan produk substitusi adalah produk lain yang dapat memenuhi kebutuhan yang sama dari konsumen, sehingga barang yang satu dengan yang lain dapat saling menggantikan.⁴

1. Pasar Produk (*Product Market*)

Penentuan cakupan pasar produk ditentukan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada sisi permintaan (*demand substitubility*) dan faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada sisi penawaran (*supply substitubility*).⁵ Pada sisi permintaan suatu produk yang dihasilkan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berbeda dianggap berada dalam satu pasar yang sama apabila produk-produk tersebut dianggap saling bersubstitusi oleh konsumen berdasarkan pertimbangan faktor kegunaan, karakteristik, dan harga. Untuk memenuhi syarat sebagai satu pasar produk yang sama maka ketiga syarat secara urutan tahapan tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Dari segi kegunaan, air jelas merupakan kebutuhan pokok yang mana di Pulau Batam air ini dikelola sedemikian rupa oleh pengelola air di Pulau Batam agar akhirnya dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Pulau Batam. Dalam tahap ini produk-produk yang menawarkan manfaat yang sama atau relatif serupa dianggap berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Dikaitkan dengan hal ini, air merupakan kebutuhan pokok yang tidak memiliki substitusi, oleh karena itu seluruh air bersih tentulah menawarkan manfaat yang sama. Berdasarkan hal ini dapat ditentukan bahwa pasar produknya adalah air bersih di Pulau Batam.

³ Pedoman Pasar Bersangkutan KPPU

⁴ <<http://www.economicswebinstitute.org/glossary/substitute.htm>>, diakses 15 Juni 2009.

⁵ Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Op Cit.*, hlm. 18.

Dari segi karakteristik, air bersih bagi masyarakat di Pulau Batam merupakan pasokan air bersih yang telah dikelola oleh pengelola air bersih di Pulau Batam. Di Pulau Batam, yang melakukan pengelolaan air bersih adalah PT ATB, PT PTK dan PT Batamindo. PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam yang bersumber dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB. Masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah Pulau Batam hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB, meskipun terdapat pelaku usaha lain yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi masyarakat umum di Pulau Batam tidak dapat beralih untuk mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan OB yang merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam mengadakan kerjasama melalui perjanjian konsesi dengan PT ATB, dimana berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam. Oleh karena OB hanya menunjuk PT ATB dalam rangka pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang bersumber dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB serta PT PTK dan PT Batamindo tidak memasok air bersih kepada masyarakat umum di Pulau Batam, maka dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Berdasarkan hal ini maka dari segi karakteristik dapat ditentukan bahwa pasar produknya adalah air bersih hasil pengelolaan PT ATB.

Selanjutnya dari segi harga, dengan melihat segi karakteristik diatas maka peningkatan harga yang dilakukan oleh PT ATB tidak akan membuat masyarakat beralih ke pelaku usaha yang lain. Hal ini mengingat PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam yang bersumber dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan bahwa pasar produknya adalah air bersih hasil pengelolaan PT ATB.

Pendefinisian pasar produk dari sisi penawaran dilakukan dengan urutan tahapan berdasarkan pertimbangan lama waktu dan biaya untuk melakukan modifikasi. Semakin lama waktu dan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk proses modifikasi, maka semakin kecil kemungkinannya dua atau lebih produk yang berbeda dapat dianggap berada dalam satu pasar produk yang sama. Berdasarkan hal ini, PT PTK dan PT Batamindo apabila ingin melakukan modifikasi seperti PT ATB memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Hal ini mengingat PT ATB hanya dalam rangka pengelolaan air bersih yang seharusnya dilakukan oleh OB sebagai pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam dan merupakan pengelola awalnya. Oleh karena itu tentulah modifikasi pengelolaan air bersih PT ATB merupakan hasil modifikasi yang telah lama dilakukan oleh OB sebelum membuat Perjanjian Konsesi dengan PT ATB dan tentulah biaya yang telah dikeluarkan untuk modifikasi lebih besar pula. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan bahwa pasar produk antara PT ATB dengan PT PTK maupun PT Batamindo adalah pasar produk yang berbeda.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat substitusi pada sisi permintaan dan sisi penawaran diatas, maka pasar produk pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 adalah air bersih hasil pengelolaan PT ATB.

2. Pasar Geografis (*Geographical Market*)

Faktor yang dapat digunakan untuk menentukan cakupan wilayah geografis, diantaranya adalah reputasi merek, desain kemasan produk, kebijakan harga jual, wilayah pemasaran, ataupun pangsa pasar. Oleh karena berdasarkan pasar produk yang telah ditentukan diatas dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 pasar produknya adalah air bersih hasil pengelolaan PT ATB, maka untuk menentukan cakupan wilayah geografisnya yang penulis digunakan adalah faktor wilayah pemasaran air bersih hasil pengelolaan PT ATB.

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara OB dengan PT ATB, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB dan memasok air bersih kepada

konsumen di Pulau Batam. Dengan kata lain, wilayah pemasaran air bersih hasil pengelolaan PT ATB adalah batas-batas wilayah Pulau Batam. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan bahwa pasar geografis dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 adalah wilayah Pulau Batam.

Berdasarkan dua dimensi diatas yang menentukan cakupan pasar bersangkutan, maka pasar bersangkutan pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 ini adalah hasil pengelolaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dalam batas wilayah Pulau Batam yang dilakukan oleh PT ATB.

3.3.2. Struktur Pasar

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar.⁶

1. Pangsa Pasar (*Market Share*)

Untuk menghitung pangsa pasar, dapat dilihat dari jumlah pelanggan (*Number of Subscribers*) air bersih di Pulau Batam. Secara keseluruhan permintaan air bersih di Pulau Batam menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun tetapi pertumbuhan tersebut tidak merata pada setiap sektor, contohnya pada tahun 2006 permintaan domestik tumbuh 23% (dua puluh tiga persen), komersil 5% (lima persen), industrial 6% (enam persen), dan Batamindo 6% (enam persen) dan yang lainnya 21% (dua puluh satu persen).

Selain itu, pangsa pasar juga dapat dilihat dari volume penjualan (*sales volume*) hasil pengelolaan air bersih PT ATB di Pulau Batam. Kapasitas air baku dari 6 (enam) waduk yang ada sebanyak 3.850 liter/detik (tiga ribu delapan ratus lima puluh liter per detik) dan diperkirakan dapat memasok kebutuhan air bersih penduduk Pulau Batam sebanyak 1.400.000 jiwa (satu juta empat ratus ribu jiwa). Dari kapasitas air baku tersebut, diproduksi air bersih sebanyak 2.185 liter/detik (dua ribu seratus delapan puluh lima liter per

⁶ Indonesia (b), *Op Cit.*, Pasal 1 angka 11.

detik). Kapasitas distribusi air bersih yang dikelola oleh PT ATB baru mencapai kurang lebih 2.000 liter/detik (dua ribu liter per detik), tetapi yang sampai ke konsumen hanya 1.785 liter/detik (seribu tujuh ratus delapan puluh lima liter per detik) untuk populasi penduduk Batam saat ini sebanyak 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu) jiwa, sehingga terdapat *loss capacity* sebesar \pm 24% (dua puluh empat persen).

Walaupun demikian, sampai dengan tahun 2007 PT ATB telah melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sebesar Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dan berdampak terhadap naiknya kapasitas produksi air bersih dari 850 liter/detik (delapan ratus lima puluh liter per detik) menjadi 2.185 liter/detik (dua ribu seratus delapan puluh lima liter per detik), sehingga dengan investasi tersebut kapasitas produksi air bersih meningkat sebesar 1.335 liter/detik (seribu tiga ratus tiga puluh lima liter per detik).

Dengan demikian, meskipun PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, pangsa pasar air bersih di Pulau Batam tidak seluruhnya dikuasai oleh PT ATB. Pangsa pasar yang dikuasai PT ATB dalam rangka pengelolaan air bersih dari wewenang monopoli air bersih yang dipegang oleh OB adalah sebesar \pm 76% (tujuh puluh enam persen) dan terdapat *loss capacity* sebesar \pm 24% (dua puluh empat persen).

2. Konsentrasi Pasar (*Market* atau *Seller Concentration*)

Tingkat konsentrasi pasar bersangkutan dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 merupakan pasar dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. Hal ini dapat ditentukan dari pasar bersangkutan yaitu hasil pengelolaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sebagai konsumen dalam batas wilayah Pulau Batam yang dilakukan oleh PT ATB, merupakan pelaksanaan kewenangan monopoli air bersih di Pulau Batam yang dipegang OB. Jadi wewenang monopoli tetap dipegang atau dimiliki oleh OB dan bukan serta merta diberikan kepada PT ATB dalam kerja sama melalui perjanjian konsesi yang memberikan hak eksklusif kepada PT ATB untuk memanfaatkan air baku dari waduk yang

dikonsesikan antara OB dengan PT ATB dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam. Kewenangan OB memonopoli air bersih di Pulau Batam ini berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pelaksanaan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, OB yang merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam hanya menunjuk dan mengadakan kerja sama melalui perjanjian konsesi dengan PT ATB sehingga dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam. Berdasarkan hal tersebutlah, maka tingkat konsentrasi pasar bersangkutan dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 merupakan pasar dengan tingkat konsentrasi yang tinggi.

Berdasarkan teori ekonomi organisasi industri, tingkat konsentrasi pasar yang tinggi adalah kondisi yang lebih kondusif bagi para pelaku usaha untuk melakukan praktek-praktek monopolistik yang menyebabkan terjadinya misalokasi sumber daya ekonomi dan kinerja ekonomi yang buruk. Lebih lanjut, dampak konsentrasi pasar yang tinggi tersebut terhadap konsumen antara lain adalah harga pembelian yang lebih tinggi dan kualitas produk yang lebih rendah.

3. Konsentrasi Pembeli (*Buyer Concentration*)

PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam. Masyarakat yang berada dalam batas-batas wilayah Pulau Batam hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB yang melaksanakan pengelolaan air bersih yang seharusnya dilaksanakan oleh OB yang memegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam. Kerja sama dalam pengelolaan ini dibenarkan berdasarkan Pasal 51 UU No. 5/1999, Pasal 45 ayat (3) UU No. 7/2004, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maupun Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005. Meskipun terdapat pelaku usaha lain yang juga melakukan pengelolaan air di Pulau Batam, tetapi masyarakat umum di Pulau Batam tidak dapat beralih untuk

mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain tersebut. Hal ini juga dikarenakan pengelolaan air bersih oleh pelaku usaha lain tersebut tidak ditujukan untuk masyarakat umum.

Berdasarkan hal tersebut, konsentrasi pembeli air bersih PT ATB memiliki persentase yang besar dikarenakan memasok seluruh masyarakat di Pulau Batam. Dengan besarnya persentase pembelian oleh masyarakat, maka besar pula daya tawar (*countervailing buyer power*) masyarakat terhadap PT ATB.

4. Hambatan Pasar

Secara garis besar, hambatan pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat alamiah (*natural* atau *innocent entry barriers*) hambatan yang bersifat strategik (*strategic* atau *behavioural entry barriers*). Dengan hak eksklusif yang dimiliki berdasarkan Perjanjian Konsesi PT ATB memiliki pangsa pasar yang besar meskipun tidak menguasai seluruh pangsa pasarnya, sehingga PT ATB merupakan suatu pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli atau kekuatan pasar yang signifikan. PT ATB mampu menggunakan kekuatan pasarnya dalam periode waktu yang signifikan dikarenakan terdapat hambatan besar yang asalnya memang dikehendaki oleh hukum (*monopoly by law*), yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5/1999, maupun Pasal 16 dan Pasal 45 ayat (3) UU No. 7/2004. Oleh karena adanya regulasi itulah, maka hambatan ini adalah hambatan yang bersifat alamiah.

Berdasarkan pangsa pasar, konsentrasi pasar, konsentrasi pembeli, dan hambatan masuk diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT ATB memiliki pangsa pasar yang besar meskipun tidak menguasai seluruhnya, konsentrasi pasarnya yang tinggi, konsentrasi pembeli yang besar tetapi tidak dapat memenuhi seluruh permintaan yang ada, dan kondisi hambatan masuk yang besar. Hal ini dikarenakan wewenang monopoli yang dipegang atau dimiliki oleh OB berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 16 UU No. 7/2004, pengelolaannya dilaksanakan oleh PT ATB yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5/1999, Pasal 45 ayat (3) UU No. 7/2004, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maupun Pasal 1 angka 12

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005. Berdasarkan kerja sama melalui perjanjian konsesi dengan OB, PT ATB merupakan satu-satunya yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan memasoknya ke seluruh masyarakat umum sebagai konsumen air bersih di Pulau Batam. Berdasarkan pendapat Utrecht, maka penyelenggara kepentingan kolektif ini termasuk subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara, yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau izin dari pemerintah.⁷

Setelah mengetahui pasar bersangkutan dan struktur pasar, maka guna mengetahui perlu tidaknya melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal mengenai monopolinya, harus dilihat terlebih dahulu apakah penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB termasuk salah satu yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 atau tidak. Hal ini mengingat sifat mutlak dari pengecualian dari keberlakuan UU No. 5/1999 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50. Sifat mutlak ini berarti apabila perbuatan atau kegiatan yang dilakukan termasuk salah satu yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999, maka perbuatan atau kegiatan tersebut dikecualikan dari seluruh ketentuan-ketentuan mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha secara tidak sehat yang ditentukan dalam UU No. 5/1999.

UU No. 5/1999 mengenal pemberlakuan pengecualian dalam pengaturan pasal-pasal. Sebagaimana latar belakang filosofis yuridis mengenai pengecualian dalam UU yaitu berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

⁷ Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid I*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 42.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Maka hal ini menegaskan demokrasi ekonomi yang dianut di Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan instruksi UUD NRI Tahun 1945 tersebutlah maka dengan diberlakukannya UU No. 5/1999, pengecualian diberlakukan sebagai bagian dari Undang-undang yang melingkupi berbagai aspek yaitu pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh negara, pengecualian terhadap perbuatan tertentu, pengecualian terhadap perjanjian tertentu, pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu, dan berdasarkan UU No. 10/2004.

Pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008, air bersih (yang merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak) di Pulau Batam pada pengelolaan awalnya merupakan tanggung jawab Otorita Batam (OB) karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB. Kewenangan pemerintah daerah (yang dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 ini adalah OB) sebagai pemegang monopoli termasuk air ini merupakan sebagaimana diinstruksikan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, dimana pelaksanaan lebih lanjut instruksi tersebut diatur dalam Pasal 16 UU No.7/2004 yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan

- i. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Meskipun memegang kewenangan tersebut, karena pada saat itu OB kurang mampu memproduksi air bersih terutama kebutuhan air bersih untuk industri dan hotel (jasa), maka atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan OB untuk mengolah air dengan kualitas yang diinginkan (mengikuti perkembangan Kota Singapura) dan mengatasi keluhan dari berbagai pihak tentang kualitas air bersih di Pulau Batam maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta.

Sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang secara implisit mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, UU No.5/1999 juga membenarkan hal tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Berdasarkan Pasal 51 UU No.5/1999 ini⁸, maka dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tindakan OB sebagai pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam yang mengadakan kerja sama melalui perjanjian konsesi dengan PT ATB dan menunjuk PT ATB sebagai pengelolanya diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam unsur Pasal 51 UU No. 5/1999 bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah tersebut adalah badan atau lembaga yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang. Ketentuan ini tentulah bukan berarti memberikan wewenang monopoli kepada badan tersebut, yang diberikan melainkan hanya kewenangan dalam rangka pengelolaannya. Kerja sama melalui perjanjian konsesi tersebut menurut hukum administrasi negara termasuk dalam perjanjian wewenang pemerintah. Perjanjian

⁸ Pasal 51: Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

wewenang pemerintah terjadi antara badan administrasi negara dan warga masyarakat, yang diperjanjikan mengenai cara badan administrasi negara menggunakan wewenang pemerintahan. Biasanya disebut perjanjian menurut hukum publik untuk membedakan dengan perjanjian perdata biasa yang bersumber pada kewenangan bebas pemerintah. Pemerintah tidak selamanya terikat pada perjanjian tersebut, pemerintah dibenarkan menyimpang dari perjanjian kalau terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak tergambarkan sebelumnya pada waktu perjanjian dibuat.⁹

Oleh UU No. 5/1999 terjemahan dari cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak dibuat dalam Pasal 51, yang mengatakan bahwa kalau ingin menerjemahkan apa yang dimonopoli atau dikuasai oleh negara harus dilakukan dengan Undang-undang.¹⁰ Ketentuan Pasal 51 diperlukan mengingat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 telah memberikan batasan bahwa penyediaan barang dan jasa tersebut harus dikuasai oleh negara.¹¹

Dalam Pasal 51 UU No. 5/1999 ditegaskan bahwa monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena air bersih di lingkungan Pulau Batam jelas merupakan hajat hidup orang banyak dan ketentuannya diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 16 UU No. 7/2004, Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 5/1999, Pasal 45 ayat (3) UU No. 7/2004, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maupun Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005, maka penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dilakukan PT ATB sebagai pihak

⁹ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*, (Jakarta: LPPHAN, 1995), hlm. 179-184.

¹⁰ Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 54.

yang ditunjuk oleh OB yang memegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam, menjadi pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam termasuk dalam salah satu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999, dibenarkan. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Prof. Hikmahanto Juwana bahwa pemerintah seringkali mempunyai pertimbangan tertentu untuk tidak membuka industri kepada pelaku usaha, dimana dalam hal ini pemerintah akan menunjuk satu pelaku usaha yang dianggap mampu melakukannya dan selanjutnya diberi hak monopoli.¹²

Berdasarkan teori hukum dan penafsiran sistematis, terhadap unsur produksi barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, adalah yang memiliki fungsi:¹³

- a. Alokasi, ditujukan pada barang yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 barang yang dituju tersebut adalah air bersih;
- b. Distribusi, diarahkan pada barang yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar. Dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 barang yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat tetapi pada suatu waktu tidak dapat dipenuhi pasar adalah air bersih. Tidak dapat dipenuhi pasar dapat terlihat dari masih terdapatnya *loss capacity* sebesar $\pm 24\%$ (dua puluh empat persen) dari kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh konsumen air bersih di Pulau Batam; dan atau
- c. Stabilisasi, berkaitan dengan barang yang harus disediakan untuk kepentingan umum, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus. Dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 barang yang dimaksud adalah air bersih. Apabila air bersih yang harus disediakan untuk kepentingan umum tidak ada aturan dan pengawasan secara khusus maka dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kepentingan umum, yang

¹² Siswanto, *Op. Cit.*, hlm. 69.

¹³ Draft pedoman pelaksanaan Pasal 51 KPPU.

berarti tidak terwujudnya kemakmuran rakyat yang harus dipenuhi oleh negara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi negara kita.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa air bersih dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 merupakan maksud barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pada perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang hanya oleh satu pelaku usaha yaitu PT ATB berdasarkan penunjukkan oleh OB yang memiliki wewenang memonopoli air bersih di Pulau Batam (berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 5/1999, dan 45 ayat (3) UU No. 7/2004 serta sejalan dengan kewenangan dalam hukum administrasi negara bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum atau berlandaskan peraturan perundang-undangan agar tidak timbul kesewenang-wenangan¹⁴) memang mengakibatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB berdasarkan perjanjian konsesi dengan OB, dalam pelaksanaannya terlihat seperti pemberian wewenang monopoli air bersih yang dimiliki oleh OB kepada PT ATB. Dengan mengingat bahwa hak eksklusif tersebut hanya merupakan dalam rangka pengelolaan air bersih oleh PT ATB untuk meningkatkan efisiensi dan kemakmuran rakyat sebagai konsumen yang seharusnya dilakukan oleh OB dan bukan berarti pemberian wewenang monopoli air bersih dari OB kepada PT ATB, maka kerja sama antara OB dengan PT ATB yang bertujuan untuk melaksanakan Pasal 16 UU No. 7/2004 termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999. Pengecualian Pasal 50 huruf a ini bersifat mutlak, jadi kerja sama antara OB dengan PT ATB ini dikecualikan dari semua ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, sejalan dengan pendapat Julian O. Von Kolinowski, Peter Sullivan, dan Maureen Mcguirl serta Prof. Dr. Hans-W. Micklitz dan Tim Schumacher.

Penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam oleh PT ATB timbul dikarenakan OB yang hanya melakukan kerja sama dengan PT ATB dalam

¹⁴ Safri Nugraha *et al*, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 1., (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 38.

melaksanakan wewenang monopoli air bersih yang dimilikinya di Pulau Batam. Meskipun OB hanya melakukan kerja sama dengan PT ATB, kerja sama tersebut tidak mengakibatkan PT ATB yang merupakan satu-satunya yang ditunjuk sebagai pengelola air bersih oleh OB menjadi tidak termasuk dalam salah satu yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih oleh PT ATB di Pulau Batam termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 yaitu merupakan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 16 dan Pasal 45 ayat (3) UU No. 7/2004. Dalam UU No. 7/2004 diperbolehkan pelaksanaan pengelolaan air dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah daerah yang memiliki wewenang monopoli air dengan badan usaha swasta melalui kontrak konsesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) beserta penjelasannya.¹⁵ Lebih lanjut, kerja sama ini bertujuan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 7/2004.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf a yang ditetapkan oleh KPPU, ditentukan bahwa jika terdapat pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah melakukan perbuatan dan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (ditetapkan atas delegasi langsung dari Undang-undang) tetapi materi yang diatur dalam peraturan tersebut tidak didelegasikan oleh Undang-undang untuk diatur atau walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 5/1999, terhadap pelaku usaha yang melaksanakan peraturan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut karena tindakan hukum pelaku usaha yang bersangkutan adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-

¹⁵ Pasal 45 ayat (3): Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 45 ayat (3): Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi. Kerja sama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah (build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan.

undangan yang berlaku, jadi termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a. Penerapan Pasal 50 huruf a tersebut haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
- b. Adanya prinsip hanya peraturan yang lebih tinggi atau sederajat dapat menghapuskan atau mengesampingkan berlakunya peraturan yang sederajat tingkatannya atau lebih rendah tingkatannya.
- c. Penafsiran “peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tidak dapat ditafsirkan secara umum sebagaimana ketentuan dalam UU No. 10/2004 melainkan harus ditafsirkan hanya mencakup Undang-undang atau peraturan di bawah Undang-undang tetapi yang mendapat delegasi secara tegas dari Undang-undang yang bersangkutan.
- d. Pelaku usaha yang melaksanakan ”peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Jika kegiatan dilakukan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 huruf a.
- f. “Melaksanakan” selalu dikaitkan dengan kewenangan yang secara tegas diberikan pada subjek hukum tertentu oleh Undang-undang (peraturan perundang-undangan).
- g. Karena yang dikecualikan adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 5/1999, maka ”peraturan perundang-undangan yang berlaku” dalam ketentuan Pasal 50 huruf a harus diartikan UUD NRI Tahun 1945 dan atau Undang-undang sektoral yang terkait atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-undang yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas berarti monopoli dan/atau pemusatan kegiatan oleh negara tersebut hanya dapat dilakukan setelah diatur terlebih dahulu dalam bentuk Undang-undang dan bukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. Undang-undang tersebut harus mencantumkan secara jelas tujuan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan serta mekanisme pengendalian dan pengawasan negara dalam penyelenggaraan

monopoli dan/atau pemusatan kegiatan tersebut, sehingga tidak mengarah pada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 bahwa PT ATB tidak melakukan investasi, PT ATB melakukan penghentian sambungan baru, masyarakat mengalami kerugian akibat pembatasan sambungan baru oleh PT ATB, ketidakmampuan PT ATB untuk memenuhi komitmennya dalam memasok air kepada konsumennya, ketidaksesuaian penggunaan hasil operasional perusahaan (laba perusahaan) PT ATB dalam melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih dengan pembayaran dividen kepada pemegang saham PT ATB dikaitkan dengan investasi produksi dan distribusi air, yang menurut Komisi merupakan praktek monopoli dimana dengan dilakukannya hal tersebut PT ATB mengakibatkan merugikan masyarakat di Pulau Batam, sebenarnya merupakan tindakan-tindakan PT ATB yang melanggar pelaksanaan perjanjian konsesi antara OB dengan PT ATB. Ini terjadi akibat kesalahpahaman dalam mengartikan hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB. Hak eksklusif tersebut dalam pelaksanaan perjanjian konsesi diartikan sebagai pemberian wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam dari OB kepada PT ATB dan bukan arti yang seharusnya yaitu hanya merupakan dalam rangka pengelolaan air bersih oleh PT ATB untuk meningkatkan efisiensi dan kemakmuran rakyat sebagai konsumen yang seharusnya dilakukan oleh OB. Oleh karena itu, seharusnya ketika pelanggaran perjanjian konsesi tersebut terjadi maka OB sebagai instansi pemerintahan daerah yang baik dengan wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam yang dimilikinya langsung melakukan tindakan-tindakan agar tindakan-tindakan yang melanggar perjanjian konsesi tersebut oleh PT ATB tidak terus terjadi, misalnya dengan membatalkan perjanjian dan langsung mengambilalih pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Apabila tidak dapat melaksanakan wewenang tersebut maka OB seharusnya menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 7/2004. Dengan demikian, dalam penguasaan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara

ini dalam pelaksanaannya dapat menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dan kemakmuran rakyat dapat terwujud.

Tindakan lain yang dapat diambil oleh KPPU adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atau menteri yang bersangkutan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli, misalnya untuk mencabut peraturan yang materinya bertentangan dengan UU No. 5/1999.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti bahwa penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB merupakan sebagai akibat satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam, yang ditunjuk oleh OB yang memegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004, melalui perjanjian konsesi yang memberikan hak eksklusif kepada PT ATB untuk melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Hal ini berarti penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB termasuk monopoli yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999. Dengan terbuktinya penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB termasuk monopoli yang dikecualikan dalam UU No. 5/1999, maka pembuktian terhadap unsur-unsur pasal mengenai monopoli tidaklah perlu dilakukan. Meskipun dalam pelaksanaannya PT ATB mengakibatkan merugikan masyarakat, PT ATB tidak dapat dihukum berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini berdasarkan sifat mutlak yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Dengan demikian, putusan Majelis Komisi (KPPU) dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 yang menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 tidak sesuai dengan UU No. 5/1999.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada Bab 4, penulis dapat mengambil dua kesimpulan yang menjawab dua pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini berdasarkan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 ditegaskan bahwa perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk salah satu yang dikecualikan terhadap keberlakuan UU No. 5/1999 yang bersifat mutlak. Sifat mutlak ini sejalan dengan prinsip tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU No. 10/2004) yaitu hanya peraturan yang lebih tinggi atau sederajat dapat menghapuskan atau mengesampingkan berlakunya peraturan yang sederajat tingkatannya atau lebih rendah tingkatannya. Penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam ini timbul dari kerja sama melalui perjanjian konsesi antara OB dengan PT ATB. Dalam prakteknya PT Adhya Tirta Batam merupakan satu-satunya pemasok air bersih di Pulau Batam dikarenakan OB hanya melakukan kerja sama dengan PT Adhya Tirta Batam dalam melaksanakan wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam yang dipegang atau dimiliki oleh OB. Pelaksanaan wewenang monopoli OB tersebut berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 16 UU No. 7/2004. Oleh karena merupakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Bagi PT Adhya Tirta Batam yang melakukan tindakan-tindakan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukum PT ATB berdasarkan UU No. 5/1999. Walaupun demikian, KPPU tetap dapat

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atau menteri yang bersangkutan terhadap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan praktek monopoli, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999. Tindakan-tindakan tersebut berarti PT ATB telah melanggar perjanjian konsesi dengan Otoritas Batam. Oleh karena itu sebagai pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam, Otoritas Batam harus mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam sebagai pelaksana pengelolaannya agar tidak melakukan praktek monopoli. Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa hak monopoli air tidak dimungkinkan penguasaannya dilakukan oleh selain negara, sehingga yang diberikan OB kepada PT ATB bukanlah hak monopolinya melainkan pelaksanaan pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat banyak dan efisiensi. Oleh karena itulah, wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam tetap dimiliki oleh OB. Meskipun dalam perjanjian konsesi ditegaskan bahwa PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam bukan berarti PT ATB memiliki wewenang monopoli air. PT ATB merupakan satu-satunya yang melakukan pelaksanaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam sejak PT ATB bekerja sama dengan OB pada tahun 1995 yang menyebabkan PT ATB terlihat memonopoli air bersih dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB merupakan monopoli yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999.

2. Putusan KPPU dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karena monopoli yang dimaksud dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 ini termasuk monopoli yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 yang bersifat mutlak. Lebih lanjut, dilihat berdasarkan pemilik hak monopoli air bersih di Pulau Batam adalah wewenang monopoli oleh negara yang dimiliki OB, maka penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB merupakan sebagai akibat satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam

(yang ditunjuk oleh OB yang memegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004) melalui perjanjian konsesi yang memberikan hak eksklusif kepada PT ATB untuk melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Kerja sama antara OB yang memegang monopoli air bersih di Pulau Batam dengan PT ATB melalui kontrak konsesi ini diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 7/2004. Hal ini berarti penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB termasuk monopoli yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999. Dengan terbuktinya penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT ATB termasuk monopoli yang dikecualikan dalam UU No. 5/1999, maka jelas bahwa Majelis Komisi (KPPU) dalam putusannya yang menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 dan memerintahkan PT ATB untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru serta memberikan sanksi administrasi kepada PT ATB berupa menghukum PT ATB membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak sesuai dengan UU No. 5/1999.


4.2. Saran

Dengan melihat permasalahan yang ada dalam bahasan penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPPU dalam menentukan terdapatnya praktek monopoli atau tidak haruslah menjelaskan awal terwujudnya monopoli tersebut dan menegaskan secara pasti pemilik hak monopolinya terlebih dahulu agar tidak salah dalam menentukan pelaku yang diduga melakukan praktek monopoli.
2. KPPU memberikan saran dan pertimbangan bahwa dalam amandemen perjanjian konsesi antara OB dengan PT ATB harus dipertegas bahwa hak monopoli oleh negara dimiliki oleh OB dan tidak dimungkinkan penguasaannya selain oleh negara serta diperjelas bahwa PT ATB yang bekerja sama dengan OB merupakan pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau

Batam (dengan kewenangan terbatas) yang ditunjuk oleh OB untuk kemakmuran rakyat banyak dan efisiensi.

3. KPPU sebaiknya lebih mendayagunakan dan lebih meningkatkan peranannya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yaitu dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atau menteri yang bersangkutan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli. Peran tersebut sebaiknya tetap dilakukan oleh KPPU apabila terdapat pertentangan ketentuan UU No. 5/1999 dengan Undang-undang lainnya maupun tidak, sehingga dapat mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat yang dicita-citakan dalam sistem perekonomian di Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini terutama agar KPPU tidak hanya tetap memaksakan untuk menerapkan hukuman berdasarkan ketentuan UU No. 5/1999 meskipun terbukti termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 yang bersifat mutlak.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdurrahman. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan Seri Hukum Agraria II*. Bandung, Alumni, 1972.
- Adiwiyoto, Bambang P. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU: Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Anggraini, A. M. Tri. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaga Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*. Cet. I. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. FHUI: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2002.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. X. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 7th ed. St. Paul Minnesota: West Publishing, 1991.
- Cides, *Undang-Undang Persaingan: Suatu Upaya Mendorong Persaingan Sehat*. Jakarta: Center For Information and Developments Studies-Konrad Adenauer Stiftung, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ibrahim, Jhonny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*. Jakarta: LPPHAN, 1995.
- _____. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Cet. VIII. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

- Kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Keyesen, Carl and Donald F. Turner. *Anti Trust Policiy: An economy and Legal Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Kodoati, Robert J. dan M. Basuki. *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid I*. Bandung: Alumni, 1979.
- Kolinowski, Julian O. Von, Peter Sullivan, dan Maureen Mcguirl. *Antitrust Laws And Trade Regulation*. Cet. II. Amerika Serikat: Matthew Bender, 1999.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakkan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- _____. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Ed. I. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Micklitz, Hans-W, dan Tim Schumacher. *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Cet. II. Jakarta: Katalis, 2002.
- Nasution, Az. *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 1993.
- _____. *Konsumen dan Hukum*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____. *Hukum Konsumen Suatu Pengantar*. Cet. I. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Nugraha, Safri *et al. Hukum Administrasi Negara*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pindyck, Robert S. dan Daniel L. Rubinfeld. *Microeconomics*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 2001.

- Prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, 2004, Undang-Undang No. 5/1999 DAN KPPU Jakarta 17-18 Mei 2004, editor ketua emmy yuhassarie, Kerjasama antara mahkamah agung dan pusat pengkajian hukum. Jakarta: PPH, 2005
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Modul Workshop On Competition Law Practices*. Depok: Rizkiyana dan Iswanto Antitrust and Corporate Lawyers, 2009.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia; UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Cet. XI. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Pustaka, 2004.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cet. III. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Djakarta, 1956.
- Wahyono, Padmo. *Pejabat Sebagai Calon Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: CV Sri Rahayu, 1989.
- _____. *Ilmu Negara Himpunan Kuliah*. Cet. I. Jakarta: IND-co, 1996.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Wiradiputra, Ditha. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Indonesia*. FHUI: Lembaga Kajian Persaingan Dan Kebijakan Usaha, 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Yazid, Abdullah. et.al. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Program Penguatan Sampul Demokrasi dan Averroes Press, s.n.

2. INTERNET

Anto. "ATB Kebut Pembangunan WTP Duriangkang III: Produksi Setara untuk Kebutuhan Air 54.000 Rumah Tangga Pekerjaan Konstruksi Sudah Selesai 70 Persen." <<http://www.tribunbatam.co.id/index.php>>. Diakses pada 12 Juni 2009.

"Batasi Eksploitasi Air Tanah." <<http://regional.kompas.com/read>>. Diakses pada 3 Maret 2009.

"Clean Water Act." <http://frwebgate.access.gpo.gov/ogibin/getdoc.ogi?dbname=browse_usc&docid=Cite:33USC1365>. Diakses pada 21 Mei 2009.

<<http://www.economicwebinstitute.org/glossary/substitute.htm>>. Diakses pada 15 Maret 2009.

<<http://kppu.go.id>>. Diakses pada 3 Maret 2009.

<<http://wikipedia.com>>. Diakses pada 8 Juni 2009.

Junaidi, A. "Mengawal Kredibilitas KPPU." <<http://kppu.go.id>>. Diakses pada 31 Januari 2009.

Luqman, Yanuar. "Menakar Independensi KPPU." <<http://kppu.go.id>>. Diakses pada 1 Juni 2009.

"Mengejar Surplus Air Bersih di Batam." <<http://www.batamtoday.com/webtorial/atb/mengejar.surplus.air.bersih.html>>. Diakses pada 8 Juni 2009.

Mertokusumo, Sudikno. "Kepentingan Umum." <<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kepentingan-umum.html>>. Diakses pada 17 Februari 2009.

"Persaingan Bisnis: Proses Beracara Berdasarkan Perma Nomor 1/2003." <<http://kppu.go.id>>. Diakses pada 17 Februari 2009.

Syamsuddin, Amir. "Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bukan Peradilan." <<http://kppu.go.id>>. Diakses pada 19 Februari 2009.

"Waduk Penyedia Air Bersih untuk Warga dan Perusahaan Dibangun di Kota Serang." <<http://cetak.kompas.com/read>>. Diakses pada 10 Juni 2009.

3. SKRIPSI DAN TESIS

Crawira, Indra. "Analisa Putusan Kewenangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Selaku Operator Dalam Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Ridwan, Asep. "Analisis Mengenai Penetapan Harga, Monopoli, Penguasaan Pasar, Dan Pengecualian Keberlakuan UU." Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Siahaan, Alberto Elieder M G. "Analisis Pemasokan Air Minum Ditinjau Dari UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Kasus Kerjasama Operasional Antara PT Peltindo." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Draft pedoman pelaksanaan Pasal 51 KPPU.

Indonesia. *UUD 1945*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____. *UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

_____. *UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 10 Tahun 2004. LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

_____. *UU Sumber Daya Air*. UU No. 7 Tahun 2004. LN No. 32 Tahun 2004, TLN No. 4377.

_____. *Peraturan Pemerintah Indonesia Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*. PP No. 16 Tahun 2005. LN No. 33 Tahun 2005, TLN No. 4490.

Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum*. Permen Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006.

Menteri Pekerjaan Umum. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*. Permen Pekerjaan Umum No. 294/PRT/M/2005.

Pedoman Pasar Bersangkutan KPPU.

Pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf a KPPU.

Presiden Indonesia. *Peraturan Presiden Indonesia Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Pepres No. 67 Tahun 2005.

5. PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008.



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN AIR BERSIH DI PULAU BATAM OLEH PT ADHYA TIRTA BATAM

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2008)

oleh
ABDUL HARIS

0505000031

LATAR BELAKANG

1. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 5/1999
3. Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008
4. Otorita Batam
5. PT Adhya Tirta Batam

POKOK PERMASALAHAN

1. Apakah penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah putusan KPPU dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui apakah penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Mengetahui apakah putusan KPPU dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MONOPOLI

UU No. 5/1999

Pasal 1 angka 1:

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Pasal 17 ayat (1):

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 17 ayat (2):

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

PENGECUALIAN

1. Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999:

Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Knud Husen

Dapat memberikan pengertian bahwa UU No. 5/1999 berada pada posisi yang lebih lemah terhadap seluruh yang dinamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Namun demikian, lingkup penerapan dari Undang-undang lain tersebut tetap harus diinterpretasikan berdasarkan sistem ekonomi yang diinginkan oleh UU No. 5/1999.

3. Julian O. Von Kolinowski, Peter Sullivan, dan Maureen Mcguirl

Hukum persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk dapat mengatur tindakan-tindakan tertentu dari pemerintah. Doktrin tindakan pemerintah dapat melindungi tindakan-tindakan pemerintahan setempat yang berwenang dan pihak swasta yang bertindak berdasarkan kebijakan pemerintah.

4. Prof. Dr. Hans-W.Micklitz dan Tim Schumacher
Pengecualian yang ditentukan oleh Pasal 50 Huruf a harus berkaitan dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan Undang-undang lainnya yang berlaku itu.

5. Pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 yang ditetapkan oleh KPPU

Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap ketentuan Pasal 50 huruf a, jika terdapat pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah melakukan perbuatan dan atau perjanjian untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan (ditetapkan atas delegasi langsung dari Undang-undang) tetapi materi yang diatur dalam peraturan tersebut tidak didelegasikan oleh Undang-undang untuk diatur atau walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan UU No. 5/1999, terhadap pelaku usaha yang melaksanakan peraturan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut karena tindakan hukum pelaku usaha yang bersangkutan adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a.

STUDI KASUS

PERKARA NOMOR 11/KPPU-L/2008

Kasus Posisi:

Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih yang diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam. Dalam pelaksanaannya PT Adhya Tirta Batam melakukan penghentian pemasangan sambungan baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapat pasokan air bersih.

PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN KPPU

1. Bahwa pasca ditandatanganinya Perjanjian Konsesi, lahir peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan air yaitu UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah dalam hal ini terdiri dari pemerintah dan DPRD.
2. Bahwa dengan lahirnya UU No. 5/1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12.2 perjanjian konsesi disebutkan perusahaan konsesi senantiasa wajib mengenai segala hal mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan perusahaan konsesi bertanggung jawab penuh atas semua denda, sanksi dan segala akibat hukum yang timbul karena terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 12.3 perjanjian konsesi disebutkan dalam hal terjadi perubahan dari undang-undang dan/ atau perundang-undangan atau perubahan dalam penafsiran atau pelaksanaannya yang secara tidak langsung dapat menghalangi perusahaan konsesi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, OB dengan terjadinya hal tersebut atau setelah diberitahu oleh perusahaan konsesi mengenai hal itu wajib mengambil tindakan yang diperlukan agar perusahaan konsesi tidak terganggu oleh perubahan tersebut.

5. Bahwa terdapat perbedaan antara pertumbuhan jumlah penduduk yang ada dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan dalam Master Plan Pulau Batam. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara permintaan air bersih dengan kapasitas pasokan air bersih.
6. Majelis Komisi dalam putusannya menyatakan PT ATB terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999 serta memerintahkan PT ATB untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru serta memberikan sanksi administrasi kepada PT ATB berupa menghukum PT ATB membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

ANALISIS

Otorita Batam

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

Pasal 16 UU No. 7/2004

Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999

Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

PT Adhya Tirta Batam

Pasal 45 ayat (3) beserta penjelasannya UU No. 7/2004

Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5/1999

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005

Termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999, yaitu Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999:

1. Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 16 UU No. 7/2004.
2. Sifat mutlak, maka pembuktian terhadap unsur-unsur pasal mengenai monopoli tidaklah perlu dilakukan.

PT Adhya Tirta Batam

Melakukan penghentian pemasangan sambungan baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapat pasokan air bersih adalah melanggar perjanjian konsesi.

Pasal 19 UU No. 7/2004

Menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya.

Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999

Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli.

KESIMPULAN

1. Penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Putusan KPPU dalam perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saran

1. KPPU dalam menentukan terdapatnya praktek monopoli atau tidak haruslah menjelaskan awal terwujudnya monopoli tersebut dan menegaskan secara pasti pemilik hak monopolinya terlebih dahulu agar tidak salah dalam menentukan pelaku yang diduga melakukan praktek monopoli.
2. KPPU memberikan saran dan pertimbangan bahwa dalam amandemen perjanjian konsesi antara OB dengan PT ATB harus dipertegas bahwa hak monopoli oleh negara dimiliki oleh OB dan tidak dimungkinkan penguasaannya selain oleh negara serta diperjelas bahwa PT ATB yang bekerja sama dengan OB merupakan pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam (dengan kewenangan terbatas) yang ditunjuk oleh OB untuk kemakmuran rakyat banyak dan efisiensi.

3. KPPU sebaiknya lebih mendayagunakan dan lebih meningkatkan peranannya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999 yaitu dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atau menteri yang bersangkutan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mengakibatkan praktek monopoli. Peran tersebut sebaiknya tetap dilakukan oleh KPPU apabila terdapat pertentangan ketentuan UU No. 5/1999 dengan Undang-undang lainnya maupun tidak, sehingga dapat mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat yang dicita-citakan dalam sistem perekonomian di Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Hal ini terutama agar KPPU tidak hanya tetap memaksakan untuk menerapkan hukuman berdasarkan ketentuan UU No. 5/1999 meskipun terbukti termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999 yang bersifat mutlak.



SEKIAN
TERIMA KASIH



P U T U S A N
Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh;-----

1. Terlapor : PT Adhya Tirta Batam (selanjutnya disebut "**PT ATB**")

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "**BAP**");-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 7 Agustus 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih oleh PT Adhya Tirta Batam (selanjutnya disebut "**Pengelolaan Air Bersih oleh PT ATB**") (*vide* C1);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 32/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 5 Maret Februari 2008 sampai dengan 18 April 2008 (*vide A1*);-----

4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT ATB. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide A16*);-----
5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 62/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 (*vide A17*); --
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 223/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008 terhitung sejak 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008 (*vide A60*);-----
7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor, para Saksi, dan para Ahli;-----
8. Menimbang bahwa identitas serta keterangan Terlapor, para Saksi, dan para Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh Terlapor, para Saksi, dan para Ahli;--
9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi; -----

10.1 Dasar; -----

10.1.1 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 62/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 (*vide A17*);-----

10.1.2 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 223/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 (*vide A60*);---

- 10.2 **Tim Pemeriksa** (*vide* A18); -----
- 10.2.1 Ir. M. Nawir Messi, M.Si. (Ketua); -----
- 10.2.2 Erwin Syahril, S.H. (Anggota); -----
- 10.2.3 Dr. Sukarmi. S.H., M.H (Anggota); -----
- 10.3 **Investigator** (*vide* A19); -----
- 10.3.1 Dewitya Iriani, S.H.; -----
- 10.3.2 Abdul Hakim Pasaribu, S.E., Ak.; -----
- 10.3.3 Aru Armando, S.H.; -----
- 10.3.4 M. Zulfirmansyah, S.E., MM.; -----
- 10.4 **Panitera** (*vide* A19); -----
- 10.4.1 Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H.; -----
- 10.4.2 Novi Nurviani, S.H.; -----
- 10.5 **Periode Pemeriksaan**; -----
- 10.5.1 Tanggal 16 April 2008 sampai dengan 25 Agustus 2008; -----
- 10.6 **Alat Bukti**; -----
- 10.6.1 Surat dan atau Dokumen; -----
- 10.6.2 Keterangan Terlapor; -----
- 10.6.3 Petunjuk; -----
- 10.7 **Pihak Yang di Periksa**: -----
- 10.7.1 Terlapor yaitu PT ATB yang beralamat di Kantor WTP Dam Muka Kuning Po BOX 202, Batam Center, Batam 29400, nomor telepon 0788 – 371371; -----
- 10.7.2 Saksi antara lain; -----
- 10.7.2.1. Otorita Batam (selanjutnya disebut “OB”); -----
- 10.7.2.2. DPD REI Khusus Batam; -----
- 10.7.2.3. Balitbang DPC PDI Perjuangan Kota Batam; -----
- 10.7.2.4. PT Batamindo Investment Cakrawala; -----
- 10.7.2.5. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (selanjutnya di sebut “BPPSPAM”); -----
- 10.7.2.6. PT Peteka Karya Tirta; -----
- 10.7.2.7. PT Gota Mulya; -----
- 10.7.2.8. PT Graha Sejahtera Mas Utama; -----
- 10.7.2.9. PT Sentek Indonesia; -----
- 10.7.2.10. PT Darma Cipta Gemilang; -----
- 10.7.2.11. PT Cipta Tama Griya Prima; -----
- 10.7.2.12. PT Kezia Graha Mas; -----
- 10.7.2.13. Pemerintah Kota Batam; -----

- 10.7.2.14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (selanjutnya disebut “**DPRD Kota Batam**”);-----
- 10.7.2.15. PT Aetra Air Jakarta; -----
- 10.7.2.16. PT Era Century Park; -----
- 10.7.2.17. PT Laguna Nauli Basa; -----
- 10.7.2.18. PT Kurnia Jaya Abadi;-----
- 10.7.2.19. CV Ishaq Kontraktor; -----
- 10.7.2.20. PT Mega Abadi Sukses; -----
- 10.7.2.21. PT Mitra Mas Era Jaya; -----

10.8 Dugaan Pelanggaran; -----

10.8.1 Praktek Monopoli (Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999);-----

10.8.1.1. PT ATB dengan hak monopolinya telah melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam berupa penghentian atau pengurangan pemasangan sambungan baru yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapat pasokan air bersih; -----

10.8.1.2. PT ATB tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih dengan alasan usulan peninjauan tarif yang belum mendapat persetujuan dari pihak terkait (dalam hal ini Otorita Batam). Kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap pengembang dan penghuni perumahan karena perumahan yang telah dibangun jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasokan air karena belum dipasang meteran air dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih; -----

10.8.2 Diskriminasi (Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999);----

10.8.2.1. PT ATB tidak melakukan pemasangan meteran air terhadap perumahan yang telah membangun jaringan air sesuai prosedur, seharusnya pengembang yang telah memenuhi persyaratan menjadi prioritas untuk mendapat sambungan air dan bukan menunggu giliran;-----

10.8.2.2. Bahwa dengan terhambatnya proses pemasangan meteran air oleh PT ATB, pihak pengembang mengalami kesulitan untuk menjual lokasi perumahan. Hal ini menyebabkan pengembang baru kesulitan bersaing dengan pengembang lama yang diakui oleh PT ATB lebih diprioritaskan;-----

10.8.3 Posisi Dominan (Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999); -----

10.8.3.1. PT ATB menetapkan pemasangan meteran air baru hanya dapat dilakukan apabila rumah telah selesai dan atau telah akad kredit;-----

10.8.3.2. PT ATB bertanggungjawab terhadap pembangunan jalur utama dengan membangun pipa induk yang hanya samapai ke depan area perumahan. Untuk lokasi yang sulit dan belum ada pipa induk PT ATB menawarkan kepada pengembang untuk membuat pipa induk dengan modal sendiri dengan catatan PT ATB akan menggantikan investasi yang telah dikeluarkan oleh pengembang tersebut setelah *cash flow* mencukupi dengan waktu yang ditentukan;-----

10.8.3.3. Meskipun syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan sambungan air telah terpasang, akan tetapi terdapat pengembang yang masih belum mendapat pasokan air bersih dengan alasan kurangnya kapasitas air yang ada; ---

10.9 Fakta-Fakta Dalam Pemeriksaan;-----

10.9.1 Tentang Latar Belakang Perjanjian Konsesi (*vide* B1, B3);-----

10.9.1.1. Sebelum Perjanjian Konsesi yang dibuat pada tahun 1995, pengelolaan air bersih di Batam dilaksanakan oleh OB, dengan kapasitas air baku kurang lebih sebesar 850 liter/detik (delapan ratus lima puluh liter per detik) dari 5 (lima) waduk yang ada;-----

10.9.1.2. Pada saat itu OB hanya mampu memproduksi air bersih kurang lebih sebesar 500 liter/detik (lima ratus liter per detik) dengan kualitas dan kuantitas yang jelek sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih terutama untuk industri dan hotel (jasa);-----

10.9.1.3. Atas dasar pertimbangan ketidaksiapan dan ketidakmampuan OB untuk mengolah air dengan kualitas yang diinginkan (mengikuti perkembangan Kota Singapura) dan mengatasi keluhan dari berbagai pihak tentang kualitas air bersih di pulau Batam maka Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk melakukan kerjasama pengelolaan air bersih dengan pihak swasta.

Sehinga dengan kerjasama tersebut pengelolaan air bersih di Pulau Batam dapat dilaksanakan secara professional;----

10.9.1.4. Ketua OB pada saat itu memberikan disposisi kepada Kepala Satuan Pelaksana Otorita Batam (Soeryohadi Djatmiko) untuk mencari perusahaan yang mampu mengelola dan menjadi operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam;-----

10.9.1.5. Sebelum Perjanjian Konsesi ditandatangani, Konsorsium PT ATB telah melakukan *feasibility study* untuk merealisasikan Perjanjian Konsesi tersebut; -----

10.9.1.6. Setelah proses negosiasi dengan OB akhirnya Biwater International Ltd. bekerjasama dengan PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang membentuk konsorsium PT ATB yang kemudian ditunjuk OB sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di kota Batam;-----

10.9.2 Tentang Perjanjian Konsesi (*vide* B1, B3, C10); -----

10.9.2.1. Pada tanggal 17 April 1995 dibentuk Perjanjian Konsesi pengelolaan air bersih di Pulau Batam antara OB dengan Konsorsium Biwater International Ltd., PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang, dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dan berakhir pada tanggal 17 April 2020;-----

10.9.2.2. Isi Perjanjian Konsesi pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut;-----

a. Tujuan Konsesi adalah memasok air bersih untuk memenuhi kebutuhan saat Perjanjian Konsesi dibuat dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu Perjanjian Konsesi;-----

b. Kewajiban PT ATB sebagai Perusahaan Konsesi, yaitu; -----

1) Memenuhi kebutuhan air bersih terhadap konsumen; -----

2) Menyediakan pendanaan guna menjalankan jasa pelayanan dan akan memasok air bersih kepada konsumen; -----

3) Membayar kepada Otorita Batam Sewa Tetap

atas Fasilitas Lama, royalti sebesar 15% (lima belas persen) atas jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham;-----

- 4) Mengadakan dan membangun fasilitas baru berupa: instalasi penyediaan air bersih yang baru termasuk penampungan air bersih/reservoir dan stasiun pompa, jaringan transmisi baru dan jaringan distribusi;-----
- 5) Setelah menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan peningkatan fasilitas lama, mutu air bersih dari instalasi penyediaan air bersih harus sesuai dengan kriteria WHO "Guidelines for Drinking Water Quality" 1984, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII Perjanjian Konsesi;-----

c. Hak yang dimiliki oleh PT ATB antara lain; -----

- 1) Berhak sepenuhnya untuk memungut tarif kepada konsumen; -----
- 2) Memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam; -----
- 3) Berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu dan beralasan yang diatur dalam perjanjian ini tetapi tidak hanya terbatas untuk menagih konsumen dan menerima pembayarannya;-----
- 4) Menerima fasilitas lama dari OB;-----
- 5) Mendapatkan hak penggunaan atas tanah (lahan) secara eksklusif yang bebas dari hak tanggungan atau beban-beban lainnya selama jangka waktu konsesi;-----
- 6) Berhak untuk mengajukan peninjauan tahunan atas tarif air bersih yang dikenakan kepada konsumen dan atas kebutuhan akan investasi baru;-----

d. Kewajiban OB; -----

- 1) Memberikan bantuan, pengarahan dan mengusahakan kemudahan dalam memperoleh

ijin-ijin, lisensi, surat keterangan pembebasan yang diperlukan oleh PT ATB dalam rangka pelaksanaan pelayanan;-----

2) Menyediakan lahan yang dibutuhkan oleh PT ATB serta menjamin bahwa proses perolehan dan pembebasan tanah tersebut dapat dilaksanakan dengan segera;-----

3) Memberikan ijin dan atau membantu memperoleh ijin yang diperlukan oleh PT ATB dari instansi atau badan Pemerintah lainnya untuk mengambil dan menggunakan air dari waduk;-----

e. Hak OB; -----

1) Mendapatkan pembayaran air baku dari waduk yang diambil oleh PT ATB;-----

2) Mendapatkan pembayaran royalti 15% (lima belas persen) dari total dividen yang dibagikan kepada pemegang saham; -----

3) Mendapatkan pembayaran sewa tetap atas penggunaan fasilitas lama; -----

f. Tarif air bersih dan peninjauan tahunan; -----

1) Tarif bersih ditentukan berdasarkan per golongan konsumen tarif air bersih akan dibahas dalam peninjauan tahunan;-----

2) Otorita Batam dan PT ATB akan melakukan peninjauan tahunan atas tarif air bersih yang dikenakan kepada konsumen dengan memperhatikan;-----

i. Investasi, kebutuhan dan penerimaan; -----

(a) Memperbaharui model sesuai dengan biaya nyata dan penerimaan nyata pada saat menjelang Peninjauan Tahunan;----

(b) Memperkirakan/memproyeksikan kenaikan biaya dan kenaikan penerimaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan pada saat peninjauan tahunan;-----

ii. Indeksasi atas biaya yang habis pakai (*consumable costs*) yang memperhitungkan perubahan biaya listrik, tenaga kerja, bahan kimia, nilai tukar valuta asing, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pajak;-----

3) Dalam hal terjadi perubahan besar atas hal-hal tersebut diatas, akan segera diadakan peninjauan terhadap Tarif Air Bersih;-----

10.9.2.3. Dalam Lampiran XII Perjanjian Konsesi, Peraturan tentang Penyediaan Air Bersih disebutkan;-----

a. Tujuan Perusahaan Konsesi adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;-----

b. Tujuan pokok Perusahaan Konsesi adalah melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi;-----

c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Perusahaan Konsesi berfungsi;-----

1) Mengusahakan pengadaan/penyediaan air bersih;-

2) Membangun, mengelola dan memelihara instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air bersih.-----

3) Membangun dan memelihara pipa-pipa dan jaringannya termasuk fasilitas lainnya (hidran, tangki air, dan lain-lain)-----

4) Mengatur serta mengawasi distribusi dan pemakaian air bersih;-----

5) Melakukan penelitian laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air bersih sesuai dengan syarat-syarat kesehatan;-----

6) Melakukan survai dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air bersih;-----

7) Melayani permintaan sambungan air bersih dari dan untuk masyarakat, perusahaan, perumahan,

- hotel dan lain-lain;-----
- 8) Melakukan pencatatan meteran air bersih para konsumen; -----
 - 9) Menagih uang langganan air bersih dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 10) Mengambil tindakan terhadap Konsumen air bersih yang tidak sah; -----
 - 11) Menyediakan air bersih dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas Pulau Batam;-----
 - 12) Meningkatkan mutu, keterampilan, dan kesejahteraan karyawan dalam pembentukan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk meningkatkan pelayanan umum;-----

10.9.2.4. Pada Perjanjian Konsesi sedang dalam proses amandemen untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyesuaian terhadap perubahan *master plan* saat Perjanjian Konsesi dibuat dengan kondisi saat ini. Amandemen Perjanjian Konsesi ini juga diusulkan oleh BPPSPAM;-----

10.9.2.5. Bahwa isi Perjanjian Konsesi juga mempertimbangkan kemungkinan adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikemudian hari, dimana jika terdapat perubahan undang-undang, baik penafsirannya maupun berlakunya satu Peraturan Perundangan dikemudian hari, maka pihak OB maupun PT ATB dapat mengambil tindakan yang diperlukan;-----

10.9.3 Tentang PT ATB : -----

10.9.3.1. PT ATB didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 28 tanggal 3 Agustus 1995 (*vide C7*); -----

10.9.3.2. Bahwa pada saat pendirian saham PT ATB dimiliki oleh Biwater International Ltd. sebesar 45% (empat puluh lima persen), PT Bangun Cipta Kontraktor sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan PT Syabata Cemerlang sebesar 10% (sepuluh persen) dengan dengan total modal dasar sebesar Rp. 5.590.000.000,- (lima miliar lima ratus

sembilan puluh juta rupiah) (*vide* B1, C7);-----

10.9.3.3. Pada telah terjadi perubahan struktur kepemilikan saham PT ATB dengan penjualan saham PT Syahbata Cemerlang masing-masing sebesar 5% (lima persen) kepada PT Bangun Cipta Kontraktor dan Biwater International Ltd. Selain itu juga terjadi perubahan nama perusahaan Biwater International Ltd. menjadi Cascas (*vide* B37, C7);-

10.9.3.4. Biwater International Ltd. merupakan anggota konsorsium yang memiliki pengalaman dalam bidang pengelolaan air bersih (*vide* B37);-----

10.9.4 Tentang Komposisi Pelanggan PT ATB; -----

10.9.4.1. Komposisi pelanggan PT ATB berdasarkan data bulan Februari 2008 adalah sebagai berikut (*vide* C12, C13); ----

Customer Group		Total Pebruari 2008		Percentage	
		Connection	Volume/m ³	Connection	Volume/m ³
Domestic	Sosial A	243	46.304	0,20%	1,18%
	Sosial B	698	81.346	0,56%	2,08%
	Rumah Tangga	98.072	2.520.764	78,87%	64,51%
	Instansi Pemerintah	328	53.625	0,26%	1,37%
	Rumah Murah	11.448	277.492	9,21%	7,10%
Trade/ Commercial	Niaga Kecil	11.775	387.153	9,47%	9,91%
	Niaga Besar	557	189.986	0,45%	4,86%
Industry	Industri Kecil	4	385	0,00%	0,01%
	Industri Besar	1.212	328.935	0,97%	0,01%
Batamindo	Khusus	11	21.587	0,01%	0,55%
Total		124.348	3.907.577	100,00%	100,00%

10.9.4.2. Secara keseluruhan permintaan air bersih di Pulau Batam menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun tetapi pertumbuhan tersebut tidak merata pada setiap sektor, contohnya pada tahun 2006 permintaan domestik tumbuh 23% (dua puluh tiga persen), komersil 5% (lima persen), industrial 6% (enam persen), dan Batamindo 6% (enam persen) dan yang lainnya 21% (dua puluh satu persen) (*vide* C13); -----

10.9.4.3. Menurut PT ATB daerah hunian penduduk yang sulit untuk dipasok air bersih adalah Batu Aji karena pertumbuhan penduduknya relatif tinggi dan merupakan daerah relokasi perumahan liar yang mendapat pasokan air dari waduk Muka Kuning dan Duriangkang (*vide* B4, B37); -----

10.9.5 Tentang Sumber Air Baku Dan Proses Pengolahan Air Bersih di *Water Treatment Process* (selanjutnya disebut “WTP”); -----

10.9.5.1. Berdasarkan Perjanjian Konsesi, pengadaan air baku merupakan kewajiban OB (*vide* B1, C7); -----


10.9.5.2. Sumber air baku yang diproses PT ATB berasal dari 6 (enam) waduk yang terdapat di Pulau Batam yakni Baloi, Sei Harapan, Sei Ladi, Mukakuning, Nongsa dan Duriangkang yang diproduksi pada 5 (lima) WTP, debit air baku pada 6 (enam) waduk yang merupakan tadah hujan dengan volume mencapai jutaan meter kubik (m³) (*vide* B7, C7, C54);-----

10.9.5.3. Kapasitas air baku dari 6 (enam) waduk dan 5 (lima) WTP yang dikelola oleh PT ATB adalah sebagai berikut (*vide* C54, C66);-----

No	Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kapasitas Waduk (ltr/dtk)	Kapasitas Disain IPA (ltr/dtk)	Kapasitas Operasi (ltr/dtk) Mei 2008	Kapasitas Supply (ltr/dtk)	Usage (ltr/dtk)	Jumlah konsumen
1	Baloi	30	60	19	142	131	7.117
2	Sei Harapan	210	210	204	215	203	13.785
3	Sei Ladi	270	270	285	310	290	14.020
4	Mukakuning	310	310	317	525	482	46.764
5	Nongsa	60	110	85	170	156	16.855
6	Tanjung Piayu	3000	225	190	225	209	733
7	Duriangkang		1000	934	598	513	28.076
TOTAL		3850	2185	2044	2.185	1.984	127.350

10.9.5.4. Proses pengolahan air baku menjadi air bersih yang siap didistribusikan ke konsumen adalah sebagai berikut; -----

Diagram Proses Instalasi Pengolahan Air (IPA)



10.9.5.5. Kapasitas air baku dari 6 (enam) waduk yang ada sebanyak 3.850 liter/detik (tiga ribu delapan ratus lima puluh liter per detik) dan diperkirakan dapat memasok

kebutuhan air bersih penduduk Pulau Batam sebanyak 1.400.000 jiwa (satu juta empat ratus ribu jiwa). Dari kapasitas air baku tersebut, diproduksi air bersih sebanyak 2.185 liter/detik (dua ribu seratus delapan puluh lima liter per detik) (*vide* B1, B3);-----

10.9.5.6. Kapasitas distribusi air bersih yang dimiliki oleh PT ATB baru mencapai kurang lebih 2.000 liter/detik (dua ribu liter per detik), tetapi yang sampai ke konsumen hanya 1.785 liter/detik (seribu tujuh ratus delapan puluh lima liter per detik) untuk populasi penduduk Batam saat ini sebanyak 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu) jiwa, sehingga terdapat *loss capacity* sebesar $\pm 24\%$ (dua puluh empat persen) (*vide* B1); -----

10.9.6 Tentang Investasi WTP dan Jaringan Distribusi oleh PT ATB; -----

10.9.6.1. Pada awal Perjanjian Konsesi, PT ATB menyewa peralatan produksi dan distribusi air bersih dengan kapasitas 850 liter/detik (delapan ratus lima puluh liter per detik) dari OB dengan nilai aset sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) (*vide* B1, B37); -----

10.9.6.2. Berdasarkan analisis investasi, pembangunan WTP sampai akhir masa konsesi (2020) diproyeksikan dengan nilai investasi sebesar Rp 650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh milyar rupiah) (*vide* B3);-----

10.9.6.3. Sampai akhir tahun 2007 PT ATB telah melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih dengan nilai akumulasi kurang lebih sebesar Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut (*vide* C60);-----

Tahun	1995-1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Nilai Investasi (milyar)	26,482	31,324	46,645	59,867	110,494	118,628	176,732	195,024	246,141	278,907	291,907

10.9.6.4. Nopember 2001, PT ATB juga mengalami masalah *cash flow* dan bantuan finansial telah diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran rental aset dan air baku ke OB (*vide* C12) ;-----

- 10.9.6.5. Penambahan investasi yang dilakukan oleh PT ATB di tahun 2007 antara lain (*vide* B4, B37); -----
- a. Pembangunan WTP dalam rangka menambah kapasitas sebesar 1.250 liter/detik (seribu dua ratus lima puluh liter/detik); -----
 - b. Pemasangan pipa-pipa distribusi baru;-----
 - c. Pembangunan tanki baru dari kapasitas 26.000 m³ (dua puluh enam ribu meter kubik) menjadi 42.000 m³ (empat puluh dua ribu meter kubik);-----
 - d. Pembangunan peralatan yang saat ini masih berjalan yaitu WTP Tanjung Piayu II yang memiliki kapasitas 150 liter/detik (seratus lima puluh liter per detik sehingga menjadi 225 liter/detik (dua ratus dua puluh lima liter per detik) dan WTP Duriangkang III yang memiliki kapasitas 500 liter/detik (lima ratus liter per detik sehingga menjadi 1000 liter/detik (seribu liter per detik) dengan investasi kurang lebih sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan pemasangan pipa baru dengan kapasitas 100 liter/detik (seratus liter per detik) dengan nilai investasi Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk ruas Sp. Beringin – Sp. Plamo; -----
- 10.9.6.6. Total jaringan yang sudah dibangun sejak PT ATB berdiri sampai tahun 2006 adalah 207 km (dua ratus tujuh kilometer) (*vide* C12, C13);-----
- 10.9.6.7. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih berasal dari dana internal PT ATB dan pinjaman bank yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu tahun 1999 sampai tahun 2007 (*vide* C14); -----
- 10.9.6.8. Dalam memperlancar dan mempercepat proses distribusi air bersih, beberapa pengembang di Pulau Batam membangun jaringan induk terlebih dahulu (karena belum ada jaringan induk yang melintasi kawasan tersebut) dan kemudian biaya pembangunan tersebut di ganti oleh PT ATB (*vide* C9); -----

10.9.7 Tentang Proses Distribusi Air Bersih PT ATB;-----

10.9.7.1. Jaringan yang dibutuhkan dalam melakukan distribusi air ada 3 (tiga) jenis, yaitu jaringan induk (jaringan yang berada di jalan arteri/utama), jaringan yang berada di dalam kompleks perumahan dan jaringan penghubung antara jaringan induk dengan jaringan dalam kompleks perumahan (*vide* A19); -----

10.9.7.2. Terdapat 9 (sembilan) *reservoir* distribusi yang ada tersebar pada lokasi (*vide* C10);-----

- a. Reservoir Sekupang I;-----
- b. Reservoir Sekupang II;-----
- c. Reservoir Tiban;-----
- d. Reservoir Bukit Keping;-----
- e. Reservoir Muka Kuning;-----
- f. Reservoir Sei Ladi Phase 1;-----
- g. Reservoir Sei Ladi Phase 2;-----
- h. Reservoir Bukit Senyum;-----
- i. Reservoir Sei Nongsa;-----

10.9.7.3. Spesifikasi pipa yang digunakan untuk jaringan induk adalah pipa berukuran 6” (enam inchi) (*vide* B19, B21, B22, B23, C10).-----

10.9.7.4. Pipa transmisi adalah semua pipa yang meliputi pipa penyaluran air baku dari intake ke IPA, air bersih dari IPA ke *reservoir* dan dari *reservoir* yang satu ke *reservoir* yang lain, termasuk katub-katub, bak-bak, sambungan yang berhubungan dengan pipa (*vide* C10);-----

10.9.7.5. Pipa distribusi adalah semua pipa yang meliputi jaringan pipa yang berasal dari *reservoir* hingga ke konsumen, termasuk meter airnya. Termasuk disini katub-katub, bak-bak, sambungan dan sebagainya yang berhubungan dengan pipa. Tidak termasuk hubungan pelayanan atau hubungan dari meter air ke halaman konsumen (*vide* C10);


10.9.7.6. Menurut PT ATB, tanggung jawab atas pembangunan jaringan induk ada pada PT ATB, sedangkan jaringan penghubung dari jaringan induk ke dalam kompleks perumahan tanggung jawab pengembang (*vide* B19, B21, B22, B23, C10);-----

10.9.7.7. Sebagai perbandingan, biaya pembangunan jaringan distribusi air bersih sampai ke meteran konsumen merupakan tanggung jawab pihak pengelola air bersih (kesaksian PT Aetra Air Jakarta) (*vide* B30);-----

10.9.7.8. Selain mensuplai air bersih secara langsung kepada pelanggannya melalui pipa distribusi, PT ATB juga mensuplai kebutuhan air bersih penduduk Pulau Batam melalui mobil tanki dan kios air (*vide* B1); -----

10.9.8 Tentang Prosedur Pemasangan Sambungan Baru Oleh PT ATB; --

10.9.8.1. PT ATB memiliki *Standard Operating Procedure* (selanjutnya disebut **"SOP"**) bagi konsumen yang mengajukan permintaan sambungan baru, sebagaimana pada gambar dibawah ini (*vide* C41, C42, C43, C66); -----



- 10.9.8.2. SOP permintaan sambungan baru tersebut memakan waktu 14 – 21 hari (empat belas sampai dua puluh satu hari);-----
- 10.9.8.3. Pengajuan permohonan sambungan baru disampaikan oleh pengembang secara langsung kepada PT ATB, tetapi banyak developer memberikan kuasa kepada kontraktor (yang namanya terdaftar di PT ATB) untuk mengurus permohonan sambungan baru (*vide* B38, B39);-----
- 10.9.8.4. PT ATB tidak terlibat dalam pemilihan kontraktor yang dilakukan oleh pengembang untuk mengerjakan instalasi jaringan dalam perumahannya (*vide* B32, B33, B34, B38, B39);-----
- 10.9.8.5. Prosedur pengajuan sambungan baru air dimulai dari pendaftaran untuk penyambungan baru (melampirkan dokumen). Atas permintaan tersebut PT ATB akan melakukan verifikasi atau persiapan pengujian, persetujuan atas gambar jaringan distribusi dan kelayakan untuk penyambungan. Jika disetujui, maka akan dilakukan pembangunan pipa dan pemasangan meteran air baru. Setelah itu maka akan dilakukan proses aktivasi (*vide* B38 B39);-----
- 10.9.8.6. PT ATB menyatakan persetujuan terhadap gambar teknis hanya merupakan persetujuan atas desain yang harus dikerjakan oleh pengembang, dan tidak berkaitan langsung dengan pemberian sambungan meteran baru (*vide* B38, B39);-----
- 10.9.8.7. PT ATB menyatakan pada saat pengajuan gambar teknis (denah lokasi) pihak pengembang tidak pernah menyampaikan jadwal pembangunan atau realisasi pembangunan perumahannya (*vide* B37);-----

10.9.9 Proses Pembangunan Perumahan;-----

- 10.9.9.1. Secara umum pengembang mempunyai pola yang berbeda dalam membangun perumahan dari lahan yang dimiliki. Pengembang yang mempunyai cukup modal atau modal yang besar umumnya membangun seluruh rumah yang direncanakan dalam lahan yang mereka miliki, sedangkan pengembang yang memiliki kemampuan modal terbatas

membangun rumah dengan cara bertahap (*vide* B19, B21, B22, B23, B32, B34);-----

10.9.9.2. Dengan pola pembangunan rumah secara bertahap tersebut, maka pengajuan pemasangan sambungan air atau meteran dilakukan secara bertahap juga, sehingga pengembang lama dapat membangun perumahan ditahap berikutnya, berbarengan dengan pengembang baru yang baru saja membangun perumahan dilokasinya dalam tahap-tahap awal (*vide* B19, B21, B22, B23, B32, B34); ---

10.9.10 Tahapan Penyambungan Jaringan Air Bersih oleh Pengembang (*vide* B32, B33, B34, B35, B38, B39, B40, C4, C41, C42, C43); -----

10.9.10.1. Pada tahap awal, para pengembang mendapatkan alokasi lahan dari OB, dengan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima alokasi lahan seperti:-----

- a. Ijin prinsip, sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan;-----
- b. UWTO, lunas;-----
- c. Penetapan Lokasi (selanjutnya disebut "PL"); -----
- d. Fatwa Planologi;-----
- e. Surat Perjanjian Alokasi Lahan; -----
- f. Surat Keputusan tentang Alokasi Lahan;-----
- g. IMB dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam;-----
- h. Pengembang dalam membangun jaringan air bersih mengajukan permohonan secara tertulis ke pimpinan PT ATB tentang Sertifikat dikeluarkan oleh BPN.-----

10.9.10.2. Pendistribusian jaringan air dengan mencantumkan persyaratan pada butir 10.9.10.1 di atas;-----

10.9.10.3. Apabila disetujui, PT ATB akan membalas tentang kelayakan pasokan air bersih dengan melakukan konsultasi ke bagian teknik jaringan PT ATB. Selanjutnya PT ATB menerbitkan gambar perencanaan jaringan pipa dan spesifikasi material serta cara pemasangannya; -----

10.9.10.4. Pengembang menunjuk kontraktor untuk membangun jaringan air yang kemudian mengajukan proposal penyambungan jaringan air sesuai dengan jumlah unit rumah yang dibangun (*global*) dan mengajukan ijin sambungan jaringan ke jaringan induk PT ATB.

Selanjutnya PT ATB akan memberikan ijin koneksi ke jaringan induk setelah melakukan verifikasi pemasangan jaringan pipa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemasangan Jaringan Pipa yang ditandatangani oleh pengembang, kontraktor dan PT ATB;

10.9.10.5. Setelah pembangunan jaringan selesai, PT ATB melakukan pengetesan terutama pengetesan tekanan air, deteksi kebocoran dan kemampuan air apakah dapat memenuhi kebutuhan sejumlah unit yang telah diajukan oleh pengembang. Selanjutnya hasil pengetesan atas jaringan pipa jaringan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengetesan Jaringan Pipa yang ditandatangani oleh pengembang, kontraktor dan PT ATB;

10.9.10.6. Pada tanggal 27 Februari 2007 sebanyak 8 (delapan) pengembang di Pulau Batam mengajukan permohonan pembangunan pipa induk kepada PT ATB dengan melampirkan *site plan* jalur pipa yang disetujui oleh PT ATB;-----

10.9.10.7. Selain melampirkan *site plan* jalur pipa, pengembang tersebut juga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pengetesan Jaringan Pipa yang ditandatangani pengembang, kontraktor dan PT ATB. Pada pokoknya berita acara tersebut menyatakan persyaratan untuk penyambungan ke jaringan pipa induk PT ATB tidak mengalami masalah; -----

10.9.10.8. PT ATB membalas surat 8 (delapan) pengembang tersebut yang isinya menyatakan PT ATB akan membangun pipa di lokasi tersebut pada bulan Juni 2007 dengan waktu pelaksanaan 2 - 3 bulan (dua sampai tiga bulan); -----

10.9.10.9. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2007 sebanyak 10 (sepuluh) pengembang, yaitu PT Gota Mulya, PT Kezia Graha Mas, PT Darmacipta Gemilang, PT Graha Sejahtera Mas Utama, PT Metha Jaya Sehati, PT Alirma Sarana Maju, PT Sentek Indonesia, PT Mitra Raya, PT Ciptatama Griya Prima dan PT Meta Jaya Sakti mengirimkan surat yang isinya menanyakan realisasi sambungan meteran; ----

10.9.10.10. Pada tanggal 20 Juli 2007, PT ATB membalas surat ke-10 (sepuluh) pengembang tersebut yang pada pokoknya menyatakan belum dapat merealisasikan pelaksanaan sambungan baru/pemasangan meter air dilokasi pengembang; -----

10.9.11 Tentang Struktur Biaya Produksi Air Bersih PT ATB (vide C12, C13, C16); -----

10.9.11.1. Biaya produksi dan distribusi air bersih PT ATB dipengaruhi oleh berbagai komponen harga pokok produksi. Biaya listrik, biaya bahan kimia dan biaya bahan bakar merupakan biaya yang dominan dalam struktur biaya langsung produksi dan distribusi air bersih PT ATB;

10.9.11.2. Berdasarkan data keuangan PT ATB tahun 2001 sampai 2006 komposisi biaya listrik dan bahan kimia terhadap biaya langsung (*direct cost*) adalah sebagai berikut (dalam milyar rupiah) (vide B25, B36); -----

Jenis Biaya	Tahun					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Chemical	7.211	7.947	7.231	7.086	9.515	7.070
Electricity	11.427	15.208	20.529	25.909	29.205	38.156
Total Direct Cost	45.912	56.064	68.191	73.565	79.030	87.616
% By Chemical	16%	14%	11%	10%	12%	8%
% Electricity	25%	27%	30%	35%	37%	44%

10.9.11.3. Besarnya komponen biaya listrik dalam struktur biaya langsung PT ATB dipengaruhi oleh faktor kontur tanah di Batam yang berbukit (tidak rata) sehingga memerlukan daya listrik yang relatif tinggi dalam memompa air; -----

10.9.11.4. Struktur biaya operasi PT ATB dari tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah sebagai berikut (vide C16); -----

In Rp/m ³ consumed	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Raw & Auxiliary material & other Extn'l Cost:	1.069	1.164	1.112	1.089	1.255	1.138
Fuel & Oils	-	-	-	-	-	-
Electricity	860	908	760	764	862	756
Chemicals	126	168	242	197	233	275
Other	83	88	110	128	160	107
Staff Costs:	377	339	331	351	279	263
Wages & Salaries	346	309	300	327	257	250
Social Charges	31	30	31	24	22	13
Pension Charges	-	-	-	-	-	-
Redundancy Cost	-	-	-	-	-	-
Other Operating Cost	1.381	1.372	1.360	1.198	1.235	972
Operating Cost	530	637	628	585	643	590
Bad Debts	104	11	5	5	9	25

Accommodation	19	19	20	21	23	24
Communication	57	54	39	35	37	31
Professional fess	170	189	228	152	143	114
Group Management Charges	80	86	73	77	81	56
Staff Related Cost	259	222	224	185	179	0
Development Cost						
General Cost	161	155	143	139	120	133
Total Operating Exp.	2.827	2.875	2.803	2.638	2.769	2.372
Depreciation	338	355	288	298	250	261
Total Opex & Depr.	3.165	3.230	3.092	2.937	3.019	2.634

10.9.12 Tentang Kenaikan Tarif Air Bersih PT ATB; -----

- 10.9.12.1. Besaran tarif air bersih yang ditetapkan oleh PT ATB kepada pelanggan merupakan tarif yang sudah mendapat persetujuan dari OB sesuai dengan Perjanjian Konsesi; ----
- 10.9.12.2. PT ATB mengenakan sistem tarif progresif, yaitu pengenaan tarif air berdasarkan volume pemakaian; -----
- 10.9.12.3. Sejak Perjanjian Konsesi dibuat sampai dengan jangka waktu pemeriksaan perkara *aquo*, telah dilakukan penyesuaian tarif sebanyak 7 kali (tahun 1998, 2000, 2002 sebanyak 2 kali, 2003, Januari 2008 dan April 2008); -----
- 10.9.12.4. Perincian tarif air PT ATB untuk periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2002 secara umum adalah sebagai berikut (*vide* C17, C24, C25, C26, C27); -----

No.	Kategori	Band m ³	1995	1998	2000	Mei 2002	Sept 2002	April 2003
1.	Sosial umum		500	500	510	750	765	920
2.	Sosial khusus		500	500	510	750	765	920
3.	Domestik	0-20	500	500	525	920	1200	1400
		21-40	750	1000	1250	2900	3360	3750
		> 40	1350	2350	3250	4000	4800	6000
4.	Instansi	0-20	500	625	700	2600	3120	3744
		21-40	750	1000	1250	2900	3360	4032
		> 40	1350	2350	3250	4000	4800	6000
5.	Rumah Murah	0-20	280	280	290	450	500	650
		21-40	370	370	385	720	800	960
		> 40	555	800	1025	2000	2500	3000
6.	Niaga Kecil	0-20	1200	1500	1650	3500	3500	4000
		21-40	1700	2300	2875	5500	5500	6000
		> 40	2050	3500	4900	7500	8100	9750
7.	Niaga Besar		1200	1500	1650	4000	5000	6000
			1700	3000	3750	6500	7000	8500
			2050	4200	5880	8750	9750	10500
8.	Industri		2200	4000	5000	7500	8000	9000
9.	Kecil Industri Besar		2200	6000	7500	8500	9250	10000

- 10.9.12.5. Pada penyesuaian tarif yang mulai berlaku pada bulan Januari 2008, OB melibatkan Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dalam memutuskan penyesuaian tarif tersebut (sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), tetapi DPRD hanya memberikan rekomendasi agar tarif dikaji oleh lembaga terkait yaitu BPPSPAM;-----
- 10.9.12.6. Salah satu dasar PT ATB mengajukan penyesuaian tarif khususnya pada tahun 2005 adalah untuk membiayai pembangunan fasilitas pengolahan dan jaringan distribusinya, karena menurut PT ATB tingkat permintaan sambungan baru air bersih dipastikan akan melampaui ketersediaan kapasitas dan distribusi yang ada pada pertengahan tahun 2007; -----
- 10.9.12.7. Selain itu kenaikan tarif juga diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap kenaikan biaya operasi langsung terutama kenaikan tarif listrik dan BBM (*vide* C59);-----
- 10.9.12.8. Berdasarkan evaluasi IRR (*internal rate of return*) 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) untuk pengembalian tingkat investasi maka PT ATB meminta kenaikan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) sedangkan hasil evaluasi BPPSPAM kenaikan tarif yang sesuai sebesar 20% (dua puluh persen);-----
- 10.9.12.9. Pada tanggal 17 Desember 2007 melalui Surat Keputusan No. 106/KPTS/KA/XII/2007, OB menyetujui dan menetapkan tarif air bersih baru yang efektif berlaku bulan Januari 2008, dan tarif baru yang berlaku adalah sebagai berikut (*vide* C17, C26);-----

Klasifikasi	Pemakaian (m ³)	Tarif Lama (Rp./m ³)	Tarif Baru (Rp/m ³ / Mulai Berlaku		
			Januari 2008	April 2008	Januari 2009
1. SOSIAL					
A. Sosial Umum					
1) Lembaga Keagamaan	0-10	920,-	920,-	920,-	920,-
	11-20	920,-	920,-	920,-	920,-
2) Lembaga Sosial					
3) Sekolah Milik Pemerintah/Swasta	21-30	920,-	920,-	1.200,-	1.200,-
	31-40	920,-	1.800,-	1.800,-	1.800,-
	> 40	920,-	1.800,-	1.800,-	1.800,-
B. Sosial Khusus					
1) Puskesmas					
2) Klinik Pemerintah/Swasta	0-10	920,-	920,-	920,-	920,-
	11-20	920,-	920,-	920,-	920,-

3) Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	21-30	920,-	920,-	1.200,-	1.200,-
4) Tempat Ibadah	31-40	920,-	1.800,-	1.800,-	1.800,-
	> 40	920,-	1.800,-	1.800,-	1.800,-
2. NON NIAGA					
A. Rumah Tangga					
	0-10	1.400,-	1.700,-	1.700,-	-
	11-20	1.400,-	2.150,-	2.150,-	-
	21-30	3.750,-	4.100,-	4.100,-	-
	31-40	3.750,-	5.500,-	6.500,-	-
	> 40	6.000,-	6.700,-	7.500,-	-
B. Instansi Pemerintah					
1) Kantor Instansi Pemerintah					
	0-10	3.744,-	3.800,-	3.800,-	3.800,-
	11-20	3.744,-	3.800,-	3.800,-	3.800,-
	21-30	4.032,-	5.000,-	5.500,-	5.500,-
2) Rumah Instansi Milik Pemerintah					
	31-40	4.032,-	6.000,-	7.000,-	7.000,-
	> 40	6.000,-	8.000,-	8.500,-	8.500,-
C. Rumah Murah					
	0-10	650,-	650,-	650,-	650,-
	11-20	650,-	650,-	800,-	800,-
	21-30	960,-	960,-	1.500,-	1.500,-
	31-40	960,-	1.800,-	2.000,-	2.000,-
	> 40	3.000,-	3.500,-	3.500,-	3.500,-
D. Rumah Tangga A					
	0-10	1.400,-	-	-	1.700,-
	11-20	1.400,-	-	-	2.150,-
	21-30	3.750,-	-	-	4.100,-
	31-40	3.750,-	-	-	6.500,-
	> 40	6.000,-	-	-	7.500,-
E. Rumah Tangga B					
	0-10	1.400,-	-	-	3.000,-
	11-20	1.400,-	-	-	4.500,-
	21-30	3.750,-	-	-	6.000,-
	31-40	3.750,-	-	-	7.500,-
	> 40	6.000,-	-	-	8.000,-
3. NIAGA					
A. Niaga Kecil					
1) Warung, Kios, Toko					
	0-10	4.000,-	5.500,-	5.500,-	5.500,-
	11-20	4.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
	21-30	6.000,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-
2) Kedai Kopi, Rumah Makan					
	31-40	6.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
	> 40	9.750,-	10.500,-	10.500,-	10.500,-
3) Toko Obat, Apotik, Pangkas Rambut					
4) Percetakan, Kantor Perusahaan					
5) Praktek Dokter/Pengacara/Notaris					
6) Losmen/Penginapan					
7) Bengkel, Restoran					
8) Lembaga Perguruan/Kursus					
9) Usaha Kecil/Usaha Kecil dalam rumah tangga					
B. Niaga Besar					
1) Hotel, Motel					
	0-10	6.000,-	6.000,-	6.000,-	6.000,-
	11-20	6.000,-	7.000,-	7.000,-	7.000,-
2) Night Club, Bar,					
	21-30	8.500,-	8.500,-	8.500,-	8.500,-

Discotheque, Tempat Hiburan	31-40 > 40	8.500,- 10.500,-	11.000,- 11.500,-	11.000,- 11.500,-	11.000,- 11.500,-
3) Salon Kecantikan, Panti Pijat					
4) Service Station, Bengkel Besar					
5) Cuci Mobil, Bank dan Kolam Renang					
4. INDUSTRI					
A. Industri Kecil	0-10	9.000,-	9.000,-	9.000,-	9.000,-
1) Industri Rumah Tangga	11-20 21-30	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-
2) Pengrajin	31-40 > 40	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-	9.000,- 9.000,-
B. Industri Besar	0-10	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
1) Industri Makanan, Industri Kimia	11-20 21-30 31-40	10.000,- 10.000,- 10.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,-	10.000,- 10.000,- 10.000,-
2) Industri Pertanian, Perikanan dan Pernakanan, Gudang Pendingin	> 40	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
3) Industri Tekstil dan Konveksi					
4) Industri Pabrikasi dan Industri Lainnya					
5. KHUSUS					
1) Pelabuhan Laut	0-10	14.400,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
2) Pelabuhan Udara	11-20 21-30 31-40 > 40	14.400,- 14.400,- 14.400,- 14.400,-	20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,-	20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,-	20.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,-

10.9.13 Proses Penyesuaian Tarif Baru Tahun 2008 (*vide* B1, B37, C25, C26);-----

10.9.13.1. PT ATB telah mengusulkan kenaikan tarif sejak tahun 2005, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2005 tetapi usulan tersebut belum disetujui oleh OB;-----

10.9.13.2. OB dan PT ATB membahas usulan penyesuaian tarif air bersih di Pulau Batam dalam kurun waktu selama 5 (lima) bulan (periode Agustus 2007 sampai dengan Desember 2007), yang pada prinsipnya OB setuju dilakukan penyesuaian tarif air bersih di Pulau Batam, namun sebelum OB mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Bersih, Otorita Batam perlu melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam;-----

10.9.13.3. DPRD Kota Batam beberapa kali melakukan dengar pendapat dengan OB, Pemerintah Kota Batam dan

PT ATB yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan usaha-usaha penyelesaian persoalan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, yaitu; -----

- a. OB dan Pemerintah Kota Batam mengadakan suatu kesepakatan tentang Amandemen Perjanjian Konsesi Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam No. 009/UM-PERJ/IV/1995; -----
- b. DPRD Kota Batam membentuk Panitia Khusus DPRD Kota Batam tentang Evaluasi Konsesi, Pelayanan dan Tarif Air Bersih di Kota Batam. Adapun isi evaluasi Pansus tersebut dituangkan dalam Surat Rekomendasi Nomor: 02/170/REK/II/2007 pada pokoknya adalah; -----
 - 1) Pemerintah Kota Batam dan OB agar segera mengusahakan evaluasi Perjanjian Konsesi untuk diamandemen dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - 2) Pemerintah Kota Batam dan OB segera melakukan survei kepuasan pelanggan; -----
 - 3) PT ATB segera membuat Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai alat evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan; -----
 - 4) PT ATB agar mencabut kebijakan penghentian sambungan baru; -----
 - 5) Pengadaan pipa distribusi sampai ke meteran pelanggan supaya tidak dibebankan kepada masyarakat; -----
 - 6) PT ATB agar memperlakukan sama kepada semua pelanggan baik yang memberikan subsidi maupun yang mendapat subsidi; -----
 - 7) Agar evaluasi tarif air bersih ditinjau bersama secara cermat oleh OB, Pemerintah Kota Batam, PT ATB dan Lembaga Independen yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Peraturan

halaman 25 dari 180

Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- 8) PT ATB perlu segera membangun WTP baru guna mengantisipasi tambahan permintaan pelanggan; -----

10.9.13.4. OB dan Pemerintah Kota Batam melakukan suatu Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kersama No. 05/PERJ-KA/III/2007; 01/PKS/HK/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Air Bersih dan Pengawasan Atas Pelayanan PT ATB Kepada Konsumen Serta Mekanisme Penyesuaian Tarif Air Bersih di Pulau Batam. Adapun isi perjanjian tersebut pada pokoknya adalah: -----

- a. Pemerintah Kota Batam mendapat sharing pendapatan dari pengelolaan air bersih yang selama ini menjadi hak OB dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) pendapatan dari penjualan air baku, 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan royalti dan 5% (lima persen) dari pendapatan sewa aset; -----
- b. Pemerintah Kota Batam dan OB baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelayanan penyediaan dan pendistribusian air bersih yang dilaksanakan oleh PT ATB; -----
- c. Pemerintah Kota Batam dan OB sepakat untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama dan melibatkan Lembaga Independen sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berkaitan dengan dengan permohonan penetapan penyesuaian tarif air bersih yang diajukan PT ATB; ---
- d. Pemerintah Kota Batam dan OB akan melakukan pembahasan terkait usulan untuk mengamandemen Perjanjian Konsesi Pengelolaan Air Bersih sebelum

- OB melakukan pembahasan dengan PT ATB;-----
- e. Perjanjian antara Pemerintah Kota Batam dan OB ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan berakhirnya Perjanjian Konsesi antara OB dan PT ATB pada tahun 2020; -----
- 10.9.13.5. Ketua OB dan PT ATB mengirim surat kepada Ketua BPPSPAM perihal konsultasi menghitung penyesuaian tarif air bersih di Pulau Batam; -----
- 10.9.13.6. Berdasarkan data-data dan informasi yang diberikan PT ATB dan OB, Ketua BPPSPAM mengirimkan surat rekomendasi penyesuaian tarif air minum di Kota Batam untuk diimplementasikan. Adapun isi surat rekomendasi Ketua BPPSPAM tersebut pada pokoknya adalah: -----
- a. Dua lampiran penyesuaian tarif; -----
 - b. Penyesuaian tarif dilaksanakan dua periode, yaitu bulan Juni 2007 dan bulan Desember 2007;-----
 - c. Sehubungan dengan penyesuaian tarif tersebut, agar PT ATB melakukan upaya re-klasifikasi kelompok pelanggan domestik pada tahun 2009 dan melakukan efisiensi dengan berupaya menurunkan tingkat kehilangan air dari 28% (dua puluh delapan persen) menjadi maksimum 25% (dua puluh lima persen) diakhir 2007 serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas; ----
 - d. Melakukan perubahan perjanjian yang ada, khususnya hal yang berkaitan dengan penyesuaian tarif agar dilakukan dengan menggunakan formula indeksasi; ---
- 10.9.13.7. Setelah menerima Surat Rekomendasi BPPSPAM, OB mengeluarkan Surat Keputusan Ketua OB tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih; -----

10.9.14 Tentang Kondisi Keuangan PT ATB; -----

- 10.9.14.1. Berdasarkan laporan keuangan PT ATB yang telah diaudit oleh Auditor Independen Haryanto Sahari & Rekan untuk periode tahun 1999 - 2007, diperoleh data sebagai berikut (*vide C14*); -----

Keterangan	Tahun			
	1999	2000	2001	2002

Penjualan (dalam ribu rupiah)	44.810.006	60.098.621	74.784.749	111.233.175
Harga pokok penjualan	29.663.445	41.839.271	54.326.538	67.118.501
Laba bersih	1.319.690	5.981.391	7.159.589	19.605.160
Kas dan setara kas	2.324.439	16.268.642	2.275.719	16.255.110
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	15.107.956	17.536.718	14.849.686	29.046.753
Penambahan aktiva tetap	9.008.110	15.670.293	40.625.409	1.280.768
Penerimaan pinjaman dari bank	0	18.300.000	13.000.000	0
Pembayaran pinjaman ke bank	4.548.736	5.822.222	1.260.000	6.740.000
Pembayaran dividen	0	0	0	2.685.000

Keterangan	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Penjualan (dalam ribu rupiah)	146.287.936	166.792.249	181.840.001	195.949.668	201.772.543
Harga pokok penjualan	77.030.376	81.912.933	90.136.707	101.997.799	101.996.880
Laba bersih	35.630.820	41.672.933	40.645.390	39.718.336	40.062.589
Kas dan setara kas	5.093.375	11.092.353	9.229.345	6.879.868	6.837.327
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	57.601.212	29.710.185	44.360.940	41.032.991	57.995.862
Penambahan aktiva tetap	46.482.428	10.370.205	34.796.865	8.566.413	11.300.480
Penerimaan pinjaman dari bank	0	19.000.000	0	0	0
Pembayaran pinjaman ke bank	14.300.000	10.055.556	4.222.222	4.222.222	4.222.222
Pembayaran dividen	8.000.000	23.500.000	12.500.000	27.500.000	35.000.000

10.9.14.2. Menurut PT ATB, perusahaan mengalami kesulitan *cash flow* tahun 2005 dan tahun 2006 karena hanya memiliki uang cash sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) - Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sehingga PT ATB secara riil tidak memiliki keuangan yang cukup untuk melakukan penambahan investasi (*vide* B1, C14); -----

10.9.14.3. Salah satu cara mengatasi masalah *cash flow* tersebut PT ATB memerlukan pinjaman ke bank, tetapi pinjaman bank akan menimbulkan cicilan bagi perusahaan dan pembayaran cicilan pinjaman akan membebani *cash flow* PT ATB (*vide* B37);-----

10.9.14.4. Pada tahun 2005-2006 PT ATB berencana melakukan pinjaman kepada Bank NISP, tetapi bank tersebut mensyaratkan kondisi pendapatan PT ATB yang lebih baik (*vide* B37); -----

10.9.14.5. Menurut PT ATB ada 2 (dua) solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan *cash flow* terkait dengan investasi yaitu (*vide* B37);-----

- a. Meningkatkan harga jual air bersih;-----
- b. Meningkatkan volume penjualan air bersih, dalam hal ini berarti harus menaikkan jumlah produksi dan distribusi air bersih yang dapat dilakukan dengan penambahan fasilitas pengolahan dan distribusi air bersih; -----

10.9.14.6. Nilai piutang usaha PT ATB yang belum tertagih sampai akhir tahun 2007 kurang lebih sebesar Rp 38.200.000.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah), dan PT ATB belum pernah melakukan penghapusan piutang tidak tertagih sejak tahun 1995. Total pencadangan penghapusan piutang usaha untuk tahun 2007 kurang lebih sebesar Rp 6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah) (*vide* B37, C14);-----

10.9.14.7. Menurut PT ATB persentase nilai tagihan yang tidak terbayar dibandingkan dengan total pendapatan PT ATB selalu dibawah 5% (lima persen), tetapi menurut Tim Pemeriksa, berdasarkan data keuangan PT ATB sejak tahun 1995 sampai tahun 2007, perbandingan piutang usaha terhadap pendapatan PT ATB berkisar 13% (tiga belas) – 18% (delapan belas persen) (*vide* B37, C14); -----

10.9.15 Tentang Penghentian Sambungan Baru; -----

10.9.15.1. Pada tanggal 16 Juli 2007 PT ATB mengirimkan surat kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam (BIDA) yang pada pokoknya menyatakan (*vide* B1, B37, C34);-----

- a. Keputusan tentang penyesuaian tarif belum dapat ditandatangani oleh OB sementara itu PT ATB memiliki tanggung jawab untuk tetap memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada seluruh pelanggan; -----
- b. Untuk tetap mempertahankan pelayanan kepada pelanggan yang sudah ada maka terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, untuk sementara PT ATB tidak dapat melayani sambungan baru sampai kapasitas produksi akhir dapat ditingkatkan setelah penyesuaian tarif.;-----

c. PT ATB untuk sementara tidak dapat lagi melayani sambungan baru sampai kapasitas produksi air dapat ditingkatkan setelah penyesuaian tarif; -----

10.9.15.2. Alasan PT ATB menghentikan sambungan baru adalah karena kurangnya fasilitas pengelolaan air bersih (WTP);--

10.9.15.3. Menurut PT ATB dan OB yang dimaksud oleh Surat tertanggal 16 Juli 2007 adalah pengurangan pemasangan sambungan baru, bukan sama sekali menghentikan pemasangan sambungan baru karena sampai dengan akhir tahun 2007 PT ATB telah mengeluarkan sambungan baru sebanyak 5.680 (lima ribu enam ratus delapan puluh) sambungan, dengan perincian sebagai berikut (*vide* B37, C12, C13);-----

No	Bulan	Jumlah Sambungan	No	Bulan	Jumlah Sambungan
1	Januari	652	7	Juli	535
2	Pebruari	841	8	Agustus	534
3	Maret	788	9	September	534
4	April	880	10	Oktober	29
5	Mei	363	11	Nopember	49
6	Juni	340	12	Desember	135
Total					5.680

10.9.15.4. Kebijakan PT ATB mengurangi jumlah pemasangan sambungan baru ditujukan untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang sudah terpasang sambungan airnya terutama yang berada di daerah *downstream*. Penjataan sambungan baru dilakukan secara terencana agar pelanggan lama yang berada di daerah *downstream* tidak mengalami masalah dalam pasokan air pada saat terjadi penambahan sambungan baru di daerah *upstream* (*vide* B37) -----

10.9.15.5. Pada bulan Februari 2008, berdasarkan survei pengembang perumahan terdapat *waiting list* pelanggan yang meminta sambungan meteran baru sebesar 4500 (empat ribu lima ratus) rumah yang sudah dihuni (*vide* B37); -----

10.9.15.6. Dari *waiting list* tersebut PT ATB mengelompokkannya dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu berdasarkan daftar urutan yang mendaftar, status hunian dan berdasarkan ketersediaan jaringan yang ada, yang dimaksudkan agar

seluruh pelanggan berdasarkan urutan bisa mendapat sambungan air baru selambat-lambatnya September 2008 (*vide* B37); -----

10.9.15.7. Menurut data DPD REI Khusus Batam, sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah pengajuan penyambungan meter baru sebanyak 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan sedangkan menurut data dari PT ATB jumlah *pending* pemasangan sambungan baru sebanyak 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) sambungan (*vide* B12, C34); -----

10.9.15.8. Akibat pembatasan jumlah meteran air yang dilakukan oleh PT ATB sejak bulan Juli 2007, banyak rumah yang sudah dihuni tetapi belum tersambung meteran air. Untuk mengatasi kondisi ini pengembang melakukan beberapa tindakan penanggulangan antara lain (*vide* B19, B20, B21, B22, B23, B24, B32, B34, C56);-----

- a. Membangun tangki penampungan air;-----
- b. Memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air;-----
- c. Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur;-----
- d. Pembelian air bersih dari tanki PT ATB;-----

10.9.15.9. Dampak pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB sejak bulan Juli 2007 juga dirasakan oleh kontraktor yang membangun jaringan air karena pihak pengembang hanya membayar jasa pekerjaan kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang meteran air. Sejak adanya pembatasan sambungan meteran air, waktu yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk realisasi 1 (satu) sambungan meteran bisa mencapai 6 (enam) bulan;-----

10.9.16 Tentang Teguran OB Kepada PT ATB Terkait Dengan Penghentian Sambungan Baru (*vide* C30); -----

10.9.16.1. Pada tanggal 6 Nopember 2006, OB mengirimkan surat dengan No. B/235/KAN-AIR/XI/2006 kepada PT ATB yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

a. Mengusulkan kepada PT ATB agar mencabut pernyataan atau pengumuman siaran pers mengenai penyetopan penyambungan baru meteran air dan membuka kembali sambungan baru dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan, gambaran-gambaran dan penjelasan antara lain;-----

1) Bahwa struktur tarif yang berlaku merupakan subsidi silang dari tarif industri atau niaga kepada tarif domestik;-----

2) Bahwa sejak penyesuaian tarif air tahun 2002/2003 pertumbuhan permintaan penyambungan meteran air untuk domestik lebih besar dari pada industri atau niaga;-----

3) Bahwa dengan terhambat atau tertundanya pembangunan WTP Duriangkang Tahap III dan penyesuaian tarif air, sedangkan permintaan penyambungan baru meteran air terus masih dilayani, maka akan menimbulkan akibat atau konsekuensi terhadap;-----

- Kapasitas dan waktu pendistribusian air tidak maksimal (terjadi penggiliran *supply* air);-----

- PT ATB tidak mungkin mempertahankan (menjamin) kontinuitas *supply* air terhadap pelanggan lama;-----

10.9.16.2. Bahwa OB mengusulkan agar PT ATB dapat membuat suatu model penggiliran air dengan setiap penambahan sambungan baru (contoh: setiap penambahan 1000 sambungan baru, akan terjadi penggiliran *supply* air rata-rata menjadi A? Jam per hari);-----

10.9.16.3. Selain itu OB akan mengusulkan langkah-langkah untuk mendukung kerja Pansus Air DPRD Kota Batam dalam rangka evaluasi Konsesi, pelayanan dan tarif air bersih;----

10.9.17 Tentang Pemakaian Meteran Air Secara Bersama-Sama (*vide* B19, B20, B21, B22, B23, B24, B32, B34, C56);-----

10.9.17.1. Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, terdapat penggunaan meteran air secara bersama-sama (paralel) oleh penghuni perumahan

yang menjadi pelanggan PT ATB;-----

- 10.9.17.2. Menurut pihak pengembang, penggunaan meteran air paralel dilakukan setelah adanya pembatasan meteran air dari PT ATB. Tindakan tersebut dilakukan agar penghuni perumahan yang belum memperoleh sambungan meteran air tetap dapat memperoleh air bersih sesuai dengan perjanjian saat akad kredit (pengembang menyediakan fasilitas air dan listrik);-----
- 10.9.17.3. Menurut pengembang, pemasangan meteran paralel yang terjadi setelah pembatasan sambungan meteran sudah diketahui oleh petugas lapangan PT ATB dan disetujui agar permasalahan kekurangan air bisa diatasi;-----
- 10.9.17.4. Menurut pihak pengembang dan penghuni perumahan, penggunaan meteran bersama-sama mengakibatkan kerugian, karena dengan penggunaan meteran paralel volume air yang dikonsumsi untuk 1 (satu) meteran menjadi lebih banyak dan tarif yang dibebankan adalah tarif yang lebih mahal (tarif progresif);-----
- 10.9.17.5. Menurut PT ATB, penggunaan meteran air secara bersama-sama merupakan tindakan ilegal dan dilakukan diluar sepengetahuan PT ATB. PT ATB akan memutus sambungan air apabila menemukan penggunaan meteran air secara bersama-sama, yang dapat dilihat pada data tahun 2005 sampai dengan 2008 sebagai berikut (*vide* B37, C32, C33);-----

<i>Illegal Connection</i>	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
WM Rusak	561	436	313	167
Terbalik	157	57	112	132
Sambung langsung	682	483	585	164
Segel putus	86	50	48	47
<i>Standby valve</i>	580	106	104	86
Lain-lain	708	-	19	15
Total	2774	1132	1181	611

- 10.9.17.6. Selain itu, menurut PT ATB penggunaan meteran air secara bersama-sama secara teknis akan mengganggu perencanaan distribusi air terutama pelayanan kepada pelanggan lama (*vide* B37);-----
- 10.9.17.7. PT ATB menolak tuduhan penggunaan meteran air secara

bersama-sama akan menguntungkan keuangan PT ATB, bahkan sebaliknya dengan pemakaian meteran air secara bersama-sama maka PT ATB kehilangan pendapatan karena pemakai air tidak membayar biaya sambungan baru (*Non Revenue Water*) (*vide B37*);-----

10.9.18 Pendapatan OB dari PT ATB;-----

10.9.18.1. Berdasarkan Perjanjian Konsesi, OB akan menerima pendapatan dari PT ATB berupa pendapatan sewa aset, royalti dividen (15%) dan penjualan air baku (*vide C10*); --

10.9.18.2. Sejak awal Perjanjian Konsesi sampai dengan akhir tahun 2007 OB telah menerima pendapatan dari PT ATB kurang lebih sebesar Rp 50.639.000.000,- (lima puluh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang berasal dari (*vide C29*);-----

a. Penjualan air baku sebesar Rp 28.488.000.000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);-----

b. Sewa aset sebesar Rp 5.627.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah);-----

c. Royalti sebesar Rp 16.425.000.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

d. Denda royalti sebesar Rp 97.350.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

10.9.19 Tentang Perusahaan Lain Yang Melakukan Pengelolaan Air Bersih Di Batam;-----

10.9.19.1. PT Peteka Karya Tirta (selanjutnya disebut PT PKT) (*vide B18*);-----

a. PT PKT adalah salah satu anak perusahaan PT Pertamina Tongkang (anak perusahaan dari PT Pertamina), dan PT PKT didirikan khusus untuk bergerak dalam bidang pengelolaan air air;-----

b. Khusus di Batam, PT PKT mulai mengelola air bersih untuk kebutuhan induk perusahaan pada tahun 2004. Hal ini merujuk dengan dikeluarkannya izin dari Pemko Batam. Selanjutnya, selain memenuhi kebutuhan induk perusahaan, PT PKT juga melayani kebutuhan air bersih kapal-kapal yang singgah di

- Pelabuhan Kabil; -----
- c. PT PKT mendapatkan air baku dari curahan bukit yang ditampung pada sebuah kolam di tanah milik PT Pertamina, dan mengelolanya menggunakan teknologi sederhana dengan cara pengendapan;-----
 - d. PT PKT sempat diberitahu OB jika pihak OB sudah bekerjasama dengan PT ATB terkait pengelolaan air bersih dan diminta menghentikan kegiatan pengelolaan air;-----
 - e. Sampai saat ini PT PKT masih tetap melakukan operasional pengelolaan air bersih karena sumber air yang dikelola bukan berasal dari waduk yang dikonsesikan antara OB dengan PT ATB; -----
 - f. PT PKT tidak merasa melakukan kegiatan ilegal karena memiliki dasar hukum, dimana PT Pertamina (selaku induk perusahaan) telah membayar iuran wajib tanah kepada OB;-----

10.9.19.2. PT Batamindo Investment Cakrawala (selanjutnya PT Batamindo) (*vide* B27, C28, C58); -----

- a. PT Batamindo adalah perusahaan yang mengusahakan sebuah kawasan industri yang menyediakan lahan siap pakai, baik dari lahan tanah maupun gedung pabrik yang siap pakai oleh investor; -----
- b. Untuk menunjang kegiatan industri tersebut, PT Batamindo mempunyai sarana dan prasarana sendiri termasuk listrik, air bersih dan pengolahan limbah cair;-----
- c. Terkait penyediaan air, PT Batamindo membangun sebuah WTP dengan mengolah air baku yang diambil dari waduk Duringkang dan Muka Kuning. Permohonan menggunakan air baku dari kedua waduk tersebut mendapat izin dari OB pada tahun 1995;-----
- d. Setelah adanya Perjanjian Konsesi antara OB dengan PT ATB terjadi sengketa antara PT Batamindo dengan PT ATB. Sengketa tersebut berakhir dengan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian No. 8 tanggal 7 Nopember 2006;-----

halaman 35 dari 180

10.9.20 Tentang Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Pengelolaan Air (vide C37, C38, C86); -----

10.9.20.1. Bahwa dari peraturan perundang-undangan yang ada, pengelolaan air mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut; -----

- a. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; -----
- b. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; -----
- c. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; -----
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; -----
- e. Peraturan Mendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; -----

10.9.20.2. Pada dasarnya Peraturan Perundang-Undangan memperbolehkan pihak swasta untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Selanjutnya, dalam Peraturan Perundang-Undangan juga diatur dalam hal pelibatan unsur swasta, baik dalam hal penyediaan jaringan maupun pengembangan SPAM maka pelibatan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat; -----

10.9.20.3. Pada PP 16 Tahun 2005, Pasal 64 berbunyi; -----

- (1) Koperasi dan/atau Badan usaha swasta dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMN/BUMD; -----
- (3) Pelibatan Koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

10.9.20.4. Perpres 67 Tahun 2005, Pasal 1 yang menyatakan dalam

Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan;-----

(3) Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pengelolaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemampuan infrastruktur;-----

(5) Proyek kerjasama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama atau pemberian izin perusahaan antara Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dengan Badan Usaha;-----

(7) Izin perusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan; -----

10.9.20.5. Bahwa tarif dalam PP 16 Tahun 2007 wajib memperhatikan prinsip-prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan air baku;-----

10.9.20.6. Dalam isi PP 16 Tahun 2007, selain memperhitungkan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman dan biaya lain-lain sebagai komponen biaya perhitungan tarif juga memperhitungkan keuntungan yang wajar dalam hal perhitungan tarif; -----

10.9.20.7. PP 16 Tahun 2007 juga menyatakan tarif air yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Swasta, ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan perjanjian penyelenggaraan SPAM. Pedoman Teknis dan Tata Cara pengaturan tarif ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;-----

10.9.20.8. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan air khususnya di daerahnya. Kewenangan-kewenangan tersebut pada pokoknya adalah; -----

- a. Pasal 16 UU SDA, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi;-----
- 1) menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;-----
 - 2) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya;-----

10.9.21 Tentang Keterlibatan Pemko Batam Terkait Dengan Penyediaan Air Bersih Di Pulau Batam; -----

10.9.21.1. Sebelum Perjanjian Konsesi antara PT ATB dengan OB dibuat pada tahun 1995, pengelolaan air bersih di Pulau Batam merupakan tanggung jawab OB karena pada saat itu pemerintahan di Pulau Batam dikelola oleh OB. Oleh karena itu Perjanjian Konsesi tentang pengelolaan air bersih antara PT ATB dengan OB merupakan perjanjian perdata antara kedua belah pihak (*vide* B25, B36);-----

10.9.21.2. Setelah terbitnya UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya air (UU No. 7/2004) dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP No. 16/2005), pemerintah daerah mendapat peranan dalam regulasi pengelolaan air bersih. Tetapi karena Pemko Batam berdiri setelah Perjanjian Konsesi dibuat maka khusus di Pulau Batam Pemko Batam bukan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan air bersih (*vide* B25, B36);---

10.9.21.3. Pemko Batam dan OB telah membuat perjanjian Nomor 05/Perjanjian/KA/III/2007 dan Nomor 1/PKS/KK/III/2007 yang mengatur tentang PAD dari pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi saat berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* perjanjian tersebut belum terealisasi (*vide* B25, B36, C25);-----

10.9.21.4. Saat ini sedang dilakukan proses amandemen Perjanjian Konsesi antara PT ATB dengan OB. Terkait amandemen tersebut Pemko Batam hanya bertindak sebagai *adviser* bagi OB dalam perubahan-perubahan di Perjanjian

Konsesi (*vide* B25, B36);-----

10.9.21.5. Pemko Batam tidak mempunyai wewenang dalam penentuan tarif air bersih karena berdasarkan PP 16 Pasal 77 disebutkan perjanjian sebelum adanya PP masih tetap berlaku, sehingga wewenang penentuan tarif tetap berada di tangan OB (*vide* B25, B36); -----

10.9.22 Tentang Hasil Kuesioner Terhadap Para Pengembang;-----

10.9.22.1. Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mengirimkan kuisisioner kepada 84 (delapan puluh empat) pengembang yang menjadi anggota aktif DPD REI Khusus Batam, dan mendapatkan tanggapan dari 35 pengembang, dengan beberapa fakta yang ditemukan antara lain (*vide* C56); -----

a. Terdapat 9 (sembilan) pengembang yang mendapatkan izin pemasangan jaringan setelah PT ATB mengeluarkan surat penghentian sementara sambungan baru pada tanggal 16 Juli 2007, dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) pengembang yang mengajukan izin pemasangan jaringan sebelum PT ATB menghentikan sambungan meter baru; -----

b. Dari 35 (tiga puluh lima) pengembang yang mengirimkan tanggapan terapat sejumlah 5.068 (lima ribu enam puluh delapan) unit rumah yang telah akad kredit, 2.673 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga) unit telah terpasang meteran sejumlah air (53%), dan sebanyak 2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) unit rumah yang telah akad kredit namun belum memiliki meteran air (47%);-----

c. Sementara itu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk realisasi pengajuan izin pembangunan jaringan yang dilakukan pengembang perumahan bervariasi antara satu pengembang dengan pengembang lainnya; -----

d. Dari 35 (tiga puluh lima) pengembang yang mengirimkan kembali kuisisioner kepada Tim Pemeriksa, terdapat 30 (tiga puluh) pengembang mencantumkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan jaringan air yang terdiri dari

- jaringan penghubung ke jaringan induk, jaringan utama dalam komplek perumahan dan jaringan pembagi sampai ke tiap titik di tiap unit perumahan dengan membayar jasa kontraktor berkisar dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per unit rumah; -----
- e. Akibat dari tidak direalisasinya sambungan meteran baru untuk rumah yang telah akad kredit dan telah dihuni maka pengembang mengeluarkan biaya tambahan antara lain untuk;-----
- 1) Memberikan subsidi pembayaran tagihan;-----
 - 2) Pembangunan penampungan air (tangki);-----
 - 3) Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur; -----
 - 4) Pembelian air bersih dari tanki PT. ATB;-----
- f. Pengeluaran pengembang dapat dikategorikan kedalam dua jenis yaitu pengeluaran tetap dan pengeluaran periodik. Pengeluaran tetap digunakan untuk pembangunan tanki air, pembuatan instalasi pengaliran air, pembelian pipa dan pompa air, sementara pengeluaran periodik dapat berupa pemberian subsidi per bulan atau pembelian air melalui mobil tanki;-----
- g. Selain itu terdapat 4 (empat) pengembang menyatakan membayar akumulasi biaya subsidi air kepada penghuni perumahan yang dikategorikan sebagai pengeluaran tetap;-----
- h. Dari 36 (tiga puluh enam) pengembang hanya 15 (lima belas) pengembang yang dapat memberikan perincian tambahan pengeluaran tetap dan pengeluaran periodik. Total pengeluaran tetap dari 15 (lima belas) pengembang tersebut sebesar Rp 239.050.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan total pengeluaran periodik berjumlah Rp 45.050.000,-/bulan (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah per bulan);-----

10.10 Analisis;-----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; -----

10.10.1 Pasar bersangkutan; -----

10.10.1.1. Bahwa berdasarkan isi Perjanjian Konsesi disebutkan tujuan Perjanjian Konsesi dibuat adalah memasok air bersih untuk memenuhi kebutuhan saat Perjanjian Konsesi dibuat dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu Perjanjian Konsesi; -----

10.10.1.2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, yang bersumber dari waduk-waduk yang dimiliki oleh OB; -----

10.10.1.3. Bahwa masyarakat yang berada dalam batas-batas Pulau Batam hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB, meskipun terdapat pelaku usaha lain yang juga melakukan pengelolaan air di Pulau Batam, tetapi masyarakat umum di Pulau Batam tidak dapat beralih untuk mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain tersebut; -----

10.10.1.4. Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam yang dilakukan oleh PT ATB; -----

10.10.2 Posisi monopoli PT ATB; -----

10.10.2.1. Bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam; -----

10.10.2.2. Bahwa meskipun terdapat pelaku usaha lain seperti PT PKT dan PT Batamindo yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi kedua perusahaan tersebut tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT ATB karena; -----

a. Pelaku usaha lain tersebut tidak memiliki hak eksklusif dalam memanfaatkan air baku yang berasal

dari waduk yang dimiliki oleh OB;-----

- b. Pelaku usaha lain tidak memiliki hak untuk memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, melainkan hanya memasok dalam kawasan tertentu;---

10.10.2.3. Bahwa dengan demikian berdasarkan definisi pasar bersangkutan di atas PT ATB memiliki posisi monopoli dalam pengelolaan air bersih kepada masyarakat di dalam batas-batas Pulau Batam;-----

10.10.3 PT ATB tidak mampu memenuhi komitmennya dalam memasok air kepada konsumennya;-----

10.10.3.1. Bahwa dalam membangun jaringan air dalam kompleks perumahan, pengembang sudah memperoleh izin dari PT ATB baik izin untuk pemasangan jaringan air dan izin koneksi (sambungan) ke jaringan induk;-----

10.10.3.2. Bahwa dalam pengajuan izin pemasangan jaringan air dan izin koneksi tersebut, pengembang sudah mencantumkan jumlah unit rumah memerlukan kebutuhan air dari jaringan pipa tersebut. Dan setelah dilakukan pengecekan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemasangan Jaringan Pipa dan Berita Acara Pemeriksaan Pengetesan Jaringan Pipa;-----

10.10.3.3. Bahwa setelah jaringan pipa terpasang dan diuji oleh PT ATB, pengembang mengajukan permintaan sambungan meteran baru, tetapi sejak bulan Juli 2007 PT ATB melakukan pembatasan jumlah realisasi permohonan sambungan meteran air baru dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih;-----

10.10.3.4. Bahwa dengan memberikan persetujuan pada Berita Acara Pemasangan Jaringan Pipa dan Berita Acara Pengetesan Jaringan Pipa, seharusnya PT ATB sudah memperkirakan jumlah kebutuhan air bersih sesuai dengan jumlah unit rumah dalam proposal izin pemasangan jaringan pipa yang diajukan pengembang;-----

10.10.3.5. Bahwa dengan demikian alasan keterbatasan suplai air menunjukkan ketidakmampuan PT ATB dalam memenuhi komitmennya, karena apabila jumlah persediaan air bersih yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT ATB tidak

mampu memenuhi penambahan permintaan air bersih di Pulau Batam seharusnya PT ATB menolak izin permohonan pemasangan jaringan pipa yang diajukan oleh pengembang sehingga pengembang memang benar mengetahui keterbatasan PT ATB dalam menyediakan air bersih.;-----

10.10.4 Kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat pembatasan sambungan meteran air baru oleh PT ATB;-----

10.10.4.1. Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2007 PT ATB melakukan pembatasan sambungan meteran air baru, sehingga jumlah realisasi sambungan meteran baru jauh lebih kecil dari jumlah yang diajukan oleh pengembang atau konsumen secara langsung;-----

10.10.4.2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak akibat pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB yaitu pengembang, kontraktor dan penghuni perumahan; --

a. Kerugian pengembang;-----

1) Bahwa meskipun pengembang sudah melaksanakan kewajibannya dengan membangun jaringan pipa dalam komplek perumahan, tetapi akibat pembatasan sambungan meteran air pengembang harus mengeluarkan biaya tambahan antara lain untuk:-----

1.1) Membangun tangki penampungan air;-----

1.2) Memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air;-----

1.3) Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur;---

1.4) Pembelian air bersih dari tanki PT. ATB;-----

2) Bahwa berdasarkan uraian fakta pada butir 10.9.22 Bagian Tentang Duduk Perkara, Tim Pemeriksa telah mengirimkan 84 (delapan puluh empat) kuisisioner kepada pengembang yang menjadi anggota aktif DPD REI Khusus Batam, dan sebanyak 15 (lima belas) pengembang atau 18%

(delapan belas persen) menyatakan telah mengeluarkan biaya periodik rata-rata sebesar Rp 3.003.333,-/bulan (tiga juta tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah per bulan) sejak terjadinya pembatasan sambungan meteran baru, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut;-----

2.1) Total pengeluaran periodik sebesar Rp 45.050.000,-/15 pengembang (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah per lima belas pengembang);-----

2.2) Rata-rata pengeluaran sebesar Rp 3.003.333,-/pengembang/bulan (tiga juta tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah per pengembang per bulan);-----

3) Bahwa dengan menggunakan perhitungan statistik terhadap 84 (delapan puluh empat) responden (jumlah pengembang yang dikirim kuisisioner), maka sejak periode bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 (6 bulan), jumlah biaya periodik (subsidi air) yang ditanggung oleh pengembang kurang lebih sebesar Rp 1.513.680.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut;-----

$$\sum_{i=1}^N X_i = N \cdot \bar{x} \times 6 \text{ bulan}$$

$$= 84 \times \text{Rp } 3.003.333 \times 6 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 1.513.680.000$$

4) Bahwa berdasarkan uraian fakta pada butir 10.9.22 Bagian Tentang Duduk Perkara, total pengeluaran tetap 15 (lima belas) pengembang sebesar Rp 239.050.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan perhitungan statistik terhadap 84 (delapan puluh empat) responden (jumlah pengembang yang dikirim kuisisioner) maka jumlah biaya tetap yang

ditanggung oleh pengembang sejak pembatasan sambungan meteran baru adalah kurang lebih sebesar Rp 1.338.680.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang diperoleh dari perhitungan berikut;-----

$$\sum_{i=1}^N X_i = N.\bar{x}$$
$$= 84 \times (239.050.000,- / 15 \text{ pengembang})$$
$$= \text{Rp } 1.338.680.000$$

b. Kerugian kontraktor;-----

- 1) Bahwa pihak pengembang hanya membayar jasa pekerjaan pembangunan jaringan air kepada kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang meteran air;-----
- 2) Bahwa terlambatnya pemasangan sambungan meteran air menyebabkan kontraktor mengalami kerugian karena harus menunggu pembayaran dari pengembang sampai terpasangnya sambungan meteran baru, padahal kontraktor telah mengeluarkan dana pembelian pipa dan biaya pembangunan jaringan pipa;-----
- 3) Bahwa berdasarkan fakta pada butir 10.9.15 Bagian Tentang Duduk Perkara terdapat 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan meteran (versi DPD REI Batam) dan 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) sambungan meteran (versi PT ATB) yang belum terealisasi sampai akhir tahun 2007, sehingga nilai pembayaran jasa pekerjaan kontraktor yang tertunda berkisar Rp 6.889.000.000 (enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 20.449.600.000 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;-----

3.1) **Biaya pemasangan per unit rumah (nilai minimum) x total sambungan (versi PT ATB) yaitu; -----**

▪ **Rp 1.000.000 x 6.889 : Rp 6.889.000.000**

3.2) Biaya pemasangan per unit rumah (nilai maksimum) x total sambungan (versi PT ATB) yaitu;-----

▪ Rp 1.600.000 x 6.889 : Rp 11.022.400.000

3.3) Biaya pemasangan per unit rumah (nilai minimum) x total sambungan (versi DPD REI) yaitu;-----

▪ Rp 1.000.000 x 12.781 : Rp 12.781.000.000

3.4) **Biaya pemasangan per unit rumah (nilai maksimum) x total sambungan (versi DPD REI), yaitu; -----**

▪ **Rp 1.600.000 x 12.781: Rp 20.449.600.000**

4) Bahwa dengan mempertimbangkan instrumen investasi lain seperti deposito dengan tingkat suku bunga 8% (asumsi) maka terdapat *potensial loss* yang diderita oleh para kontraktor akibat pembatasan meteran air yang dilakukan oleh PT ATB kurang lebih sebesar Rp 45.926.667,- (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sampai dengan Rp 136.330.667 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan dengan perhitungan sebagai berikut; -----

4.1) Nilai minimum;-----

Rp 6.889.000.000 x 8% / 12 bulan :
Rp 45.926.667

4.2) Nilai maksimum;-----

Rp 20.449.600.000 x 8% / 12 bulan :
Rp 136.330.667

c. Kerugian konsumen (penghuni perumahan);-----

1) Bahwa konsumen sebagai pengguna langsung dari air bersih juga merasakan dampak

pembatasan sambungan meteran air baru karena harus membayar biaya air bersih yang lebih mahal dikarenakan tarif progresif akibat penggunaan meteran secara paralel;-----

- 2) Bahwa Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak memperoleh jumlah penduduk di Pulau Batam yang merasakan dampak negatif dari pembatasan sambungan meteran air bersih yang dilakukan oleh PT ATB; -----

10.10.5 PT ATB hanya mengandalkan hasil operasional perusahaan (laba perusahaan) dalam melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih;-----

10.10.5.1. Bahwa pada awal pembentukan PT ATB pada tahun 1995, Konsorsium Biwater International Ltd., PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang menempatkan dan menyeter modal sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan sampai dengan tahun 2008 tidak ada penambahan modal setor dari konsorsium tersebut kepada PT ATB;-----

10.10.5.2. Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih kurang lebih sebesar Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah), yang dibiayai dari dana pinjaman bank sebesar Rp 50.300.000.000,- (lima puluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan dana PT ATB sendiri sebesar Rp 241.607.000.000,- (dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus tujuh juta rupiah);-----

10.10.5.3. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah memperoleh laba bersih dengan nilai akumulatif sebesar Rp 231.795.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan jumlah akumulatif saldo laba yang dicadangkan sampai tahun 1999 sebesar Rp 2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); -----

10.10.5.4. Bahwa dengan membandingkan jumlah modal yang disetor pemegang saham PT ATB dengan nilai akumulatif investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sampai tahun 2007, maka kontribusi modal sendiri PT ATB dalam investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih hanya kurang lebih sebesar $\pm 2,31\%$ (dua koma tiga puluh satu persen) sedangkan sisanya kurang lebih sebesar 97,69% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen) didanai dari hasil kegiatan operasional perusahaan (saldo laba yang ditahan);-----

10.10.5.5. Bahwa dengan demikian permasalahan *cash flow* PT ATB terkait dengan tambahan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih salah satunya disebabkan karena PT ATB hanya mengandalkan investasi dari hasil operasional (laba perusahaan) tanpa melakukan tambahan modal disetor dan ditempatkan oleh pemegang saham PT ATB;-----

10.10.6 PT ATB membayar dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang relatif besar;-----

10.10.6.1. Bahwa pada saat mendirikan PT ATB, Konsorsium Biwater International Ltd., PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang menempatkan dan menyetur modal sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan sejak 1995 sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar Rp 109.185.000.000,- (seratus sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan royalti dividen kepada OB sebesar Rp 16.425.000.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

10.10.6.2. Bahwa jangka waktu Perjanjian Konsesi berlaku selama 25 tahun, sehingga sampai tahun 2007 telah berjalan selama 12 tahun. Berdasarkan data ini dapat dilakukan perhitungan pengembalian investasi dengan beberapa metode antara lain;-----

a. *Average Rate of Return*;-----

1) Metode ini menghitung *return* rata-rata dari suatu

investasi tanpa memperhatikan waktu *cash flow* yang diperoleh dan tidak memperhatikan nilai waktu uang. Cara perhitungannya adalah dengan membagi rata-rata *return* atau *net cash flow* dengan investasi;-----

- 2) Berdasarkan data jumlah modal yang ditempatkan oleh pemegang saham PT ATB dan dividen yang diterima oleh pemegang saham sampai dengan tahun 2007 maka *Average Rate of Return* investasi PT ATB selama 12 tahun adalah kurang lebih sebesar Rp 9.098.000.000,- (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh dari Rp 109.185.000.000,- (seratus sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibagi 12 tahun (dua belas tahun) atau kurang lebih 163% (seratus enam puluh tiga persen); -----

b. *Payback Period*;-----

- 1) Metode ini menunjukkan berapa lama investasi dapat kembali (ditutupi kembali dari aliran kas bersihnya), dan metode ini juga tidak memperhatikan konsep nilai waktu uang dan tidak memperhatikan aliran kas bersih setelah *payback period*; -----
- 2) PT ATB pertama kali membayarkan dividen kepada pemegang saham pada tahun 2002 sebesar Rp 2.685.000.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dilanjutkan pada tahun 2003 sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);-----
- 3) Dengan menggunakan analisis ini maka investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham PT ATB telah kembali pada tahun 2003 (tahun ke-8) karena jumlah dividen yang telah dibagikan sampai tahun 2003 berjumlah Rp 10.685.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih besar dari jumlah modal yang ditempatkan sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus

sembilan puluh juta rupiah); -----

c. *Net Present Value (NPV)*;-----

- 1) Metode ini adalah menghitung selisih antara *present value* aliran kas bersih atau sering disebut dengan *proceed* dengan *present value investasi* dengan rumus; -----

$$NPV = \sum_{t=1}^n NCF_t / (1+r)^t - A_0$$

dimana :

- NCF_t adalah aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek pada periode t sedangkan r adalah *discount rate* dan A_0 adalah investasi yang diasumsikan dikeluarkan pada awal tahun pertama atau tahun ke nol;-----

- 2) Dengan menggunakan data modal yang disetor pemegang saham PT ATB, jangka waktu pengembalian sampai tahun 2007 (12 tahun), jumlah dividen yang dibayarkan PT ATB sejak tahun 2002 sampai tahun 2007 dan asumsi *discount rate* sebesar 8% (delapan persen) pertahun maka nilai NPV pengembalian investasi kepada pemegang saham PT ATB adalah sebesar Rp 109.636.000.000,- (seratus sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut; -----

Tahun ke	Konversi pembayaran dividen ke dalam present value (dalam juta rupiah)		Perhitungan NPV
12 (Th 2007)	35.000		35.000
11 (Th 2006)	27.500	$27.500 (1 + 8\%)^1$	29.700
10 (Th 2005)	12.500	$12.500 (1 + 8\%)^2$	14.580
09 (Th 2004)	23.500	$23.500 (1 + 8\%)^3$	29.603
08 (Th 2003)	8.000	$8.000 (1 + 8\%)^4$	10.884
07 (Th 2002)	2.685	$2.685 (1 + 8\%)^5$	3.945
Total NPV Dividen			123.712
0 (Tahun 1995)	5.590	$5.590 (1 + 8\%)^{12}$	(14.077)
NPV pengembalian investasi kepada pemegang saham PT ATB			109.636

- 10.10.6.3. Bahwa dengan membandingkan jumlah modal yang disetor dengan nilai pengembalian investasi (metode *Net*

Present Value) maka pemegang saham PT ATB telah menerima pengembalian sebesar 1.961% (seribu sembilan ratus enam puluh satu persen);-----

10.10.6.4. Bahwa tingginya tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham PT ATB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 mencerminkan kondisi yang kontradiktif dengan pernyataan manajemen PT ATB, terkait dengan kesulitan *cash flow* perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka menaikkan kapasitas produksi dan distribusi air bersih;-----

10.10.7 Kebijakan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB tidak sejalan dengan kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham;-----

10.10.7.1. Bahwa sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sebesar Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dan berdampak terhadap naiknya kapasitas produksi air bersih dari 850 liter/detik (delapan ratus lima puluh liter per detik) menjadi 2.185 liter/detik (dua ribu seratus delapan puluh lima liter per detik), sehingga dengan investasi tersebut kapasitas produksi air bersih meningkat sebesar 1.335 liter/detik (seribu tiga ratus tiga puluh lima liter per detik);-----

10.10.7.2. Bahwa dengan asumsi tingkat *discount rate* sebesar 8% (delapan persen) per tahun dan akumulasi nilai investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sampai tahun 2007 maka NPV atas investasi tersebut ± sebesar Rp 420.263.000.000,- (empat ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;-----

Tahun Ke	Nilai Investasi		Konversi nilai investasi ke dalam present value (dalam juta rupiah)	
	Akumulasi	Tambahan		
Tahun 2007	291.907	13.000		13.000
Tahun 2006	278.907	32.766	32.766 (1 + 8%) ¹	35.387
Tahun 2005	246.141	51.117	51.117 (1 + 8%) ²	59.623
Tahun 2004	195.024	18.292	18.292 (1 + 8%) ³	23.043
Tahun 2003	176.732	58.104	58.104 (1 + 8%) ⁴	79.050
Tahun 2002	118.628	8.134	8.134 (1 + 8%) ⁵	11.952

Tahun 2001	110.494	50.627	$50.627 (1 + 8\%)^6$	80.339
Tahun 2000	59.867	13.222	$13.222 (1 + 8\%)^7$	22.660
Tahun 1999	46.645	15.321	$15.321 (1 + 8\%)^8$	28.358
Tahun 1998	31.324	4.842	$4.842 (1 + 8\%)^9$	9.679
Tahun 1997	26.482	26.482	$26.482 (1 + 8\%)^{10}$	57.173
Total		291.907		420.263

10.10.7.3. Bahwa dengan membandingkan nilai akumulasi NPV investasi dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 dengan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih sampai tahun 2007, maka disimpulkan pada tahun 2007 dibutuhkan dana maksimal sebesar \pm Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air bersih sebesar 1 liter/detik (satu liter per detik), dengan perhitungan sebagai berikut; -----

a. $\text{Rp } 420.263.000.000,- / 1.335 \text{ liter} = \text{Rp } 315.000.000,-$

10.10.7.4. Bahwa seharusnya manajemen PT ATB mempertimbangkan kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham terkait dengan kebutuhan dana investasi kurang lebih sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air bersih sebesar 1 liter/detik (satu liter per detik); -----

10.10.7.5. Bahwa dengan demikian kebijakan pembatasan sambungan meteran air baru tidak perlu terjadi apabila pilihan atau opsi kebijakan yang diambil oleh PT ATB menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama sebagai contoh; -----

a. Pembayaran dividen kepada pemegang saham disesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB; -----

b. Penambahan modal disetor oleh pemegang saham PT ATB; -----

10.11 Kesimpulan;-----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Terlapor dan Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ada/tidaknya pelanggaran pasal-pasal sebagai berikut; -----

10.11.1 Pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; -----

- 10.11.1.1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi antara PT ATB dan OB, menjadikan PT ATB sebagai pihak yang memiliki penguasaan atas pengelolaan air bersih di seluruh wilayah Pulau Batam;-----
- 10.11.1.2. Bahwa terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, PT ATB sebagai pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi; -----
- 10.11.1.3. Bahwa selain itu kebijakan pembatasan sambungan meteran air dilakukan PT ATB demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air bersih baru tersebut akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih; -----
- 10.11.1.4. Bahwa kesulitan *cash flow* yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memilih kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama, dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal disetor. Selain itu, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak memperhatikan atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB; -----
- 10.11.1.5. Bahwa kebijakan PT ATB berupa pembatasan sambungan meteran baru telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat di Pulau Batam yang dalam perkara *a quo* adalah pengembang perumahan, kontraktor dan penghuni perumahan sebagai mana diuraikan pada butir 10.10.4 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 10.11.1.6. Berdasarkan fakta-fakta dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT ATB; -----

10.11.2 Pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -

- 10.11.2.1. Bahwa berdasarkan analisis pada butir 10.10.4 Bagian Tentang Duduk Perkara kebijakan PT ATB yang membatasi sambungan meteran baru tidak hanya berdampak pada pengembang baru yang mengajukan ijin pembangunan jaringan setelah bulan Juli 2007 tetapi juga dirasakan pengembang lama yang telah mengajukan ijin pembangunan jaringan sebelum bulan Juli 2007; -----
- 10.11.2.2. Bahwa pelanggan yang dimaksudkan dalam kebijakan PT ATB adalah konsumen PT ATB yang menggunakan dan atau memerlukan pasokan air bersih dari PT ATB. Pengembang dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan ini dikualifikasikan sebagai konsumen tidak langsung PT ATB, sedangkan penghuni perumahan atau orang perorangan atau kelompok adalah konsumen akhir PT ATB;-----
- 10.11.2.3. Bahwa Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 mempersyaratkan adanya praktek diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu;-----
- 10.11.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama;-----
- 10.11.2.5. Bahwa pelaku usaha menurut definisi Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah;-----
”Pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.
- 10.11.2.6. Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan tidak ada praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT ATB, karena baik pengembang lama maupun baru dengan pola pembangunan perumahan yang bertahap, sama-sama

merasakan dampak kebijakan pembatasan sambungan meteran baru yang dilakukan oleh PT ATB pada Juli 2007;

10.11.3 Pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----

10.11.3.1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi antara PT ATB dengan OB, PT ATB merupakan pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif dalam rangka memasok air kepada masyarakat dalam batas-batas Pulau Batam. PT ATB mempunyai posisi dominan seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999;----

10.11.3.2. Bahwa memang benar PT ATB mempersyaratkan kenaikan tarif air bersih terlebih dahulu untuk meningkatkan kapasitas air sebagai syarat pemenuhan kebutuhan atas air bersih; -----

10.11.3.3. Bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999 mempersyaratkan adanya barang/jasa yang bersaing dalam pasar bersangkutan. Sementara, pengelola air di Pulau Batam selain PT ATB, yakni PT PKT dan PT Batamindo tidak berada pada satu pasar bersangkutan yang sama. Sehingga air bersih yang dikelola oleh PT PKT dan PT Batamindo tidak dapat dipersaingkan dengan air bersih yang dikelola oleh PT ATB, dan pelanggan air bersih PT ATB tidak akan mendapatkan barang substitusi lain selain air bersih yang dipasok oleh PT ATB sehingga struktur pasar dalam pengelolaan air bersih di pulau Batam adalah monopoli dan tidak tepat bila dianalisis dengan menggunakan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999; -----

10.11.3.4. Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa menyimpulkan PT ATB tidak melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999; -----

11. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 180/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan 13 Oktober 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor:

halaman 55 dari 180

264/KPPU/KEP/VIII/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008;-----

12. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 7 Oktober 2008, PT ATB menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

12.1 **Eksepsi (Penolakan) Perkara;**-----

12.1.1 Proses perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 cacat hukum; -----

12.1.1.1. Berdasarkan Surat KPPU dengan nomor: 113/AK/KTP-PP/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008, Perihal: Pemberitahuan Perkara No. 11/KPPU-L/2008 dan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor. 32/KPPU/PEN/III/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor No.11/KPPU-L/2008, tertanggal 4 Maret 2008, KPPU telah menetapkan bahwa PT ATB diduga melanggar 3 (tiga) ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu;-----

(i) Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli;-----

(ii) Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penguasaan Pasar (diskriminasi); -----

(iii) Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Posisi Dominan; -----

12.1.1.2. Akan tetapi, setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap berkas perkara, khususnya Laporan Pemeriksaan Lanjutan No. 11/KPPU-L/2008 tertanggal 25 Agustus 2008, ternyata Majelis Komisi KPPU telah menetapkan 1 (satu) dugaan pelanggaran baru terhadap PT ATB, yaitu Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan. Majelis Komisi telah memberitahukan secara resmi kepada PT ATB mengenai keputusannya atas dugaan Pasal 22 ini dalam suratnya nomor: 702/AK/AMK/IX/2008 tertanggal 3 September 2008 perihal “Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara No. 11/KPPU-L/2008”, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi (“Pemberitahuan Resmi Sidang Majelis”), dimana dalam angka 2 secara tegas dan jelas dinyatakan

sebagai berikut; -----

“2. Selanjutnya Komisi membentuk Majelis Komisi untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;”.

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan sebagai berikut: "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*"; -----

12.1.1.3. Jadi terdapat fakta bahwa sebelumnya Tim Pemeriksa telah memeriksa 3 (tiga) dugaan pelanggaran, yaitu terkait dengan Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, kemudian Tim Pemeriksa menyimpulkan dan menetapkan hanya 1 (satu) dugaan yang akan diajukan dalam persidangan di hadapan Majelis Komisi, yaitu hanya sehubungan dengan dugaan pelanggaran atas Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli. Ironisnya, bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya yang dibuat oleh Tim Pemeriksa tersebut di atas, ternyata Majelis Komisi KPPU telah menyimpulkan lain dan menetapkan dugaan baru terhadap PT ATB berupa pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan (*collusive tender*), hal mana jelas-jelas dan sama sekali belum pernah diperiksa sebelumnya oleh Tim Pemeriksa terkait dengan perkara ini; -----

12.1.1.4. Putusan Majelis Komisi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Resmi Majelis Komisi jelas-jelas bertentangan dengan (i) Pasal 49, (ii) Pasal 51 (1), (iii) Pasal 52 *juncto* (iv) Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (“Peraturan No. 1/2006”), yang mengatur sebagai berikut; -----

(i) Pasal 49 dari Peraturan No. 1/2006 mengatur; -----
“(1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 disusun dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Lanjutan;

(2) *Tim Pemeriksa Lanjutan menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan berikut surat, dokumen atau alat bukti lainnya kepada Komisi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.”.*

(ii) Pasal 51 (1) dari Peraturan No. 1/2006 mengatur; ----

*“(1) Untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), **Komisi membentuk Majelis Komisi.**”.*

(iii) Pasal 52 dari Peraturan No. 1/2006 mengatur; -----

“Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran”.

(iv) Pasal 54 ayat (1) Peraturan No. 1/2006 mengatur; ----

“Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor”.

Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan No. 1/2006 tersebut di atas, ternyata dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa; -----

(i) Penetapan Majelis Komisi dalam perkara ini yang menetapkan dugaan atas pelanggaran Pasal 22 jelas-jelas telah mengesampingkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan No. 11/KPPU-L/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 (**“Laporan Pemeriksaan Lanjutan”**) dan seluruh dokumen/bukti (termasuk surat pembelaan PT ATB sebagai Terlapor) yang selama ini hanya diperiksa terkait dengan (i) Pasal 17, (ii) Pasal 19 huruf (d) dan (iii) Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; dan; -----

(ii) Sebagai konsekuensi yuridis lebih lanjut, maka keberadaan atau keabsahan pembentukan Majelis Komisi dalam perkara ini sudah jelas menjadi tidak sah dan cacat hukum, karena Majelis Komisi telah menetapkan dugaan baru yang bertentangan dengan keputusan Tim Pemeriksa sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan; -----

12.1.1.5. Selain pelanggaran terhadap Peraturan No. 1/2006, putusan Majelis Komisi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Resmi Majelis Komisi jelas-jelas juga bertentangan dengan prinsip yang wajib dijalankan oleh Majelis Komisi dan KPPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Keppres 75/1999”), dimana Pasal 15 tentang “Tata Kerja” jelas mensyaratkan wajib untuk dilaksanakannya prinsip-prinsip sebagai berikut dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut; -----

*“Semua unsur dilingkungan Komisi dalam melaksanakan tugasnya **wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.**”*

Terjadinya pertentangan atas isi Surat Pemberitahuan Resmi Majelis Komisi yang disatu pihak menetapkan **dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap PT ATB**, dan dikeluarkannya Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang dilain pihak menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap PT ATB, jelas-jelas membuktikan telah **terjadi cacat hukum yang mendasar** dalam proses hukum (*illegal due process of law*) dalam perkara *aquo*, karena tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang mendasari terbentuknya Majelis Komisi dan pembuatan Laporan Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Keppres 75/1999; -----

12.1.1.6. Terakhir, tindakan-tindakan Majelis Komisi yang telah menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 22 terhadap
halaman 59 dari 180

PT ATB dan Tim Pemeriksa yang telah mengeluarkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) yang wajib untuk selalu dijalankan oleh semua unsur di KPPU, sebagaimana AUPB ini dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelanggaran AUPB yang telah dilakukan oleh KPPU dalam proses pemeriksaan dan proses hukum yang terkait dengan perkara *aquo*, adalah berupa pelanggaran atas asas-asas hukum sebagai berikut;-----

Asas Kepastian Hukum, dimana telah diatur bahwa “yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”;-----

(i) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara“, dimana telah diatur bahwa “yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggara Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;-----

(ii) Asas Keterbukaan, dimana telah diatur bahwa “yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”;-----

(iii) Asas Profesionalitas, dimana telah diatur bahwa “yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

12.1.1.7. Karenanya jelas secara yuridis bahwa persidangan Majelis

Komisi atas perkara ini yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2008 ini, yaitu persidangan yang akan menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pasal 22, merupakan sidang yang akan merugikan dan mengabaikan hak dan kepentingan PT ATB sebagai Terlapor, karena dugaan pelanggaran ini sama sekali belum pernah diperiksa sebelumnya dan hal ini jelas melanggar prinsip proses penegakan hukum (*due process of law*) dalam suatu perkara; -----

Jika persidangan Majelis Komisi tersebut tetap dilanjutkan, maka KPPU akan melaksanakan proses persidangan yang bertentangan dengan hukum, karena putusan yang nantinya dibuat akan bertentangan dengan proses yuridis dan tata tertib beracara yang telah ditetapkan dalam Peraturan No. 1/2006, Keppres 75/1999 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Karena adanya cacat hukum dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPPU dalam Perkara No. 11/KPPU-L/2008 ini, maka secara yuridis putusan apapun yang akan dibuat KPPU dengan sendirinya batal demi hukum (*null and void*) atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan (*voidable*); -----

12.1.1.8. Sehubungan dengan adanya tindakan pelanggaran KPPU ini, maka kami selaku kuasa hukum PT ATB (Terlapor) nantinya pasti akan mengajukan keberatan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Putusan yang akan dibuat oleh KPPU, jika dalam putusannya KPPU tidak menolak perkara ini, yang jelas-jelas melanggar tertib beracara dan hukum yang berlaku. Karena jelas baik PN Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung sebagai benteng pertahanan hukum yang terakhir (*the last bastation of law*), telah dimandatkan untuk melakukan fungsi pengawasan (*teozierende functie*) terhadap jalannya proses persidangan dan pengambilan keputusan di KPPU serta melakukan koreksi atas tindakan-tindakan KPPU sehubungan dengan proses perkara; -----

halaman 61 dari 180

12.1.2 KPPU sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

12.1.2.1. Terlepas bahwa Majelis Komisi telah menetapkan dugaan pelanggaran Pasal 22 di atas, maka untuk melindungi hak-hak kepentingan klien kami sebagai Terlapor, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan akan tetap kami bantah keabsahan dan kebenarannya dalam pembahasan selanjutnya, dengan tunduk kepada uraian Eksepsi pada butir 12.1.1 di atas; ----

12.1.2.2. Bahwa KPPU jelas-jelas telah mengakui keberadaan PT ATB sebagai pelaku usaha yang mempunyai HAK MONOPOLI dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan yang dibuat pada Bab II, angka 1, huruf a, halaman 2 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan' -----

12.1.2.3. Sebagaimana juga telah diakui dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, perlu ditegaskan kembali dalam Surat Pembelaan ini bahwa HAK MONOPOLI KONSESI AIR PT ATB memang jelas-jelas telah sah berdasarkan (i) Perjanjian Konsesi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) pemberian kewenangan yang ditetapkan melalui suatu keputusan administrasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan (ii) penegasan yang telah diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, dengan penjelasan ringkas sebagai berikut; -----

(i) Hak monopoli konsesi air PT ATB adalah sah berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; -----

(a) Berdasarkan Perjanjian Konsesi No. 009/UM – PERJ/IV/95 tertanggal 17 April 1995 dan perubahan-perubahannya (**“Perjanjian Konsesi”**), PT ATB telah secara sah ditunjuk sebagai pemegang hak monopoli konsesi air berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut; -----

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

- dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (“UU Sumber Daya Air”); -----
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tertanggal 23 Mei 2008 tentang Sumber Daya Air; -----
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; -----
 - 4) Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur; -----
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; -----
 - 6) Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP-319/KET/10/1998 tanggal 19 Oktober 1998 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur; -----
 - 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penghematan Pemakaian Air Bersih dan Peningkatan Kemampuan PDAM;-----

- 8) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1996 tentang Petunjuk Kerjasama Antara PDAM Dengan Pihak Swasta;-----
- (b) Hak monopoli PT ATB yang diatur dalam Perjanjian Konsesi berupa hak konsesi air yang dimiliki oleh PT ATB telah memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air yang jelas-jelas memperbolehkan keterlibatan aktif dari pihak badan usaha swasta dalam mengelola atau melaksanakan apa yang diistilahkan sebagai "hak guna usaha air", dalam bentuk antara lain: (a) pemberian kontrak konsesi, (b) pola bangun guna serah (*built operate and transfer*), (c) perusahaan patungan, (d) kontrak pelayanan, (e) kontrak manajemen, (f) kontrak konsesi, (g) kontrak sewa dan sebagainya;-----

Penjelasan Pasal 45 (3) Undang-Undang Sumber Daya Air menjelaskan sebagai berikut (kutipan);-----

*"Kerjasama dapat dilakukan baik dalam pembiayaan investasi, pembangunan prasarana sumber daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerjasama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun serah (*built operate and transfer*), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, **KONTRAK KONSESI**, kontrak sewa dan sebagainya".*

Lebih lanjut lagi, penjelasan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Sumber Daya Air juga menjelaskan pengertian dari "badan usaha" yang dapat melaksanakan kerjasama dan ditunjuk oleh Pemerintah (baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat) untuk

menjalankan kerjasama dan kegiatan dibidang perusahaan air yaitu sebagai berikut (kutipan);-----

*“Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola sumber daya air wilayah sungai), **badan usaha swasta** dan koperasi.”*

Dengan demikian, jelas bahwa Perjanjian Konsesi yang ditandatangani oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (“**Otorita Batam**”) dan PT ATB adalah jenis perjanjian atau instrumen hukum yang jelas-jelas ditentukan, diperbolehkan atau diamanatkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari ketentuan hukum sektoral tersebut; -

(c) Keberadaan dan keabsahan Perjanjian Konsesi sampai saat ini juga telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1) Pasal 98 Undang-Undang Sumber Daya Air yang mengatur sebagai berikut (kutipan);---

“Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.”

Dengan demikian, jelas bahwa Perjanjian Konsesi yang telah memberikan hak monopoli kepada PT ATB adalah perjanjian yang sah berdasarkan hukum yang berlaku, dan harus dihormati oleh KPPU;-----

2) Lebih lanjut, Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, juga mengatur hal sama yang menegaskan bahwa Perjanjian Konsesi yang memberikan hak monopoli konsesi air kepada PT ATB adalah sah dan berlaku; -----

“Perizinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah (baca: Otorita Batam) dengan pihak ketiga (baca: PT ATB) berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerja sama.”

Dengan demikian, Pasal 98 Undang-Undang Sumber Daya Air dan Pasal 8 dari PP No. 25/2000, telah memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum yang sangat jelas bahwa Perjanjian Konsesi tetap berlaku, mengikat dan sah, dengan diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini juga telah diakui oleh KPPU yang dinyatakan dalam Bab III, huruf u, angka 5, halaman 32 dari Laporan Lanjutan Pemeriksaan Perkara, sebagai fakta sah yang telah diperiksa oleh KPPU; -----

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti dengan sah dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Perjanjian Konsesi merupakan perjanjian yang sah, mengikat dan berlaku di Indonesia, dan keberadaan dan keabsahan Perjanjian Konsesi **adalah untuk melaksanakan tujuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air**, yaitu kerjasama hak guna pakai dan hak guna usaha air antara swasta dan pemerintah (PPP – *“Public Private Participation”*). Sesuai dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No: 253/KPPU/Kep/VII/2008 tentang “Pedoman

Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (“**Keputusan KPPU No. 252/2008**”), jelas telah diatur bahwa Perjanjian Konsesi PT ATB merupakan perjanjian yang dikecualikan dari penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dalam Keputusan KPPU No. 252/2008 tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut; -----

“b. Instrumen hukum yang menjadi pengecualian

- *Pasal 50 huruf a “melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jadi jenis instrumennya lebih luas. Namun dalam penerapannya harus tetap mengacu pada ketentuan Tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, jika dikecualikan mengenai suatu masalah yang diatur dalam Undang-Undang, maka perjanjian yang dilaksanakan tersebut juga harus ditentukan dalam Undang-Undang atau dalam bentuk instrumen hukum yang lain, tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang.”.*

(ii) PT ATB secara sah telah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menjalankan hak monopoli konsesi air PT ATB di Pulau Batam; -----

- (a) Selain Perjanjian Konsesi, jelas bahwa keberadaan hak monopoli konsesi air PT ATB juga telah diatur melalui keputusan administrasi yang sah, yaitu melalui Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 tertanggal 15 Nopember 1995 tentang “Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam Oleh PT. Adhya Tirta Batam” (“**Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air**”); ----

- (b) Diktum-diktum dari Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air secara tegas telah menyatakan mengenai pemberian konsesi ini, dimana telah ditetapkan secara sah bahwa Otorita Batam sebagai berikut (kutipan); -----

“PERTAMA : Memberikan hak kepada PT. Adhya Tirta Batam untuk melaksanakan Konsesi pengelolaan air bersih di Pulau Batam terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) Nopember 1995”

*“KEDUA : Memberikan **Hak Eksklusif** kepada PT. Adhya Tirta Batam selaku pengelola air bersih untuk memanfaatkan air baku sesuai dengan kondisi saat ini dan rencana pengembangannya, serta memasok air bersih kepada para Konsumen di Pulau Batam sesuai dengan kondisi saat ini.”*

*“KETIGA : Memberikan **kewenangan-kewenangan yang diperlukan oleh PT. Adhya Tirta Batam** untuk melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.”.*

- (c) Dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Konsesi dan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air, jelas bahwa PT ATB merupakan satu-satunya pihak yang ditunjuk dan diberikan hak dalam jangka waktu 25 tahun untuk memonopoli perolehan, pengelolaan, pengusahaan air bersih dan penyaluran air bersih kepada konsumen di Pulau Batam; -----
- (d) Otorita Batam adalah lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air, karena kewenangan Otorita Batam ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juncto Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya.;-----
- (e) Terkait dengan kewenangan Otorita Batam ini, Pasal 9 Undang-Undang Sumber Daya Air

telah secara tegas mengatur bahwa: “*Hak Guna Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.*”; -----

- (f) Penjelasan rinci dasar hukum mengenai Hak Monopoli PT ATB tersebut di atas dapat juga diperiksa pada Surat Bantahan Atas Dugaan Pelanggaran yang dikeluarkan oleh PT ATB dengan nomor surat: L/109/ATB/PD/IV/08 tertanggal 16 April 2008; -----
- (g) Berdasarkan uraian pada butir ii di atas, jelas dapat dibuktikan secara sah dan tidak dapat dibantah lagi bahwa selain keberadaan dan keabsahan Perjanjian Konsesi adalah untuk melaksanakan tujuan kerjasama dibidang air antara swasta dan pemerintah (PPP – “*Public Private Participation*”) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air, kewenangan PT ATB untuk menjalankan hak monopoli konsesi air di Pulau Batam juga telah ditetapkan berdasarkan perintah dan amanat yang secara tegas diberikan oleh Otorita Batam selaku lembaga pemerintah, yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air;-----
- (h) Keputusan KPPU No. 252/2008 telah mengatur bahwa tindakan-tindakan pelaku usaha yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh peraturan perundang-undangan, merupakan tindakan yang dikecualikan dari berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut; -----

“Jadi, kegiatan yang dilarang dalam Bab IV dapat diterjemahkan juga dengan melakukan “perbuatan” yang dilarang, sehingga ketentuan yang diatur dalam Bab IV (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) jika kegiatan dilakukan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 huruf a. Selanjutnya, pengertian kata “perbuatan” dalam Pasal 50 huruf a mencakup juga pengecualian terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Bab V Posisi Dominan, sepanjang pelaku usaha dalam melakukan perbuatan tersebut yakni menggunakan posisi dominan berdasarkan kewenangan dari Undang-Undang atau dari peraturan perundang-undangan yang secara tegas mendapat delegasi dari Undang-Undang.”.

- (iii) Hak monopoli konsesi air PT ATB telah dikuatkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap; -
 - (a) Kewenangan PT ATB sebagai pihak yang melaksanakan secara sah hak monopoli konsesi air di Pulau Batam telah diuji juga dihadapan pengadilan yang berwenang; -----
 - (b) Dalam keputusannya dengan nomor 14/G.TUN/2005/PTUN.PBR tanggal 23 Nopember 2005, yang merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Pengadilan Tata Usaha telah memutuskan bahwa hak konsesi air PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - (c) Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dalam salah satu pertimbangan hukumnya

menyatakan sebagai berikut (kutipan);-----

“Menimbang, bahwa sesuai yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya bahwa Penggugat (baca: ATB) berdasarkan Keputusan Tergugat I (baca: Otorita Batam) tanggal 15 November 1995 nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 (bukti P-4) telah diberi hak untuk melaksanakan konsesi pengelolaan air bersih di Pulau Batam mulai tanggal 15 November 1995 dengan Hak Eksklusif.”

*“Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli tersebut oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **hak eksklusif konsesi pengelolaan air bersih berdasarkan Keputusan nomor 062/UM/KPTS/1995 tidak bertentangan dengan hukum sehingga eksistensinya masih tetap berlaku.**”*

12.1.2.4. Hak monopoli konsesi air PT ATB wajib untuk dikecualikan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

- (i) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sama sekali tidak melarang semua monopoli sebagai kegiatan yang dilarang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 50 mengatur secara tegas hal-hal atau kegiatan monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ini, dimana pada huruf a Pasal 50 ini diatur secara tegas ketentuan sebagai berikut (kutipan); -----

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. **perbuatan** dan atau **perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau**”*

- (ii) Dari uraian fakta-fakta dan dasar hukum pada sub-bab sebelumnya, tidak dapat dibantah lagi bahwa Perjanjian Konsesi jelas merupakan perjanjian yang sah, mengikat dan berlaku di Indonesia dan

halaman 71 dari 180

merupakan Perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air, yaitu dilaksanakannya kerjasama dibidang air antara swasta dan pemerintah (PPP – “*Public Private Participation*”); -----

- (iii) Selain itu, penunjukkan PT ATB berdasarkan Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 tertanggal 15 Nopember 1995 tentang “Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam Oleh PT. Adhya Tirta Batam” (Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air) bukan saja menjadi bukti keabsahan delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada PT ATB untuk menjalankan hak monopoli konsesi air, melainkan hak monopoli konsesi air itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan **produksi atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara**, sama sekali juga tidak dapat dianggap sebagai monopoli yang dilarang berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Terhadap hal ini, Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut (kutipan); -----

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.

- (iv) Telah merupakan praktek umum dari penyelenggaraan kerjasama dan kegiatan usaha pengelolaan air di Indonesia, bahwa badan usaha swasta dibenarkan secara sah untuk memiliki izin

konsesi air, dan hal ini bukan saja terjadi di Pulau Batam, melainkan juga misalnya di Jakarta; -----

(v) Pengecualian dalam pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut adalah bersifat mutlak. Hal ini juga telah ditegaskan dalam doktrin-doktrin antara lain sebagai berikut; -----

(a) Prof. Dr. Hans-W. Micklitz dan Tim Schumacher, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, halaman 409, Penerbit Katalis, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, yang menyatakan; -----

“Pengecualian yang ditentukan oleh Pasal 50 Huruf a harus berkaitan dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan undang-undang lainnya yang berlaku itu.”

(b) Julian O. Von Kolinowski, Peter Sullivan, dan Maureen Mcguirl, dalam bukunya berjudul “Antitrust Laws And Trade Regulation”, halaman 47-10, Penerbit Matthew Bender, Cetakan Kedua, Amerika Serikat, 1999, yang menyatakan; -----

“The antitrust laws did not intend to reach to certain acts by States. ... The State Action Doctrine can also immunize the acts of local governmental authorities and of private parties who act in accordance with a state policy”

yang mana diterjemahkan sebagai berikut:

“Hukum persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk dapat mengatur tindakan-tindakan tertentu dari Pemerintah....Doktrin Tindakan Pemerintah dapat melindungi tindakan-tindakan pemerintahan setempat yang berwenang dan pihak swasta yang bertindak berdasarkan kebijakan pemerintah”.

(vi) Oleh sebab itu jelas bahwa jika suatu pelaku usaha telah secara sah diberi tugas atau diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai

bidang usaha tertentu (monopoli) dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, maka dengan sendirinya (i) perbuatan/tindakan/praktek kegiatan usaha dan/atau (ii) perjanjian yang telah menimbulkan hak monopoli dan/atau penunjukan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bukan merupakan praktek kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena perbuatan, tindakan dan perjanjian tersebut merupakan subyek masalah diluar Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dan demikian KPPU juga tidak mempunyai kompetensi atau kewenangan KPPU untuk memeriksa pelaku usaha atau praktek kegiatan usaha tersebut; -----

- (vii) Selain doktrin hukum tersebut di atas, ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian Konsesi dan praktek kegiatan usaha PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air di Pulau Batam juga telah dibenarkan dalam Keputusan KPPU No. 252/2008 yang merupakan “Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Hal ini antara lain ditegaskan dalam sebagai berikut;-----

Ketentuan dalam Pasal 50 huruf a ini adalah ketentuan yang bersifat “pengecualian” (exceptions) atau “pembebasan” (exemptions). Ketentuan yang bersifat pengecualian atau pembebasan ini, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan dari berbagai kebijakan yang saling tolak belakang namun sama-sama diperlukan dalam menata perekonomian nasional. Ketentuan yang bersifat pengecualian (exceptions) atau pembebasan (exemptions) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, sering tidak dapat dihindari karena selain terikat pada hukum atau perjanjian internasional,

juga karena kondisi perekonomian nasional menuntut kepada Pemerintah untuk menetapkan pengecualian (exceptions) untuk menyeimbangkan antara perlunya penugasan bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pemberian perlindungan pada pengusaha berskala kecil. Jadi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a dapat dibenarkan secara hukum dan tidak mungkin dapat dihindari sama sekali.”;-----

*“Selanjutnya, walaupun peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan dan atau perjanjian adalah dalam bentuk Peraturan Menteri misalnya, tetapi jika Peraturan Menteri tersebut ditetapkan atas delegasi langsung dari Undang-Undang, maka perbuatan dan atau perjanjian tersebut walaupun akibatnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, **pelaku usaha yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi hukum.**”*

“Dengan demikian “perbuatan dan atau perjanjian” yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a, adalah perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang, untuk dilaksanakan.”.

(viii) Jadi jelas bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1999 itu sendiri telah mengakui dan mengakomodir adanya keberadaan dan pengaturan undang-undang dari bidang sektor lainnya yang mempunyai jiwa pengaturan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan hukum persaingan usaha yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Oleh sebab itu, Pasal 50 ayat a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur jalan keluar untuk menghindari terjadinya benturan atau ketidakpastian hukum dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan,

halaman 75 dari 180

tindakan, praktek kegiatan usaha PT ATB sebagai pemilik hak monopoli konsesi air di Pulau Batam dan Perjanjian Konsesi merupakan hal-hal yang dikecualikan dari seluruh ketentuan dan larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

12.1.2.5. Pasal 17 UU No. 1999 tidak dapat diterapkan terhadap praktek kegiatan usaha PT ATB;-----

(i) Dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa KPPU telah mengambil kesimpulan yang salah dengan mengatakan adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 oleh PT ATB. Untuk jelasnya, perlu dikutip secara lengkap disini Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut;-----

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.”*

(ii) Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi jika ingin memberlakukan Pasal 17 ini, yaitu (i) terjadinya tindakan monopolistis oleh pelaku usaha tanpa ada dasar kewenangan mengenai hal tersebut yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) monopoli tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat; -----

(iii) Kedua unsur dari Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jelas-jelas sangat tidak relevan bagi dan

tidak dapat diberlakukan pada PT ATB. Karena jelas hak monopoli konsesi air PT ATB dan perbuatan menguasai pengelolaan air oleh PT ATB di Pulau Batam secara monopolistis sama sekali tidak tunduk pada Pasal 17, melainkan monopoli ini telah jelas-jelas dikecualikan berdasarkan Pasal 50 ayat a Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena secara yuridis, yaitu berdasarkan (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (iii) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, PT ATB secara sah telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak monopoli konsesi air di Pulau Batam, dan tidak ada pelanggaran sama sekali peraturan perundang-undangan dengan hak monopoli PT ATB tersebut; ---

(iv) Dengan dimilikinya secara sah hak monopoli konsesi air oleh PT ATB, maka sebagai konsekuensi yuridis lebih lanjut, semua praktek kegiatan usaha dan/atau perbuatan dan/atau tindakan-tindakan PT ATB untuk melaksanakan hak monopoli konsesi air tersebut sudah tentu akan melahirkan praktek-praktek monopoli yang secara sah dibenarkan, diatur dan diamanatkan dalam Perjanjian Konsesi, Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air beserta semua peraturan pelaksanaannya, dan bukan merupakan praktek monopoli yang tunduk kepada Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

12.1.3 Proses Perkara No: 11/KPPU-L/2008 adalah jelas-jelas prematur;-

12.1.3.1. Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan **peraturan khusus dibidang sektoral** (*lex specialis*) yang telah mengatur secara rinci antara lain mengenai (i) sistem penyediaan air minum, (ii) perusahaan sumber daya air, (iii) badan usaha penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dan (iv) pihak mana dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta mengembangkan sistem penyediaan air minum,

halaman 77 dari 180

dengan kutipan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;-----

- (i) Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa: “Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.”;-----
- (ii) Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dari sistem nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang baik. Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum untuk rumah tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil tanki air.”;-----
- (iii) Pasal 40 ayat (5) berbunyi: “Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk;-----
 - (a) terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;-----
 - (b) tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan-----
 - (c) meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.”;-----
- (iv) Lebih lanjut lagi, pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa: “Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.”;-----
- (v) Berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut jelas bahwa penyelenggaraan sumber daya air harus dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana telah ditentukan dalam hukum sektoral dibidang sumber

daya air tersebut, dan tidak ada ketentuan yang diatur dalam hukum sektoral tersebut yang mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dijalankan sesuai dengan hukum persaingan usaha, sebagaimana asumsi yang keliru ini dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

(vi) Lebih lanjut lagi, Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya juga jelas mengatur bahwa lembaga pemerintah yang berhak untuk melakukan pengawasan atau melakukan koreksi atau sanksi terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Pulau Batam adalah Otorita Batam, karena dengan status Pulau Batam sebagai *special bounded zone*, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai regulator yang mengatur pengembangan sistem penyediaan air minum adalah “Otorita Batam”, dan bukan KPPU;-----

(vii) Pasal 40 ayat (2) jelas mengatur sebagai berikut: “Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah.”.

(viii) Oleh sebab itu, jelas bahwa hukum positif di Indonesia tidak pernah memberikan kewenangan kepada KPPU untuk ambil bagian atau turut serta dalam mengelola atau mengawasi secara langsung pengembangan sistem penyediaan air minum di Pulau Batam, karena lembaga yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut adalah Otorita Batam. Keterlibatan KPPU dalam menilai praktek kegiatan usaha PT ATB sebagai pelaku usaha yang jelas-jelas memiliki hak monopoli konsesi air dalam perkara ini, hanya akan menimbulkan benturan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia; -----

- (ix) Tim Pemeriksa KPPU dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, secara subyektif dan seolah-olah menggunakan dalil “hukum persaingan usaha” telah menilai kegiatan pelaksanaan hak monopoli konsesi air PT ATB dengan mengatakan seharusnya PT ATB melakukan hal ini dan itu, termasuk secara keliru menganggap tindakan pembatasan investasi sambungan jaringan baru dan pengelolaan keuangan PT ATB telah melanggar dan bertentangan dengan teori-teori dan asumsi subyektif Tim Pemeriksa, yang dari segi hukum persaingan usaha juga sudah jelas dapat dibantah atau dipertanyakan validitasnya;
- (x) Padahal tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara keliru dipermasalahkan oleh Tim Pemeriksa tersebut jelas-jelas merupakan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang timbul dari hak dan kewenangan PT ATB sebagaimana secara jelas diatur, dibenarkan, dimandatkan atau diperintahkan oleh (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (iii) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana akan dibuktikan pada butir 12.2 tentang Pokok Perkara di bawah ini);-----
- (xi) KPPU sebagai lembaga yang mengemban fungsi pengawasan dan pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang merupakan hukum umum tentang persaingan usaha (*lex generalis*), wajib untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan membenturkan hukum sektoral dibidang sumber daya air dengan hukum umum tentang persaingan usaha, karena jelas berdasarkan prinsip hukum yang berlaku, yaitu *lex specialis derogat lex generalis*, Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya adalah hukum khusus (*lex specialis*) yang harus diberlakukan dalam melihat pelaksanaan kegiatan atau tindakan PT ATB sebagai pemilik hak

monopoli konsesi air di Pulau Batam, dan hukum persaingan usaha yang merupakan *lex generalis* yang diemban oleh KPPU jelas harus mengalah dan memperhatikan penerapan pranata hukum khusus tersebut;-----

12.1.3.2. Kalaupun atau jikalau benar KPPU mempunyai itikad baik dan *concern* yang benar terhadap hal persaingan usaha atas pelaksanaan hak monopoli konsesi air milik PT ATB, dan bukan melayani secara subyektif keinginan-keinginan pelaku usaha lainnya di Pulau Batam yang ingin menggunakan KPPU untuk menghukum PT ATB, maka KPPU harus atau wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, tanpa kecuali; ----

(i) Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jelas mengatur salah satu kewajiban mutlak KPPU dalam mengemban tugasnya yaitu;-----

“memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”.

(ii) Karena hak monopoli konsesi air milik PT ATB telah diamanatkan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Konsesi dan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air, maka jikalau atau seandainya pun terdapat hal-hal yang ingin dikomentari oleh KPPU terkait dengan hak monopoli PT ATB tersebut, seperti misalnya terkait dengan dalil keliru KPPU atas (i) pembayaran distribusi deviden, (ii) jumlah investasi PT ATB yang seharusnya ditanamkan, (iii) jumlah pemasangan sambungan baru pipa, dll, sebagaimana hal ini dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, maka sebelum KPPU berwenang meneliti dan memproses perkara ini untuk dijatuhkan suatu putusan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT ATB, wajib hukumnya bagi KPPU untuk terlebih dahulu

melaksanakan Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, yaitu memberikan nasehat terlebih dahulu kepada Otorita Batam selaku regulator sumber daya air di Pulau Batam;-----

12.1.3.3. Kami telah mendapatkan konfirmasi dan fakta yang tidak dapat dibantah lagi dari Klien kami (PT ATB) bahwa selama ini jelas PT ATB sama sekali belum pernah mendapatkan adanya usulan atau koreksi dari Otorita Batam sebagai regulator atas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan hak monopoli konsesi air, yang berasal dari rekomendasi yang diberikan oleh KPPU dalam melaksanakan Pasal 35 huruf e tersebut;-----

12.1.3.4. Berdasarkan Peraturan Sektor Di Bidang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 69 dan 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Otorita Batam sebagai regulator air di Pulau Batam wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hak monopoli konsesi air PT ATB; -- Sedangkan jelas bahwa kewajiban KPPU untuk melaksanakan Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah bersifat mutlak, artinya tanpa diminta oleh Otorita Batam, KPPU demi hukum wajib untuk memberikan rekomendasi, sekiranya memang ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di bidang air di Pulau Batam;-----

Kewajiban mutlak KPPU sehubungan dengan Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut selama ini juga telah diterima dalam doktrin hukum, antara lain sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Hans-W.Micklitz dan Tim Schumacher, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, halaman 380, Penerbit Katalis, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, yang menyatakan (kutipan);-----

“Komisi berkewajiban untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah bilamana dianggap perlu tanpa diminta, dengan tujuan untuk mendorong

ekonomi pasar agar berfungsi secara lancar, karena pelaku usaha dilindungi dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

Kewajiban mutlak KPPU untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 UU No. 5/1995 tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Sumber Daya Air, yang jelas mensyaratkan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Pasal 81 Undang-Undang Sumber Daya Air mengatur bahwa: “*Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.*”;-----

Lebih lanjut lagi, Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Keppres 75/1999”) mengatur bahwa dalam menjalankan fungsinya, KPPU wajib melaksanakan tugas dengan urutan pelaksanaan kewenangan sebagai berikut;-----

- (i) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan;-----
- (ii) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; dan; -----
- (iii) Pelaksanaan administratif;-----

Oleh sebab itu, berdasarkan urutan pelaksanaan kewajibannya tersebut di atas, KPPU jelas harus terlebih dahulu memberikan rekomendasi kepada Otorita Batam sebelum mengambil tindakan dalam bentuk proses hukum atas Perkara No. 11/KPPU-L/2008 ini;-----

12.1.3.5. Karena jelas telah terbukti berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa KPPU sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terkait dengan hak monopoli konsesi air PT ATB di Pulau Batam, maka jelas bahwa secara yuridis proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan secara mendadak terhadap PT ATB atas

Perkara No. 11/KPPU-L/2008 ini adalah PREMATUR, dan dengan demikian adalah merupakan kewajiban bagi Majelis Komisi untuk menyatakan proses perkara ini tidak sah, atau setidaknya tidak dapat dilanjutkan; -----

12.1.3.6. Jika proses Perkara No. 11/KPPU-L/2008 ini tidak dibatalkan dan KPPU tetap akan mengambil tindakan dalam bentuk dikeluarkannya keputusan KPPU dalam perkara ini, maka jelas bahwa tindakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh KPPU, karena jikalau pun atau seandainya pun terjadi suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan hak monopoli konsesi air PT ATB yang tidak sesuai dengan (a) Perjanjian Konsesi, (b) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (c) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, maka Otorita Batam merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk memperlakukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT ATB tersebut, KPPU hanya dapat mengambil tindakan dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran, jika KPPU telah memberikan nasehat terlebih dahulu kepada PT ATB melalui Otorita Batam selaku regulator sumber daya air di Pulau Batam sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 35 UU No. 5/1995 *juncto* (ii) Pasal 5 Keppres 75/1999, dan (iii) *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Sumber Daya Air; -----

Selama ini jelas dapat dibuktikan dengan sah bahwa PT ATB telah melaksanakan kewajibannya memberikan laporan tahunan kepada Otorita Batam sebagai regulator air (Mohon periksa bagi Majelis Komisi atas bukti-bukti tentang hal ini, yaitu bukti Lampiran 6, sebagaimana telah diajukan oleh PT ATB dalam proses pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini), dan selama ini hubungan antara PT ATB dengan Otorita Batam sebagai regulator baik-baik saja sesuai koridor pranata hukum sektoral dibidang sumber daya air, dan selama ini sama sekali tidak pernah ada saran atau koreksi yang disampaikan oleh Otorita Batam terkait dengan tuduhan-tuduhan

pelanggaran yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----
Sebagaimana telah diakui dalam Laporan Lanjutan Pemeriksaan Perkara (lihat Bab II, huruf m, halaman 20-23), Tim Pemeriksa telah menyatakan fakta adanya *concession review* sebagai akibat dari dijalankannya otonomi daerah sesuai dengan peraturan yang baru berlaku setelah ditandatanganinya Perjanjian Konsesi, dimana Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) sebagai daerah otonom menginginkan untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Perjanjian Konsesi dan mendapatkan sebagian pembayaran pajak air yang selama ini hanya dibayarkan kepada Otorita Batam;-----
Tindakan Pemkot Batam untuk merekomendasikan perubahan perilaku atau praktek kegiatan usaha PT ATB atau ketentuan dari Perjanjian Konsesi untuk menyesuaikannya dengan undang-undang otonomi daerah, telah dilakukan dengan benar secara yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini berbeda dengan Tim Pemeriksa KPPU, yang tidak menjalankan tugasnya dan tanpa pernah memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada Otorita Batam selaku regulator, tiba-tiba saja secara langsung ingin memvonis PT ATB melalui perkara ini dengan hanya menggunakan dalil “persaingan usaha” secara subyektif dan tidak berdasar;-----

Berdasarkan uraian atas fakta-fakta dan dasar hukum di atas terkait dengan eksepsi (penolakan) terhadap perkara ini, maka demi hukum KPPU harus menyatakan dalam keputusannya untuk menolak melanjutkan sidang Majelis Komisi, dan Majelis Komisi menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum proses pemeriksaan yang selama ini telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa terkait dengan Perkara No. 11/KPPU-L/2008.;-----

Jika tidak, maka kami selaku kuasa hukum PT ATB sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kami selaku salah satu penegak hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat akan melakukan semua upaya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan PT

ATB dari tindakan sewenang-wenang dari KPPU, termasuk untuk mempertanyakan integritas KPPU dan/atau Majelis Komisi dalam memproses perkara ini.; -----

12.2 Dalam Pokok Perkara;-----

12.2.1 Pembatasan sambungan air oleh PT ATB merupakan hak dan kewenangan PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air di Pulau Batam;-----

12.2.1.1. Dalil keliru dari Tim Pemeriksa KPPU;-----

- (i) Tim Pemeriksa telah keliru dalam memeriksa, meneliti serta menyimpulkan fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut: *“PT ATB tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih dengan alasan usulan peninjauan tarif yang belum mendapat persetujuan dari pihak terkait (dalam hal ini Otorita Batam). Kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap pengembang dan penghuni perumahan karena perumahan yang telah dibangun jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasokan air karena belum dipasang meteran air dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih.”* (Bab II, angka 1 huruf b, halaman 3 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan);-----

Lebih lanjut lagi, Tim Pemeriksa dalam laporannya telah keliru dan salah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa selain itu kebijakan sambungan meteran air dilakukan PT ATB demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air bersih baru tersebut akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih.”. (Laporan Pemeriksaan Lanjutan, Bab V, angka 1 c, halaman 44).

Kekeliruan Tim Pemeriksa ini akan dibuktikan lebih lanjut di bawah ini; -----

12.2.1.2. Perjanjian Konsesi memberikan hak kepada PT ATB untuk mengatur investasi baru: -----

- (i) PT ATB menolak asumsi yang keliru dari Tim Komisi yang menyatakan seolah-olah dengan tidak

dilakukannya investasi penyambungan pipa baru oleh PT ATB (yang disebabkan usulan peninjauan tarif belum disetujui oleh Otorita Batam), maka telah menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya;-----

(ii) Perjanjian Konsesi jelas mengatur bahwa PT ATB mempunyai hak untuk mengelola atau menentukan investasi baru terkait dengan sistem pengelolaan air di Pulau Batam, dan membicarakan mengenai hal tersebut dengan Otorita Batam selaku regulator. Selain itu, masalah investasi (misalnya pengurangan sambungan kepada konsumen) jelas sangat tergantung dari perolehan keuntungan PT ATB dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika perolehan keuntungan PT ATB menurun, maka telah disepakati dalam Perjanjian Konsesi bahwa PT ATB berhak untuk meminta dilakukan penyesuaian tarif air atau melakukan tindakan-tindakan lainnya berupa pengurangan biaya investasi.

(iii) Fakta tersebut di atas dapat diperiksa dan dibaca oleh Majelis Komisi Yang Terhormat, antara lain dari ketentuan-ketentuan Perjanjian Konsesi sebagai berikut;-----

(a) Perjanjian Konsesi Bagian Pendahuluan C.c. telah tegas mengatur sebagai berikut;-----

“PT ATB memiliki hak dan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu dan beralasan yang diatur dalam Perjanjian Konsesi, tetapi tidak hanya terbatas untuk menagih konsumen dan menerima pembayarannya.”

Keberadaan dari hak dan wewenang PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi ini juga telah diakui oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Bagian III, angka 2, huruf c, point 3, halaman 5 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

(b) Angka 1.3 tentang “Cara Pengendalian” dari Lampiran VI Perjanjian Konsesi secara tegas telah

halaman 87 dari 180

disepakati hal-hal sebagai berikut; -----

*“Saat Peninjauan Tahunan masukan baru akan digunakan yang menyangkut biaya nyata dan pendapatan nyata tahun sebelumnya dan pendapatan untuk tahun berikutnya akan disesuaikan sesuai dengan kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi. Masukan ini akan bervariasi akibat adanya dua aspek yaitu akibat indeksasi harga nyata pada biaya O & M dan **biaya investasi** dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, dan akibat berbedanya perkembangan yang terjadi dibandingkan dengan perkiraan sebelum yang **berakibat pula pada perubahan-perubahan di dalam kebutuhan modal investasi** dan pendapatan. Masukan ini juga dipengaruhi oleh perubahan didalam biaya uang (cost of money) dan peraturan perpajakan. **Bila ternyata masukan ini hasilnya mempengaruhi parameter tingkat keuntungan (sesudah pajak) dan parameter dividen, tingkat pendapatan perlu diubah melalui perubahan dalam Tarif Air Bersih. Singkatnya, menurunnya profitabilitas berakibat pada dibutuhkannya kenaikan tarif; sebaliknya, kenaikannya berakibat pula pada penurunan tarif atau perlunya percepatan realisasi investasi dalam mengantisipasi perkembangan kedepan.**”.*

(c) Angka 1.3.1 tentang “Tingkat Keuntungan” dari Lampiran VI Perjanjian Konsesi secara tegas telah disepakati hal-hal sebagai berikut; -----

“Jika keuntungan itu masih dibawah yang diperkirakan semula, keuntungan tahun selanjutnya perlu ditingkatkan melalui perubahan didalam tarif air bersih atau dengan cara mengurangi biaya lainnya.”

Dengan demikian jelas bahwa tindakan PT ATB untuk mengurangi investasi penambahan kapasitas dan sambungan pipa baru pada saat terjadinya penurunan perolehan keuntungan PT ATB, adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sah dan sebagai pelaksanaan hak PT ATB sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi. Oleh sebab itu merupakan suatu pernyataan yang tidak sah dan sangat subyektif jika Tim KPPU dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, telah

menyimpulkan begitu saja bahwa pelaksanaan hak PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi tersebut, dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

12.2.1.3. Keputusan pemberian hak monopoli konsesi air jelas memberikan hak kepada PT ATB untuk mengatur masalah investasi baru;-----

(i) Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, jelas bahwa Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air telah memberikan hak eksklusif kepada PT ATB untuk mengelola air baku dan air bersih kepada para konsumen di Pulau Batam. Dalam melaksanakan hak monopoli konsesi air tersebut, PT ATB juga diberikan kewenangan-kewenangan lainnya yang diperlukan oleh PT ATB untuk melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam; -----

(ii) Diktu ketiga Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air jelas menetapkan hal-hal sebagai berikut: *“Memberikan kewenangan-kewenangan yang diperlukan oleh PT. Adhya Tirta Batam untuk melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.”*;-----

(iii) Jadi jelas bahwa tindakan atau perbuatan PT ATB untuk mengelola investasi baru dari sistem pengelolaan air bersih di Pulau Batam adalah merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sah dan sebagai pelaksanaan kewenangan PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air; -----

12.2.1.4. Undang-Undang Sumber Daya Air jelas memberikan hak kepada PT ATB untuk mengatur masalah investasi baru; ----

(i) Lebih lanjut lagi, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan PT ATB untuk mengelola atau membatasi investasi baru terkait dengan sistem pengelolaan air bersih di Pulau Batam secara yuridis juga telah diatur dalam hukum positif sektoral di bidang sumber daya

air sebagai “HAK” PT ATB selaku pemegang hak monopoli konsesi air di Pulau Batam; -----

- (ii) Pasal 104 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tertanggal 23 Mei 2008 (“PP No. 42/2008”), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sumber Daya Air, jelas-jelas diatur hak PT ATB sebagai pelaku usaha yang telah memperoleh izin dari Otorita Batam, yaitu sebagai berikut;-----

*“Pemegang izin penggunaan sumber daya air **berhak** untuk:*

(i) menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin; dan

(ii) membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.”.

- (iii) Jelas disini jelas bahwa PP No. 42/2008 sama sekali tidak pernah mengatur bahwa pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lainnya merupakan “kewajiban” dari PT ATB, melainkan hal ini jelas tidak dapat diganggu gugat lagi SEPENUHNYA MERUPAKAN HAK PT ATB sesuai dengan PP No. 42/2008 sebagai pemegang hak atau izin monopoli konsesi air di Pulau Batam; -----

12.2.1.5. Dalil keliru dari Tim Pemeriksa yang menganggap bahwa PT ATB mempunyai kewajiban untuk melakukan investasi baru;-----

- (i) Bertentangan dengan **hak dan kewenangan** PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air sesuai dengan (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (ii) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, Tim Pemeriksa KPPU dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan dengan **sewenang-wenang** **dasarkan analisis dan logika belaka** berani-beraninya menuduh PT ATB telah melakukan pelanggaran persaingan usaha, dengan mengatakan sebagai berikut; -----

- (a) Bab II, angka 1 huruf a dan b, halaman 2 dan 3 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan; -----

“1. *Praktek Monopoli (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*

- a. *PT ATB dengan hak monopolinya telah melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam berupa penghentian atau pengurangan pemasangan sambungan baru yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapatkan pasokan air bersih.*
- b. *PT ATB tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih dengan alasan usulan peninjauan tarif yang belum mendapat persetujuan dari pihak terkait (dalam hal ini Otorita Batam). Kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap pengembang dan penghuni perumahan karena perumahan yang telah dibangun jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasokan air karena belum dipasang meteran air dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih.”.*

- (b) Bab III, huruf O, angka 8 dan 9, halaman 25 dan 26 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan; -----

- “8. *Akibat pembatasan jumlah meteran air yang dilakukan oleh PT ATB sejak bulan Juli, banyak rumah yang sudah dihuni tetapi belum tersambung meteran air. Untuk mengatasi kondisi ini pengembang melakukan tindakan penanggulangan antara lain:*
- a. *Membangun tanki penampungan air;*
 - b. *Memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air;*
 - c. *Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur;*
 - d. *Pembelian air bersih dari tanki PT ATB.”*
9. *Dampak pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB sejak Juli 2007 juga dirasakan oleh kontraktor yang membangun jaringan air karena pihak pengembang hanya membayar jasa pekerjaan kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang meteran air. Sejak adanya pembatasan sambungan meteran air, waktu yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk realisasi 1 sambungan meteran bisa mencapai 6 bulan.”.*

Berdasarkan asumsi-asumsi belaka tersebut di atas,
Tim Pemeriksa lebih lanjut lagi pada halaman 44 dan

halaman 91 dari 180

45 Laporan Pemeriksaan Lanjutan, masuk dalam kesimpulan yang sama sekali tidak berdasar, dengan menyimpulkan sebagai berikut:

- “b. Bahwa terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, PT ATB sebagai pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi.*
- c. Bahwa selain itu kebijakan pembatasan sambungan meteran air dilakukan PT ATB demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air bersih baru tersebut akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan air bersih.*
- d. Bahwa kesulitan cash flow yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memiliki kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama, dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal disetor. Selain itu, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak memperhatikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB.*
- e. Bahwa kebijakan PT ATB berupa pembatasan sambungan meteran baru telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat di Pulau Batam yang dalam perkara a quo adalah pengembang perumahan, kontraktor dan penghuni perumahan sebagaimana diuraikan pada butir Analisis angka 4.”*

Padahal jelas berdasarkan (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (ii) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan PT ATB dalam mengelola investasi baru (termasuk pembatasan investasi baru) jelas merupakan hak dan kewenangan PT ATB selaku pemegang hak monopoli konsesi air, dan PT ATB tidak dapat dipersalahkan atau dihukum apabila melaksanakan hak dan kewenangannya tersebut; -----
Oleh sebab itu, dalil-dalil dan kesimpulan dari Tim Pemeriksa tersebut di atas yang merupakan **“tumpuan dalil”** dan **“pilar penyanggah”** dari perkara ini yang menuduh PT ATB melakukan pelanggaran Pasal 17

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, telah dapat dipatahkan keabsahannya, dan PT ATB telah secara sah membuktikan bahwa dalil atau kesimpulan Tim Pemeriksa sama sekali tidak benar dan tidak sah serta bertentangan dengan (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (ii) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya;-----

Alangkah ironisnya penegakan hukum di Indonesia, jika tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan PT ATB yang jelas-jelas secara yuridis merupakan hak dan kewenangan PT ATB, ternyata fakta dan dasar hukum ini secara sepihak diabaikan, sehingga nantinya PT ATB dihukum oleh Majelis Komisi karena semata dengan menggunakan asumsi, teori, logika dan analisa komersial dan keuangan belaka yang tidak ada dasar hukumnya, seperti hal ini secara keliru telah dilakukan sebelumnya oleh Tim Pemeriksa; -----

Lebih lanjut adalah tidak benar dan tidak berdasar jika Tim Pemeriksa telah mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban PT ATB dalam mengelola investasinya tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat di Pulau Batam. Dalam pembahasan pada butir 12.2.3 di bawah ini, dapat dibuktikan lebih lanjut bahwa tidak ada sama sekali kerugian yang dialami oleh pihak-pihak tertentu dan masyarakat atas pelaksanaan hak dan kewenangan PT ATB atas pengelolaan atau pembatasan investasi baru ini; -----

12.2.1.6. PT ATB sama sekali tidak pernah melakukan penghentian sambungan baru; -----

- (i) Terlepas bahwa Perjanjian Konsesi, Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air serta peraturan pelaksanaannya itu sendiri telah memberikan hak dan kewenangan kepada PT ATB untuk mengelola investasi baru, termasuk mengurangi investasi baru,

hal-hal di bawah ini juga dapat membuktikan fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa PT ATB sampai saat ini **sama sekali tidak pernah melakukan tindakan-tindakan penghentian pemasangan sambungan baru air bersih kepada masyarakat di Pulau Batam**;-----

(ii) Hal ini dapat dibuktikan secara jelas melalui data pemasangan sambungan baru yang dilakukan PT ATB dari tahun ke tahun, dimana lebih dari 14,000 sambungan baru telah terpasang pada tahun 2005 dan 9,800 di tahun berikutnya (periksa Lampiran 10 Bukti Pemeriksaan Pendahuluan PT ATB);-----

(iii) Bahkan pada tahun 2007, yaitu pada saat PT ATB masih dalam proses untuk pengajuan peningkatan tarif air baru, PT ATB telah memasang sebanyak lebih dari 5000 (lima ribu) sambungan baru pada tahun tersebut. Untuk melakukan penyambungan air baru pada saat itu – sebelum dilakukan penyesuaian tarif air - PT ATB justru telah mengeluarkan tambahan dana yang tidak sedikit diluar dari perhitungan atas pemasukan tarif air yang akan diperolehnya (Lampiran 6 Bukti Pemeriksaan Pendahuluan PT ATB);-----

(iv) Fakta-fakta tersebut bertentangan dengan asumsi keliru dan tidak berdasar dari Tim Pemeriksa pada Bab II, angka 1 huruf a, halaman 3 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan: “PT ATB dengan hak monopolinya telah melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam **berupa penghentian** atau pengurangan **pemasangan sambungan baru** yang menyebabkan konsumen terhalangi haknya untuk mendapatkan pasokan air bersih.”;-----

Dengan demikian, fakta-fakta pada butir ii dan iii tersebut di atas telah membuktikan bahwa;-----

(i) terlepas perolehan keuntungan PT ATB menurun dan belum dilakukannya kenaikan penyesuaian tarif air selama bertahun-tahun, dan;-----

- (ii) terlepas PT ATB mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembatasan investasi baru sesuai dengan (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (ii) Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya;-----

Faktanya PT ATB selama ini mempunyai komitmen penuh untuk tetap untuk melakukan investasi penambahan kapasitas dan sambungan pipa baru kepada masyarakat dalam melaksanakan hak monopoli konsesi air di Pulau Batam; -----

Bukannya mendukung kontribusi positif yang selama diberikan oleh PT ATB, sangatlah ironis Tim Pemeriksa pada saat berkunjung ke Pulau Batam melalui pemberitaan secara luas di media masa begitu saja menimbulkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan “syak wasangka” terhadap PT ATB sebagai pelaku usaha yang telah melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Sudah tentu hal ini telah merugikan PT ATB, apalagi jelas bahwa Tim Pemeriksa sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sudah seharusnya menjaga asas kerahasiaan dalam melakukan investigasi dan proses hukum perkara ini (Bukti Lampiran – 1 Surat Pembelaan). Pada waktunya nanti, kami mereserve hak klien kami untuk mempermasalahkan tindakan Tim Pemeriksa KPPU yang telah merugikan klien kami ini; -----

12.2.1.7. Faktor lainnya yang mempengaruhi dilakukannya investasi oleh PT ATB;-----

- (i) PT ATB Berkewajiban Untuk Menjaga Kualitas Air; --
Perlu diperhatikan bahwa PT ATB terikat pada aturan dan ketentuan dari Perjanjian Konsesi dan Undang-Undang Sumber Daya Air yang mewajibkan PT ATB dari waktu ke waktu untuk menjaga jumlah kebutuhan air dan standar mutu air itu sendiri, dimana PT ATB akan dikenakan sanksi, apabila melalaikan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.2.6 Perjanjian Konsesi, yang mengatur sebagai berikut:

“Jika Jumlah Kebutuhan Air atau standar mutu tidak tercapai maka Perusahaan Konsesi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9.3”.

Dengan demikian, selain merupakan hak dan kewenangan PT ATB secara yuridis untuk mengelola/mengurangi investasi baru sebagaimana telah dibahas sebelumnya, PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air juga diwajibkan untuk tetap menjaga kualitas dan kuantitas air yang akan dikonsumsi oleh pelanggannya (*existing customers*).

Untuk itu PT ATB senantiasa melakukan kalkulasi atau perhitungan yang akurat dalam memberikan sambungan baru kepada calon konsumen agar kualitas dan kuantitas air yang disalurkan kepada pelanggan yang telah ada tidak menjadi terganggu.

Sebagai perbandingan nyata, dapat kita lihat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh KPPU tanggal 21 Juli 2008 dalam Pemeriksaan Lanjutan, terhadap Direktur PT Aetra Air Jakarta (*“Aetra”*), disebutkan bahwa Aetra, suatu perusahaan yang juga memiliki hak konsesi air di Jakarta, dalam angka 18 sebagai berikut:

“ada pengurangan jumlah pelanggan baru karena supply air tidak tersedia, akan tetapi pelayanan terhadap pelanggan yang lama tetap kami jaga.”

Fakta tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewenangan PT ATB untuk mengelola/membatasi investasi adalah juga merupakan hal yang wajar dalam praktek pengelolaan monopoli air oleh pelaku usaha lainnya yang sama di Indonesia, ketika pelaku usaha tersebut harus melaksanakan kewajibannya menjaga kualitas dan kuantitas air kepada pelanggannya. Pelanggan yang sudah ada (*existing customers*) sebelumnya tetap akan dilindungi dan diprioritaskan daripada mengejar keuntungan belaka untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pelanggan baru.

- (ii) Keterbatasan Fasilitas Pengolahan Air Bersih; -----
PT ATB menegaskan bahwa selain bahwa praktek kegiatan usaha PT ATB untuk membatasi investasi penambahan kapasitas dan sambungan pipa baru jelas merupakan hak dan kewenangan PT ATB yang diberikan oleh Perjanjian Konsesi dan Keputusan Pemberian Konsesi Air, hal ini juga karena kurangnya

fasilitas pengelolaan air bersih (*water treatment process*) (Lihat angka 2, huruf o, Bab II, halaman 24 Laporan Pemeriksaan Lanjutan). Ketersediaan, produksi dan distribusi air bersih kepada konsumen, juga bergantung dari kondisi pembangunan infrastruktur air PT ATB itu sendiri;-----

Pada Laporan Tahunan tahun 2004 serta dalam laporan-laporan kegiatan yang secara berkala selalu disampaikan kepada Otorita Batam (Lampiran 6 Bukti Pemeriksaan Pendahuluan PT ATB), PT ATB telah memperkirakan bahwa tingkat permintaan sambungan baru air bersih dipastikan akan melampaui ketersediaan kapasitas dan distribusi yang ada pada pertengahan tahun 2007. Hal ini juga disebabkan karena Pulau Batam merupakan pulau yang tertinggi pertumbuhan penduduknya;-----

Untuk mengatasi kurangnya kapasitas tersebut, maka perlu dibangun fasilitas pengolahan air tambahan dan jaringan distribusi tambahan (sebagai tambahan infrastruktur yang diperlukan), sebagaimana hal ini tentunya akan memerlukan investasi tambahan yang jumlahnya tidak sedikit;-----

Investasi tersebut tentunya akan memerlukan dana. Sedangkan dari pembahasan sebelumnya, jelas telah dibuktikan bahwa masalah ketersediaan investasi (penambahan dan pembangunan fasilitas pengolahan air tambahan) jelas sangat tergantung dari perolehan keuntungan PT ATB dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika perolehan keuntungan PT ATB menurun, maka telah disepakati dalam Perjanjian Konsesi bahwa PT ATB berhak untuk meminta dilakukan penyesuaian tarif air atau melakukan tindakan-tindakan lainnya berupa penjadwalan pembangunan fasilitas pengolahan air tambahan yang baru;-----

Mohon periksa bagi Majelis Komisi mengenai

ketentuan dari Perjanjian Konsesi yang telah menegaskan dan mengatur masalah tersebut di atas:

- (i) Perjanjian Konsesi Bagian Pendahuluan C.c. telah tegas mengatur sebagai berikut; -----

“PT ATB memiliki hak dan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu dan beralasan yang diatur dalam Perjanjian Konsesi, tetapi tidak hanya terbatas untuk menagih konsumen dan menerima pembayarannya.”

- (ii) Angka 1.3 tentang “Cara Pengendalian” dari Lampiran VI Perjanjian Konsesi secara tegas telah disepakati hal-hal sebagai berikut; -----

“Saat Peninjauan Tahunan masukan baru akan digunakan yang menyangkut biaya nyata dan pendapatan nyata tahun sebelumnya dan pendapatan untuk tahun berikutnya akan disesuaikan sesuai dengan kecenderungan yang diperkirakan akan terjadi. Masukan ini akan bervariasi akibat adanya dua aspek yaitu akibat indeksasi harga nyata pada biaya O & M dan biaya investasi dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, dan akibat berbedanya perkembangan yang terjadi dibandingkan dengan perkiraan sebelum yang berakibat pula pada perubahan-perubahan di dalam kebutuhan modal investasi dan pendapatan. Masukan ini juga dipengaruhi oleh perubahan didalam biaya uang (cost of money) dan peraturan perpajakan. Bila ternyata masukan ini hasilnya mempengaruhi parameter tingkat keuntungan (sesudah pajak) dan parameter dividen, tingkat pendapatan perlu diubah melalui perubahan dalam Tarif Air Bersih. Singkatnya, menurunnya profitabilitas berakibat pada dibutuhkannya kenaikan tarif; sebaliknya, kenaikannya berakibat pula pada penurunan tarif atau perlunya percepatan realisasi investasi dalam mengantisipasi perkembangan kedepan.”.

- (iii) Angka 1.3.1 tentang “Tingkat Keuntungan” dari Lampiran VI Perjanjian Konsesi secara tegas telah disepakati hal-hal sebagai berikut; -----

“Jika keuntungan itu masih dibawah yang diperkirakan semula, keuntungan tahun selanjutnya perlu ditingkatkan melalui perubahan didalam tarif air bersih atau dengan cara mengurangi biaya lainnya.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara nyata dan jelas bahwa dugaan pelanggaran PT ATB atas Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang disimpulkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, terkait dengan tuduhan tidak dilakukannya investasi tambahan baru atas kapasitas air bersih atau pengurangan sambungan baru kepada konsumen, adalah sangat tidak berdasar dan tidak sah. Karena jelas bahwa;-----

- (i) Perjanjian Konsesi yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dibidang air antara swasta dan pemerintah (PPP – *“Public Private Participation*) sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sumber Daya Air, telah secara tegas mengatur mengenai hak dan kewenangan PT ATB selaku pemegang hak monopoli konsesi air untuk melaksanakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mengelola/membatasi investasi baru;-----
- (ii) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif sektoral dibidang sumber daya air, telah ditegaskan dalam Pasal 104 (2) PP No. 42/2008 bahwa PT ATB mempunyai hak untuk membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lainnya, termasuk untuk menunda investasi jaringan sambungan baru;-----
- (iii) Otorita Batam sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatur masalah air di Pulau Batam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku telah menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air, dimana berdasarkan keputusan ini Otorita Batam telah memberikan kewenangan kepada PT ATB untuk melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk mengelola air

berdasarkan hak monopoli konsesi air dalam arti seluas-luasnya, termasuk kewenangan PT ATB untuk melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang disimpulkan secara keliru oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan sebagai pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air, telah ditetapkan secara tegas kewenangan PT ATB selaku pemilik hak monopoli konsesi air sebagai berikut;-----

- (a) *“Memberikan hak kepada PT. Adhya Tirta Batam untuk melaksanakan Konsesi pengelolaan air bersih di Pulau Batam terhitung mulai tanggal 15 (lima belas) Nopember 1995”*
- (b) *“Memberikan **Hak Eksklusif** kepada PT. Adhya Tirta Batam selaku pengelola air bersih untuk memanfaatkan air baku sesuai dengan kondisi saat ini dan rencana pengembangannya, serta memasok air bersih kepada para Konsumen di Pulau Batam sesuai dengan kondisi saat ini.”.*
- (c) *Memberikan **kewenangan-kewenangan yang diperlukan** oleh PT. Adhya Tirta Batam untuk melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.”.*

Oleh sebab itu jelas bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan PT ATB tersebut di atas janganlah hanya dilihat secara sempit dan dicari-cari kesalahan dari sudut kebijakan persaingan usaha semata, sebagaimana hal ini dilaporkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, melainkan pengelolaan/pembatasan atas investasi sambungan baru harus dilihat sebagai hak dan kewenangan yang dimiliki oleh PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi, Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air, yaitu untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai atau diamanatkan dalam Undang Undang Sumber Daya Air sebagai peraturan di bidang sektoral khusus di Indonesia dalam mendorong dan melaksanakan kerjasama usaha dibidang sumber daya air;-----

Karena perbuatan atau tindakan PT ATB tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh Perjanjian Konsesi, Undang-Undang Sumber Daya Air, PP No. 42/2008 dan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air, maka sesuai dengan Pasal 50 ayat a Undang-undang No. 5 Tahun 1999, jelas Majelis Komisi seharusnya memutuskan bahwa tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan PT ATB yang dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan merupakan tindakan atau perbuatan yang jelas-jelas dikecualikan (*excepted*) dan dibebaskan (*exempted*) dari penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oleh karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan yang telah diberikan kepada PT ATB sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; -----

Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, termasuk disini PP No. 42/2008 jelas mengatur secara lengkap antara lain mengenai (i) penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air, (ii) pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air dan (iii) hak dan kewajiban badan usaha pelaksana pengelolaan sumber daya air; -----

Ketentuan-ketentuan yang teknis dan rinci ini merupakan fakta bahwa masalah pengelolaan sumber daya air adalah merupakan industri khusus yang sarat dengan pengaturan dalam hukum bidang sektoral (*regulated industry*), dengan demikian jelas bahwa KPPU tidak bisa begitu saja memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kinerja PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air secara sepihak dan sempit hanya menggunakan dalil hukum "*persaingan usaha*" yang bertujuan semata untuk menghukum PT ATB dalam perkara ini, tanpa memperhatikan hukum positif sektoral dibidang sumber daya air sebagai *regulated industry*, yang telah mengatur PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air di Pulau Batam; -----

12.2.2 Surat PT ATB tanggal 16 Juli 2007 bukan merupakan praktek pelanggaran monopoli; -----

12.2.2.1. Tim Pemeriksa KPPU telah sangat keliru dalam memeriksa, meneliti serta menyimpulkan hal-hal sebagai berikut dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

(i) Bab III, huruf O, angka 8 dan 9, halaman 25 dan 26 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

*“8. Akibat pembatasan jumlah meteran air yang dilakukan oleh PT ATB **sejak bulan Juli**, banyak rumah yang sudah dihuni tetapi belum tersambung meteran air. Untuk mengatasi kondisi ini pengembang melakukan tindakan penanggulangan antara lain:*

- e. Membangun tanki penampungan air;*
- f. Memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air;*
- g. Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur;*
- h. Pembelian air bersih dari tanki PT ATB.”*

*9. Dampak pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB **sejak Juli 2007** juga dirasakan oleh kontraktor yang membangun jaringan air karena pihak pengembang hanya membayar jasa pekerjaan kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang meteran air. Sejak adanya pembatasan sambungan meteran air, waktu yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk realisasi 1 sambungan meteran bisa mencapai 6 bulan.”.*

(ii) Bab V, angka 1, huruf b, halaman 4 Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

*“Bahwa terhitung **sejak tanggal 16 Juli 2007**, PT ATB sebagai pelaku usaha yang memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan air bersih di Pulau Batam telah melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru kepada calon pelanggannya dengan alasan pasokan air bersih tidak mencukupi.”*

Jadi dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah menekankan seolah-olah praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru dilakukan oleh PT ATB sejak tanggal 16 Juli 2007, yaitu sejak dikeluarkannya surat PT ATB dengan nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007 (**“Surat PT ATB 16 Juli 2007”**). Hal ini sudah tentu tidak benar dan akan dibantah dalam uraian lebih lanjut di bawah ini; -----

12.2.2.2. Lebih lanjut lagi, Tim Pemeriksa dalam laporannya telah menyesatkan fakta dengan mengutip surat Otorita Batam tanggal 6 Nopember 2006 dengan nomor: B/235/KAN-AIR/XI/2006 (“Surat Otorita Batam 2006”) yang dikeluarkan pada tahun 2006, seolah-olah dalam Surat Otorita Batam 2006 ini, Otorita Batam sebagai regulator air telah memberikan peringatan kepada PT ATB untuk tidak melakukan tindakan penyetopan sambungan baru, yang disimpulkan secara keliru oleh Tim Pemeriksa bahwa Surat Otorita Batam 2006 ini adalah sebagai balasan atas Surat PT ATB 16 Juli 2007;-----

12.2.2.3. Mohon periksa Majelis Komisi Yang Terhormat mengenai kesesatan fakta yang diungkap oleh Tim Pemeriksa tersebut pada Bab II, huruf O dan P, pada halaman 24 sampai dengan 27 Laporan Pemeriksaan Lanjutan. Dari segi tanggal pengeluaran surat, dapat dibuktikan fakta bahwa Surat PT ATB 16 Juli 2007 jelas-jelas belum ada atau sama sekali belum dikeluarkan oleh PT ATB pada saat dikeluarkannya Surat Otorita Batam 2006, karena Surat Otorita Batam 2006 telah dikeluarkan oleh Otorita Batam jauh-jauh hari sebelum adanya Surat PT ATB 16 Juli 2007. Jadi bagaimana mungkin dan sangat tidak logis jika Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Surat Otorita Batam 2006 adalah surat balasan atau reaksi Otorita Batam atas Surat PT ATB 16 Juli 2007;-----

12.2.2.4. Sesungguhnya keberadaan Surat PT ATB 16 Juli 2007 tidak perlu dipermasalahkan, dan sama sekali tidak ada perbuatan atau tindakan (*behaviour*) maupun praktek monopoli dari PT ATB yang melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena Surat PT ATB 16 Juli 2007 hanyalah merupakan pelaksanaan kewajiban hukum PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi untuk memberikan laporan PT ATB kepada (i) Otorita Batam selaku regulator air di Pulau Batam dan (ii) pihak-pihak lainnya termasuk instansi-instansi pemerintah yang merupakan *stakeholders* dari pelaksanaan hak monopoli konsesi pengelolaan air oleh PT ATB;-----

halaman 103 dari 180

Terhadap hal ini, jelas Pasal 4.2.2 Perjanjian Konsesi telah mewajibkan PT ATB selaku pemegang hak monopoli konsesi air untuk melakukan hal sebagai berikut;-----

“menyerahkan kepada Wakil Otorita Batam laporan, informasi lainnya mengenai keuangan, dan pengelolaan secara berkala, setiap saat diperlukan oleh Wakil Otorita Batam untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pengoperasian dan kondisi keuangannya.”

Oleh sebab itu, jelas dan nyata adanya fakta dan dasar hukum yang tidak dapat dibantah lagi bahwa dikeluarkannya Surat PT ATB 16 Juli 2007 adalah karena merupakan pelaksanaan kewajiban hukum oleh PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi, jadi bukan merupakan praktek monopoli yang secara keliru dituduhkan oleh Tim Pemeriksa;-----

12.2.2.5. Berdasarkan Pasal 4.2.2 Perjanjian Konsesi tersebut, selama ini melalui korespondensi secara tertulis PT ATB selalu menyampaikan laporan atau informasi atau rencana tindakan kepada Otorita Batam atas hal-hal yang mempengaruhi pengoperasian dan kondisi keuangan PT ATB, termasuk disini adalah masalah ketersediaan investasi, baik terkait dengan pemasangan sambungan baru maupun untuk pembangunan infrastruktur fasilitas pengelolaan air bersih, karena perolehan keuntungan PT ATB menurun dan penyesuaian tarif belum juga direalisasikan selama bertahun-tahun;-----

12.2.2.6. Mohon periksa bagi Majelis Komisi Yang Terhormat, bahwa;-----

- (i) Surat Otorita Batam 2006 jelas-jelas bukan merupakan reaksi Otorita Batam terhadap Surat PT ATB 16 Juli 2007; dan;-----
- (ii) Tidak benar bahwa PT ATB melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru dihitung sejak tanggal 16 Juli 2007, yaitu sejak dikeluarkannya Surat PT ATB 16 Juli 2007;-----

Sebagaimana secara keliru hal tersebut di atas telah disimpulkan oleh Tim Pemeriksa pada “kesimpulannya”,

yaitu dinyatakan pada Bab V, angka 1, huruf b, halaman 4 Laporan Pemeriksaan Lanjutan.; -----

Melainkan jelas berdasarkan fakta-fakta dibawah ini, Surat PT ATB 16 Juli 2007 hanyalah sebagian laporan atau pemberian informasi atau rencana tindakan PT ATB selaku pemegang hak monopoli konsesi pengelolaan air kepada Otorita Batam atas hal-hal yang mempengaruhi pengoperasian dan kondisi keuangan PT ATB, sebagaimana hal ini diwajibkan dalam Pasal 4.2.2 Perjanjian Konsesi;-----

Sedangkan Surat Otorita Batam 2006 hanyalah merupakan salah satu “penggalan” atas proses pengarahannya atas pelaksanaan kewajiban PT ATB tersebut, selaku regulator air di Pulau Batam;-----

Fakta-fakta korespondensi yang mendasari hal tersebut di atas adalah sebagai berikut;-----

- (i) Surat PT ATB tanggal 4 Januari 2006 No. L/237/ATB-BIDA/PD/I/06;-----
- (ii) Surat PT ATB tanggal 7 Februari 2006 No. L/238/ATB-BIDA/PD/2/06;-----
- (iii) Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 17 Februari 2006 No. B/38/KA/II/2006;-----
- (iv) Surat PT ATB tanggal 27 Februari 2006 No. L/044/ATB-BID/PD/II/06;-----
- (v) Surat PT ATB tanggal 4 Mei 2006 No. L/075/ATB-BID/PD/V/06;-----
- (vi) Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 6 Nopember 2006 Nomor B/235/KAN-AIR/IX/2006 (Surat Otorita Batam 2006);-----
- (vii) Surat PT ATB tanggal 30 November 2006 No. L/209/ATB-BID/PD/XI/06;-----
- (viii) Surat PT ATB tanggal 11 Mei 2007 No. L/064/ATB-BID/PD/V/07;-----
- (ix) Surat PT ATB tanggal 25 Mei 2007 No. L/071/ATB-BID/PD/V/07;-----
- (x) Surat PT ATB tanggal 13 Juni 2007 No. L/076/ATB-BID/PD/VI/07;-----

- (xi) Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 29 Juni 2007, No. B/89/KA/VI/2007;-----
- (xii) Surat PT ATB tanggal 2 Juli 2007 No. L/091/ATB-BID/PD/VII/07;-----
- (xiii) Surat PT ATB tanggal 4 Juli 2007 No. L/098/ATB-BID/PD/VII/07;-----
- (xiv) Surat PT ATB tanggal 5 Juli 2007 No. L/099/ATB-BID/PD/VII/07;-----
- (xv) Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No. B/112/KA/VIII/2007; -----
- (xvi) Surat PT ATB tanggal 16 Juli 2007 No. L/110/ATB-BID/PD/VII/07;-----
- (xvii) Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 7 Agustus 2007 No. B/112/KA/VIII/2007; -----
- (xviii) Surat PT ATB tanggal 11 September 2007 No. L/129/ATB-BID/PD/IX/07;-----
- (xix) Surat Jawaban Otorita Batam tertanggal 12 September 2007 No. B/143/KA/IX/2007; dan-----
- (xx) Surat PT ATB tanggal 11 Oktober 2007 No. L/153/ATB-BID/PD/X/07;-----

12.2.2.7. Jelas dapat disimpulkan dari bukti-bukti sah di atas bahwa Surat Otorita Batam 2006 merupakan balasan atas surat PT ATB sebagaimana dinyatakan dalam angka 7 dari bukti tersebut di atas, jadi Surat Otorita Batam 2006 bukan merupakan balasan Otorita Batam terhadap Surat PT ATB 16 Juli 2007, sebagaimana diasumsikan secara keliru oleh Tim Pemeriksa. Sedangkan surat jawaban Otorita Batam terhadap Surat PT ATB 16 Juli 2007 dinyatakan dalam surat jawaban Otorita Batam sebagaimana dinyatakan dalam angka 21 dari bukti tersebut di atas; -----

Dengan demikian, kesimpulan Tim Pemeriksa yang merupakan tumpuan dasar untuk mengambil keputusan oleh Majelis Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5/1995 yang didalilkan oleh Tim Pemeriksa terjadi sejak tanggal 16 Juli 2007, telah dipatahkan kebenarannya dalam perkara ini, karena kesimpulan Tim Pemeriksa yang keliru menganggap Surat PT ATB 16 Juli 2007 sebagai

“pemicu” dari praktek monopoli PT ATB dalam bentuk pembatasan pemasangan sambungan air baru, jelas mengandung kesesatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, oleh karenanya sangat patut untuk ditolak oleh Majelis Komisi;-----

12.2.2.8. Perlu juga diketahui oleh KPPU, bahwa isi dari Surat PT ATB 16 Juli 2007, perihal: “Rencana Penghentian Sambungan Baru” sama sekali tidak pernah dilakukan atau diimplementasikan oleh PT ATB dalam bentuk apa pun juga. Mohon periksa Majelis Komisi fakta-fakta yang dinyatakan pada butir 12.2.1.6 di atas, untuk membuktikan fakta ini; -----

12.2.2.9. Oleh sebab itu jelas bahwa isi Surat PT ATB 16 Juli 2007 sama sekali bukan merupakan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT ATB, Tindakan atau perbuatan PT ATB dalam mengeluarkan Surat PT ATB 16 Juli 2007 tidak dapat dihukum oleh KPPU, karena jelas bahwa tindakan atau perbuatan PT ATB mengeluarkan surat tersebut dilaksanakan sebagai akibat dari pelaksanaan hak dan kewenangannya berdasarkan (i) Perjanjian Konsesi, (ii) Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan (iii) hukum hukum positif sektoral dibidang sumber daya air di Indonesia, dan hal ini dikecualikan oleh Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai praktek monopoli; -----
Sangat ironis dan sewenang-wenang, jika pelaksanaan kewajiban PT ATB dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kepada Otorita Batam sesuai dengan Perjanjian Konsesi, Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air beserta peraturan pelaksanaannya, telah dianggap secara sepihak oleh Tim Pemeriksa sebagai perbuatan melawan hukum tanpa dasar yang sah, dan ternyata nantinya kekeliruan yang nyata ini tidak dikoreksi oleh Majelis Komisi KPPU;-----

12.2.3 Tidak benar sama sekali terdapat kerugian masyarakat akibat pembatasan sambungan baru PT ATB;-----

12.2.3.1. Tim Pemeriksa KPPU telah sangat keliru dalam memeriksa, meneliti serta menyimpulkan fakta-fakta dan kesimpulan-

kesimpulan sebagai berikut dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan; -----

(i) PT ATB tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih dengan alasan usulan peninjauan tarif yang belum mendapat persetujuan dari pihak terkait (dalam hal ini Otorita Batam). Kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap pengembang dan penghuni perumahan karena perumahan yang telah dibangun jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasokan air karena belum dipasang meteran air dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih.” (Bab II, angka 1 huruf b, halaman 3 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan);-----

(ii) Dampak pembatasan sambungan meteran air baru yang dikeluarkan oleh PT ATB sejak bulan Juli 2007 juga dirasakan oleh kontraktor yang membangun jaringan air karena pihak pengembang hanya membayar jasa pekerjaan kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang meteran air. Sejak adanya pembatasan sambungan meteran air, waktu yang dibutuhkan oleh kontraktor untuk realisasi 1 sambungan meteran bisa mencapai 6 bulan”. (Bab II, angka 9, huruf O, halaman 26 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan) dan;-----

(iii) Asumsi-asumsi yang keliru dari Tim Pemeriksa KPPU sebagaimana dinyatakan dalam (a) Bab V, halaman 32 sampai dengan 34 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan) dan (b) Bab V, angka 4, halaman 36 sampai dengan 39 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan);-----

12.2.3.2. Dari asumsi-asumsi yang dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan tersebut di atas, Tim Pemeriksa KPPU telah menyimpulkan secara keliru dan tidak berdasar mengenai adanya dugaan tiga komponen masyarakat yang mengalami kerugian (*customer loss*) akibat kebijakan PT ATB yang melakukan pembatasan sambungan baru air;-----
Dengan tunduk kepada uraian fakta-fakta lebih lanjut pada butir 12.2.3.3 dan 12.2.3.4 di bawah ini, dapat dibuktikan

tidak benar terjadi atau timbulnya kerugian bagi ketiga komponen masyarakat tersebut;-----

(i) Tidak benar terdapat kerugian terhadap pengembang/developer;-----

KPPU telah keliru menyimpulkan bahwa pengembang mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya tambahan dalam menyediakan jaringan sambungan air di lingkungannya. Tim KPPU secara keliru berasumsi bahwa biaya ini seharusnya adalah menjadi tanggung jawab PT ATB. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Bab II, huruf g, angka 6 pada halaman 12 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan, yaitu sebagai berikut: *“Menurut PT ATB, tanggung jawab atas pembangunan jaringan induk ada pada PT ATB, sedangkan jaringan penghubung dari jaringan induk kedalam komplek perumahan tanggung jawab pengembang”*; -----

Kesimpulan Tim Pemeriksa KPPU tersebut sama sekali tidak berdasar, karena bertentangan dengan fakta yang telah diatur dalam Perjanjian Konsesi itu sendiri; -----

Pada halaman 5, angka 5 dari Lampiran III B tentang “Pipa Distribusi” dari Perjanjian Konsesi diatur: *“...bahwa developer real estate dan industrial estate akan bertanggung jawab terhadap rencana penyediaan jaringan distribusi dalam batas wilayah mereka.”*

Jika sudah ada hukum yang mengatur, yaitu Perjanjian Konsesi, maka sudah tentu Tim Pemeriksa sama sekali tidak berwenang untuk melakukan intervensi, apalagi dengan memaksakan penafsiran menurut kehendaknya semata dengan menyimpulkan telah ada kerugian bagi developer. Pada hal Perjanjian Konsesi yang merupakan perjanjian sah dan harus dihormati oleh KPPU jelas-jelas mengatur bahwa biaya jaringan distribusi dalam wilayah kawasan industri maupun perumahan ditanggung oleh developer;-----

halaman 109 dari 180

Tim Pemeriksa juga mengabaikan fakta historis dari Pulau Batam yang dari sejak semula merupakan *bonded zone*, yaitu pulau industri yang dari sejak awal diperuntukkan bagi kawasan industri dan perumahan. Atas dasar itulah, dalam Perjanjian Konsesi telah disepakati bahwa PT ATB hanya akan bertanggung jawab membangun jaringan distribusi air bersih sampai kemeteran konsumen, kecuali pada wilayah kawasan industri dan perumahan yang dibangun oleh developer swasta;-----

Adanya penegasan dalam ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Konsesi dan fakta mengenai Pulau Batam sebagai *bonded zone* tersebut di atas, memberikan dasar yang sah untuk mematahkan asumsi yang keliru dari Tim Pemeriksa untuk memberlakukan perbandingan hal yang sama dengan kondisi yang diterapkan oleh PT. Aetra Air Jakarta sebagai pemilik hak monopoli konsesi air di sebagian wilayah di Jakarta, karena kondisi sumber daya air di Pulau Batam tidak dapat disamakan begitu saja dengan kondisi sumber daya air yang terjadi di wilayah DKI Jakarta;-----

Kalaupun memang benar developer mengalami kerugian berupa pengeluaran biaya tambahan untuk (i) membangun tanki penampungan air, (ii) memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air, (iii) pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur dan (iv) pembelian air bersih dari tanki (sebagaimana hal ini diasumsikan secara keliru oleh KPPU hanya berdasarkan angket belaka), maka mereka jelas mempunyai hak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menuntut PT ATB. Faktanya sampai sekarang, tidak ada tuntutan ganti rugi terhadap PT ATB dari developer yang merasa mengalami kerugian;-----

Jadi telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi

kebenarannya bahwa jelas tidak ada sama sekali dasar bagi KPPU untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian bagi developer atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air oleh PT ATB sejak tanggal 16 Juli 2007, sebagaimana hal ini keliru dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan; -----

- (ii) Tidak benar terdapat kerugian terhadap kontraktor; ----
Analisa KPPU yang menyebutkan bahwa ada kontraktor yang dirugikan karena pihak pengembang (developer) hanya membayar jasa pekerjaan pembangunan jaringan air kepada kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang air (Bab IV, angka 4 huruf b, sub angka 2, halaman 37, Laporan Pemeriksaan Lanjut Perkara) juga sama sekali tidak benar, karena dapat dibuktikan secara sah dibawah ini bahwa kontraktor sama sekali tidak mengalami kerugian; -----

Berikut ini dapat disampaikan bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kontraktor dan developer terkait dengan pembangunan instalasi pipa, yaitu antara lain sebagai berikut; -----

- (a) Surat Perintah Kerja No. 018/PRM/SPK/PKP/VII/06 tertanggal 31 Juli 2006, yang dibuat oleh dan antara: (i) PT. Putera Karyasindo Prakarsa, selaku Pengembang/Developer; dan (ii) PT. Mega Abadi Sukses, selaku Kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan Jaringan Air Bersih di Batam Centre dengan nama Proyek "PURIMAS Residence" ("SPK No. 018") (Bukti Lampiran – 22 Surat Pembelaan) dapat diketahui fakta sah tentang cara pembayaran berdasarkan angka 7 dari SPK No. 018 tersebut, sebagai berikut (kutipan); -----

*“(a) Tahap-1 : sebesar 85%
dibayarkan setelah pekerjaan Jaringan
ATB selesai 100% dan ditandatanganinya*

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTP-1)

- (b) Tahap-2 : sebesar 10% dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 90 hari berakhir dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (BASTP-2)
- (c) Tahap-3 : sebesar 5% dibayarkan setelah pekerjaan Penyambungan Water Meter ATB selesai 100% dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ketiga (BASTP-3).”

- (b) Surat Perintah Kerja No. 032/SPK/MPS-SP/X/07 tertanggal 29 Oktober 2007, yang dibuat oleh dan antara: (i) PT. Megah Persada Semesta, selaku Pengembang/Developer; dan (ii) PT. Cipta Niaga Mandiri, selaku Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan air bersih untuk 297 unit rumah di Perumahan Putra Kelana Jaya, Tahap II, Bengkong Sadai – Batam (“SPK No. 032”) (Bukti Lampiran – 23 Surat Pembelaan) dapat diketahui fakta sah tentang cara pembayaran berdasarkan angka V dari SPK No. 032 tersebut, sebagai berikut (kutipan);-----

- “1. Pembayaran ke I sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dipotong retensi 5% yaitu sebesar Rp. 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat material Jaringan pipa dia 6”, 4”, 2” dan accessories tiba di lapangan.
2. Pembayaran ke II sebesar 50% dari nilai kontrak setelah dipotong retensi 5% yaitu sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan jaringan pipa dia 6”, 4”, 2” dan accessories terpasang.
3. Pembayaran terakhir yaitu sebesar 20% dari nilai kontrak setelah dipotong retensi 5% yaitu sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan bertahap sesuai meteran air yang terpasang.
4. Ppn 10% (apabila ada) dan PPh 2% dipotongkan disetiap transaksi pembayaran.”

(c) Surat Perintah Kerja tertanggal 28 Juli 2008, yang dibuat oleh dan antara: (i) PT. Tiara Mantang, selaku Pengembang/Developer; dan (ii) CV. Pharama Karya Jaya, selaku Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pemasangan Jaringan Pipa Air di Perum Pesona Mantang, Bengkong (“SPK 28 Juli 2008”) (Bukti Lampiran – 25 Surat Pembelaan) dapat diketahui fakta bahwa cara pembayaran adalah sebagai berikut (kutipan);-----

“Pembayaran pekerjaan dilakukan 10% diawal pekerjaan, dan sisanya dilakukan sesuai dengan persentase opneman pekerjaan.”;

(d) Surat Perjanjian Kerja No. 18/MB-BV/MAS/E/V-08 tertanggal 6 Mei 2008, yang dibuat oleh dan antara: (i) PT. Mytecon Batindo, selaku Pengembang/Developer; dan (ii) PT. Mega Abadi Sukses, selaku Kontraktor yang melaksanakan pengadaan dan instalasi Jaringan Pipa Air Bersih Proyek Town House di Baloi View – Sei Ladi (“SPK No. 18/08”) (Bukti Lampiran – 25 Surat Pembelaan), dimana berdasarkan Pasal 4 dari SPK No. 18/08 tersebut dapat diketahui fakta bahwa pembayaran akan dilakukan bila pekerjaan telah selesai 100%;-----

Dari kontrak-kontrak yang disepakati oleh kontraktor itu sendiri terdapat fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa selama ini tata cara pembayaran yang disepakati dalam kontrak kontraktor sama sekali tidak mengaitkan dengan masalah disalurkannya air pada jaringan pipa yang baru dibangun atau tidak. Berdasarkan contoh kontrak-kontrak di atas, jelas bahwa kontraktor telah dapat menerima pembayaran dari developer terlepas dari apakah penyaluran air telah dilakukan oleh PT ATB atau tidak;----- Oleh sebab itu, berdasarkan bukti-bukti di atas, jelas secara nyata telah dapat dibuktikan dalam perkara ini

bahwa secara yuridis kontraktor sama sekali tidak mengalami kerugian apapun dalam kaitannya dengan pengelolaan/pembatasan investasi dalam sambungan baru yang dilakukan PT ATB; -----

Selain itu, walaupun memang benar kontraktor mengalami kerugian, maka mereka jelas mempunyai hak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menuntut PT ATB. Faktanya sampai sekarang, tidak ada tuntutan ganti rugi terhadap PT ATB dari kontraktor yang merasa mengalami kerugian; -----

(iii) Tidak benar terdapat kerugian terhadap masyarakat; ---

Dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan (angka 4 huruf b (3), halaman 39), Tim Pemeriksa KPPU juga telah keliru mengasumsikan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, karena harus membayar biaya air bersih yang lebih mahal dikarenakan tarif progressif akibat penggunaan meteran secara paralel;-----

Akan tetapi, ironisnya Tim Pemeriksa KPPU hanya menggunakan asumsi atau “perasaannya” belaka tanpa didukung dengan bukti sah untuk memastikan fakta tentang adanya kerugian masyarakat. Buktinya hal ini jelas dari pernyataan Tim Pemeriksa itu sendiri yang menyatakan mereka tidak memperoleh keberatan atau klaim dari masyarakat Pulau Batam yang merasakan dampak negatif dari pembatasan sambungan air baru oleh PT ATB; -----

Oleh sebab itu, sudah terbukti sama sekali tidak ada kerugian yang dialami oleh masyarakat Pulau Batam atas kebijakan PT ATB dalam melaksanakan hak monopoli konsesi air sesuai Perjanjian Konsesi; -----

12.2.3.3. Data berdasarkan angket sama sekali tidak sah untuk menjadi dasar perhitungan terjadi kerugian;-----

Sangatlah tidak sah dan bertentangan dengan hukum pembuktian yang berlaku (hukum perdata), jika dalam perkara ini KPPU mendasarkan penilaian dan kesimpulannya atas timbulnya kerugian terhadap developer, kontraktor dan masyarakat **semata-mata hanya**

berdasarkan angket belaka dari pihak-pihak tersebut; -----
Jelas bahwa angket yang diedarkan oleh Tim Pemeriksa tidak dapat digunakan sebagai bukti sah dalam memeriksa perkara aquo, karena; -----

(i) Tidak ada verifikasi dan validasi KPPU atas pihak yang mewakili responden; -----

Tim Pemeriksa KPPU sama sekali tidak melakukan verifikasi apakah responden yang memberikan informasi dari jawaban angket benar-benar pihak sah yang dapat mewakili responden bersangkutan; -----

Berdasarkan pemeriksaan berkas perkara aquo, diperoleh fakta bahwa dalam jawaban angket tidak didukung verifikasi identitas siapa yang mengisi angket tersebut, apakah pengurus atau pihak lainnya yang tidak berwenang. Karena tidak dapat dipertanggung jawabkannya keabsahan dari jawaban angket dari segi pihak yang mewakili responden, maka demi hukum jawab angket sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, melainkan hanya merupakan “keluh kesah” yang belum tentu benar dan tidak mempunyai bobot untuk membuktikan ada atau tidaknya kerugian yang dialami; -----

(ii) Sama Sekali Tidak Ada Bukti Pendukung; -----

Selain itu, jawaban kuesioner dan klaim potensi kerugian yang dinyatakan sepihak oleh developer, kontraktor dan masyarakat melalui angket yang diterima KPPU sama sekali tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya yang sah; -----

Walaupun jelas-jelas tidak ada sama sekali dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung yang telah diberikan oleh developer atau kontraktor dalam menyatakan adanya potensi kerugian dalam angket yang disebar, ironisnya tanpa melakukan tindakan verifikasi atau mempermasalahkan hal ini lebih lanjut, ternyata KPPU begitu saja telah menelan bulat-bulat pengakuan belaka yang bersifat sepihak ini sebagai

halaman 115 dari 180

dasar satu-satunya untuk menyatakan adanya potensi kerugian yang disebabkan oleh PT ATB dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan; -----
Bayangkan saja jika yang mengisi salah satu responden adalah pihak yang tidak berwenang dan memang mempunyai subyektifitas untuk mengganggu kegiatan usaha PT ATB dengan praktik curang, maka bisa saja oknum tersebut menyatakan kerugian yang sebesar-besarnya dan tidak masuk akal, tanpa didukung bukti atau dasar apapun. Maka dengan mekanisme pengambilan angket belaka yang diterapkan dalam perkara ini, sudah pasti Tim Pemeriksa juga akan menjadi subyektif membenarkan begitu saja klaim sepihak dari oknum tersebut dan akan mengambil kesimpulan salah atau tidak sah dengan mengklaim PT ATB sebagai pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian (*customer loss*) dengan jumlah yang tidak masuk akal pula; -----

Padahal jelas selama ini terdapat rambu-rambu hukum yang wajib dipatuhi oleh KPPU dalam menentukan masalah yang terkait dengan ganti rugi yang akan dikenakan terhadap pelapor. Hal ini antara lain diatur secara tegas dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 252/KPPU/Kep/2008 tentang “Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (“Keputusan KPPU No. 252/2008”);-----
Dalam Keputusan KPPU No. 252/2008, jelas bahwa KPPU terikat pada prinsip hukum umum tentang pembuktian atas kerugian, yaitu sebagai berikut; -----

- (i) *“Besarnya kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan **pada pembuktian kerugian** senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan.”*
- (ii) *“Dalam hal ini KPPU akan menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian”.*

(iii) “Untuk melakukan perhitungan kompensasi ganti rugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut **wajib membuktikan** besar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukan **perhitungan mengenai kebenaran (validitas)** perhitungan tersebut **berdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.**”.

Oleh sebab itu, KPPU wajib untuk terikat dengan prinsip hukum perdata umum (khususnya tentang pembuktian) dalam menentukan ada atau tidaknya ganti rugi dalam menetapkan suatu perkara, yaitu jelas disyaratkan dalam hukum adanya keharusan pemeriksaan yang dilakukan secara hati-hati terhadap bukti-bukti sah dan dokumen-dokumen pendukung untuk menentukan kebenaran (validitas) ada atau tidaknya kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha;-----

Ternyata, fakta yang terjadi dalam perkara aquo adalah Tim Pemeriksa dalam membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan telah dengan sengaja melanggar dan mengabaikan dilaksanakannya asas hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya Keputusan KPPU No. 252/2008 itu sendiri. Tim Pemeriksa menetapkan potensi *customer loss* hanyalah berdasarkan “syak wasangka” dari oknum-oknum developer atau kontraktor tertentu, yang belum tentu klaim tersebut benar dan sah;-----

Apabila informasi subyektif dalam jawaban kuesioner seperti ini tanpa didukung bukti apapun dapat begitu saja dijadikan sebagai dasar oleh KPPU untuk memformulasikan kerugian yang ditimbulkan oleh PT ATB, maka dapat dibayangkan bagaimana kacaunya penegakan hukum negeri ini apabila hal tersebut diterapkan untuk setiap permasalahan hukum di KPPU di masa yang akan datang;---
Misi mulia KPPU yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan menegakkan persaingan usaha secara fair dan adil, bisa berubah dan rusak integritasnya menjadi lembaga penampung keluhan subyektif yang dengan

gampangnya dapat ditunggangi oleh kepentingan oknum pelaku usaha yang semata-mata bertujuan curang untuk mengganggu atau merusak atau menghancurkan pelaku usaha lainnya (“perusahaan target”), melalui vonis dini dari KPPU yang begitu saja menghukum perusahaan target tersebut bersalah karena telah melakukan praktek monopoli yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat (*customer loss*), padahal potensi kerugian yang dinyatakan oleh KPPU ini hanyalah bohong belaka dan tanpa dasar atau pembuktian yang sah; -----

Oleh sebab itu, demi hukum dan untuk menegakkan integritas KPPU sebagai lembaga independen yang takut dan taat dengan hukum, adalah keharusan bagi Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa perhitungan tentang potensi *customer loss* yang dilaporkan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjut tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Indonesia, serta bertentangan dengan Keputusan KPPU No. 252/2008 itu sendiri; -----

12.2.3.4. KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan ganti rugi (*customer loss*);-----

Berdasarkan yurisprudensi Keputusan KPPU atas Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), KPPU itu sendiri pada halaman 687 keputusan tersebut telah secara tegas menyatakan;-----

“Sesuai dengan ketentuan UU No 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dalam perkara ini tidak berada pada posisi yang berwenang menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen;”

Jika selama ini KPPU telah menegaskan bahwa dirinya sesuai dengan UU No. 5/1995 sama sekali TIDAK BERWENANG untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi terhadap pelaku usaha untuk kepentingan konsumen, lantas motivasi apa yang mendasari KPPU untuk menentukan jumlah potensi kerugian (*customer loss*) dalam perkara ini, apalagi ternyata Tim Pemeriksa menentukan jumlah

kerugian hanya berdasarkan asumsi belaka dari angket yang tidak didukung dengan pembuktian yang sah;-----
Padahal jelas bahwa dengan posisi tidak berwenangnya KPPU dalam menyentuh masalah *potensial loss*, tidaklah berarti hukum positif di Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas perbuatan atau perilaku pelaku usaha yang merugikan masyarakat tersebut. Melainkan hukum positif Indonesia jelas-jelas memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai berikut; ---

- (i) Pasal 90 Undang-Undang Sumber Daya Air itu sendiri jelas-jelas telah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dimana diatur bahwa “*masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.*”;-----
- (ii) Lebih lanjut lagi telah terdapat fakta umum (*notoir faiten*) bahwa pranata hukum Indonesia selama ini juga jelas-jelas telah mengatur mengenai jaminan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan forum untuk membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen telah diatur juga dalam UU No. 8 tahun 1999 tersebut, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”), atau dengan mengajukan gugatan perdata secara langsung dihadapan pengadilan yang berwenang; -----

Jadi jelas berdasarkan hukum positif tersebut di atas, masyarakat dilindungi dan berhak untuk mengajukan gugatan atau klaim terhadap PT ATB sebagai penyelenggara air di Pulau Batam, dengan syarat tentunya masyarakat harus dapat membuktikan keabsahan atau kebenaran dari gugatan yang diajukan, karena hal ini sudah tentu akan diperiksa dalam proses gugatan tersebut; -----

Dalam perkara ini sama sekali tidak ada kepentingan (*concern*) bagi KPPU untuk menyentuh masalah *potential loss* terkait dengan masyarakat di Pulau Batam, karena jelas KPPU selama ini menyatakan tidak mempunyai

kewenangan hukum untuk memutus mengenai potensi kerugian yang dialami masyarakat. Oleh sebab itu, semua pembahasan tentang asumsi subyektif dari Tim Pemeriksa tentang *customer loss* dalam perkara ini harus ditolak dan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Komisi; -----

12.2.4 KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk mempermasalahkan pengoperasian dan pengelolaan keuangan PT ATB yang telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Konsesi; -----

12.2.4.1. Tim Pemeriksa KPPU pada halaman 44 dan 45 Laporan Pemeriksaan Lanjutan telah menarik kesimpulan yang keliru dalam perkara ini sebagai berikut; -----

c. *Bahwa selain itu kebijakan pembatasan sambungan meteran air dilakukan PT ATB demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air bersih baru tersebut akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan air bersih.*

d. *Bahwa kesulitan cash flow yang dijadikan dasar PT ATB untuk tidak melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih disebabkan karena PT ATB tidak memiliki kebijakan yang menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama, dan hanya mengandalkan dana dari hasil operasional perusahaan tanpa melakukan tambahan modal disetor. Selain itu, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak memperhatikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB.”*

12.2.4.2. Perjanjian Konsesi jelas mengatur ketentuan yang wajib untuk dijalankan oleh PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air sehubungan dengan pengelolaan keuangannya, termasuk tetapi tidak terbatas terkait dengan (i) penggunaan arus kas untuk investasi dan (ii) parameter distribusi dividen yang akan dilakukan oleh PT ATB kepada para pemegang sahamnya; -----

Ketentuan Perjanjian Konsesi yang jelas mengatur hal ini dapat dilihat antara lain dari angka 1.3.2 tentang “Dividen” Lampiran VI Perjanjian Konsesi secara tegas telah disepakati hal-hal sebagai berikut; -----

*“Dasar daripada perkiraan pembagian dividen adalah agar para pemegang saham dapat memperoleh **pengembalian 26,5%** terhadap penyeteran modalnya kedalam Perusahaan Konsesi. Pengembalian ini diperhitungkan sebagai *internal rate of return* atas investasi awal dan pembayaran dividen serta nilai buku perusahaan saat berakhirnya jangka waktu konsesi...”*

*“Penerimaan dividen dikendalikan melalui penyesuaian tarif air bersih yang akan diberlakukan tahun berikutnya yang berarti pula mengendalikan tingkat keuntungan perusahaan konsesi. Perubahan tarif air bersih yang didasarkan pada pembagian dividen akan menjadi alat kendali kedua sesudah alat kendali pertama, yaitu tingkat keuntungan, melalui kendali atas pendapatan Perusahaan Konsesi, namun akan **menjadi satu-satunya alat kendali bilamana pembayaran dividen meleset dari perkiraan semula.**”*

Jadi Perjanjian Konsesi itu sendiri jelas-jelas telah mengatur mengenai pembagian dividen, dan apa akibatnya jika bagaimana jika pembayaran dividen meleset dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian Konsesi, yaitu secara yuridis PT ATB berhak untuk meminta kenaikan tarif sebagai satu-satunya alat kendali yang dapat dilaksanakan oleh PT ATB; Jadi sama sekali tidak pernah diatur dalam Perjanjian Konsesi bahwa PT ATB berkewajiban untuk mengurangi pembagian dividen dan melakukan investasi dari keuntungan yang diperolehnya, sebagaimana asumsi keliru dan tidak berdasar ini telah dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

12.2.4.3. Jelas dari waktu kewaktu PT ATB terikat dan mempunyai kewajiban untuk memberlakukan pengelolaan keuangannya sesuai dengan formulasi dan model yang telah diatur dan ditegaskan dalam Perjanjian Konsesi, khususnya Lampiran VI. Mohon periksa bagi Majelis Komisi Lampiran VI yang merupakan bukti penting terkait dengan hal yang dibahas dalam sub-bab ini;-----

Oleh sebab itu, adalah bertentangan dengan hukum jika Tim Pemeriksa secara sepihak dan subyektif begitu saja ingin menentukan metode perhitungan finansial yang “seharusnya” atau “sebaiknya” dilakukan oleh PT ATB, diluar dari apa yang diatur dalam Perjanjian Konsesi, sebagai hal yang “seharusnya” dilaksanakan oleh PT ATB; - Seperti misalnya pada halaman 40 sampai dengan 43 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menetapkan 3 (tiga) metode pengembalian investasi berdasarkan (i) *Average Rate of Return*, (ii) *Payback Period* dan (iii) *Net* halaman 121 dari 180

Present Value, yang jelas-jelas metoda tersebut tidak pernah diwajibkan Perjanjian Konsesi untuk diterapkan dalam melakukan pengelolaan keuangan oleh PT ATB;-----
Melainkan, demi hukum, walaupun KPPU mau memeriksa pengelolaan keuangan PT ATB, maka penilaian atas hal tersebut harus atau wajib mengacu kepada formulasi dan model yang telah diatur dalam Perjanjian Konsesi sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak (vide Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdara), dan juga merupakan perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan tujuan kerjasama sumberdaya air oleh swasta sesuai dengan amanat yang dinyatakan dalam hukum sektoral yang berlaku terhadap pengelolaan sumber daya air, yaitu Undang-Undang Sumber Daya Air; -----
Dalam Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 telah juga diatur antara lain mengenai (i) penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air, (ii) pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air, (iii) hak dan kewajiban badan usaha pelaksana pengelolaan sumber daya air dan (iv) masalah pembiayaan atau aspek keuangan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sumber daya air. Ketentuan-ketentuan yang teknis dan rinci ini merupakan fakta yang tidak dapat dibantah lagi bahwa masalah pengelolaan sumber daya air adalah merupakan *regulated industry*, dan adalah tidak adil dan tidak berdasarkan hukum jika KPPU mengabaikan Perjanjian Konsesi dan perintah dari Undang-Undang Sumber Daya Air, dengan menganalisa dan menyimpulkan hal pengelolaan keuangan PT ATB hanya berdasarkan teori-teori dan asumsi subyektif belaka; -----

12.2.4.4. Dalam perkara ini, sesungguhnya PT ATB telah menyiapkan dan akan mengajukan Ahli dibidang keuangan agar Ahli tersebut dapat memberikan pendapat secara resmi di hadapan Majelis Komisi yang terhormat mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang secara

keliru telah disimpulkan dan dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan. Akan tetapi ironisnya, KPPU telah mengabaikan sama sekali hak PT ATB dalam proses persidangan ini dengan menyatakan dalam Surat KPPU No.: 779/AK/K-SMK/9/2008 tertanggal 24 September 2008 telah menyatakan (kutipan); -----

“Mempertimbangkan keterbatasan waktu untuk melakukan proses penyusunan Putusan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008, maka Majelis Komisi tidak dapat memenuhi permohonan PT Adhya Tirta Batam terkait dengan pemeriksaan Saksi Ahli di bidang finansial.”

Oleh sebab itu, untuk menegakkan *due process of law* dan untuk menghindari kesesatan dalam pengambilan keputusan atas perkara ini, maka PT ATB dengan ini me-reserve haknya untuk nantinya mengajukan kepada pengadilan negeri yang berwenang atau Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memerintahkan kepada KPPU untuk mengadakan persidangan khusus dengan maksud melakukan pemeriksaan atas pendapat Ahli dalam bidang finansial tersebut; -----

12.2.4.5. Jelas bahwa penentuan formulasi dan model yang telah diatur dalam Perjanjian Konsesi yang terkait dengan distribusi dividen telah juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tata kelola perusahaan yang baik; -----

12.2.4.6. Sesuai dengan Perjanjian Konsesi, telah diatur mengenai mekanisme pelaporan tahunan atas pengelolaan keuangan PT ATB kepada Otorita Batam selaku regulator air di Pulau Batam. Selama ini, PT ATB telah melakukan pelaporan tahunan tersebut (vide Lampiran 6 dari bukti pemeriksaan pendahuluan PT ATB) dan Otorita Batam sebagai regulator air di Pulau Batam sama sekali tidak mempunyai keberatan terhadap masalah pengelolaan keuangan PT ATB, termasuk distribusi dividen yang telah dilakukan selama ini oleh PT ATB kepada para pemegang sahamnya; -----

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, jelas yang mempunyai kewenangan untuk menelaah pengelolaan keuangan PT ATB adalah Otorita Batam sebagai regulator air di Pulau Batam. Jikapun KPPU ingin memberikan komentar terhadap hal ini, maka seharusnya hal ini tidak dalam bentuk tindakan pemeriksaan perkara, melainkan dilakukan melalui mekanisme pemberian rekomendasi dari KPPU kepada Otorita Batam sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

12.3 Penutup;-----

12.3.1 Keterangan ahli dan bukti baru; -----

Sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 53 Peraturan No. 1/2006, dalam mengajukan (i) Surat Pembelaan yang diajukan oleh kami selaku kuasa hukum dari PT ATB dan (ii) Surat Pembelaan yang diajukan oleh PT ATB, akan disampaikan juga bukti-bukti tambahan baru berupa dokumen/perjanjian dan keterangan para Ahli; -----

Dengan tunduk kepada pencadangan hak PT ATB sebagaimana dinyatakan pada butir 12.2.4.4 di atas, keterangan para Ahli yang ditunjuk oleh PT ATB akan diberikan setelah persidangan pertama yang direncanakan pada tanggal 7 Oktober 2008, yang disesuaikan dengan jadwal agenda dari Majelis Komisi dan permohonan jadwal waktu dari para Ahli yang bersangkutan; -----

12.3.2 Putusan Majelis Komisi; -----

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, maka sangatlah patut, layak dan berdasarkan hukum jika Majelis Komisi yang memeriksa dan memutuskan serta menyatakan hal-hal sebagai berikut;-

12.3.2.1. Menerima Pembelaan PT. ADHYA TIRTA BATAM untuk seluruhnya; -----

12.3.2.2. Menyatakan sidang Majelis Komisi atas perkara ini tidak dilanjutkan;-----

12.3.2.3. Menyatakan PT. ADHYA TIRTA BATAM sebagai pelaku usaha tidak terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, termasuk tidak terbatas tidak melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 19 huruf (d), Pasal 22 dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --

12.3.2.4. Menyatakan: (i) Perjanjian Konsesi No. 009/UM – PERJ/IV/95 tertanggal 17 April 1995; dan (ii) Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 tertanggal 15 Nopember 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam oleh PT. Adhya Tirta Batam, adalah dasar hukum yang sah dan mengikat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan hak monopoli konsesi pengelolaan air oleh PT ATB di Pulau Batam dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

12.3.2.5. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 180/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, dengan segala akibat hukumnya; -----

12.3.2.6. Menyatakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Perkara No. 11/KPPU-L/2008 berdasarkan;-----

(i) Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 32/KPPU/PEN/III/2008 tertanggal 4 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008; -----

(ii) Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 62/KPPU/PEN/IV/2008 tertanggal 15 April 2008 tentang Pemeriksaan Perkara Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008; -----

(iii) Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 223/KPPU/KEP/VII/2008 tertanggal 11 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008;-----

(iv) Semua berita acara atau dokumen lainnya terkait dengan pemeriksaan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008;-----

demikian hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku penetapan atau keputusan atau dokumen sebagaimana dirinci di atas dengan segala akibat hukumnya.; -----

halaman 125 dari 180

12.3.2.7. Memerintahkan kepada Panitera Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar;-----

- (i) Mencoret Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2008 dari daftar buku register perkara Kepaniteraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----
- (ii) Membubuhi kata-kata: “TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM”, pada halaman pertama dari setiap dan semua Penetapan-Penetapan atau Keputusan-Keputusan dan Dokumen-Dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.2.5 dan 12.3.2.6 di atas dengan tinta merah;-----
- (iii) Memberitahukan secara resmi kepada PT. ADHYA TIRTA BATAM yang beralamat di Kantor di Batam Center Square, Block d 2 - 5, Jl. Engku Putri, Batam Center, Batam 29641 atau alamat resmi lainnya yang terakhir, sebagai pihak yang terkait, bahwa penetapan-penetapan, keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.2.5 dan 12.3.2.6 di atas telah dinyatakan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan untuk menyerahkan kembali asli dari penetapan-penetapan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.2.5 dan 12.3.2.6 di atas kepada Kepaniteraan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----
- (iv) Memberitahukan secara resmi kepada Hutabarat Halim & Rekan, yang beralamat di Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 34, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 atau alamat resmi lainnya yang terakhir, selaku kuasa hukum dari PT. ADHYA TIRTA BATAM bahwa penetapan-penetapan, keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 12.3.2.5 dan 12.3.2.6 di atas telah dinyatakan demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;-----
- (v) Menyerahkan satu salinan resmi Putusan Majelis Komisi kepada para pihak yang disebut di atas.

13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Pendapat atau Pembelaan Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian yaitu pertama, identitas Terlapor; kedua, aspek formil; ketiga, aspek materiil; keempat, kesimpulan; kelima hal-hal yang ditemukan; keenam, hal- hal lain yang dipertimbangkan; ketujuh, saran dan rekomendasi; dan kedelapan, diktum putusan dan penutup. -----

1. Identitas Terlapor; -----

Bahwa Terlapor dalam perkara ini adalah PT ATB, beralamat kantor di Batam Centre Square Blok D 2 – 5, Jalan Engku Putri Batam Centre – Batam 29461, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal 3 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, dengan perubahan terakhir Akta Nomor 55 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Maria Anastasia Halim, S.H yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengusahaan air bersih di Pulau Batam dan Propinsi Riau; ----

2. Aspek Formil; -----

2.1 Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang ditanggapi oleh Terlapor, yaitu tentang Proses Penanganan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 Cacat Hukum; ----

2.1.1 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT ATB menyatakan Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara No. 11/KPPU-L/2008 ini tidak sah dan cacat hukum dengan alasan sebagai berikut;-----

2.1.1.1 Majelis Komisi telah menetapkan dugaan baru yang bertentangan dengan Putusan Tim Pemeriksa perkara No. 11/KPPU-L/2008 sebagaimana dinyatakan dalam LHPL; -----

2.1.1.2 Berdasarkan Surat KPPU dengan nomor: 113/AK/KTP-PP/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008, Perihal: Pemberitahuan Perkara No. 11/KPPU-L/2008 dan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor. 32/KPPU/PEN/III/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor No.11/KPPU-L/2008, tertanggal 4 Maret 2008, KPPU telah menetapkan bahwa PT ATB diduga

melanggar 3 (tiga) ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli, Pasal 19 huruf (d) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Penguasaan Pasar (diskriminasi) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Posisi Dominan; -----

2.1.1.3 Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap berkas perkara, khususnya Laporan Pemeriksaan Lanjutan No. 11/KPPU-L/2008 tertanggal 25 Agustus 2008, ternyata Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 telah menetapkan 1 (satu) dugaan pelanggaran baru terhadap PT ATB, yaitu Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melalui surat nomor: 702/AK/AMK/IX/2008 tertanggal 3 September 2008 perihal Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara No. 11/KPPU-L/2008; -----

2.1.2 Untuk menilai apakah Proses Penanganan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 Cacat Hukum, Majelis Komisi melihat sebagai berikut; -----

2.1.2.1 Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (“selanjutnya disebut Perkom”) yang berbunyi sebelum Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ada tidaknya bukti telah terjadinya pelanggaran;-----

2.1.2.2 Pasal 49 ayat (1) Perkom yang berbunyi kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disusun dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

2.1.2.3 Pasal 49 ayat (2) Perkom yang berbunyi Tim Pemeriksa Lanjutan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan berikut surat, dokumen, atau alat bukti lainnya kepada Komisi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;-----

2.1.2.4 Pasal 51 ayat (1) Perkom yang berbunyi untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Komisi membentuk Majelis Komisi; -----

2.1.2.5 Pasal 52 Perkom yang berbunyi Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran;-----

2.1.2.6 Pasal 54 ayat (1) Perkom yang berbunyi Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran

berdasarkan penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor;-----

2.1.2.7 Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 264/KPPU/KEP/VIII/2008 Tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 pada konsideran menimbang yang menyatakan dalam rangka Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pengelolaan Air Bersih oleh PT ATB, perlu ditugaskan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi; ---

2.1.2.8 Salinan LHPL, pada Bab VI tentang Rekomendasi yang menyatakan Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 terkait dengan dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pengelolaan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam;-----

2.1.2.9 Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 180/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 yang menetapkan PT ATB sebagai Terlapor, diduga melanggar Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

2.1.2.10 Surat Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 Nomor 702/AK/AMK/IX/2008 yang melampirkan Petikan Penetapan KPPU sebagaimana diuraikan pada butir 2.1.2.9 bagian Tentang Hukum dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana diuraikan pada butir 2.1.2.8 bagian Tentang Hukum;-----

2.1.3 Berdasarkan uraian pada butir 2.1.1 dan butir 2.1.2 bagian Tentang Hukum Majelis menyatakan adanya kesalahan pengetikan pada Surat KPPU Nomor 702/AK/AMK/IX/2008 tentang Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 pada butir 2 yang menyatakan selanjutnya Komisi membentuk Majelis Komisi untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

- 2.1.4 Berdasarkan uraian pada butir 2.1.1 dan butir 2.1.2 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai dalam setiap tahapan pemeriksaan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tidak satupun tahapan pemeriksaan yang membahas atau menilai ada tidaknya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.1.5 Berdasarkan uraian pada butir 2.1.1 dan butir 2.1.2 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi melihat Surat KPPU Nomor 702/AK/AMK/IX/2008 tentang Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 juga disampaikan Petikan Penetapan KPPU sebagaimana diuraikan pada butir 2.1.2.9 bagian Tentang Hukum yang menetapkan PT ATB sebagai Terlapor dengan dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.1.6 Berdasarkan uraian pada butir 2.1.1 dan butir 2.1.2 bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi melihat Salinan LHPL sebagaimana diuraikan pada butir 2.1.2.8, pada Bagian Tentang Hukum Bab VI yang merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 terkait dengan dugaan Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pengelolaan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam;-----
- 2.1.7 Menimbang uraian-uraian di atas Majelis Komisi menilai kesalahan pada Surat KPPU Nomor 702/AK/AMK/IX/2008 tentang Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi cacat hukum dalam proses penanganan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 karena;-----
- 2.1.7.1** Surat KPPU Nomor 702/AK/AMK/IX/2008 di atas hanya berupa surat pemberitahuan akan dilakukannya Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008;-----
- 2.1.7.2** Dalam surat pada butir 2.1.7.1 di atas turut dilampirkan Petikan Penetapan dan Salinan LHPL, dalam Petikan Penetapan dan Salinan LHPL tersebut pasal yang diduga dilanggar oleh PT ATB adalah Pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 dan sama sekali tidak disebutkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 2.1.8 Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan, Majelis Komisi menyimpulkan proses penanganan perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 tidak cacat hukum karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam

Perkom;-----

2.2 Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang ditanggapi oleh Terlapor, yaitu tentang kewenangan KPPU untuk memeriksa perkara Nomor 11/KPPU-L/2008;-

2.2.1 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT ATB menyatakan KPPU sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa perkara No. 11/KPPU-L/2008, karena;-----

2.2.1.1 Hak monopoli konsesi air PT ATB adalah sah berdasarkan Perjanjian Konsesi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;-----

2.2.1.2 Berdasarkan Perjanjian Konsesi No. 009/UM-PERJ/IV/95 tertanggal 17 April 1995 dan perubahan-perubahannya (“Perjanjian Konsesi”), PT ATB telah secara sah ditunjuk sebagai pemegang hak monopoli konsesi air berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut;-----

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (“**UU Sumber Daya Air**”);-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tertanggal 23 Mei 2008 tentang Sumber Daya Air;-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;-----

d. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;-----

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;-----

f. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. KEP-319/KET/10/1998 tanggal 19 Oktober 1998 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau

- Pengelolaan Infrastruktur; -----
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penghematan Pemakaian Air Bersih dan Peningkatan Kemampuan PDAM; -----
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1996 tentang Petunjuk Kerjasama Antara PDAM Dengan Pihak Swasta; -----
- 2.2.1.3** PT ATB secara sah telah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menjalankan hak monopoli konsesi air PT ATB di Pulau Batam, sehingga keberadaan hak monopoli konsesi air PT ATB juga telah diatur melalui keputusan administrasi yang sah, yaitu melalui Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 062/UM-KPTS/XI/1995 tertanggal 15 Nopember 1995 tentang Pengelolaan Air Bersih Di Pulau Batam Oleh PT. ATB; -----
- 2.2.1.4** Hak monopoli konsesi air PT ATB telah dikuatkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap sehingga kewenangan PT ATB sebagai pihak yang melaksanakan secara sah hak monopoli konsesi air di Pulau Batam telah diuji juga dihadapan pengadilan yang berwenang; -----
- 2.2.1.5** Hak Monopoli Konsesi Air PT ATB Wajib Untuk Dikecualikan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sama sekali tidak melarang semua monopoli sebagai kegiatan yang dilarang di wilayah Republik Indonesia. Pasal 50 mengatur secara tegas hal-hal atau kegiatan monopoli yang dikecualikan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha; -----
- 2.2.1.6** Dalam keputusannya dengan nomor 14/G.TUN/2005/PTUN.PBR tanggal 23 Nopember 2005, yang merupakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Pengadilan Tata Usaha telah memutuskan bahwa hak konsesi air PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 2.2.1.7** Ketentuan pengecualian dalam Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian Konsesi dan praktek kegiatan usaha PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air di Pulau Batam juga telah dibenarkan dalam Keputusan KPPU No. 252/2008 yang merupakan “Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal

50 Huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”;---

2.2.1.8 Pengecualian dalam pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut adalah bersifat mutlak. Hal ini juga telah ditegaskan dalam doktrin oleh Prof. Dr. Hans-W.Micklitz dan Tim Schumacher, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, halaman 409, Penerbit Katalis, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, yang menyatakan; -
“Pengecualian yang ditentukan oleh Pasal 50 Huruf a harus berkaitan dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan undang-undang lainnya yang berlaku itu.”

2.2.1.9 Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tidak Dapat Diterapkan Terhadap Praktek Kegiatan Usaha PT ATB. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi jika ingin memberlakukan Pasal 17 ini, yaitu terjadinya tindakan monopolistis oleh pelaku usaha tanpa ada dasar kewenangan mengenai hal tersebut yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, dan monopoli tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua unsur dari Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jelas-jelas sangat tidak relevan bagi dan tidak dapat diberlakukan pada PT ATB. Karena jelas hak monopoli konsesi air PT ATB dan perbuatan menguasai pengelolaan air oleh PT ATB di Pulau Batam secara monopolistis sama sekali tidak tunduk pada Pasal 17, melainkan monopoli ini telah jelas-jelas dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dengan dimilikinya secara sah hak monopoli konsesi air oleh PT ATB, maka sebagai konsekuensi yuridis lebih lanjut, semua praktek kegiatan usaha dan/atau perbuatan dan/atau tindakan-tindakan PT ATB untuk melaksanakan hak monopoli konsesi air tersebut sudah tentu akan melahirkan praktek-praktek monopoli yang secara sah dibenarkan, diatur dan diamanatkan dalam Perjanjian Konsesi. Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air beserta semua peraturan pelaksanaannya, dan bukan merupakan praktek monopoli yang tunduk kepada Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

2.2.2 Bahwa mempertimbangkan pendapat Ahli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

2.2.2.1 Berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dikecualikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur secara khusus tentang sumber daya air di Indonesia;-----

2.2.2.2 Demikian juga ketentuan Pasal 50 huruf a mengecualikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang dikecualikan dari undang-undang ini adalah : a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengecualikan perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2.2.3 Untuk menilai apakah KPPU berwenang untuk memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 atau tidak, Majelis Komisi melihat hal-hal sebagai berikut;---

2.2.3.1 Tugas Komisi yang termuat dalam Pasal 35 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi *melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24*; -----

2.2.3.2 Tugas Komisi yang termuat dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28*;-----

2.2.3.3 Tugas Komisi yang termuat dalam Pasal 35 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36*;-----

- 2.2.3.4** Tugas Komisi yang termuat dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; --*
- 2.2.3.5** Tugas Komisi yang termuat dalam Pasal 35 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; -----*
- 2.2.3.6** Wewenang Komisi yang termuat dalam Pasal 36 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----*
- 2.2.3.7** Wewenang Komisi yang termuat dalam Pasal 36 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan *praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;-----*
- 2.2.3.8** Wewenang Komisi yang termuat dalam Pasal 36 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----*
- 2.2.4 Berdasarkan LHPL pada Bab IV Bagian Analisis angka 2 tentang Posisi Monopoli PT ATB, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut; -----
- 2.2.4.1** Bahwa PT ATB berdasarkan Perjanjian Konsesi memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, dan dalam prakteknya PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memasok air bersih kepada seluruh masyarakat di Pulau Batam; -----
- 2.2.4.2** Bahwa meskipun terdapat pelaku usaha lain seperti PT PKT dan PT Batamindo yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi kedua perusahaan tersebut tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT ATB karena;-----
- a. Pelaku usaha lain tersebut tidak memiliki hak eksklusif dalam memanfaatkan air baku yang berasal dari waduk yang dimiliki oleh OB; -----
 - b. Pelaku usaha lain tidak memiliki hak untuk memasok air bersih

kepada konsumen masyarakat di Pulau Batam, melainkan hanya memasok dalam kawasan tertentu; -----

- 2.2.4.3** Bahwa dengan demikian berdasarkan definisi pasar bersangkutan di atas, PT ATB memiliki posisi monopoli dalam pengelolaan air bersih kepada masyarakat di dalam batas-batas Pulau Batam; -----
- 2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang adanya monopoli sepanjang tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum; -----
- 2.2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi *praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*; -----
- 2.2.7 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2.2.4 dan butir 2.2.5 Bagian Tentang Hukum, maka terdapat perbedaan antara monopoli dengan praktek monopoli, monopoli menitikberatkan pada struktur sementara praktek monopoli lebih menitikberatkan pada perilaku; -----
- 2.2.8 Bahwa menimbang uraian di atas maka Majelis Komisi akan menilai ada tidaknya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT ATB sebagaimana tertuang dalam LHPL pada bagian pokok perkara dari Putusan ini; -----
- 2.2.9 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 2.2.1.5, 2.2.1.7, dan 2.2.1.8 Bagian Tentang Hukum yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Konsesi termasuk dalam ruang lingkup Pasal 50 huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dikecualikan. Atas hal tersebut Majelis Komisi menilai sebagai berikut; -----
- 2.2.9.1** Bahwa doktrin hukum yang dikutip pada uraian butir 2.2.1.8. adalah tidak komprehensif karena hanya mengutip sebagian sehingga makna dari kutipan tersebut menjadi kurang tepat; -----
- 2.2.9.2** Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengecualian yang ditentukan oleh Pasal 50 Huruf a harus berkaitan dengan tujuan sebagaimana dimaksudkan undang-undang lainnya yang berlaku itu. Tetapi tujuan suatu undang-undang lain tersebut tidak boleh hanya diinterpretasikan menurut undang-undang itu saja. Sesuai dengan doktrin Prof. Dr. Hans-W. Micklitz dan Tim Schumacher, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, halaman 410, Penerbit Katalis, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002, dinyatakan lingkup penerapan undang-undang lain tersebut harus diinterpretasikan

berdasarkan sistem ekonomi pasar yang diinginkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.2.10 Bahwa berdasarkan uraian butir 2.2.1.10 Bagian Tentang Hukum yang pada pokoknya menyatakan dengan dimilikinya secara sah monopoli konsesi air oleh PT ATB, maka sebagai konsekuensi yuridis lebih lanjut, semua praktek kegiatan usaha dan/atau perbuatan dan/atau tindakan-tindakan PT ATB untuk melaksanakan hak monopoli konsesi air tersebut **sudah tentu akan melahirkan praktek-praktek monopoli yang secara sah dibenarkan.** Terhadap LHPL dan pembelaan PT ATB atas hal tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut; -----

2.2.10.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 2.2.4 sampai dengan butir 2.2.6 Bagian Tentang Hukum, pengertian monopoli dengan praktek monopoli adalah berbeda;-----

2.2.10.2 Bahwa 1 (satu) atau beberapa pelaku usaha yang mendapat hak monopoli tidak serta merta 1 (satu) atau beberapa pelaku usaha tersebut dapat melakukan perbuatan atau membuat perjanjian dengan pihak lain yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan kepentingan umum;-----

2.2.10.3 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka monopoli yang dimiliki oleh PT ATB melalui Perjanjian Konsesi, tidak serta merta menjadikan PT ATB dapat dan atau dibenarkan melakukan praktek monopoli, karena praktek monopoli dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2.2.11 Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan KPPU berwenang memeriksa Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

2.3 Selanjutnya sebelum menilai dan menyimpulkan pokok perkara (aspek materiil) Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yang ditanggapi oleh Terlapor, yaitu tentang proses Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 adalah prematur;-----

2.3.1 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT ATB menyatakan sebagai berikut; -----

2.3.1.1 Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan peraturan khusus dibidang sektoral (*lex specialis*) yang telah mengatur secara rinci antara lain mengenai sistem penyediaan air minum, perusahaan sumber daya air, badan usaha penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dan pihak mana dari pemerintah yang

bertanggung jawab untuk mengawasi serta mengembangkan sistem penyediaan air minum; -----

2.3.1.2 Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya juga jelas mengatur bahwa lembaga pemerintah yang berhak untuk melakukan pengawasan atau melakukan koreksi atau sanksi terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Pulau Batam adalah Otorita Batam, karena dengan status Pulau Batam sebagai *special bounded zone*, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab sebagai regulator yang mengatur pengembangan sistem penyediaan air minum adalah “OB”, dan bukan KPPU; -----

2.3.1.3 Tim Pemeriksa KPPU dalam LHPL secara subyektif dan seolah-olah menggunakan dalil “hukum persaingan usaha” telah menilai kegiatan pelaksanaan hak monopoli konsesi air PT ATB dengan mengatakan seharusnya PT ATB melakukan hal ini dan itu, termasuk secara keliru menganggap tindakan pembatasan investasi sambungan jaringan baru dan pengelolaan keuangan PT ATB telah melanggar dan bertentangan dengan teori-teori dan asumsi subyektif Tim Pemeriksa, yang dari segi hukum persaingan usaha juga sudah jelas dapat dibantah atau dipertanyakan validitasnya; ---

2.3.1.4 Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara keliru dipermasalahkan oleh Tim Pemeriksa tersebut jelas-jelas merupakan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang timbul dari hak dan kewenangan PT ATB sebagaimana secara jelas diatur, dibenarkan, dimandatkan atau diperintahkan oleh Perjanjian Konsesi, Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya; -

2.3.1.5 Kalaupun atau jikalau benar KPPU mempunyai itikad baik dan *concern* yang benar terhadap hal persaingan usaha atas pelaksanaan hak monopoli konsesi air milik PT ATB, dan bukan melayani secara subyektif keinginan-keinginan pelaku usaha lainnya di Pulau Batam yang ingin menggunakan KPPU untuk menghukum PT ATB, maka KPPU harus atau wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, tanpa kecuali;-----

2.3.1.6 Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jelas mengatur salah satu kewajiban mutlak KPPU dalam mengemban tugasnya; ---

2.3.1.7 Sebelum KPPU berwenang meneliti dan memproses perkara ini untuk dijatuhkan suatu putusan ada tidaknya pelanggaran yang

dilakukan oleh PT ATB, wajib hukumnya bagi KPPU untuk terlebih dahulu melaksanakan Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

2.3.1.8 Berdasarkan Peraturan Sektoral Di Bidang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 69 dan 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, OB sebagai regulator air di Pulau Batam wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hak monopoli konsesi air PT ATB;-----

2.3.2 Untuk menilai apakah proses Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008 adalah prematur, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----

2.3.2.1 Bahwa memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya mengenai tugas dan wewenang KPPU, Majelis Komisi tidak melihat adanya pembatasan dan atau pilihan prioritas pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU, sebagaimana pendapat atau pembelaan PT ATB yang menyatakan sebelum KPPU berwenang meneliti dan memproses perkara ini untuk dijatuhkan suatu putusan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT ATB, wajib hukumnya bagi KPPU untuk terlebih dahulu melaksanakan Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

2.3.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, KPPU wajib untuk memeriksa setiap laporan masyarakat;*-----

2.3.2.3 Bahwa lebih lanjut, Majelis Komisi berpendapat, tugas dan wewenang KPPU sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berjalan secara sinergis. Artinya, dalam hal dilakukannya pemeriksaan untuk dijatuhkan suatu putusan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam putusannya dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat yang masih berkaitan dalam suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Komisi;-----

2.3.2.4 Bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Hans-W.Micklitz dan Tim Schumacher, dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, halaman 411 yang mencontohkan keterkaitan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“Komisi tidak dapat bersembunyi dibalik suatu interpretasi Pasal 50 huruf (a), yang mengatakan bahwa instansi lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan konsumen. Komisi harus mengambil tindakan atas pelanggaran undang-undang yang diketahuinya dan harus bertindak terhadap pelanggaran yang berat dan jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Entah merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, atau berkaitan dengan hubungan antara pelaku usaha, Komisi Persaingan Usaha tetap harus mengambil tindakan. Penyerahan pengambilan keputusan yang perlu kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam perlindungan konsumen tidak hanya memperlambat penyelesaian masalah, melainkan juga akan dapat membahayakan tugas yang diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengamankan persaingan usaha di Indonesia.”*;-----

2.3.3 Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan diatas, Majelis Komisi menyimpulkan penanganan perkara nomor 11/KPPU-L/2008 tidak prematur karena telah sesuai dengan tugas dan wewenang KPPU yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3. Aspek Materiil;-----

3.1 Pasar Bersangkutan;-----

3.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan;-----

3.1.1.1 Berdasarkan isi Perjanjian Konsesi disebutkan tujuan Perjanjian Konsesi dibuat adalah memasok air bersih untuk memenuhi kebutuhan saat Perjanjian Konsesi dibuat dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu Perjanjian Konsesi;-----

- 3.1.1.2** Berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, yang bersumber dari waduk-waduk yang dimiliki oleh OB;-----
- 3.1.1.3** Masyarakat yang berada dalam batas-batas Pulau Batam hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB, meskipun terdapat pelaku usaha lain yang juga melakukan pengelolaan air di Pulau Batam, tetapi masyarakat umum di Pulau Batam tidak dapat beralih untuk mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain tersebut.
- 3.1.1.4** Bahwa dengan demikian, pasar bersangkutan pada perkara ini adalah pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam yang dilakukan oleh PT ATB;-----
- 3.1.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT ATB tidak menyinggung sama sekali mengenai pasar bersangkutan;-----
- 3.1.3 Bahwa terkait dengan definisi pasar bersangkutan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut;-----
- 3.1.3.1** Pasar produk;-----
- a. Bahwa PT ATB memproduksi air bersih yang akan dipasok ke konsumen di Pulau Batam, dan masyarakat tidak mempunyai pilihan barang lain (barang substitusi) selain air bersih yang diproduksi oleh PT ATB;-----
 - b. Bahwa meskipun terdapat pelaku usaha lain seperti PT PKT dan PT Batamindo yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, produksi air bersih kedua perusahaan tersebut tidak dapat dijual ke pada konsumen PT ATB;-----
 - c. Bahwa dengan demikian pasar produk pada perkara ini adalah air bersih yang diproduksi PT ATB;-----
- 3.1.3.2** Pasar geographis;-----
- a. Bahwa PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dari waduk yang dimiliki oleh OB dan memasoknya hanya kepada konsumen di Pulau Batam;-----
 - b. Bahwa dengan demikian pasar geographis dalam perkara ini adalah wilayah Pulau Batam;-----
- 3.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dan menyimpulkan pasar bersangkutan pada perkara ini adalah jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam yang dilakukan oleh PT ATB;-----

3.2 Tentang investasi yang dilakukan oleh PT ATB; -----

3.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut;-----

3.2.1.1 PT ATB tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih dengan alasan usulan peninjauan tarif yang belum mendapat persetujuan dari pihak terkait (dalam hal ini OB). Kondisi ini menimbulkan kerugian terhadap pengembang dan penghuni perumahan karena perumahan yang telah dibangun jaringan air dan telah dihuni tidak mendapat pasokan air karena belum dipasang meteran air dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih;-----

3.2.1.2 Kebijakan sambungan meteran air dilakukan PT ATB demi menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan lama, dan permintaan sambungan air bersih baru tersebut akan dilakukan setelah dilakukan penyesuaian atau kenaikan tarif air bersih;-----

3.2.2 Bahwa dalam tanggapan atau pembelaannya PT ATB menyatakan sebagai berikut; -----

3.2.2.1 PT ATB menolak asumsi yang keliru dari Tim Pemeriksa yang menyatakan seolah-olah dengan tidak dilakukannya investasi penyambungan pipa baru oleh PT ATB (yang disebabkan usulan peninjauan tarif belum disetujui oleh OB), maka telah menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya; -----

3.2.2.2 Perjanjian Konsesi jelas mengatur bahwa PT ATB mempunyai hak untuk mengelola atau menentukan investasi baru terkait dengan sistem pengelolaan air di Pulau Batam, dan membicarakan mengenai hal tersebut dengan OB selaku regulator. Selain itu, masalah investasi (misalnya pengurangan sambungan kepada konsumen) jelas sangat tergantung dari perolehan keuntungan PT ATB dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika perolehan keuntungan PT ATB menurun, maka telah disepakati dalam Perjanjian Konsesi bahwa PT ATB berhak untuk meminta dilakukan penyesuaian tarif air atau melakukan tindakan-tindakan lainnya berupa pengurangan biaya investasi;-----

3.2.2.3 Perjanjian Konsesi Bagian Pendahuluan C.c. telah tegas mengatur sebagai berikut;-----

“PT ATB memiliki hak dan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu dan beralasan yang diatur dalam Perjanjian Konsesi, tetapi tidak hanya terbatas untuk menagih konsumen dan menerima pembayarannya.”

Keberadaan dari hak dan wewenang PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi ini juga telah diakui oleh Tim Pemeriksa KPPU dalam Bagian III, angka 2, huruf c, point 3, halaman 5 dari Laporan Pemeriksaan Lanjutan;-----

3.2.2.4 Diktum ketiga Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air jelas menetapkan hal-hal sebagai berikut: “Memberikan kewenangan-kewenangan yang diperlukan oleh PT. Adhya Tirta Batam untuk melaksanakan pengelolaan air bersih di Pulau Batam.”;-----

3.2.2.5 Jadi jelas bahwa tindakan atau perbuatan PT ATB untuk mengelola investasi baru dari sistem pengelolaan air bersih di Pulau Batam adalah merupakan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sah dan sebagai pelaksanaan kewenangan PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air;-----

3.2.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut;---

3.2.3.1 Berdasarkan Perjanjian Konsesi Bagian Pendahuluan huruf B menyebutkan *tujuan Konsesi adalah memasok air bersih untuk memenuhi kebutuhan saat Perjanjian Konsesi dibuat dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu Perjanjian Konsesi*;-----

3.2.3.2 Berdasarkan Perjanjian Konsesi Bagian Pendahuluan huruf B dan C menyebutkan Kewajiban PT ATB sebagai Perusahaan Konsesi antara lain sebagai berikut:-----

- a. Memenuhi kebutuhan air bersih terhadap konsumen;-----
- b. Menyediakan pendanaan guna menjalankan jasa pelayanan dan akan memasok air bersih kepada konsumen;-----
- c. mengadakan dan membangun fasilitas baru berupa: instalasi penyediaan air bersih yang baru termasuk penampungan air bersih/reservoir dan stasiun pompa, jaringan transmisi baru dan jaringan distribusi;-----

3.2.3.3 Berdasarkan Perjanjian Konsesi Bagian Pendahuluan huruf I.iii.c, benar PT ATB memiliki hak dan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu dan beralasan yang diatur dalam Perjanjian Konsesi, tetapi tidak hanya terbatas untuk menagih konsumen dan menerima pembayarannya.”, yang menurut penafsiran PT ATB tindakan-tindakan yang dirasa perlu dapat

berbentuk tindakan investasi (pengurangan sambungan kepada konsumen) jelas sangat tergantung dari perolehan keuntungan PT ATB dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut PT ATB menyatakan jika perolehan keuntungan PT ATB menurun, maka telah disepakati dalam Perjanjian Konsesi PT ATB berhak untuk meminta dilakukan penyesuaian tarif air atau melakukan tindakan-tindakan lainnya berupa pengurangan biaya investasi; -----

3.2.3.4 Memang benar Perjanjian Konsesi, Keputusan Pemberian Hak Monopoli Konsesi Air dan Undang-Undang Sumber Daya Air dan peraturan pelaksanaannya mengatur hak PT ATB untuk mengelola atau menentukan investasi baru, yang harus direalisasikan terkait dengan sistem pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan membicarakannya dengan pihak OB. Selanjutnya memang benar PT ATB mempunyai hak untuk melakukan tindakan lain-lain yang dirasa perlu dan beralasan oleh PT ATB dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, tetapi PT ATB tidak bisa melepaskan diri dari kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih sesuai dengan tujuan Perjanjian Konsesi;-----

3.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun PT ATB mempunyai hak sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.3.3 di atas, namun penafsiran-penafsiran hak untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya *dalam bentuk penghentian sambungan baru* yang menimbulkan dampak kerugian terhadap masyarakat di Pulau Batam, bertentangan dengan tujuan Perjanjian Konsesi; -----

3.2.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan PT ATB yang melakukan penghentian sambungan baru tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu kepada isi Perjanjian Konsesi; -----

3.3 Tentang Surat Penghentian Sambungan Baru PT ATB Tanggal 16 Juli 2007; -----

3.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya teguran OB kepada PT ATB terkait dengan penghentian sambungan baru berdasarkan surat OB yang ditujukan kepada PT ATB dengan nomor surat B/235/KAN-AIR/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

3.3.1.1 Mengusulkan kepada PT ATB agar mencabut pernyataan atau pengumuman siaran pers mengenai penyetopan penyambungan baru meteran air dan membuka kembali sambungan baru dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan, gambaran-gambaran dan

penjelasan antara lain; -----

- a. Bahwa struktur tarif yang berlaku merupakan subsidi silang dari tarif industri atau niaga kepada tarif domestik; -----
- b. Bahwa sejak penyesuaian tarif air tahun 2002/2003 pertumbuhan permintaan penyambungan meteran air untuk domestik lebih besar dari pada industri atau niaga; -----
- c. Bahwa dengan terhambat atau tertundanya pembangunan WTP Duriangkang Tahap III dan penyesuaian tarif air, sedangkan permintaan penyambungan baru meteran air terus masih dilayani, maka akan menimbulkan akibat atau konsekuensi terhadap; -----
 - (i) Kapasitas dan waktu pendistribusian air tidak maksimal (terjadi penggiliran *supply* air);-----
 - (ii) PT ATB tidak mungkin mempertahankan (menjamin) kontinuitas supply air terhadap pelanggan lama; -----

3.3.1.2 Bahwa OB mengusulkan agar PT ATB dapat membuat suatu model penggiliran air dengan setiap penambahan sambungan baru (contoh: setiap penambahan 1000 sambungan baru, akan terjadi penggiliran supply air rata-rata menjadi A? Jam per hari); -----

3.3.1.3 Selain itu OB akan mengusulkan langkah-langkah untuk mendukung kerja Pansus Air DPRD Kota Batam dalam rangka evaluasi Konsesi, pelayanan dan tarif air bersih; -----

3.3.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya PT ATB menyatakan sebagai berikut; -----

3.3.2.1 Tim Pemeriksa telah menekankan seolah-olah praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru dilakukan oleh PT ATB sejak tanggal 16 Juli 2007, yaitu sejak dikeluarkannya surat PT ATB dengan nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007.;-----

3.3.2.2 Bahwa lebih lanjut, PT ATB menyatakan Tim Pemeriksa dalam LHPL telah menyesatkan fakta dengan mengutip surat Otorita Batam tanggal 6 Nopember 2006 dengan nomor: B/235/KAN-AIR/XI/2006 (“Surat Otorita Batam 2006”) yang dikeluarkan pada tahun 2006, seolah-olah dalam Surat OB 2006 ini, OB sebagai regulator air telah memberikan peringatan kepada PT ATB untuk tidak melakukan tindakan penyetopan sambungan baru, yang disimpulkan secara keliru oleh Tim Pemeriksa bahwa Surat OB

2006 ini adalah sebagai balasan atas surat PT ATB 16 Juli 2007;----

3.3.2.3 Dari segi tanggal pengeluaran surat, dapat dibuktikan fakta bahwa surat PT ATB tanggal 16 Juli 2007 jelas-jelas belum ada atau sama sekali belum dikeluarkan oleh PT ATB pada saat dikeluarkannya surat OB pada tahun 2006, karena surat tersebut telah dikeluarkan oleh OB jauh-jauh hari sebelum adanya surat PT ATB tanggal 16 Juli 2007. Jadi tidak mungkin dan sangat tidak logis jika Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa surat OB nomor B/235/KAN-AIR/XI/2006 adalah surat balasan atau reaksi OB atas surat PT ATB nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007; --

3.3.2.4 Tidak benar PT ATB melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, yaitu sejak dikeluarkannya surat PT ATB 16 Juli 2007;-----

3.3.3 Bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat Pembelaan dalam hal ini nomor L/129/ATB-BID/PD/IX/07 tanggal 11 September 2007 yang ditujukan kepada OB, PT ATB menyatakan *“We explained in our letter to you dated 16th July 2007 that although ATB not action new applications from that date, we would continue to install those new connection applications received by ATB prior to that date. During August 2007, ATB installed a further 337 (three hundred and thirty seven) new connection confirming our commitment to that policy.”*; -----

3.3.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ---

3.3.4.1 Bahwa surat PT ATB dengan nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007 adalah surat yang ditujukan kepada OB yang pada pokoknya menyatakan; -----

“untuk tetap mempertahankan pelayanan kepada yang sudah ada maka terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007, untuk sementara PT ATB tidak dapat melayani sambungan baru sampai kapasitas produksi akhir dapat ditingkatkan setelah penyesuaian tarif”.

3.3.4.2 Bahwa surat OB tanggal 6 Nopember 2006 dengan nomor: B/235/KAN-AIR/XI/2006 mengusulkan kepada PT ATB agar mencabut pernyataan atau pengumuman siaran pers mengenai penyetopan penyambungan baru meteran air dan membuka kembali sambungan baru. Selain itu OB mengusulkan PT ATB dapat membuat suatu model penggiliran air dengan setiap penambahan sambungan baru (contoh: setiap penambahan 1000 sambungan

baru, akan terjadi penggiliran supply air rata-rata menjadi A? Jam perhari).;-----

3.3.4.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir a dan b di atas, Majelis Komisi berpendapat antara surat PT ATB nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007 dengan Surat OB dengan nomor: B/235/KAN-AIR/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006 bukan merupakan korespondensi yang saling berkaitan langsung, tetapi surat PT ATB dengan nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007 merupakan bagian dari rangkaian korespondensi antara OB dengan PT ATB berkaitan dengan usulan penyesuaian tarif yang disertai dengan rencana penghentian sambungan baru;-----

3.3.4.4 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyampaikan berdasarkan data DPD REI Khusus Batam, sampai dengan akhir tahun 2007 jumlah pengajuan penyambungan meter baru sebanyak 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan, sedangkan menurut data PT ATB jumlah *pending* pemasangan sambungan baru sebanyak 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) sambungan;-----

3.3.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3.3.3 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi berpendapat PT ATB melakukan sambungan baru, tetapi sambungan baru tersebut terbatas pada aplikasi yang diajukan sebelum tanggal 16 Juli 2007. Artinya permohonan sambungan baru setelah tanggal 16 Juli 2007 tidak dilayani sebelum adanya penyesuaian tarif; -----

3.3.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menolak pendapat atau pembelaan PT ATB mengenai hubungan surat OB nomor: B/235/KAN-AIR/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006 dengan surat PT ATB nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007, dan menolak pendapat atau pembelaan PT ATB yang menyatakan tidak benar PT ATB melakukan praktek monopoli berupa pembatasan pemasangan sambungan meteran baru terhitung sejak tanggal 16 Juli 2007; -----

3.4 Tentang data angket sebagai dasar perhitungan data kerugian masyarakat; --

3.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan telah mengirimkan kuisioner kepada 84 (delapan puluh empat) pengembang yang menjadi anggota aktif DPD REI Khusus Batam, dan mendapatkan tanggapan dari 35 (tiga puluh lima) pengembang, dengan beberapa fakta sebagai berikut;-----

- 3.4.1.1** Terdapat 9 (sembilan) pengembang yang mendapatkan izin pemasangan jaringan setelah PT ATB mengeluarkan surat penghentian sementara sambungan baru pada tanggal 16 Juli 2007, dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) pengembang yang mengajukan izin pemasangan jaringan sebelum PT ATB menghentikan sambungan meteran baru;-----
- 3.4.1.2** Dari 35 (tiga puluh lima) pengembang yang mengirimkan tanggapan terdapat sejumlah 5.068 (lima ribu enam puluh delapan) unit rumah yang telah akad kredit, sejumlah 2.673 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga) unit telah terpasang meteran air (53%), dan sebanyak 2.395 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima) unit rumah yang telah akad kredit namun belum memiliki meteran air (47%); -----
- 3.4.1.3** Sementara itu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk realisasi izin pembangunan jaringan yang dilakukan pengembang perumahan, bervariasi antara satu pengembang dengan pengembang lainnya;---
- 3.4.1.4** Dari 35 (tiga puluh lima) pengembang yang mengirimkan kembali kuesioner kepada Tim Pemeriksa, terdapat 30 (tiga puluh) pengembang mencantumkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan jaringan air yang terdiri dari jaringan penghubung ke jaringan induk, jaringan utama dalam komplek perumahan dan jaringan pembagi sampai ke tiap titik di tiap unit perumahan dengan membayar jasa kontraktor berkisar dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per unit rumah;-----
- 3.4.1.5** Akibat dari tidak direalisasikannya sambungan meteran baru untuk rumah yang telah akad kredit dan telah dihuni maka pengembang mengeluarkan biaya tambahan antara lain untuk;-----
- a. Memberikan subsidi pembayaran tagihan; -----
 - b. Pembangunan penampungan air (tangki); -----
 - c. Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air dan pembuatan sumur; -----
 - d. Pembelian air bersih dari tanki PT. ATB; -----
- 3.4.1.6** Pengeluaran pengembang dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu pengeluaran tetap dan pengeluaran periodik. Pengeluaran tetap digunakan untuk pembangunan tanki air, pembuatan instalasi pengaliran air, pembelian pipa dan pompa air. Sementara

pengeluaran periodik dapat berupa pemberian subsidi per bulan atau pembelian air melalui mobil tanki;-----

3.4.1.7 Selain itu terdapat 4 (empat) pengembang menyatakan membayar akumulasi biaya subsidi air kepada penghuni perumahan yang dikategorikan sebagai pengeluaran tetap;-----

3.4.1.8 Dari 36 (tiga puluh enam) pengembang hanya 15 (lima belas) pengembang yang dapat memberikan perincian tambahan pengeluaran tetap dan pengeluaran periodik. Total pengeluaran tetap dari 15 (lima belas) pengembang tersebut sebesar Rp 239.050.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan total pengeluaran periodik berjumlah Rp 45.050.000,- /bulan (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah per bulan); ----

3.4.2 Bahwa dalam tanggapan atau pembelaannya PT ATB menyatakan sebagai berikut;-----

3.4.2.1 Sangatlah tidak sah dan bertentangan dengan hukum pembuktian yang berlaku (hukum perdata), jika dalam perkara ini Tim Pemeriksa mendasarkan penilaian dan kesimpulannya atas timbulnya kerugian terhadap pengembang, kontraktor dan masyarakat semata-mata hanya berdasarkan kuisisioner belaka dari pihak-pihak tersebut;-----

3.4.2.2 Jelas bahwa angket yang diedarkan oleh Tim Pemeriksa tidak dapat digunakan sebagai bukti sah dalam memeriksa perkara aquo, karena;-----

a. Tim Pemeriksa sama sekali tidak melakukan verifikasi apakah responden yang memberikan informasi dari jawaban angket benar-benar pihak sah yang dapat mewakili responden bersangkutan;-----

b. Jawaban kuisisioner dan klaim potensi kerugian yang dinyatakan sepihak oleh developer, kontraktor dan masyarakat melalui angket yang diterima Tim Pemeriksa sama sekali tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya yang sah;-----

3.4.2.3 Dalam Keputusan KPPU No. 252/2008, jelas bahwa KPPU terikat pada prinsip hukum umum tentang pembuktian atas kerugian, yaitu sebagai berikut;-----

a. *Besar kecilnya ganti rugi ditetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan.”*;-----

- b. Dalam hal ini KPPU akan menerapkan prinsip-prinsip penetapan ganti rugi sesuai dengan konteks hukum perdata dimana beban pembuktian berada pada pelaku usaha yang meminta ganti kerugian”; -----
- c. Untuk melakukan perhitungan kompensasi gantirugi pada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut wajib membuktikan besar kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukan perhitungan mengenai kebenaran (validitas) perhitungan tersebut berdasar asas kesesuaian, keadilan dan kepatutan.”; -----

3.4.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ---

- 3.4.3.1** Wewenang Komisi yang termuat dalam Pasal 36 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; -----
- 3.4.3.2** Wewenang Komisi yang termuat dalam Pasal 36 huruf j Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; -----
- 3.4.3.3** Dalam Perkara No. 11/KPPU-L/2008, Tim Pemeriksa dalam menentukan ada atau tidak adanya kerugian masyarakat tidak hanya mendasarkan pada angket yang dikirimkan pada anggota DPD REI Khusus Kota Batam tetapi juga berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang merupakan pengembang dan kontraktor; -----
- 3.4.3.4** Bahwa dalam kesaksiannya di depan Tim Pemeriksa, pengembang dan kontraktor menyatakan adanya kerugian yang di derita akibat dilakukannya pembatasan sambungan meteran air oleh PT ATB sejak tanggal 16 Juli 2007; -----
- 3.4.3.5** Bahwa berdasarkan wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf j Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menilai KPPU berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;--
- 3.4.3.6** Bahwa meskipun KPPU berwenang sebagaimana diuraikan pada butir 3.4.3.5 di atas, Majelis Komisi menilai Tim Pemeriksa dalam Perkara No. 11/KPPU-L/2008 tidak pernah membahas tentang tuntutan ganti rugi, melainkan fakta adanya kerugian yang diderita oleh pengembang, kontraktor dan konsumen; -----

3.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan penolakan terhadap pendapat atau pembelaan PT ATB yang menyatakan angket tidak sah untuk menghitung kerugian masyarakat karena tidak ada verifikasi dan validasi atas pihak yang mewakili responden serta sama sekali tidak ada bukti pendukung;-----

3.5 Tentang kerugian masyarakat akibat pembatasan sambungan baru PT ATB; ---

3.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat 3 (tiga) kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak akibat pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB yaitu pengembang, kontraktor dan penghuni perumahan, sebagaimana uraian berikut; -----

3.5.1.1 Kerugian pengembang;-----

- a. Bahwa meskipun pengembang sudah melaksanakan kewajibannya dengan membangun jaringan pipa dalam komplek perumahan, tetapi akibat pembatasan sambungan meteran air, pengembang harus mengeluarkan biaya tambahan antara lain untuk: -----
 - (i) Membangun tangki penampungan air; -----
 - (ii) Memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air; -----
 - (iii) Pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air dan pembuatan sumur;-----
 - (iv) Pembelian air bersih dari tanki PT. ATB;-----
- b. Berdasarkan kuisisioner yang dikirim kepada 84 (delapan puluh empat) pengembang yang menjadi anggota aktif DPD REI Khusus Batam, sebanyak 15 (lima belas) pengembang menyatakan telah mengeluarkan biaya periodik rata-rata sebesar Rp 3.003.333,-/bulan (tiga juta tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah per bulan) sejak terjadinya pembatasan sambungan;-----
- c. Dengan menggunakan perhitungan statistik terhadap 84 (delapan puluh empat) pengembang yang dikirim kuisisioner, maka sejak periode bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 (6 bulan), jumlah biaya periodik (subsidi air) yang ditanggung oleh pengembang sebesar ± Rp 1.513.680.000,- (satu milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu;-----

- d. Dari 84 (delapan puluh empat) pengembang, sebanyak 15 (lima belas) pengembang membayar pengeluaran tetap dengan total nilai sebesar Rp 239.050.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan perhitungan statistik terhadap 84 (delapan puluh empat) responden (jumlah pengembang yang dikirim kuesioner) maka jumlah biaya tetap yang ditanggung oleh pengembang sejak pembatasan sambungan meteran baru adalah sebesar ± Rp 1.338.680.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

3.5.1.2 Kerugian kontraktor;-----

- a. Bahwa pihak pengembang hanya membayar jasa pekerjaan pembangunan jaringan air kepada kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang meteran air;-----
- b. Bahwa terlambatnya pemasangan sambungan meteran air menyebabkan kontraktor mengalami kerugian karena harus menunggu pembayaran dari pengembang sampai terpasangnya sambungan meteran baru, padahal kontraktor telah mengeluarkan dana pembelian pipa dan biaya pembangunan jaringan pipa;-----
- c. Berdasarkan data DPD REI Kota Batam, terdapat 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan meteran dan data PT ATB terdapat 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) sambungan meteran yang belum terealisasi sampai akhir tahun 2007, sehingga nilai pembayaran jasa pekerjaan kontraktor yang tertunda berkisar Rp 6.889.000.000 (enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp 20.449.600.000 (dua puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); -----
- d. Dengan mempertimbangkan instrumen investasi lain seperti deposito dengan tingkat suku bunga 8% maka terdapat potensial loss yang diderita oleh para kontraktor akibat pembatasan meteran air yang dilakukan oleh PT ATB sebesar ± Rp 45.926.667,- (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sampai dengan Rp 136.330.667 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus

tiga puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) per bulan; -

3.5.1.3 Konsumen sebagai pengguna langsung dari air bersih juga merasakan dampak pembatasan sambungan meteran air baru, karena harus membayar biaya air bersih yang lebih mahal dikarenakan tarif progresif akibat penggunaan meteran air secara paralel;-----

3.5.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya PT ATB menyatakan sebagai berikut -----

3.5.2.1 Kerugian Pengembang;-----

- a. Tim Pemeriksa telah keliru menyimpulkan kerugian pengembang, karena harus mengeluarkan biaya tambahan dalam menyediakan jaringan sambungan air di lingkungannya. Tim Pemeriksa secara keliru berasumsi bahwa biaya ini seharusnya adalah menjadi tanggung jawab PT ATB;-----
- b. Tim Pemeriksa juga mengabaikan fakta historis dari Pulau Batam yang dari sejak semula merupakan *bonded zone*, yaitu pulau industri yang dari sejak awal diperuntukkan bagi kawasan industri dan perumahan. Atas dasar itulah, dalam Perjanjian Konsesi telah disepakati bahwa PT ATB hanya akan bertanggung jawab membangun jaringan distribusi air bersih sampai kemeteran konsumen, kecuali pada wilayah kawasan industri dan perumahan yang dibangun oleh developer swasta;--.
- c. Kalaupun memang benar developer mengalami kerugian berupa pengeluaran biaya tambahan untuk membangun tanki penampungan air, memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air, pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur dan pembelian air bersih dari tanki (sebagaimana hal ini diasumsikan secara keliru oleh Tim Pemeriksa hanya berdasarkan angket belaka), maka mereka jelas mempunyai hak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menuntut PT ATB. Faktanya sampai sekarang, tidak ada tuntutan ganti rugi terhadap PT ATB dari developer yang merasa mengalami kerugian;-----

3.5.2.2 Kerugian kontraktor;-----

- a. Analisa Tim Pemeriksa yang menyebutkan kontraktor dirugikan karena pihak pengembang (developer) hanya membayar jasa

pekerjaan pembangunan jaringan air kepada kontraktor apabila rumah yang dibangun sudah terpasang air, sama sekali tidak benar, karena dapat dibuktikan secara sah kontraktor sama sekali tidak mengalami kerugian;-----

b. Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 018/PRM/SPK/PKP/VII/06 tertanggal 31 Juli 2006, yang dibuat oleh dan antara PT. Putera Karyasindo Prakarsa, selaku Pengembang/Developer dan PT. Mega Abadi Sukses, selaku Kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan Jaringan Air Bersih di Batam Centre dengan nama Proyek “PURIMAS Residence” (“SPK No. 018”) dapat diketahui fakta sah tentang cara pembayaran berdasarkan angka 7 dari SPK No. 018 tersebut, sebagai berikut (kutipan);-----

(a) *Tahap-1 : sebesar 85% dibayarkan setelah pekerjaan Jaringan ATB selesai 100% dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTP-1);*

(b) *Tahap-2 : sebesar 10% dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 90 hari berakhir dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (BASTP-2)*

(c) *Tahap-3 : sebesar 5% dibayarkan setelah pekerjaan Penyambungan Water Meter ATB selesai 100% dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Ketiga (BASTP-3).”*

c. Surat Perintah Kerja No. 032/SPK/MPS-SP/X/07 tertanggal 29 Oktober 2007, yang dibuat oleh dan antara PT. Megah Persada Semesta, selaku Pengembang/Developer; dan PT. Cipta Niaga Mandiri, selaku Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan air bersih untuk 297 unit rumah di Perumahan Putra Kelana Jaya, Tahap II, Bengkong Sadai – Batam (“SPK No. 032”) dapat diketahui fakta sah tentang cara pembayaran berdasarkan angka V dari SPK No. 032 tersebut, sebagai berikut (kutipan); -----

(a) *Pembayaran ke I sebesar 30% dari nilai kontrak setelah dipotong retensi 5% yaitu sebesar Rp. 91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat material Jaringan pipa dia 6”, 4”, 2” dan accessories tiba di lapangan;*

(b) *Pembayaran ke II sebesar 50% dari nilai kontrak setelah dipotong retensi 5% yaitu sebesar Rp. 152.000.000,-*

(seratus lima puluh dua juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan jaringan pipa dia 6", 4", 2" dan accessories terpasang.

- (c) Pembayaran terakhir yaitu sebesar 20% dari nilai kontrak setelah dipotong retensi 5% yaitu sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dibayarkan bertahap sesuai meteran air yang terpasang.*
- (d) Ppn 10% (apabila ada) dan PPh 2% dipotongkan disetiap transaksi pembayaran."*

d. Surat Perintah Kerja tertanggal 28 Juli 2008, yang dibuat oleh dan antara PT. Tiara Mantang, selaku Pengembang/Developer; dan CV. Pharama Karya Jaya, selaku Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pemasangan Jaringan Pipa Air di Perum Pesona Mantang, Bengkong ("SPK 28 Juli 2008") dapat diketahui fakta bahwa cara pembayaran adalah sebagai berikut (kutipan);-----

"Pembayaran pekerjaan dilakukan 10% diawal pekerjaan, dan sisanya dilakukan sesuai dengan persentase opneman pekerjaan.";

e. Surat Perjanjian Kerja No. 18/MB-BV/MAS/E/V-08 tertanggal 6 Mei 2008, yang dibuat oleh dan antara PT. Mytecon Batindo, selaku Pengembang/Developer; dan PT. Mega Abadi Sukses, selaku Kontraktor yang melaksanakan pengadaan dan instalasi Jaringan Pipa Air Bersih Proyek Town House di Baloi View – Sei Ladi ("SPK No. 18/08"), dimana berdasarkan Pasal 4 dari SPK No. 18/08 tersebut dapat diketahui fakta bahwa pembayaran akan dilakukan bila pekerjaan telah selesai 100%; -

3.5.2.3 Bahwa PT ATB tidak menyampaikan pendapat atau pembelaan terkait dengan kerugian konsumen sebagai pengguna langsung dari air bersih, yang juga merasakan dampak pembatasan sambungan meteran air baru, karena harus membayar biaya air bersih yang lebih mahal dikarenakan tarif progresif akibat penggunaan meteran secara paralel;-----

3.5.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ---

3.5.3.1 Sebagaimana diuraikan pada butir 3.4.1.1 Bagian Tentang Hukum, terkait dengan kerugian pengembang, Majelis Komisi menilai Tim Pemeriksa tidak pernah menyatakan kerugian pengembang karena harus mengeluarkan biaya tambahan dalam menyediakan jaringan

sambungan air di lingkungan perumahannya;-----

3.5.3.2 Lebih lanjut Majelis Komisi berpendapat kerugian pengembang ditimbulkan karena mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun tanki penampungan air, memberikan subsidi pembayaran tagihan air kepada penghuni rumah yang belum memiliki meteran air, pembelian pipa, pembelian pompa air, instalasi pembagian air, pembuatan sumur dan pembelian air bersih dari tanki sebagai akibat pembatasan sambungan meteran air baru; -

3.5.3.3 Meskipun tidak ada pengembang yang mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap PT ATB, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak ada developer yang mengalami kerugian karena ada atau tidak adanya pengembang yang mengalami kerugian tidak dapat dibuktikan dengan ada atau tidak adanya tuntutan ganti rugi kepada PT ATB;-----

3.5.3.4 Terkait dengan kerugian kontraktor, Majelis Komisi menilai keterlambatan pembayaran oleh pengembang terhadap jasa kontraktor akibat belum terpasangnya sambungan meteran air dapat menimbulkan kerugian pada pihak kontraktor; -----

3.5.3.5 Bahwa kerugian kontraktor akibat keterlambatan pembayaran oleh pengembang telah diuraikan pada butir 3.4.1.2 Bagian Tentang Hukum. Hal mana PT ATB dalam pendapat atau pembelaannya juga menyatakan mekanisme pembayaran pengembang terhadap jasa kontraktor baru diselesaikan secara penuh (pembayaran 100%) apabila meteran air terpasang;-----

3.5.3.6 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3.4.1.3 Bagian Tentang Hukum terkait dengan kerugian masyarakat, Majelis Komisi setuju dengan Tim Pemeriksa dan menyatakan masyarakat dalam hal ini konsumen (penghuni perumahan) sebagai pengguna langsung dari air bersih mengalami kerugian karena harus membayar biaya air bersih yang lebih mahal karena mereka dikenakan tarif progresif akibat penggunaan meteran air secara paralel; -----

3.5.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yang menyatakan terdapat kerugian masyarakat sebagai akibat pembatasan sambungan meteran air baru yang dilakukan oleh PT ATB; -----

3.6 Tentang ketidakmampuan PT ATB untuk Memenuhi Komitmennya Dalam Memasok Air Kepada Konsumennya; -----

3.6.1 Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut;-----

- 3.6.1.1** Dalam membangun jaringan air dalam kompleks perumahan, pengembang sudah memperoleh izin dari PT ATB baik izin untuk pemasangan jaringan air maupun izin koneksi (sambungan) ke jaringan induk;-----
- 3.6.1.2** Dalam pengajuan izin pemasangan jaringan air dan izin koneksi tersebut, pengembang sudah mencantumkan jumlah unit rumah yang memerlukan kebutuhan air dari jaringan pipa tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengecekan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemasangan Jaringan Pipa dan Berita Acara Pemeriksaan Pengetesan Jaringan Pipa;-----
- 3.6.1.3** Setelah jaringan pipa terpasang dan diuji oleh PT ATB, pengembang mengajukan permintaan sambungan meteran air baru, tetapi sejak bulan Juli 2007 PT ATB melakukan pembatasan jumlah realisasi permohonan sambungan meteran air baru dengan alasan keterbatasan pasokan air bersih;-----
- 3.6.1.4** Bahwa dengan memberikan persetujuan pada Berita Acara Pemasangan Jaringan Pipa dan Berita Acara Pengetesan Jaringan Pipa, seharusnya PT ATB sudah memperkirakan jumlah kebutuhan air bersih sesuai dengan jumlah unit rumah dalam proposal izin pemasangan jaringan pipa yang diajukan pengembang; -----
- 3.6.1.5** Bahwa dengan demikian alasan keterbatasan suplai air menunjukkan ketidakmampuan PT ATB dalam memenuhi komitmennya, karena apabila jumlah persediaan air bersih yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT ATB tidak mampu memenuhi penambahan permintaan air bersih di Pulau Batam seharusnya PT ATB menolak izin permohonan pemasangan jaringan pipa yang diajukan oleh pengembang sehingga pengembang memang benar mengetahui keterbatasan PT ATB dalam menyediakan air bersih. -----
- 3.6.2 Bahwa tidak ada pendapat atau pembelaan dari PT ATB terkait dengan ketidakmampuan PT ATB untuk memenuhi komitmennya dalam memasok air kepada konsumennya; -----
- 3.6.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai dengan diberikannya izin oleh PT ATB kepada pengembang sebagaimana diuraikan pada butir 3.6.1.1 sampai dengan butir 3.6.1.5 di atas, maka PT ATB harus memenuhi kewajibannya untuk memasang meteran air agar kebutuhan masyarakat Pulau Batam terhadap air bersih terpenuhi sebagaimana yang

tertuang dalam tujuan Perjanjian Konsesi;-----

3.6.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa sebagaimana diuraikan dalam butir 3.6.1.1 sampai dengan butir 3.6.1.5 Bagian Tentang Hukum yang pada pokoknya menyatakan PT ATB tidak mampu memenuhi komitmennya dalam memasok air kepada konsumennya;-

3.7 Tentang penggunaan hasil operasional perusahaan (laba perusahaan) PT ATB dalam melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih;-----

3.7.1 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut;-----

3.7.1.1 Bahwa pada awal pembentukan PT ATB pada tahun 1995, konsorsium Biwater International Ltd., PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang menempatkan dan menyetor modal sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan sampai dengan tahun 2008 tidak ada penambahan modal disetor dari konsorsium tersebut kepada PT ATB;-----

3.7.1.2 Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sebesar ± Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah), yang dibiayai dari dana pinjaman bank sebesar Rp 50.300.000.000,- (lima puluh milyar tiga ratus juta rupiah) dan dana PT ATB sendiri sebesar Rp 241.607.000.000,- (dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus tujuh juta rupiah);-----

3.7.1.3 Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah memperoleh laba bersih dengan nilai akumulatif sebesar Rp 231.795.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta) dan jumlah akumulatif saldo laba yang dicadangkan sampai tahun 1999 sebesar Rp 2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

3.7.1.4 Bahwa dengan membandingkan jumlah modal yang disetor pemegang saham PT ATB dengan nilai akumulatif investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sampai tahun 2007, maka kontribusi modal sendiri PT ATB dalam investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih hanya sebesar ± 2,31% (dua koma tiga puluh satu persen) sedangkan sisanya sebesar ± 97,69% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen) didanai

dari hasil kegiatan operasional perusahaan (saldo laba yang ditahan); -----

3.7.1.5 Bahwa dengan demikian permasalahan *cash flow* PT ATB terkait dengan tambahan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih salah satunya disebabkan karena PT ATB hanya mengandalkan investasi dari hasil operasional (laba perusahaan) tanpa melakukan tambahan modal disetor dan ditempatkan oleh pemegang saham PT ATB; -----

3.7.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya PT ATB menyatakan sebagai berikut; -----

3.7.2.1 Perjanjian Konsesi jelas mengatur bahwa PT ATB mempunyai hak untuk mengelola atau menentukan investasi baru terkait dengan sistem pengelolaan air di Pulau Batam, dan membicarakan mengenai hal tersebut dengan OB selaku regulator. Selain itu, masalah investasi jelas sangat tergantung dari perolehan keuntungan PT ATB dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika perolehan keuntungan PT ATB menurun, maka telah disepakati dalam Perjanjian Konsesi bahwa PT ATB berhak untuk meminta dilakukan penyesuaian tarif air atau melakukan tindakan-tindakan lainnya berupa pengurangan biaya investasi;-----

3.7.2.2 Tindakan PT ATB untuk mengurangi investasi penambahan kapasitas dan sambungan pipa baru pada saat terjadinya penurunan perolehan keuntungan PT ATB, adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang sah dan sebagai pelaksanaan hak PT ATB sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi. Oleh sebab itu merupakan suatu pernyataan yang tidak sah dan sangat subyektif jika Tim Pemeriksa telah menyimpulkan begitu saja bahwa pelaksanaan hak PT ATB sesuai dengan Perjanjian Konsesi tersebut, dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

3.7.2.3 Tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan PT ATB untuk mengelola atau membatasi investasi baru terkait dengan sistem pengelolaan air bersih di Pulau Batam secara yuridis juga telah diatur dalam hukum positif sektoral di bidang sumber daya air sebagai “HAK” PT ATB selaku pemegang hak monopoli konsesi air di Pulau Batam;-----

3.7.2.4 Berdasarkan Pasal 104 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tertanggal 23 Mei 2008 (“PP No. 42/2008”), yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sumber Daya Air, jelas-jelas diatur hak PT ATB sebagai pelaku usaha yang telah memperoleh izin dari Otorita Batam, yaitu sebagai berikut: -----

“Pemegang izin penggunaan sumber daya air **berhak** untuk:

- a. *menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin; dan*
- b. *membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.”.*

3.7.2.5 Jelas PP No. 42/2008 sama sekali tidak pernah mengatur bahwa pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lainnya merupakan “kewajiban” dari PT ATB, melainkan hal ini jelas tidak dapat diganggu gugat lagi SEPENUHNYA MERUPAKAN HAK PT ATB sesuai dengan PP No. 42/2008 sebagai pemegang hak atau izin monopoli konsesi air di Pulau Batam; -----

3.7.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut:--

3.7.3.1 Perjanjian Konsesi mengatur hak PT ATB untuk mengelola atau menentukan investasi baru yang harus direalisasikan terkait dengan sistem pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan membicarakannya dengan pihak OB. Selanjutnya memang benar PT ATB mempunyai hak untuk melakukan tindakan lain-lain yang dirasa perlu dan beralasan oleh PT ATB dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya; -----

3.7.3.2 Besarnya kontribusi modal sendiri PT ATB dalam investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih dinilai tidak wajar, karena nilai investasi yang berasal dari dana internal PT ATB sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp 241.607.000.000,- (dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus tujuh juta rupiah), sedangkan modal yang disetor sampai dengan tahun 2007 hanya sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga apabila diprosentasikan kontribusi modal sendiri terhadap investasi sebesar 2,31% (dua koma tiga satu persen) dan sisanya sebesar 97,69% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh sembilan persen) didanai

dari hasil kegiatan operasional perusahaan; -----

3.7.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa dan menyimpulkan sebagai berikut; -----

3.7.4.1 Permasalahan *cash flow* PT ATB terkait dengan tambahan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih salah satunya disebabkan karena PT ATB hanya mengandalkan investasi dari hasil operasional (laba perusahaan) tanpa melakukan tambahan modal disetor dan ditempatkan oleh pemegang saham PT ATB; ----

3.7.4.2 PT ATB belum melakukan upaya maksimal untuk memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Pulau Batam melalui peningkatan investasi produksi dan distribusi air; ----

3.8 Tentang pembayaran dividen kepada pemegang saham PT ATB dikaitkan dengan investasi produksi dan distribusi air; -----

3.8.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut; -----

3.8.1.1 Pada saat mendirikan PT ATB, konsorsium Biwater International Ltd., PT Bangun Cipta Kontraktor dan PT Syabata Cemerlang menempatkan dan menyetor modal sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2007, PT ATB telah membagikan dividen kepada pemegang saham sebesar ± Rp 109.185.000.000,- (seratus sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan royalti dividen kepada OB sebesar ± Rp 16.425.000.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah); -----

3.8.1.2 Bahwa jangka waktu Perjanjian Konsesi berlaku selama 25 tahun, sehingga sampai tahun 2007 telah berjalan selama 12 tahun. Berdasarkan data ini dapat dilakukan perhitungan pengembalian investasi dengan beberapa metode antara lain; -----

a. Berdasarkan metode *Average Rate of Return*, pengembalian atas investasi PT ATB selama 12 tahun adalah sebesar ± Rp 9.098.000.000,- (sembilan milyar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh dari Rp 109.185.000.000,- (seratus sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dibagi 12 tahun (dua belas tahun) atau kurang lebih 163% (seratus enam puluh tiga persen); -----

b. Berdasarkan metode *Payback Period*, investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham PT ATB telah kembali

pada tahun 2003 (tahun ke-8) karena jumlah dividen yang telah dibagikan sampai tahun 2003 berjumlah Rp 10.685.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) lebih besar dari jumlah modal yang ditempatkan sebesar Rp 5.590.000.000,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);-----

- c. Berdasarkan metode *Net Present Value* (NPV), nilai NPV pengembalian investasi kepada pemegang saham PT ATB adalah sebesar Rp 109.636.000.000,- (seratus sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut; -----

Tahun ke	Konversi pembayaran dividen ke dalam present value (dalam juta rupiah)		Perhitungan NPV
12 (Th 2007)	35.000		35.000
11 (Th 2006)	27.500	27.500 (1 + 8%) ¹	29.700
10 (Th 2005)	12.500	12.500 (1 + 8%) ²	14.580
09 (Th 2004)	23.500	23.500 (1 + 8%) ³	29.603
08 (Th 2003)	8.000	8.000 (1 + 8%) ⁴	10.884
07 (Th 2002)	2.685	2.685 (1 + 8%) ⁵	3.945
Total NPV Dividen			123.712
0 (Tahun 1995)	5.590	5.590 (1 + 8%) ¹²	(14.077)
NPV pengembalian investasi kepada pemegang saham PT ATB			109.636

3.8.1.3 Bahwa sampai dengan tahun 2007 PT ATB telah melakukan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sebesar Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dan berdampak terhadap naiknya kapasitas produksi air bersih dari 850 liter/detik (delapan ratus lima puluh liter per detik) menjadi 2.185 liter/detik (dua ribu seratus delapan puluh lima liter per detik), sehingga dengan investasi tersebut kapasitas produksi air bersih meningkat sebesar 1.335 liter/detik (seribu tiga ratus tiga puluh lima liter per detik);-----

3.8.1.4 Bahwa dengan asumsi tingkat discount rate sebesar 8% (delapan persen) per tahun dan akumulasi nilai investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih sampai tahun 2007 maka NPV atas investasi tersebut sebesar Rp 420.263.000.000,- (empat ratus dua puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;-----

Tahun Ke	Nilai Investasi		Konversi nilai investasi ke dalam present value (dalam juta rupiah)	
	Akumulasi	Tambahan		
Tahun 2007	291.907	13.000		13.000
Tahun 2006	278.907	32.766	32.766 (1 + 8%) ¹	35.387

Tahun 2005	246.141	51.117	$51.117 (1 + 8\%)^2$	59.623
Tahun 2004	195.024	18.292	$18.292 (1 + 8\%)^3$	23.043
Tahun 2003	176.732	58.104	$58.104 (1 + 8\%)^4$	79.050
Tahun 2002	118.628	8.134	$8.134 (1 + 8\%)^5$	11.952
Tahun 2001	110.494	50.627	$50.627 (1 + 8\%)^6$	80.339
Tahun 2000	59.867	13.222	$13.222 (1 + 8\%)^7$	22.660
Tahun 1999	46.645	15.321	$15.321 (1 + 8\%)^8$	28.358
Tahun 1998	31.324	4.842	$4.842 (1 + 8\%)^9$	9.679
Tahun 1997	26.482	26.482	$26.482 (1 + 8\%)^{10}$	57.173
Total		291.907		420.263

3.8.1.5 Bahwa dengan membandingkan nilai akumulasi NPV investasi dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 dengan peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih sampai tahun 2007, maka disimpulkan pada tahun 2007 dibutuhkan dana maksimal sebesar ± Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air bersih sebesar 1 liter/detik, dengan perhitungan sebagai berikut; -----

- $Rp\ 420.263.000.000,- / 1.335\ \text{liter} = Rp\ 315.000.000,-$

3.8.1.6 Bahwa seharusnya manajemen PT ATB mempertimbangkan kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham terkait dengan kebutuhan dana investasi sebesar ± Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air bersih sebesar 1 liter/detik; -----

3.8.1.7 Bahwa dengan demikian kebijakan pembatasan sambungan meteran air baru tidak perlu terjadi apabila pilihan atau opsi kebijakan yang diambil oleh PT ATB menempatkan investasi produksi dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama sebagai contoh;-----

- a. Pembayaran dividen kepada pemegang saham disesuaikan dengan kebutuhan investasi peralatan produksi dan distribusi air bersih PT ATB.; -----
- b. Penambahan modal disetor oleh pemegang saham PT ATB; ----

3.8.1.8 Bahwa tingginya tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham PT ATB dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 mencerminkan kondisi yang kontradiktif dengan pernyataan manajemen PT ATB terkait dengan kesulitan *cash flow* perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka menaikkan kapasitas produksi dan distribusi air bersih;-----

3.8.2 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya PT ATB menyatakan sebagai berikut; -----

3.8.2.1 Perjanjian Konsesi jelas mengatur ketentuan yang wajib untuk dijalankan oleh PT ATB sebagai pemegang hak monopoli konsesi air sehubungan dengan pengelolaan keuangannya, termasuk tetapi tidak terbatas terkait dengan penggunaan arus kas untuk investasi dan parameter distribusi dividen yang akan dilakukan oleh PT ATB kepada para pemegang sahamnya;-----

3.8.2.2 Ketentuan Perjanjian Konsesi yang jelas mengatur hal ini dapat dilihat antara lain dari angka 1.3.2 tentang “Dividen” Lampiran VI Perjanjian Konsesi secara tegas telah disepakati hal-hal sebagai berikut; -----

*Dasar dari pada perkiraan pembagian dividen adalah agar para pemegang saham dapat memperoleh **pengembalian 26,5%** terhadap penyetoran modalnya kedalam Perusahaan Konsesi. Pengembalian ini diperhitungkan sebagai internal rate of return atas investment awal dan pembayaran dividen serta nilai buku perusahaan saat berakhirnya jangka waktu konsesi...”*

*“Penerimaan dividen dikendalikan melalui penyesuaian tarif air bersih yang akan diberlakukan tahun berikutnya yang berarti pula mengendalikan tingkat keuntungan perusahaan konsesi. Perubahan tarif air bersih yang didasarkan pada pembagian dividen akan menjadi alat kendali kedua sesudah alat kendali pertama, yaitu tingkat keuntungan, melalui kendali atas pendapatan Perusahaan Konsesi, namun akan **menjadi satu-satunya alat kendali bilamana pembayaran dividen meleset dari perkiraan semula.**”*

3.8.2.3 Jadi Perjanjian Konsesi itu sendiri jelas-jelas telah mengatur mengenai pembagian dividen, dan apa akibatnya jika pembayaran dividen meleset dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian Konsesi, yaitu secara yuridis PT ATB berhak untuk meminta kenaikan tarif sebagai satu-satunya alat kendali yang dapat dilaksanakan oleh PT ATB, dan sama sekali tidak pernah diatur dalam Perjanjian Konsesi bahwa PT ATB berkewajiban untuk mengurangi pembagian dividen dan melakukan investasi dari keuntungan yang diperolehnya, sebagaimana asumsi keliru dan tidak berdasar ini telah dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL; -----

3.8.2.4 PT ATB terikat dan mempunyai kewajiban untuk memberlakukan pengelolaan keuangannya sesuai dengan formulasi dan model yang

telah diatur dan ditegaskan dalam Perjanjian Konsesi, khususnya Lampiran VI. Oleh sebab itu, adalah bertentangan dengan hukum jika Tim Pemeriksa secara sepihak dan subyektif begitu saja ingin menentukan metode perhitungan finansial yang “seharusnya” atau “sebaiknya” dilakukan oleh PT ATB, diluar dari apa yang diatur dalam Perjanjian Konsesi, sebagai hal yang “seharusnya” dilaksanakan oleh PT ATB; -----

3.8.2.5 Tim Pemeriksa menetapkan 3 (tiga) metode pengembalian investasi berdasarkan *Average Rate of Return*, *Payback Period* dan *Net Present Value*, yang jelas-jelas metoda tersebut tidak pernah diwajibkan Perjanjian Konsesi untuk diterapkan dalam melakukan pengelolaan keuangan oleh PT ATB; -----

3.8.2.6 Sesuai dengan Perjanjian Konsesi, telah diatur mengenai mekanisme pelaporan tahunan atas pengelolaan keuangan PT ATB kepada OB selaku regulator air di Pulau Batam. Selama ini, PT ATB telah melakukan pelaporan tahunan tersebut dan OB sebagai regulator air di Pulau Batam sama sekali tidak mempunyai keberatan terhadap masalah pengelolaan keuangan PT ATB, termasuk distribusi dividen yang telah dilakukan selama ini oleh PT ATB kepada para pemegang sahamnya; -----

3.8.3 Bahwa memperhatikan pendapat Ahli dari Truscel Capital yang menyatakan sebagai berikut;-----

3.8.3.1 Dengan pembayaran dividen pada tahun 2005 – 2007 masing-masing sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), sebagaimana dijelaskan pada LHPL, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Konsesi jumlah dividen yang perlu dibayarkan PT ATB akan lebih merata;-----

3.8.3.2 Pembayaran dividen yang telah dilakukan oleh PT ATB adalah sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Konsesi dimana PT ATB memiliki kebebasan untuk melakukan kontrol atas tingkat laba dan dividen yang diperoleh untuk mencapai tingkat imbal balik sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) dengan metoda Tingkat Imbal Balik Internal Nyata (*Real Internal Rate of Return*) sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Konsesi; -----

3.8.3.3 Metode penghitungan tingkat pengembalian investasi seperti *Average Rate of Return*, *Payback Period*, *Net Present Value*, *Nominal Internal Rate of Return*, *Cash on Cash Return* dan lainnya,

tidak diperbolehkan sesuai Perjanjian Konsesi;-----

3.8.3.4 Kontrol keuangan untuk memperoleh tingkat imbal balik tersebut dapat dilaksanakan baik dengan mengusulkan kenaikan tarif, penurunan biaya maupun melakukan penyesuaian atas jumlah investasi yang dilakukan; -----

3.8.3.5 Dengan melakukan simulasi dimana pada tahun 2005 – 2007 tidak dilakukan pembayaran dividen, maka untuk mencapai target tingkat imbal balik internal nyata sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima persen), kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi berupa peningkatan jumlah dividen dari Rp. 31.840.000.000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) per tahun menjadi sebesar Rp. 70.770.000.000,- (tujuh puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) per tahun dari tahun 2008 – 2020 atau meningkat sebesar lebih dari 100% (seratus persen);-----

3.8.4 Bahwa menimbang hal-hal sebagai berikut;-----

3.8.4.1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”; -----

3.8.4.2 Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan “*sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”; -----

3.8.4.3 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan “*sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”; -----

3.8.4.4 Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan “*penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan*”; -----

3.8.4.5 Dalam Lampiran XII Perjanjian Konsesi, Peraturan tentang Penyediaan Air Bersih disebutkan; -----

“Tujuan Perusahaan Konsesi adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”;-----

3.8.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Komisi menilai sebagai berikut; ---

3.8.5.1 Penggunaan metode penghitungan tingkat pengembalian investasi seperti *Average Rate of Return, Payback Period, Net Present Value* yang digunakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL bukan menunjukkan metode tersebut diatas harus digunakan oleh PT ATB, melainkan sebagai instrumen untuk menggambarkan penghitungan pengembalian investasi dari model yang sederhana (*Average Rate of Return, Payback Period*) maupun yang memperhitungkan nilai waktu uang;-----

3.8.5.2 Memang benar berdasarkan Perjanjian Konsesi PT ATB memiliki kebebasan untuk melakukan kontrol atas tingkat laba dan dividen yang diperoleh untuk mencapai tingkat imbal balik sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima persen), tetapi bila melihat proyeksi sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.7 Lampiran VI Perjanjian Konsesi halaman 12 didapatkan fakta sebagai berikut; -----

a. Total *capital expenditure* (termasuk investasi produksi dan distribusi air bersih) sampai akhir tahun 2007 kurang lebih sebesar Rp 269.300.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah); -----

b. Total pembayaran dividen sampai akhir tahun 2007 kurang lebih sebesar Rp 33.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)-----

3.8.5.3 Membandingkan proyeksi jumlah *capital expenditure* pada Perjanjian Konsesi yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 269.300.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah investasi yang dilakukan sampai akhir tahun 2007 yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 291.907.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah), maka realisasi investasi sampai akhir tahun 2007 mencapai kurang lebih sebesar 108% (seratus delapan persen) dari proyeksi Perjanjian Konsesi; -----

3.8.5.4 Membandingkan proyeksi jumlah pembayaran dividen pada Perjanjian Konsesi yang nilainya kurang lebih sebesar Rp 33.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)

halaman 167 dari 180

dengan jumlah dividen yang telah dibayarkan sampai akhir tahun 2007 kurang lebih sebesar Rp 109.185.000.000,- (seratus sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah), maka realisasi pembayaran dividen investasi sampai akhir tahun 2007 telah mencapai kurang lebih sebesar 326% (tiga ratus dua puluh enam persen) dari proyeksi Perjanjian Konsesi; -----

3.8.5.5 Memang benar berdasarkan Perjanjian Konsesi disebutkan tingkat pengembalian investasi kepada pemegang saham menggunakan metode *internal rate of return* sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima persen), tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan penggunaan metode-metode lain yang lazim tanpa harus mengesampingkan (tetap mengacu kepada) rencana pengembalian investasi (*internal rate of return*) sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima persen);-----

3.8.6 Bahwa memperhatikan kebutuhan investasi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan jumlah dividen yang dibayarkan PT ATB, Majelis Komisi menyimpulkan PT ATB hanya mementingkan kepentingan pemegang saham dengan mengesampingkan kewajiban PT ATB untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Batam sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsesi; -----

3.8.7 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Lampiran XII Perjanjian Konsesi, PT ATB berkewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat”; -----

3.9 Tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

3.9.1 Bahwa dalam LHPL butir L tentang **Kenaikan Tarif Air Bersih PT ATB, Tim Pemeriksa menyebutkan** “*Pada penyesuaian tarif yang mulai berlaku pada bulan Januari 2008, OB melibatkan Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam dalam memutuskan penyesuaian tarif tersebut (sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), tetapi DPRD hanya memberikan rekomendasi agar tarif dikaji oleh lembaga terkait yaitu Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).*”-----

3.9.2 Bahwa Majelis Komisi menilai yang dimaksud dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah pada butir 3.9.1 di atas

adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.10 Tentang Jumlah Kuisisioner yang dikirim oleh Tim Pemeriksa; -----

3.10.1 Bahwa dalam LHPL, butir V angka 1 tentang Hasil Kuesioner Terhadap Para Pengembang, Tim Pemeriksa menyatakan “*telah mengirim kuisisioner kepada 84 (delapan puluh empat) pengembang yang menjadi anggota aktif DPD REI Khusus Batam, dan mendapatkan tanggapan dari 35 (tiga puluh lima) pengembang; -----*

3.10.2 Bahwa dalam LHPL, butir V angka 1 huruf h menyatakan *dari 36 (tiga puluh enam) pengembang hanya 15 (lima belas) pengembang yang dapat memberikan perincian tambahan pengeluaran tetap dan pengeluaran periodik. Total pengeluaran tetap dari 15 (lima belas) pengembang tersebut sebesar Rp 239.050.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dan total pengeluaran periodik berjumlah Rp 45.050.000,-/bulan (empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah per bulan);-----*

3.10.3 Bahwa berdasarkan kuisisioner yang diterima, Majelis Komisi menyatakan terdapat 36 (tiga puluh enam) kuisisioner yang diisi dan dikembalikan oleh pengembang; -----

3.10.4 Bahwa 1 (satu) kuisisioner yang menjadi sumber perbedaan jumlah kuisisioner yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL dengan temuan Majelis Komisi tidak mencantumkan jumlah kerugian yang diderita oleh pengembang;-----

3.10.5 Bahwa meskipun terdapat perbedaan jumlah kuisisioner yang dinyatakan Tim Pemeriksa dalam LHPL dengan fakta yang ada, Majelis Komisi menilai perbedaan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi penghitungan kerugian yang diderita oleh pengembang seperti dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL; -----

4. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:-----

(1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” -----*

(2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:-----*

(a) *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*

(b) *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam*

persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau -----

(c) *suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu -----*

5. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;-----

5.1 Pelaku Usaha;-----

5.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT ATB selaku badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 1 Bagian Tentang Hukum;-----

5.1.3 Bahwa PT ATB merupakan perusahaan yang memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam;-----

5.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi;**-----

5.2 Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa;-----

5.2.1 Barang dan atau jasa;-----

5.2.1.1 Bahwa pasar produk yang dimaksud pada perkara ini sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.3.1 Bagian Tentang Hukum, adalah jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen;-----

5.2.1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan "*jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.*"-----

5.2.2 Bahwa dengan demikian unsur jasa **terpenuhi;**-----

5.2.3 **Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa;**-----

5.2.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: -----

- (a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau; -----
- (b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau-----
- (c) suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu-----

5.2.3.2 Bahwa masyarakat yang berada dalam batas-batas Pulau Batam hanya mendapat pasokan air bersih dari PT ATB, meskipun terdapat pelaku usaha lain yang juga melakukan pengelolaan air bersih di Pulau Batam, tetapi masyarakat umum di Pulau Batam tidak dapat beralih untuk mendapat pasokan air bersih dari pelaku usaha lain tersebut. Dengan demikian pelayanan air bersih oleh PT ATB tidak memiliki substitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ; -----

5.2.3.3 Bahwa berdasarkan isi Perjanjian Konsesi disebutkan tujuan Perjanjian Konsesi dibuat adalah memasok air bersih untuk memenuhi kebutuhan saat Perjanjian Konsesi dibuat dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu Perjanjian Konsesi sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.1 Bagian Tentang Hukum; -----

5.2.3.4 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;-----

5.2.3.5 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga PT ATB merupakan pelaku usaha yang menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan

konsumen dalam batas-batas Pulau Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c; -----

5.2.4 Bahwa dengan demikian unsur penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa **terpenuhi**; -----

5.3 **Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat**;-----

5.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”; -----

5.3.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----

5.3.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha dalam pasar bersangkutan. Dengan demikian PT ATB menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----

5.3.4 Bahwa dengan demikian PT ATB menguasai produksi dan atau pemasaran atas jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----

5.3.5 Bahwa berdasarkan surat PT ATB nomor L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007 perihal Rencana Penghentian Sambungan Baru, kebijakan PT ATB yang hanya akan melayani permohonan sambungan baru setelah adanya penyesuaian tarif merupakan bentuk praktek monopoli; -----

5.3.6 Sebagai akibat kebijakan PT ATB yang tertuang pada surat tersebut di atas, mengakibatkan PT ATB menghentikan sambungan meteran air atas permintaan masyarakat terpasang sebanyak 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) sambungan berdasarkan data PT ATB, dan sebanyak 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan berdasarkan data DPD REI Kota Batam;-----

5.3.7 Bahwa tindakan penghentian sambungan tersebut, sebagaimana

diuraikan pada butir 5.3.5 dan 5.3.6 di atas, menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagaimana diuraikan pada butir 3.5 Bagian Tentang Hukum;-----

5.4 Bahwa dengan demikian unsur praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkap berbunyi “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa;*

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

7. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;-----

7.1 **Pelaku Usaha**;-----

7.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

7.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT ATB selaku badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 1 Bagian Tentang Hukum; -----

7.1.3 Bahwa PT ATB merupakan perusahaan yang memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam; -----

7.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

7.2 **Melakukan satu atau beberapa kegiatan**; -----

7.2.1 Bahwa berdasarkan isi Perjanjian Konsesi disebutkan tujuan Perjanjian Konsesi dibuat adalah memasok air bersih untuk memenuhi kebutuhan saat Perjanjian Konsesi dibuat dan yang akan datang dalam batas-batas Pulau Batam selama jangka waktu Perjanjian Konsesi sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.1 Bagian Tentang Hukum; -----

- 7.2.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam; -----
- 7.2.3 Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan **terpenuhi**; -----
- 7.3 **Sendiri maupun bersama pelaku usaha lain**; -----
- 7.3.1 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menyediakan jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----
- 7.3.2 Bahwa dengan demikian unsur sendiri maupun bersama pelaku usaha lain **terpenuhi**; -----
- 7.4 **Praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat**; -----
- 7.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum*"; -----
- 7.4.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----
- 7.4.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menyediakan jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----
- 7.4.4 Bahwa berdasarkan surat PT ATB nomor: L/110/ATB/BID/PD/VII/07 tertanggal 16 Juli 2007 perihal Rencana Penghentian Sambungan Baru, kebijakan PT ATB yang hanya akan melayani permohonan sambungan baru setelah adanya penyesuaian tarif merupakan bentuk praktek monopoli; -----
- 7.4.5 Sebagai akibat kebijakan PT ATB yang tertuang pada surat tersebut di atas, mengakibatkan PT ATB menghentikan sambungan meteran air atas

permintaan masyarakat terpasang sebanyak 6.889 (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) sambungan berdasarkan data PT ATB, dan sebanyak 12.781 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu) sambungan berdasarkan data DPD REI Kota Batam;-----

7.4.6 Bahwa tindakan penghentian sambungan tersebut, sebagaimana diuraikan pada butir 7.4.4 dan 7.4.5 di atas, menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagaimana diuraikan pada butir 3.5 Bagian Tentang Hukum;-----

7.4.7 Bahwa dengan demikian unsur praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7.5 **Praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu;** -----

7.5.1 Bahwa berdasarkan Putusan KPPU Perkara No. 07/KPPU-L/2004 yaitu Perkara Divestasi *Very Large Crude Carrier* (VLCC) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah *tindakan, sikap, dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dengan demikian praktek diskriminasi tidak selalu berarti tindakan, sikap dan perlakuan yang lebih buruk dari tindakan, sikap, dan perlakuan yang seharusnya, tetapi juga berupa tindakan, sikap dan perlakuan yang istimewa dari tindakan, sikap dan perlakuan yang seharusnya*;-----

7.5.2 Bahwa berdasarkan definisi pasar bersangkutan sebagaimana diuraikan pada butir 3.1 Bagian Tentang Hukum, maka pelaku usaha tertentu adalah pengembang perumahan dalam batas-batas Pulau Batam;-----

7.5.3 Bahwa kebijakan PT ATB yang menghentikan sambungan meteran baru terjadi pada semua pengembang perumahan dalam batas-batas Pulau Batam yang mengajukan permohonan sambungan meteran baru; -----

7.5.4 Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **tidak terpenuhi**; -----

8. Menimbang bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkap berbunyi sebagai berikut "*pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk*;-----

a. *menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas*;-----

9. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut; -----

9.1 **Pelaku Usaha;**-----

9.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----

9.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT ATB selaku badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana diuraikan pada butir 1 Bagian Tentang Hukum; -----

9.1.3 Bahwa PT ATB merupakan perusahaan yang memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam; -----

9.1.4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----

9.2 **Posisi Dominan;**-----

9.2.1 Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu*";-----

9.2.2 Bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*-----

a. *Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau*-----

b. *Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*-----

- 9.2.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menyediakan jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam. Dengan demikian PT ATB merupakan pelaku usaha yang menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----
- 9.2.4 Bahwa dengan demikian, unsur posisi dominan **terpenuhi**;-----
- 9.3 Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa bersaing baik dari segi harga maupun kualitas; -----
- 9.3.1 Bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan, tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen, memperoleh barang dan atau jasa bersaing baik dari segi harga maupun kualitas, Majelis Komisi akan mendefinisikan terlebih dahulu unsur barang dan atau jasa bersaing; -----
- 9.3.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian Konsesi, PT ATB memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan air baku dan memasok air bersih kepada konsumen di Pulau Batam, sehingga berdasarkan Perjanjian Konsesi tersebut PT ATB merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menyediakan jasa pengelolaan air bersih untuk kebutuhan konsumen dalam batas-batas Pulau Batam; -----
- 9.3.3 Bahwa meskipun terdapat pelaku usaha lain yang menyediakan jasa pelayanan air bersih di Pulau Batam yakni PT PKT dan PT Batamindo, tetapi kedua pelaku usaha tersebut tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dengan PT ATB. Dengan demikian air bersih yang dikelola oleh PT PKT dan PT Batamindo tidak dapat dipersaingkan dengan air bersih yang dikelola oleh PT ATB; -----
- 9.3.4 Bahwa lebih lanjut pelanggan air bersih PT ATB tidak akan mendapatkan barang substitusi lain selain air bersih yang dipasok oleh PT ATB; -----
- 9.3.5 Bahwa dengan demikian unsur barang dan atau jasa bersaing **tidak terpenuhi**;-----
- 9.3.6 Bahwa karena tidak terpenuhinya unsur barang dan atau jasa bersaing tersebut maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur lain Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

10. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----
- 10.1 Bahwa pasca ditandatanganinya Perjanjian Konsesi, lahir peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan air yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah dalam hal ini terdiri dari Pemerintah dan DPRD;-----
- 10.2 Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum; -----
- 10.3 Bahwa berdasarkan Pasal 12.2 Perjanjian Konsesi disebutkan *“Perusahaan Konsesi senantiasa wajib mengenai segala hal mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perusahaan Konsesi bertanggung jawab penuh atas semua denda, sanksi dan segala akibat hukum yang timbul karena terjadinya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut”*;-----
- 10.4 Bahwa berdasarkan Pasal 12.3 Perjanjian Konsesi disebutkan *“Dalam hal terjadi perubahan dari undang-undang dan/atau perundang-undangan atau perubahan dalam penafsiran atau pelaksanaannya yang secara tidak langsung dapat menghalangi Perusahaan Konsesi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, Otorita Batam dengan terjadinya hal tersebut atau setelah diberitahu oleh Perusahaan Konsesi mengenai hal itu wajib mengambil tindakan yang diperlukan agar perusahaan konsesi tidak terganggu oleh perubahan tersebut”*;-----
- 10.5 Bahwa terdapat perbedaan antara pertumbuhan jumlah penduduk yang ada dengan pertumbuhan penduduk yang diperkirakan dalam Master Plan Pulau Batam. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara permintaan air bersih dengan kapasitas pasokan air bersih;-----
11. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada; -----
- 11.1 OB untuk segera menyelesaikan proses amandemen Perjanjian Konsesi antara OB dan PT ATB dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum; -----

- 11.2 Pemerintah Kota Batam dan OB untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengawasan terkait dengan pertumbuhan penduduk dan industri agar tercipta keseimbangan permintaan air bersih dengan kapasitas pasokannya; -----
12. Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, PT ATB menunjukkan sikap kooperatif;-----
13. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
14. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 2. Menyatakan PT Adhya Tirta Batam tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
- 3. Menyatakan PT Adhya Tirta Batam tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
- 4. Memerintahkan PT Adhya Tirta Batam untuk mencabut kebijakan penghentian sambungan meteran air baru; -----**
- 5. Menghukum PT Adhya Tirta Batam membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi,S.H.,

M.H., Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis,
dengan dibantu oleh Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H. sebagai Panitera;-----

Ketua Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Dr. Sukarmi,S.H., M.H.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M.

Panitera

Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H.